



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERI MALINO**
2. Tempat Lahir : Sarira
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 25 Desember 1985
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Bone Matampu Utara Kelurahan, Tallungupu Kecamatan Tallungupu Kab. Toraja Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai BUMN (Kepala Unit Bisnis Mikro dari Tahun 2019 sampai dengan Bulan September tahun 2022 PT. Pegadaian Cabang Rantepao)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **Husain Rahim Saijje, SH.** dan **Rahmatullah, SH.** Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**HR & PARTNERS**” Beralamat di Ruko Permata Mutiara Blok A No. 25 – 28 Lt. 2. Jalan Dg. Tata Raya Kota Makassa, E-mail [advhusain1@gmail.com](mailto:advhusain1@gmail.com). Cp. 0811-4189-979. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Nomor : 642/Pid-TPK/ 2023/KB tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 120/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Mks tertanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mks tertanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **HERI MALINO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 2 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI MALINO** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda** sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;-----

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp. 134.411.649,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) Bulan**;-----

4.-----Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen Nomor 1 s/d nomor 53 dan nomor barang bukti mulai dari 56 s/d 64, dikembalikan kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rantepao.
2. Dokumen Nomor 54 dan 55, dikembalikan kepada Chandra Nasaruddin

5.---Menetapkan agar Terdakwa HERI MALINO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

1. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-30/ST-00012.41/2022 tanggal 05 September 2022;
2. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-31/ST-00012.41/2022 tanggal 05 September 2022;
3. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-38/ST-00012.41/2022 tanggal 16 September 2022;
4. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-39/ST-00012.41/2022 tanggal 16 September 2022;
5. Asli Peraturan Direksi nomor 10 tahun 2020 tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian;
6. Asli Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 tentang Standar Operating Procedur (SOP) Pegadaian Kreasi;

Halaman 3 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Petunjuk teknis Administrasi Kredit Bermasalah CBM-UBM versi 4.0 PASSION;
8. Asli Peraturan Direksi nomor 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna (untuk kredit KREASI Multiguna sebelum 30 Juli 2021);
9. Lampiran I Peraturan Direksi nomor 82 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna (Untuk kredit Kreasi Multiguna setelah 29 Juli 2021);
10. Peraturan Direksi nomor 13 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area;
11. Perdir 153 tahun 2022 PEdoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat;
12. Foto Copy Perjanjian Kerja antara PT.Pegadaian dengan PT.Era Permata Sejahtera nomor 618/00050.00/2021 jo 14/SPK.EPS.OS/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pengadaan Jasa ALih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit kerja PT.Pegadaian;
13. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Verifikasi BPKB;
14. Foto copy Lampiran Electronic Registration and Identification BPKB;
15. Foto Copy Lampiran contoh Form Keabsahan Palsu;
16. Foto Copy Lampiran Rekening koran Bank BRI Muhammad Jestinsen/ Wal Ashri;
17. Foto Copy Harga Pasar Setempat Tahun 2021;
18. Foto Copy Lampiran Hasil Verifikasi BPKB Jasaraharja;
19. Foto Copy Hasil Cetakan Rekening Koran nomor kredit all nasabah;
20. Foto Copy Dokumentasi On The Spot ke Nasabah tim SPI;
21. Foto Copy Laporan Hasil On The Spot ke nasabah oleh tim SPI;
22. Foto Copy Hasil Cetakan Service Level Agreement P4D dan PRIME;
23. Foto Copy Hasil cetakan Pefindo Biro Kredit all nasabah;
24. Foto Copy Rekening Koran Sdr. Camelia Tiranda;
25. Foto Copy Bukti setoran Angsuran Agustina Lolo Allo-Lukas Palamba
26. Foto Copy Rekening koran Bank Bri Cabang Rantepao;
27. Foto copy surat pernyataan kesanggupan membayar sdr.Wal Ashri kredit atas nama Muhammad Nur Jestinsen;
28. Foto Copy Slip Gaji Sdr.Wal Ashri Nur NIK.ERA20302;
29. Foto copy Salinan surat persetujuan Direksi Pefindo untuk Nasabah Wal Ashri Nur;
30. Foto copy Salinan surat persetujuan Dirksi Pefindo Nasabah atas nama Wal

Halaman 4 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashri Nur;

31. Foto copy perhitungan total kerugian perusahaan;
32. Asli Surat Permintaan pencairan penjaminan Kredit No.: 294/11200/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Atas nama Kartini Songgeng;
33. Asli Surat Persetujuan Klaim Kreasi PT.Pegadaian an.Kartini Songgeng Nomor : B-012/Ekt/Plp/Ops/1/2021 tanggal 19 Januari 2021;
34. Asli Surat Persetujuan klaim Kreasi PT.Pegadaian nomor : 344/EKT/PLP/OPS/XII/2020 tanggal 21 Desember 2021 An.Agustina Lolo Allo
35. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **BURHANUDIN MUKMIN**, yang terdiri dari:
  1. Sampul
  2. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
  3. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
  4. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
  5. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
  6. Dokumen Checklist berkas
  7. ERI (Cek Keabsahan)
  8. SC Passion
  9. KUMK-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit)
  10. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
  11. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
  12. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
  13. Pefindo
  14. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
  15. Surat Keabsahan dari Polres
  16. Foto TTD Pencairan
  17. Slip Gaji 3 Bulan
  18. FC KTP Suami Istri
  19. FC KK
  20. FC Surat Nikah
  21. Kartu Rek Listrik
  22. FC SK Pak Burhanuddin
  23. Kartu Pegawai
  24. Slip Gaji 3 Bulan
  25. FC SK Istri Ibu Eunike Muda
  26. FC STNK
  27. FC BPKB An. Burhanuddin Mukmin (Q-02362400)

Halaman 5 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. FC Faktur Kendaraan
29. Surat Keabsahan dari Polres
30. Cek Fisik Kendaraan
31. Foto-foto survey

**36.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **AGUSTINA PASONGLI**,  
yang terdiri dari :

1. Akta Jaminan Fidusia
2. Sampul
3. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi
4. Perjanjian Jaminan Fidusia
5. Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia
6. Screenshot Passion
7. Surat ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
8. Cheklist Dokumen
9. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
10. Pefindo
11. Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan
12. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
13. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
14. Struk Pembayaran Listrik
15. Struk Pelunasan Kredit & Simulasi Pencairan Kreasi
16. FC KTP Nasabah
17. Struk listrik
18. FC KTP Suami
19. FC Surat Nikah
20. Surat Keterangan Usaha
21. FC PBB
22. FC SK
23. FC STNK
24. FC BPKB An. Lukas Palamba(K-10721734)
25. Cek Fisik Kendaraan
26. Foto Survei
27. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
28. Sertifikat Jaminan Fidusia
29. Akta Jaminan Fidusia
30. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia

**37.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **MUHAMMAD AKBAR**

Halaman 6 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALI**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
3. SC Passion
4. FC KTP Suami Istri
5. FC Surat Nikah
6. FC KK
7. FC KTP atas Nama BPKB
8. FC Kwitansi Pembelian
9. FC STNK
10. FC BPKB An. Sitti Ftimah (F-5246222G)
11. FC Faktur Kendaraan
12. Cek Fisik Kendaraan
13. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
14. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
15. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
16. KUMK-9D (Berita Acara Penerimaan Dokumen Kepemilikan Barang jaminan)
17. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
18. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
19. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
20. KUMK-3C (Surat Kuasa)
21. Surat Keterangan Fidusia dari Notaris
22. Akta Jaminan Fidusia
23. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
24. Sertifikat Jaminan Fidusia

**38.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **ALPIUS MUDI**, yang terdiri dari :

1. AKAD Pencairan
2. FC KTP Suami Istri
3. FC KK
4. FC Surat Nikah
5. Surat Keterangan Usaha
6. FC Surat Nikah
7. FC PBB
8. FC NPWP
9. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)

Halaman 7 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
11. Surat Pernyataan Dealer/Showroom
12. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
13. Tanda Terima
14. Form 14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah)
15. FC BPKB
16. SPPAKB
17. Sertifikat Jaminan Fidusia
18. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
19. FORM 1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
20. FORM 2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
21. Surat Kuasa
22. PO
23. Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian Kendaraan
24. Bukti Pembayaran Uang Muka
25. Akta Jaminan Fidusia
26. FC BPKB
27. FC Faktur Kendaraan
28. Sertifikat

39.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **INDRAWATI**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Checklist Berkas
3. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
4. SC Passion
5. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
6. FC STNK
7. FOTO SURVEI
8. FC Surat Keabsahan
9. Surat Keterangan Keabsahan
10. FC SIUP
11. FC Kartu Pegawai
12. FC SLIP Gaji 3 bulan terakhir
13. FC Faktur Kendaraan
14. FC Sertifikat
15. FC BPKB An. Yunani Yuspin Parabang (Q-01098657)
16. Cek Fisik Kendaraan

Halaman 8 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Mikro Internal Checking
18. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
19. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
20. KUMK-3C (Surat Kuasa)
21. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
22. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
23. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
24. Surat Keterangan Fidusia dari Notaris
25. Sertifikat Jaminan Fidusia
26. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
27. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
28. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
29. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
30. FC IMB
31. FC Duplikat Kutipan Akta Nikah
32. FC SK
33. FC KK
34. FC KTP Suami Istri
35. PBB Rumah
36. Foto-foto survey
37. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
38. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
39. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
40. Foto Pencairan
41. Akta Jaminan Fidusia

**40.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **WAL ASHRI NUR**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Dokumen Cheklist
3. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
4. FC KTP Nasabah
5. FC Kartu Keluarga
6. FC PBB dan Struk Listrik
7. Surat Izin Tempat Usaha
8. Akta Cerai
9. Perjanjian Kerja Antara PT. Pegadaian dengan PT Era Permata Sejahtera

Halaman 9 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. FC BPKB an Wal Ashri Nur
11. FC STNK an Wal Ashri Nur
12. FC STNK an Irham Yahya
13. FC STNK an Amri Sanda Padang
14. Cek Fisik Kendaraan an Wal Ashri Nur
15. Surat Permohonan Absah BPKB an Irham Yahya
16. Surat Permohonan Absah BPKB an Walashri Nur
17. Surat Permohonan Absah BPKB an Amri Sandapadang
18. Surat ERI an Wal Ashri Nur
19. Surat ERI an Sitti Patimang Salurante
20. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
21. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
22. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
23. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
24. KUMK-3C (Surat Kuasa)
25. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
26. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
27. Surat Keterangan Warmeeking dari Notaris
28. BPKB an Amri Sanda Padang (Q-00499059R)
29. BPKB an Nur Sidik Achmad (Q-02327460R)
30. BPKB an Wal Ashri Nur (M-01722224)

**41.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama RAMLAH YANTI PADANG ALLO, yang terdiri dari :**

1. BPKB Mobil an. Anwar Suardy ( CNO9647060)
2. F-PK3 (Surat Tanda Terima Berkas Permohonan Program Kemitraan)
3. F-PK1 (Formulir Pengajuan Progran Kemitraan)
4. F-PK2 (Surat Pernyataan Mitra Binaan Tidak Sedang Menjadi Binaan BUMN Lainnya)
5. F-PK4 (Formulir Hasil Survey Awal Program Kemitraan)
6. F-PK12 (Bukti Tanda Terima Uang)
7. F-PK11 (Berita Acara Serah Terima Barang Titipan)
8. F-PK7 (Surat Persetujuan Keluarga)
9. F-PK6 (Surat Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan)
10. F-PK14 (Surat Persetujuan Kredit Program Kemitraan)
11. F-PK15 (Surat Penugasan Program Kemitraan)
12. FC STNK
13. FC KTP Suami Istri

Halaman 10 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. FC KK
15. FC Surat Nikah
16. Surat Keterangan Usaha
17. FC PBB Rumah
18. FC Kartu Listrik
19. Foto-foto survei
20. Titik Lokasi
21. Foto Pencairan
22. Cek Fisik Kendaraan
23. FC BPKB

**42.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **REFLI DENNY**

**BONTONG**, yang terdiri dari:

1. Surat ERI an Refly Denny Bontong
2. Surat ERI an Rahmat
3. Akad Amanah
4. Surat Permohonan Pemblokiran BPKB & ABSAH
5. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor
6. FC Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi
7. BPKB an Refly Denny Bontong (P-00128106R)
8. FC BPKB
9. PO
10. Bukti Pembayaran Uang Muka
11. Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian
12. FC Kwintansi
13. FC Surat Pernyataan Dealer
14. FC Cek fisik
15. Form 1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
16. Form -2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
17. FC KTP Suami Istri
18. FC Kartu Keluarga
19. FC PBB
20. FC SITU
21. FC Surat Izin Gangguan
22. FC Tanda Daftar Perusahaan
23. FC Struk Pembayaran Listrik
24. FC Surat Nikah
25. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. KUMK-20 (Surat Kuputusan Krredit)
27. Tanda Terima
28. Form 14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah)
29. Sertifikat Jaminan Fidusia
30. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
31. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar

**43.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **ADE RUSTA**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. SKP ARRUM E-LOAN KUR
3. FORM 5 (Bukti Pencairan Pinjaman)
4. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
5. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
6. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loar Kur
7. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Aguanan Pokok Arrum E-Loan KUR)
8. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loar Kur
9. Form KUR-3 (Akad)
10. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
11. FC Ktp Nasabah
12. FC Ktp Orang Tua
13. FC Ktp Kerabat
14. FC KK
15. Surat Keterangan Usaha
16. Surat Keterangan Belum Menikah
17. FC PBB
18. FC Struk Listrik
19. Foto Survei nasabah dan Foto Pencairan

**44.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **RAHMAT**, yang terdiri dari :

1. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
2. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur
3. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
4. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur

Halaman 12 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loar Kur
6. FORM 5 (Bukti Pencairan Pinjaman)
7. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loar Kur
8. FC KTP
9. FC KK
10. Surat Keterangan Usaha
11. Surat Keterangan Domisili
12. Surat Keterangan Belum Menikah

**45.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **ASRI MARSU NATTI**,  
yang terdiri dari :

1. FORM KUR-3 (Akad)
2. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Agunan Pokok Arrum E-Loan KUR)
3. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
4. FORM 5 (bukti Pencairan Pinjaman)
5. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loar Kur
6. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
7. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
8. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
9. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loar Kur
10. KUMK-2C (Formulir Registrasi Agunan Pokok)
11. FC KTP
12. FC KK
13. Surat Keterangan Usaha
14. Surat Keterangan Domisili
15. Surat Keterangan Belum Menikah
16. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur

**46.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **YOHANA SAMANDATU**,  
yang terdiri dari:

1. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
2. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
3. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Agunan Pokok Arrum E-Loan KUR)
4. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
5. FORM 5 (Bukti Pencairan Kredit)

Halaman 13 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. FC KTP
7. FC KK
8. Surat Keterangan Domisili
9. Surat Keterangan Belum Menikah
10. Surat Keterangan Usaha
11. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur
12. Form KUR-3 (Akad)

47.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **MAUDY AMRELLA SARI**

**BIMBIN**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
3. Form 5 (Bukti Pencairan Pinjaman)
4. Form KUR-3 (Akad)
5. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Aguanan Pokok Arrum E-Loan KUR)
6. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
7. Berita Acara Serah Terima
8. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
9. FC KTP NASabah
10. FC Kartu Keluarga
11. Surat Keterangan Usaha
12. Surat Keterangan Belum Menikah
13. Foto-Foto Survei

48.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **LEPONG BULAN**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi
3. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
4. Struk Pelunasan Kredit & Simulasi Pencairan Kreasi
5. Kwitansi Absah dan Blokir
6. Surat ERI an Yulni
7. Surat Absah dari Polres an Yulni
8. Surat Permohonan Absah BPKB
9. KTP Suami dan Istri
10. FC Kartu Keluarga
11. FC Surat Nikah
12. Surat Keterangan Domisili





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Usaha
14. FC PBB dan Struk Listrik
15. Hasil Verifikasi Jasaraharja Putera
16. FC BPKB An. Yulni (P-06744437R)
17. FC KTP an BPKB
18. FC Kwitansi Pembelian Mobil
19. Cek Fisik Kendaraan
20. FC STNK an Yulni
21. Dokumen Checklist
22. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
23. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
24. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
25. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
26. Rekening Koran
27. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
28. Perjanjian Jaminan Fidusia
29. Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia
30. Sertifikat Jaminan Fidusia
31. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
32. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia
33. Akta Jaminan Fidusia

49.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **RONY MANDUS HERYANTO**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Surat ERI beda dengan nama di BPKB
3. Screenshoot Passion
4. FC STNK
5. FC KTP Nasabah
6. FC Kartu Keluarga
7. Checklist Dokumen
8. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
9. Surat Keterangan USaha
10. FC KTP Istri
11. Permohonan Restrukturisasi Kredit
12. Checklist Persyaratan Restrukturisasi Kredit
13. Laporan Hasil
14. Surat Keterangan Usaha

Halaman 15 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. FC BPKB An. Roy Mandus Heryanto (Q-09689973R)
16. Hasil Verifikasi Jasaraharja Putera
17. Formulir Pengajuan Kredit
18. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
19. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
20. KUMK-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit)
21. FC Surat Nikah
22. Struk Pembayaran Listrik
23. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)

**50.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **MUHAMMAD JESTISEN**,

yang terdiri dari:

1. BPKB Mobil an. Sariany Bunga Ranteallo (M-02776595R)
2. FC Faktur Kendaraan
3. Struk Listrik
4. PBB Rumah
5. FC BPKB
6. FC STNK
7. KUMK-14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah)
8. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
9. Surat Keterangan Warneeking dari Notaris
10. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian)
11. KUMK-3A (pejanjian Jaminan Fidusia)
12. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
13. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
14. KUMK-3C (Surat Kuasa)
15. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
16. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
17. LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL(REK. Koran)
18. FC DJP
19. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas kredit Muh. Jestisen
20. Checklist Berkas
21. Fc Hps Kendaraan
22. Fc Pengiriman Barang
23. FC Faktur Kendaraan
24. Sertifikat Kendaraan
25. FC TDP
26. Cek Fisik Kendaraan

Halaman 16 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. FC Kwitansi Pembelian
28. FC KTP atas Nama BPKB
29. FC KTP Suami Istri
30. FC Surat Nikah
31. FC KK
32. Surat Keterangan Usaha
33. FC STNK
34. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar
35. Foto Survei nasabah
36. Surat Permohonan Pemblokiran dan Absah Bpkb
37. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
38. Surat Keabsahan dari Polres An. Sariany Bunga Ranteallo
39. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
40. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
41. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
42. KUMK-2C (Dokumen Checklist Berkas Pengajuan Kreasi)
43. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)

51.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **FATIMANG**, yang terdiri dari :

1. Dokumen Cheklist
2. KUMK-13 (Rekapitulasi Data Kredit Pegadaian Kreasi)
3. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
4. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
5. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
6. KUMK-12 (Daftar Rekapitulasi Data Kredit Pegadaian Kreasi)
7. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
8. Surat NIB
9. FC PBB
10. Laporan Hasil Kunjungan Nasabah
11. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
12. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
13. Foto-Foto Survei Usaha
14. FC STNK
15. Cek Fisik Kendaraan
16. Hasil Verifikasi Asuransi Jasaraharja
17. FC Buku Rekening
18. Foto-Foto Survei Jaminan

Halaman 17 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. FC BPKB An. Fatimang (S-04074113)
20. Surat Absah dari Polres
21. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
22. FC Surat Ukur ukur
23. Daftar Checklist Kelengkapan Berkas Kreasi

52.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **KARTINI SONGGENG**,  
yang terdiri dari :

1. Sampul
2. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
3. FC KTP Suami Istri
4. FC KK
5. FC Surat Nikah
6. FC SIUP
7. FC TDP
8. FC PBB
9. FC STNK
10. FC BPKB An. Irmayani (H-10839580)
11. FC KTP atas Nama BPKB
12. FC Kwitansi Pembelian
13. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
14. Cek Fisik Kendaraan
15. Surat Keabsahan dari Polres An. Irmayani
16. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
17. Surat Keabsahan dari Polres An. Ridwan
18. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
19. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
20. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
21. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
22. Resume Akad
23. KUMK-3C (Surat Kuasa)
24. Sertifikat Jaminan Fidusia dari Notaris
25. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
26. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
27. Nota-nota pengiriman barang
28. Faktur Penjualan
29. Invoice
30. Faktur Pajak

Halaman 18 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Delivery Order

**53.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **CHANDRA NASARUDDIN**, yang terdiri dari :

1. Asli Bpkb
2. Sampul
3. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
4. KUMK- 2C
5. Fc KTP Suami Istri
6. FC KK
7. FC Buku Nikah
8. Izin tempat usaha
9. Izin gangguan
10. SIUP
11. TDP
12. STNK
13. FC BPKB
14. FC Akta Jual Beli Tanah
15. Jrp Online
16. Pembayaran Listrik
17. PBB
18. KUMK -5 (Bukti Penerimaan Uang)
19. Struk Pencairan
20. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
21. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
22. Perjanjian Jaminan Fidusia
23. Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia
24. KUMK-18
25. Surat Peringatan
26. Surat peringatan II dan III
27. Akta Jaminan Fidusia dan sertifikat jaminan fidusia
28. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan lampiran.

**54.** Asli Kwitansi pembayaran tanggal 2 Februari 2021 Nasabah Chandara Nasaruddin penyerahannya kepada dari Wal Asri Nur sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**55.** Asli Nota pembayaran angsuran Nasabah Chandra Nasaruddin tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 29 September 2021, tanggal 28 Oktober 2021, tanggal 30 November 2021 , tanggal 1 Januari 2022, tanggal 1 Maret 2022 , tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2022 , tanggal 21 Mei 2022 , tanggal 15 Juni 2022 , tanggal 15 Juli 2022 , tanggal 15 Agustus 2022 , tanggal 29 September 2022 tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 30 November 2022 , tanggal 28 Desember 2022, tanggal 31 Januari 2023, tanggal 28 Februari 2023, tanggal 31 Maret 2023 , tanggal 28 April 2023, tanggal 30 Mei 2023 dan tanggal 6 Juli 2023.

56. Foto Copy Pengembalian Subrogasi dan bukti setoran atas nama Nasabah Kartini Songgeng tanggal 23 Agustus 2021.
57. Foto copy nota pemindah bukuan PT.Pegadaian Cabang Rantepao tanggal 24 Agustus 2021, keterangan : terima Klaim Agustina Lolo Allo.
58. Foto copy nota pemindah bukuan PT.Pegadaian Cabang Rantepao tanggal 16 Agustus 2023, keterangan : Bayar hutang tunai sementara Heri Malino.
59. Asli Peraturan Direksi Nomor 14 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja kantor cabang.
60. Asli Peraturan Direksi Nomor 31 / DIR II/ 2018 tentang Standard Operating Procedur (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
61. Asli Peraturan Direksi Nomor 71 tahun 2019 tentang Standar Operating Procedure Produk Pegadaian Amanah.
62. Asli Perjanjian Kerja Antara PT.Pegadaian (Persero) dengan PT.Era Permata Sejahtera Tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT.Pegadaian (Persero) Nomor : 618/00050.00/2021 – Nomor:14/SPK.Eps.Os/IX/2021.
63. Foto Copy Perjanjian Kerja antara PT.Pegadaian (Persero) dengan PT. TIMEXS Indonesia tentang Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT.Pegadaian (Persero) Nomor : 2124/00020.02/2020.
64. Foto Copy Perjanjian kerja anatara PT Pegadaian (Persero) dengan PT. TIMEXS Indonesia Tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT.Pegadaian (Persero) Nomor: 619/00050.00/2021 dan Nomor: 725/TIM/IX/2021.

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31

Halaman 20 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum

4. Menyatakan agar terdakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan

5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

6. Membebaskan biaya Perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa sesuai prinsip (*EX AEQUO ET BONO*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan rasa keadilan kepada terdakwa, dengan pertimbangan bahwa terdakwa yang sudah mengabdikan di Pegadaian selama 13 tahun lebih (8 tahun 4 bulan karyawan tetap dan 5 tahun sebagai tenaga kontrak. Agar dibebaskan atau dilepaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pertimbangan yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDS – 01/P.4.26/Ft.1/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Primair:

----- Bahwa terdakwa HERI MALINO selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro dari Tahun 2019 s/d Bulan September tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 115/KEP-DIR V/2019 tertanggal 11 November 2019 bersama-sama dengan saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya berdasarkan Surat Tugas Area Palopo Nomor : 790 / TMI-X /2020 tanggal 21 Oktober 2020 beserta lampirannya dan Surat Perintah Tugas Nomor : 109/SK.EPS.Outsses.01/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao di Jalan Pegadaian Pasar Bolu Kelurahan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga yang harus dianggap satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengajukan Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan, Transaksi Penyaluran Kredit Nasabah Pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang bertentangan dengan Peraturan Direksi Nomor 161 tahun 2019 tentang SOP Pegadaian Kreasi, Peraturan Direksi Nomor 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Multi Guna, Peraturan Direksi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multi Guna, Peraturan Direksi Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Ekspres Loan Kredit Usaha Rakyat, Peraturan Direksi Nomor 71 Tahun 2019 tentang SOP Produk Pegadaian Amanah, Peraturan Direksi Nomor 31 Tahun 2018 tentang SOP Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Pegadaian Cabang Rantepao sebesar Rp. 1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Pada Kredit Mikro Pegadaian Nomor : 65/R-00438.00/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 22 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya merupakan Milik Negara yang menyelenggarakan usaha di bidang pegadaian yaitu segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya;
- Bahwa untuk mengejar keuntungan guna peningkatan perseroan sebagaimana prinsip Perseroan Terbatas termuat dalam Akta Pendirian Nomor : 01 Tanggal 1 April 2012 dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 Tanggal 4 April 2012 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor : 25 Tanggal 14 Januari 2022 dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU.01.03-0062085 Tanggal 27 Januari 2022, PT. Pegadaian (Persero) meluncurkan 2 (dua) jenis produk Pegadaian berupa Produk Gadai dan Produk Non Gadai Mikro.
- Bahwa bisnis PT. Pegadaian (Persero) meliputi produk Mikro dan Non Mikro. Khusus untuk produk PT. Pegadaian mikro terdiri dari 4 (empat) jenis produk, yakni:
  1. Kreasi / Multiguna yaitu produk pembiayaan untuk modal usaha berbasis fidusia dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Kreasi Multi guna merupakan pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada perorangan yang memiliki penghasilan/pendapatan untuk keperluan konsumtif. Sasaran dari fitur produk ini adalah individu yang berprofesi sebagai pekerja (formal/informal) dan memiliki penghasilan.
  2. Kredit Amanah yaitu pembiayaan untuk kepemilikan bermotor berdasarkan akad syariah. Sasaran dari produk ini adalah perorangan yang memiliki usaha maupun berpenghasilan tetap sebagai pekerja.
  3. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program bantuan PT.Pegadaian yang memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat berupa modal kerja untuk usaha maupun dalam bentuk bantuan langsung berupa barang. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab sosial PT. Pegadaian dalam berkontribusi secara langsung terhadap lingkungan sekitarnya. PKBL tidak termasuk sebagai sebuah produk PT.Pegadaian.

Halaman 23 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sasaran PKBL ini adalah perorangan yang memiliki usaha dan Lembaga Masyarakat.

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau disebut juga Arrum Ekspres Loan adalah pemberian pinjaman kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Sasaran produk ini adalah perorangan yang memiliki usaha super mikro.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses pengajuan Kreasi / Multiguna, Kredit Amanah, PKBL, dan KUR yakni sebagai berikut :

## 1. Proses pengajuan Kreasi

- Berdasarkan Peraturan Direksi No. 161 tahun 2019 tentang SOP Pegadaian Kreasi, Peraturan Direksi No. 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Multi Guna, PT. Pegadaian (Persero) menyalurkan produk Kredit Kreasi / Multiguna yang bertujuan memenuhi kebutuhan produktif diantaranya digunakan untuk Usaha atau Modal Kerja dan Investasi, serta tujuan Konsumtif yang digunakan untuk menyalurkan pinjaman dalam rangka membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi kepada nasabah perorangan ataupun nasabah badan usaha, dengan plafond kredit sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Proses pengajuan menyalurkan produk Kredit Kreasi / Multiguna diawali dengan pengajuan oleh Nasabah melalui pemasar/sales dengan mempersiapkan dokumen kredit berupa copy KTP untuk usia diatas 17 tahun maksimal 65 tahun, copy Kartu Keluarga (KK), Memiliki Usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha, Rekening Telepon dan Listrik, PBB, Buku nikah/Akta Cerai, barang jaminan. Selanjutnya dilakukan penginputan Pengajuan kredit yang dilakukan secara digital dan/atau formulir oleh Calon Nasabah dan/atau Pemasar/Pengusul menggunakan aplikasi dan atau formulir. Pengajuan kredit divalidasi secara otomatis oleh aplikasi melalui proses Checking untuk menentukan pengajuan kredit dapat dilanjutkan atau pun di auto reject (penolakan otomatis). Pada Proses Checking terdiri dari Internal Checking dan Eksternal Checking, Proses Internal Checking meliputi pengecekan data kredit yang berasal dari aplikasi Internal Perusahaan, sedangkan Proses Eksternal Checking antara lain DUKCAPIL untuk pengecekan data kependudukan calon nasabah dengan nomor KTP, SIKP Ultra Mikro (UMi) sebagai pengecekan data kredit ultra mikro atau KUR aktif pada lembaga keuangan penyalur KUR atau pembiayaan Ultra Mikro lainnya, Jasaraharja Putera untuk pengecekan data kendaraan bermotor yang dijadikan barang jaminan, Pefindo Biro Kredit untuk pengecekan profil dan data kredit pada lembaga keuangan lain termasuk lembaga swasta, dan atau Eksternal Checking dari pihak ketiga lainnya yang telah bekerjasama dengan Perusahaan.

Halaman 25 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan Kredit yang telah diajukan, ditindaklanjuti dengan melakukan survei atau kunjungan ke calon nasabah. Tahap ini ditujukan untuk melakukan verifikasi dokumen yang dimiliki calon nasabah dengan fakta di lapangan. Tahap survei meliputi pengambilan data Fasilitas Kredit terkait peruntukan kredit, pola penyaluran, jangka waktu, dan pola angsuran, Nasabah terkait nama pasangan, alamat, kerabat, Usaha/Pekerjaan terkait detail usaha/pekerjaan, alamat usaha/ tempat kerja, Keuangan sehubungan dengan pendapatan/penghasilan, biaya, pengeluaran calon nasabah, dan dilakukan Dokumentasi foto usaha/tempat kerja, foto calon nasabah dan pasangan/pendamping, foto barang jaminan, foto KTP/e-KTP, foto Kartu Keluarga, foto Surat Nikah / Surat Cerai, foto asli Surat Keterangan Domisili bila alamat tempat tinggal berbeda dengan KTP/e-KTP. Foto asli rekening tagihan telepon / listrik / ledeng terakhir, fotokopi bukti pembayaran PBB terakhir foto asli rekening koran / buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, dan Jaminan sehubungan dengan detail barang jaminan.
- Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) mutlak melakukan analisis kredit secara teliti, analisis kredit meliputi :
  - a. Analisis 5C (character/ karakter, capacity/ kapasitas, capital/ kondisi keuangan, condition/ kondisi, collateral/ nilai barang jaminan).
  - b. Analisis 7P's (personality/ kepribadian calon nasabah, purpose/ tujuan kredit, party/ kelompok usaha, paymand/ kemampuan pembayaran, prospect/ prospek usaha, profitability/ keuntungan usaha, protection/ perlindungan objek kredit).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan survei dan analisi kredit dengan mengupload hasil survei pada system/ aplikasi Perusahaan, selanjutnya tahap Persetujuan atau Approval dimana pada tahap ini ditujukan untuk memeriksa atau verifikasi ulang atas data yang telah diambil saat tahap Survei, selanjutnya akan diambil keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan kredit sesuai dengan batas kewenangan pemutus kredit, apabila pemberian kredit disetujui dilakukan konfirmasi ke calon nasabah tentang pengajuan kredit yang telah disetujui berikut fasilitas kreditnya yang dilakukan dengan pesan singkat (automatic by system) dan menghubungi langsung calon nasabah oleh Kepala UBM dan dilanjutkan dengan pencetakan Surat Keputusan Kredit (SKK), lalu kelengkapan Dokumen semua dokumen kredit kecuali perjanjian kredit dan bukti pembayaran yang telah diverifikasi baik kelengkapan dan kebenaran dokumen diserahkan ke Outlet Penyelenggara/ Pimpinan Cabang menggunakan Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit.
- Selanjutnya tahap Pencairan dilakukan serah terima dokumen kredit dari Outlet Pemproses dalam hal ini unit Bisnis Mikro ke Outlet Penyelenggara dalam hal ini Pimpinan Cabang, oleh Pimpinan Cabang mencetak Perjanjian Kredit dan Bukti Pembayaran Uang lalu dilakukan penandatanganan dokumen-dokumen pencairan kredit oleh nasabah dan dilakukan pembayaran uang ke nasabah dapat secara tunai maupun non tunai sesuai keinginan nasabah, kemudian seluruh dokumen kredit disimpan dan diarsipkan pada Outlet Penyelenggara serta menjadi tanggung jawab Outlet Penyelenggara.

## 2. Proses pengajuan Kredit Amanah



- Pada peraturan Direksi Nomor 71 tahun 2019 tentang SOP Produk Pegadaian Amanah, calon rahin/ nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman Amanah secara manual atau digital kepada penaksir, Tim Mikro, atau petugas yang diberikan kuasa oleh pegadaian dengan menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana yang dipersyaratkan berupa copy KTP, Kartu Keluarga (KK), Memiliki Usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha, Rekening Listrik Telepon dan/atau Air, PBB, Buku Nikah/Akta Cerai, Slip Gaji, Rekening Koran Bank, Asli BPKB (setelah BPKB terbit). Setelah memenuhi persyaratan, Tim Mikro atau petugas yang diberikan kuasa oleh pegadaian menginput data ke dalam sistem aplikasi berdasarkan informasi lalu menyerahkan ke Asisten Manager Produk Mikro atau Tim Mikro, selanjutnya oleh Tim Mikro melakukan analisis kredit dengan melakukan survey ke calon rahin/ nasabah. Pada tahap selanjutnya Tim Mikro memberi informasi kepada rahin/ nasabah terkait persetujuan pinjaman, penjelasan akad serta hak dan kewajiban, uang muka untuk biaya lain yang harus dipersiapkan calon nasabah dan jadwal pembelian kendaraan dan penandatanganan akad, selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi oleh Pemimpin Cabang, hasil verifikasi kemudian dikembalikan ke Tim Mikro untuk mempersiapkan proses pinjaman, untuk selanjutnya Tim Mikro dan bersama dengan rahin/ nasabah membeli kendaraan.

### 3. Proses pengajuan Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- Dalam Peraturan Direksi Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Ekspres Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian fasilitas Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimaksudkan untuk meningkatkan peran Perusahaan dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka inklusi keuangan melalui penyediaan akses layanan keuangan yang efisien dan terjangkau. Seiring dengan perkembangan usaha, kebutuhan pendanaan tambahan dapat dilayani juga oleh Pegadaian untuk dapat menjadi tambahan akses layanan keuangan kepada nasabah ultra mikro. Pegadaian akan melanjutkan peran pemberdayaan melalui akses produk berbasis gadai/non gadai dan layanan keuangan lainnya yang lebih luas kepada nasabah ultra mikro yang feasible.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada BAB III huruf A Lampiran Peraturan Direksi Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR), calon Rahin/ nasabah dapat diberikan pinjaman Arrum E-Loan KUR setelah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik;
- 2) Telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat jatuh tempo akad;
- 4) Memperoleh pendapatan baik secara harian, mingguan atau pun bulanan atas aktivitas usaha yang dijalankan;
- 5) Memiliki usaha yang sah secara syariat Islam dan menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- 6) Calon Rahin adalah pengusaha super mikro atau pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif; dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri.
- 7) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil wajib dilakukan pengecekan melalui SLIK, Sistem Informasi Debitur (SID), dan SIKP;
- 8) Calon Rahin tidak sedang mendapatkan fasilitas pinjaman Program Pemerintah atau pinjaman produktif dari lembaga keuangan lain yang tercatat melalui SLIK atau Sistem Informasi Debitur (SID);
- 9) Dalam hal calon Rahin penerima Arrum E-Loan KUR masih memiliki fasilitas pinjaman Program Pemerintah atau pinjaman produktif dari lembaga keuangan lain yang masih tercatat dalam SLIK atau Sistem Informasi Debitur (SID) tetapi sudah melunasi pinjaman diperlukan surat keterangan lunas dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pinjaman sebelumnya.
- 10) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dapat menerima pinjaman secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar
- 11) Pemberian pinjaman secara bersamaan yang dimaksud dalam angka 10) dilakukan berdasarkan penilaian objektif (melalui survey ulang) dan

Halaman 29 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Rahin masih memiliki kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

12) Lokasi usaha dan/atau tempat tinggal Rahin berada dalam radius jarak maksimal 5 (lima) kilometer dari lokasi outlet Penyelenggara Mikro.

Dengan nilai pinjaman paling banyak Rp.10.000.000,- untuk calon rahin/nasabah Arrum E-Loan KUR Super Mikro, Arrum E-Loan KUR Mikro diberikan kepada Rahin dengan jumlah pinjaman di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Arrum E-Loan KUR Kecil diberikan kepada Rahin dengan jumlah pinjaman di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

- Permohonan pengajuan pinjaman KUR dilakukan oleh calon Rahin/nasabah dengan mengajukan permohonan pinjaman Arrum E-Loan KUR baik secara langsung ke outlet penyalur, dilakukan oleh pemasar/ sales maupun melalui aplikasi digital dengan menyerahkan Form pengajuan pinjaman yang telah ditetapkan, dan melampirkan Dokumen Persyaratan Calon Rahin atau mengisi dokumen digital apabila mengisi Formulir Permohonan Pinjaman melalui aplikasi digital. Adapun dokumen persyaratan calon nasabah melampirkan :

- 1) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah bagi calon Rahin yang telah menikah dengan menunjukkan aslinya;
- 2) Apabila terdapat perbedaan wilayah kabupaten/kota pada alamat yang tertera di KTP calon Rahin dengan domisili saat pengajuan pinjaman maka identitas dilengkapi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat RT/RW/ kelurahan yang menerangkan bahwa calon Rahin benar berdomisili di wilayah tersebut;
- 3) Calon Rahin KUR Super Mikro memiliki tempat tinggal tetap (dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan rumah atau SHM/SHGB atas nama calon Rahin atau pasangannya/orang tua/pewaris) atau tempat tinggal tidak tetap/kontrak (dibuktikan dengan perjanjian kontrak rumah atau sejenisnya) ;
- 4) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Mikro dan Kecil memiliki tempat tinggal tetap (dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan rumah atau SHM/SHGB atas nama calon Rahin atau pasangannya/orang tua/pewaris) atau dokumen lain atau sejenisnya;



- 5) Copy Nomor Induk Usaha (NIB) atau Surat Keterangan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), SIUP, atau izin lainnya yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan atau surat keterangan usaha dari kecamatan/kelurahan/desa;
  - 6) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro dapat menggunakan surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - 7) Rekening listrik/air/telepon;
- Bahwa setelah Kasir/Penaksir/Petugas Administrasi/Omni Channel atau pemasar menerima berkas awal yang diserahkan oleh nasabah/ rahin, selanjutnya dilakukan penelitian atau verifikasi awal dokumen dengan menginput data nasabah di system atau aplikasi kemudian menyerahkan formulir Arrum E-loan KUR beserta lampirannya kepada Admin Mikro atau Kepala UBM.
  - Bahwa selanjutnya pada Proses analisa pinjaman dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah/ rahin layak diberikan Pinjaman serta memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Dalam proses Analisa dilakukan penggalian informasi sebagai dasar untuk menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (scoring kredit). Scoring kredit menggunakan analisa kelayakan yang terangkum dalam kriteria Finansial, Non Finansial dan Jaminan yang mencakup unsur:
    - a. Karakter (Character) antara lain reputasi calon rahin, usia calon rahin, Status tempat tinggal, lamanya tinggal di tempat sekarang;
    - b. Permodalan (Capital) antara lain sumber pendanaan, status tempat usaha, kondisi bangunan;
    - c. Bisnis/Usaha yang dijalankan (Condition) antara lain lamanya bisnis yang sama, cara penjualan, lokasi usaha, tingkat pengembalian angsuran, sarana dan prasarana, stabilitas pendapatan;
    - d. Manajemen Usaha (Capacity) antara lain ljin usaha, pengelolaan keuangan, personil, ketergantungan kepada pemasok.
    - e. Barang Jaminan (Collateral) antara lain harga pasar dan kondisi marhun Khusus analisa Barang Jaminan (Marhun), dilakukan untuk pinjaman Arrum E-Loan KUR yang dipersyaratkan ada Barang Jaminan.



Dalam melakukan analisa pinjaman sesuai dengan nilai batas pengajuan pinjaman oleh Kepala CBM atau Kepala UBM menerima berkas permohonan aplikasi pinjaman dan verifikasi berkas awal, kemudian melakukan internal checking & external checking by system, melakukan penilaian kelayakan usaha dan melakukan penilaian marhun (jika pinjaman diatas Rp.100.000. 000,-), kemudian mengisi hasil survey pada Formulir Analisa Kelayakan pinjaman dan mengisi Laporan Penilaian Marhun, menginput hasil analisa kelayakan Pinjaman dan taksiran ke sistem/aplikasi selanjutnya menyerahkan Formulir Analisa Kelayakan Pinjaman dan Penilaian Marhun kepada Kepala CBM / Deputy Bisnis (apabila pinjaman diatas kewenangan Kepala UBM). Dasar utama pemberian pinjaman harus berdasarkan analisa kelayakan usaha artinya Arrum E-Loan KUR hanya diberikan kepada calon Rahin yang lolos uji analisis kelayakan usaha, yaitu calon Rahin yang karakternya memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak diragukan kemauan dan kemampuan membayar kembali seluruh kewajibannya. Oleh karena itu dalam proses penentuan Pinjaman harus dilakukan peninjauan usaha Rahin dan analisa dilakukan secara teliti.

- Pada tahap Approval / Keputusan Pinjaman, oleh Kepala CBM / Deputy memeriksa dokumen pengajuan pinjaman hard copy atau soft copy yang diterima dari Kepala UBM, selanjutnya melakukan kunjungan calon rahin sesuai dengan kewenangan keputusan pinjaman dengan melakukan penilaian kelayakan usaha dan penilaian ulang marhun jika terdapat hal yang dianggap perlu untuk pengambilan keputusan pinjaman (persetujuan kredit) dengan memeriksa ulang Review Scoring. Atas dasar hasil analisis kelayakan dan taksiran marhun yang dilakukan Kepala CBM dan/ atau Deputy Bisnis selanjutnya melakukan persetujuan pinjaman sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah disurvey oleh Kepala UBM, dan pinjaman dengan nilai Rp.100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Deputy Bisnis setelah disurvey oleh Kepala UBM dan Kepala CBM. kemudian oleh UBM dan CBM membuat Surat Keputusan Pinjaman (SKP) sesuai batas kredit yang menjadi kewenangannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala UBM melakukan konfirmasi kepada Rahin atas keputusan permohonan pinjaman disetujui atau ditolak melalui pesan singkat atau menghubungi nasabah melalui by phone terkait informasi berkenaan dengan biaya-biaya, metode pencairan dilakukan tunai atau non tunai, dan kelengkapan dokumen pinjaman bila terdapat dokumen yang masih harus dilengkapi apabila permohonan pinjaman disetujui. Kemudian dilakukan pencairan pinjaman dimana Pemimpin Cabang melakukan Verifikasi dokumen pinjaman apakah telah sesuai dan lengkap lalu menandatangani akad perjanjian pinjaman. Selanjutnya kasir mencetak dokumen akad dan lampiran dengan memastikan akad sudah ditandatangani oleh nasabah kemudian menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah, untuk itu pada tahap pencairan pinjaman wajib dilakukan sendiri oleh nasabah bersangkutan.

#### 4. Proses pengajuan kredit Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

- Bahwa guna membantu upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi dengan memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan pinjaman modal kerja agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, maka PT. Pegadaian (Persero) meluncurkan produk Program Kemitraan sebagaimana tujuan pemberian PKBL yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 31 Tahun 2018 tentang SOP Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dengan jumlah pinjaman maksimal Rp.200.000.000,- dan jangka waktu peminjaman minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan.

- Kriteria Calon Mitra Binaan sebagaimana yang tertuang dalam BAB. II huruf E Peraturan Direksi No. 31 Tahun 2018 yakni :

##### 1) Syarat umum calon mitra binaan :

- a) Usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimum sebesar Rp.500.000.000,- dimana nilai tersebut belum termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp.2.500.000.000,-.
- b) Milik warga negara Indonesia.
- c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.



- d) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
  - e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
  - f) Telah menjalankan usahanya minimal 6 (enam) bulan.
- 2) Syarat administrasi calon binaan :
- a) Memiliki KTP diutamakan KTP yang sesuai dengan tempat tinggal terakhir.
  - b) Status rumah/ tempat tinggal dan/ atau tempat usaha milik sendiri.
  - c) Menyerahkan titipan berupa surat BPKB atau Akta Jual Beli atau Sertifikat Tanah dan/ atau Bangunan.
  - d) Bagi usaha perorangan harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga (suami/istri/orang tua/ anak).
  - e) Mempunyai SIUP atau surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.
  - f) Menandatangani surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman program kemitraan BUMN lain.
  - g) Menyerahkan bukti bayar listrik dan/ atau PDAM.
- Bahwa calon mitra binaan yang akan diberikan pinjaman terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan usaha dan persyaratan lain dari calon mitra binaan yang dilakukan pada saat proses survey. Hal-hal yang dilakukan penilaian kelayakan usaha adalah sebagai berikut :
1. Aspek Legalitas : memuat informasi mengenai siapa dan bagaimana kualifikasi bisnis pemilik usaha, termasuk identitas pemilik usaha.
  2. Aspek Manajemen : mengenai bagaimana kualifikasi manajemen pengelola usaha, yang dinilai adalah kepemilikan usaha, ketenaga kerjaan, susunan organisasi usaha (jika ada) dan rencana peruntukan pinjaman.
  3. Aspek Keuangan : memuat informasi mengenai aset, rugi/ laba, omzet dan perkembangan usaha. Kondisi keuangan perusahaan satu tahun terakhir, pada saat permintaan kredit diajukan dan prospek kondisi keuangan perusahaan selama masa ikatan pinjaman yang akan datang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Aspek Manfaat : mengenai analisa manfaat dan pengaruh usaha calon mitra binaan dalam kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi kemasyarakatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pengajuan Program Kemitraan diawali dengan Mitra binaan/ nasabah mengajukan permohonan kredit dengan mengisi dan melengkapi form identitas pemohon dan identifikasi usaha dan mengajukan proposal tentang kebutuhan pinjaman serta melampirkan bukti pendukung pengajuan beserta surat pernyataan. Setelah itu staf cabang meregistrasi permohonan dan meminta kelengkapan berkas, sampai memenuhi persyaratan dengan membuat tanda penerimaan berkas permohonan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi berkas oleh Pemimpin Cabang kemudian merekomendasikan proposal yang memenuhi syarat ke analisis kredit dalam hal ini Kepala UBM untuk melakukan survey. Oleh Analis Kredit/ Kepala UBM melakukan survey lapangan ke lokasi usaha calon mitra binaan dengan melakukan penilaian dan analisis terhadap kelayakan usaha mitra binaan dan meneruskan berkas ke Asman Mikro, selanjutnya Asman Mikro melakukan simulasi perhitungan pinjaman dari jasa administrasi pinjaman dari hasil survey dan berkas pengajuan dan menyetujui/menolak kredit PK/ merekomendasikan
  - Selanjutnya Deputi bisnis menyetujui atau menolak kredit PK/ merekomendasikan lalu meneruskan dan merekomendasikan permohonan otorisasi kepada Pimpinan Wilayah sesuai dengan batas kewenangannya, setelah di avroval oleh Pemimpin wilayah lalu mengajukan permohonan dana ke Kanwil, kemudian Asman PKBL melakukan verifikasi data pengajuan otorisasi transfer dana untuk dilanjutkan ke Manager Bisnis Analis, kemudian Manager bisnis analis menyetujui permohonan transfer dana program kemitraan, tahap selanjutnya staf cabang melakukan input data realisasi program kemitraan kemudian kasir cabang melakukan pencairan program kemitraan dengan membuat surat perjanjian untuk ditanda tangani bersama mitra binaan, mencetak jadwal angsuran dan menyerahkan ke pemimpin cabang. Pemimpin cabang memverifikasi kelengkapan berkas pencairan dan menanda tangani surat perjanjian kemudian kasir menerima berkas pencairan pinjaman dari pemimpin cabang dan menyerahkan uang pinjaman kepada mitra binaan lalu mitra binaan menanda tangani surat perjanjian program kemitraan dan surat persetujuan keluarga kemudian menerima uang pinjaman program kemitraan.
- Bahwa Berdasarkan Instruksi Direksi nomor 1/ID/2021 tentang Batas Kewenangan Kuasa Pemutus Kredit Produk Non Gadai (Produk Non Gadai yaitu Kreasi, Kreasi Multi Guna, Amanah).

Halaman 36 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uang Pinjaman	Kuasa Pemutus Kredit/ Pinjaman
1	1.000.000 sd 100.000.000	Kepala CBM
2	100.100.000 sd 200.000.000	Deputy Bisnis
3	200.100.000 sd 500.000.000	Pemimpin Wilayah
4	>500.000.000	Komite Kredit

Ketentuan diatas berlaku mulai 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, Berdasarkan Instruksi Direksi Nomor 03 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Relaksasi Persyaratan Khusus Produk Non Gadai (Kreasi Pada Masa Pandemi COVID 19).

No	Uang Pinjaman	Kuasa Pemutus Kredit/ Pinjaman.
1	1.000.000 sd 100.000.000	Kepala CBM
2	100.100.000 sd 150.000.000	Deputy Bisnis
3	>150.000.000 sd 200.000.000	Pemimpin Wilayah

Ketentuan diatas berlaku sampai dengan 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- Bahwa berawal petugas debt collector BFI Rantepao datang mencari saksi Wal Ashri Nur (tersangka dalam berkas perkara terpisah) di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao namun telah beberapa kali dicari saksi Wal Ashri tidak pernah masuk kantor karena menjadi petugas BPO Fronting (petugas sales lapangan), dari informasi petugas debt collector BFI menjelaskan bahwa saksi Wal Ashri Nur menunggak angsuran kreditnya dengan jaminan mobil kijang innova dan mau ditarik unitnya. Dari hal tersebut diketahui ternyata mobil Kijang Innova yang dijaminan oleh saksi Wal Ashri Nur merupakan barang jaminan produk kreasi di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao Nasabah atas nama Fatimang yang tidak lain adalah ibu dari saksi Wal Ashri Nur. Dari temuan tersebut Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao mengarahkan kepada semua pengelola unit dan petugas penyimpanan agunan untuk memeriksa semua berkas kredit mikro yang pengajuannya melalui saksi Wal Ashri Nur, dimana dari pemeriksaan tersebut ditemukan ada beberapa BPKB yang dijadikan jaminan keabsahannya tidak sesuai. Dari temuan tersebut pemimpin Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao melaporkan temuan tersebut ke Kantor Area di Palopo.

- Bahwa selanjutnya pada periode bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dilakukan Audit investigasi untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao oleh Tim SPI Palopo berdasarkan Surat Tugas Nomor : e-30/ST-00012.41/2022 tanggal 5 September 2022 dengan hasil pemeriksaan awal ditemukan penyelewengan/ penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa Heri Malino dan saksi Wal Ashri Nur antara lain Penggelapan Klaim Asuransi Mikro, Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/ Penarikan Kendaraan.

- Bahwa oleh Tim SPI dari hasil audit investigasi ditemukan data transaksi penyaluran kredit kepada beberapa nasabah pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang proses permohonan kredit dan pencairan kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan penyalurannya, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Uang Pencairan
1	1120022030000258	Muhammad Jestinsen	Kreasi	150.000.00 0
2	1120022030000118	Fatimang	Kreasi	196.000.00 0
3	1146419030000736	Agustina Pasongli	Kreasi	117.058.07 3
4	1120322770000025	Wal Ashri Nur	Kreasi Multi Guna	69.900.000
5	1146421030000112	Muhammad Akbar Ali	Kreasi	90.000.000
6	6086318150004356	Refli Deni Bontong	Amanah	34.400.000
7	6086318150004828	Alpius Mudi	Amanah	39.600.000
8	1146422030000060	Indrawati	Kreasi	150.000.00 0
9	1146420030000098	Roy Mandus Heryanto	Kreasi	80.000.000
10	1146419030000751	Lepong Bulan	Kreasi	130.000.00 0
11	1146420770000076	Burhanuddin Mukmin	Kreasi Multi Guna	100.000.00 0
12	1211200210019	Ramlah Yanti Padang Allo	Kreasi	50.000.000
13	6086322760000689	Rahmat	KUR	10.000.000
14	6086322760001125	Rahmat B	KUR	10.000.000
15	6086322760000663	Yohana Samandatu	KUR	10.000.000
16	6086322760000309	Maudy Amrell Sari B	KUR	10.000.000
17	6086322760000259	Ade Rista	KUR	10.000.000
18	6086322760000671	Asri Masri	KUR	10.000.000
19	1146419030000553	Kartini Songgeng	Kreasi	120.000.00 0
20	1120019030000247	Agustina Lolo Allo	Kreasi	101.500.00 0
21	1120018030000082	Chandra Nasruddin	Kreasi	100.000.00 0

- Bahwa dari penyaluran produk kreasi pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao terdapat beberapa penyaluran kredit kepada nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur penyalurannya yakni pengajuan kredit kreasi nasabah atas nama Fatimang, dimana awalnya saksi Wal Ashri Nur memiliki 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova dengan BPKB atas nama Fatimang (ibu saksi Wal Ashri Nur) dimana saksi Wal Ashri Nur menjaminkan BPKB mobil Toyota Innova





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke pembiayaan BFI Tana Toraja. Selanjutnya Terdakwa Heri Malino meminta tolong kepada saksi Wal Ashri Nur agar meminjamkan uang sebesar Rp.100.000.000,-, dan karena saksi Wal Ashri Nur membutuhkan uang serta permintaan pinjaman sejumlah uang dari terdakwa kepada saksi Wal Ashri Nur kemudian saksi Wal Ashri Nur menawarkan kepada terdakwa agar mengajukan pinjaman Kreasi atas nama Fatimang yang merupakan ibu dari saksi Wal Ashri Nur di PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan jaminan kendaraan Toyota Innova miliknya, dari tawaran saksi Wal Ashri Nur tersebut disetujui oleh terdakwa. dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur tersebut selanjutnya saksi Wal Ashri Nur melengkapi dokumen-dokumen pengajuan kredit KREASI calon nasabah an. Fatimang yang dibutuhkan salah satu dokumen yang dilampirkan adalah fotocopi BPKB mobil Toyota Innova miliknya, setelah dokumen permohonan Kreasi dilengkapi oleh saksi Wal Ashri Nur, kemudian Sdr. Heri Melino melakukan survey tempat usaha milik saksi Fatimang bersama dengan saksi Wal Ashri Nur. Tempat usaha yang dikunjungi oleh Terdakwa Heri Malini bukan milik Sdr.Fatimang namun merupakan milik Sdr. Robert dengan Jenis usaha berupa workshop las dan alumunium sesuai dengan dokumen pengajuan, dimana ketika melakukan survey Terdakwa Heri Malino tidak bertemu dengan saksi Fatimang sebagai calon nasabah tetapi hanya sekedar berfoto foto ditempat usaha tersebut, sehingga hasil verifikasi terkait kondisi keuangan nasabah mengenai pendapatan atau penghasilan, biaya, dan pengeluaran disusun secara asal-asalan sehingga memenuhi repayment capacity (RPC) sebagai penerima pinjaman.

- Bahwa Hasil analisa kelayakan usaha yang dihasilkan merupakan tidak valid, selain itu berdasarkan harga pasar (HPS) kendaraan dengan jenis tersebut belum ada dalam daftar HPS yang disetujui, sehingga Terdakwa Heri Malino melakukan penetapan HPS berdasarkan harga OLX. HPS yang dipakai saat itu belum diajukan kepada pejabat berwenang untuk mendapat persetujuan, sedangkan penetapan uang pinjaman kredit nasabah atas nama Fatimang sebesar Rp.196.000.000,- tersebut berdasarkan taksiran harga kendaraan yang ditetapkan oleh terdakwa Heri Malino. Dari hasil survey dan analisis kelayakan kredit kemudian diteruskan ke Kepala Cabang Bisnis Mikro (KaCBM) yakni saksi Tiar Arisandy melalui aplikasi P4D, lalu saksi Tiar Arisandy melihat data pengajuan uang pinjaman atas nama Fatimang sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan kemudian mengkonfirmasi pengajuan tersebut kepada Terdakwa Heri Malino dan dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Tiar Arisandy selaku CBM melakukan survey ke rumah saksi

Halaman 39 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimang berdasarkan data hasil survey yang diberikan oleh terdakwa, dimana pada saat melakukan survey saksi Tiar Arisandy melihat kendaraan yang dijaminkan berupa 1 (satu) unit Toyota Inova warna hitam, rumah dan tempat usaha nasabah yang ditunjukkan oleh terdakwa untuk selanjutnya hasil survey tersebut diteruskan ke Deputy Bisnis untuk di -approve atau disetujui sesuai batas kewenangannya.

- Bahwa dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur sebelumnya, kemudian pada proses tahapan konfirmasi nasabah terdakwa Heri Malino tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengajuan kredit nasabah atas nama Fatimang sehingga BPKB asli tidak pernah diperiksa keberadaannya dan oleh terdakwa tidak pernah meminta BPKB asli dari barang jaminan kepada saksi Wal Ashri Nur. Setelah permohonan kredit nasabah atas nama Fatimang di -approve/ disetujui, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan uang pinjaman kepada nasabah, dimana sebelumnya saksi Wal Ashri Nur memberitahukan dan mengantar saksi Fatimang ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao untuk penandatanganan perjanjian kredit, setelah saksi Fatimang menerima uang pencairan kredit sebesar Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) saksi Fatimang lalu memberikan semua uang tersebut kepada saksi Wal Ashri Nur di rumah saksi Fatimang, dari hasil pencairan kredit tersebut saksi Wal Ashri Nur memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Heri Malino.

- Bahwa hal serupa dilakukan oleh Terdakwa pada proses pengajuan kredit Kreasi nasabah atas nama saksi Wal Ahsri Nur, Muhammad Jestinsen (kakak dari saksi Wal Ahsri Nur), Muhammad Akbar Ali, Agustina Pasongli, Indrawati, Burhanuddin Mukmin, Roymandus Heriyanto, dan Ramlah Yanti Padang Allo. Dimana pada proses pengajuan kredit Kreasi nasabah atas nama tersebut terdakwa dalam hal ini selaku KaUBM yang melakukan verifikasi berkas pengajuan dan survey tidak dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dengan ketentuan pemberian kredit, pada pengajuan kredit beberapa pengajuan menggunakan barang jaminan berupa BPKB sepeda motor arsip (sudah tidak berlaku) yang tidak diverifikasi secara cermat oleh Terdakwa, selain itu pada proses Survey tidak dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino dan hanya dilakukan foto dokumentasi tanpa memastikan tempat usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan kredit para nasabah benar merupakan tempat usaha para nasabah, lebih lanjut pada pemberian kredit kreasi atas nama saksi Wal Ahsri Nur tidak memenuhi persyaratan pemberian kredit berdasarkan analisa

Halaman 40 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dikarenakan diskresi rating Pefindo Biro Kredit saksi Wal Ashri Nur saat itu adalah D2, dan penyusunan perhitungan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga saksi Wal Ashri Nur disusun oleh Terdakwa Heri Malino tidak cermat dan akurat dalam melakukan analisa sehingga memenuhi skoring pemberian kredit. Bahkan terdapat beberapa nasabah tidak mengetahui identitasnya digunakan untuk pengajuan kredit Kreasi diantaranya Burhanuddin Mukmin dan Roymandus Heriyanto.

- Bahwa selain proses pengajuan pinjaman Kreasi, terdakwa selaku Kepala UBM memproses pengajuan dan menyetujui pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) 6 (enam) orang nasabah yang pencairan kreditnya diambil dan digunakan oleh terdakwa, yakni :

No	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Tanggal Kredit	UP
1.	6086322760000689	RAHMAT	KUR	05-Jul-22	10.000.000
2.	6086322760001125	RAHMAT B	KUR	15-Jul-22	10.000.000
3.	6086322760000663	YOHANA SAMANDATU	KUR	06-Jul-22	10.000.000
4.	6086322760000309	MAUDY AMRELL SARI B	KUR	29-Jun-22	10.000.000
5.	6086322760000259	ADE RISTA	KUR	29-Jun-22	10.000.000
6.	6086322760000671	ASRI MASRI	KUR	05-Jul-22	10.000.000

Dimana awalnya terdakwa membutuhkan uang, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Wal Ashri Nur untuk mencari orang yang dapat digunakan identitasnya mengajukan KUR di PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang nantinya uang hasil pencairan kreditnya dapat digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi Wal Ashri Nur mengajukan 2 (dua) orang yang masih merupakan kerabat dan teman dari saksi Wal Ashri Nur yakni saksi Ade Rista dan saksi Maudy Amrell Sari, setelah disetujui oleh terdakwa selanjutnya saksi Wal Ashri Nur menyiapkan dokumen pengajuan KUR dari kedua nama tersebut. Saksi Wal Ashri Nur mendapatkan identitas nasabah saksi Maudy Amrell Sari dengan cara mengajak saksi Maudy Amrell Sari untuk mengajukan lamaran kerja di Kantor PT. Pegadaian lalu saksi Wal Ashri Nur meminta dokumen persyaratan berupa fotocopy kartu identitas saksi Maudy Amrell Sari dan bahkan saksi Wal Ashri Nur

Halaman 41 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melampirkan nomor rekening ibu kandung dari saksi Maudy Amrell Sari dimana dokumen-dokumen tersebut sebenarnya akan saksi Wal Ashri Nur gunakan untuk mengajukan fasilitas KUR di PT. Pegadaian Cabang Rantepao, sedangkan untuk dokumen persyaratan saksi Ade Rista, saksi Wal Ashri Nur meminta dari saksi Ade Rista karena merupakan kerabat dekat dengan saksi Wal Ashri Nur. Karena kedua calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha sebagaimana yang dipersyaratkan untuk pengajuan KUR, maka terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur melampirkan surat keterangan usaha dari pemerintah setempat yang seolah-olah adalah benar jenis usaha yang dimiliki oleh saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista.

- Bahwa setelah berkas pengajuan KUR saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista dilengkapi oleh terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur, selanjutnya dilakukan survey/ on the spot oleh terdakwa Heri Malino selaku Kepala UBM, dimana survey yang dilakukan hanya sekedar mendokumentasikan rumah saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista tanpa bertemu dan melakukan wawancara dengan saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista, sehingga dalam menyusun bobot indicator dalam pengukuran kredit usaha (scoring kredit) yang terangkum dalam kriteria finansial mencakup karakter (character), permodalan (capital), usaha yang dijalankan (condition), manajemen usaha (capacity), dan barang jaminan (collateral) tidak melakukan analisa kredit khususnya dalam kemampuan repayment capacity (RPC). Pada penyusunan dan penginputan scoring kredit pada pengajuan KUR saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya, dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi mengenai usaha, omzet, dan laba terhadap calon debitur, terdakwa Heri Malino hanya memasukkan angka-angka rupiah ke dalam aplikasi sehingga dinilai layak oleh sistem tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen dan penilaian atas agunan yang diajukan, sehingga hasil pemeriksaan lapangan/ on the spot dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh Terdakwa tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

- Bahwa pada tahap selanjutnya yakni persetujuan/ approval dilakukan oleh saksi Tiar Arisandi selaku kepala CBM sesuai dengan batas kewenangannya karena nilai permohonan kredit saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista yang dimohonkan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- sehingga masih merupakan kewenangan Kepala CBM atas hasil survey awal yang dilakukan oleh terdakwa Heri Malino. Selanjutnya pada tahap pencairan KUR yang seharusnya diberikan langsung kepada nasabah oleh kasir, dalam hal ini tidak diberikan

Halaman 42 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Maudy Amrell Sari maupun kepada saksi Ade Rista, dimana saksi Wal Ashri Nur setelah mengetahui permohonan KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista telah disetujui maka saksi Wal Ashri Nur mengakses user Kasir tanpa diketahui oleh saksi Dini Mangiwa selaku kasir, hal ini dapat dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur karena saksi Wal Ashri Nur mengetahui password user PRIME sebab saat itu user PRIME masih menggunakan password standar yakni PRIME321, kemudian pencairan dana KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista oleh saksi Wal Ashri Nur transfer ke nomor rekening miliknya selanjutnya saksi Wal Ashri Nur transfer ke nomor rekening terdakwa Heri Malino.

- Bahwa selain pengajuan permohonan KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista, hal serupa dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino dalam mengajukan dan memproses permohonan KUR nasabah atas nama Rahmat, Rahmat B, Yohana Samandatu, dan Asri Masri dengan nilai pencairan kredit masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana dari hasil pencairan KUR masing-masing nasabah tersebut digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa selain itu Terdakwa Heri Malino menggunakan uang kalim asuransi nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan nasabah atas nama Kartini Songgeng, dimana awalnya terdakwa Heri Malino mengajukan klaim asuransi kredit atas nama Kartini Songgeng melalui surat pengajuan klaim nomor 294/11200/VII/2020 secara manual dan pengajuan klaim kredit nomor 1120019030000240 atas nama Agustina Lolo Allo. Kedua pengajuan klaim tersebut oleh Terdakwa Heri Malino tanpa menginput pengajuan klaim pada aplikasi PASSION. Setelah permohonan pencairan klaim atas nama Agustina Lolo Allo tersebut dikabulkan oleh Jamkrindo sebesar Rp.74.981.250,-, kemudian dilakukan penarikan tunai atas uang klaim asuransi atas nama Agustina Lolo Allo tersebut oleh saksi Rinto Massode atas perintah dari saksi Amiruddin B selaku Pemimpin Cabang Rantepao, setelah dilakukan penarikan uang klaim asuransi tersebut oleh saksi Rinto Massode serahkan kepada kasir yakni saksi Yanti Parinding secara keseluruhan, oleh saksi Yanti Parinding uang sebesar Rp.74.981.250,- diserahkan kepada saksi Elma Salino selaku staf mikro yang merupakan bawahan terdakwa Heri Malino, dimana saat itu saksi Elma Salino melaporkan terkait penerimaan uang klaim asuransi tersebut kepada terdakwa Heri Malino, dan oleh terdakwa menyuruh saksi Elma Salino agar menyimpan uang klaim asuransi tersebut di laci meja kerja terdakwa, namun Uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. demikian pula dengan uang klaim asuransi kredit nasabah atas nama Kartini Songgeng sebesar

Halaman 43 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.91.032.033,-. Setelah dilakukan penarikan secara tunai dan diserahkan kepada saksi Elma Salino, oleh terdakwa menyuruh saksi Elma Salino agar menyimpan uang klaim asuransi tersebut di laci meja kerja terdakwa setelah saksi Elma Salino melaporkan terkait penerimaan uang klaim asuransi nasabah atas nama Kartini Songgeng tersebut, dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 terjadi pergantian Pemimpin Cabang Rantepao dari saksi Amiruddin B. kepada saksi Trisulo Wibowo, kemudian saksi Trisulo Wibowo memeriksa buku bank dan menemukan terdapat transaksi masuk ke rekening BRI yang tidak tercatat pada buku bank PASSION dimana transaksi tersebut adalah transaksi penerimaan klaim asuransi mikro, dan setelah ditelusuri oleh saksi Trisulo Wibowo uang klaim asuransi nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan Kartini Songgeng dengan total sebesar Rp.166.013.583,- tersebut digunakan oleh terdakwa Heri Malino dan diberi waktu untuk mengembalikan uang klaim asuransi tersebut.

- Bahwa oleh terdakwa Heri Malino mengembalikan uang klaim asuransi tersebut dihari yang sama proses input "Pengajuan Klaim" by system pada aplikasi PASSION baru dilakukan dan sekaligus input "Penerimaan Klaim" atas nama Kartini Songgeng dan Agustina Lolo Allo, dikarenakan proses input "Pengajuan Klaim" melalui system PASSION dilakukan setelah lebih dari 200 hari setelah uang klaim ditarik, sehingga menimbulkan perbedaan nominal antara yang tertera di PASSION dengan yang diterima di rekening koran. Selain itu terdapat jarak antara tanggal pengajuan klaim dan tanggal Input "terima klaim" selama 391 Hari dalam rentang antara 28 Juli 2020 sampai dengan 23 Agustus 2021, dimana dalam rentang waktu tersebut terdapat pembayaran angsuran secara normal dari nasabah, hal itu menyebabkan nominal klaim yang diterima menjadi selisih (lebih besar) dibanding nominal klaim yang tertera pada PASSION sebesar Rp.6.980.333,-, selisih lebih tersebut sudah disetorkan ke pihak asuransi.

- Bahwa terkait eksekusi barang jaminan (marhun) produk pegadaian Amanah nasabah atas nama Alpius Mudi dimana pembayaran angsuran nasabah yang bersangkutan dinyatakan macet, kemudian saksi Wal Ashri Nur diberi tugas untuk melakukan penarikan kendaraan dengan dimediasi oleh aparat kepolisian atas wanprestasi membayar kewajibannya, setelah sepeda motor yang menjadi barang jaminan berhasil ditarik dari saksi Alpius Mudi, sepeda motor tersebut disimpan di kantor Polres Tana Toraja yang seharusnya diserahkan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, dan hal ini diketahui oleh Terdakwa Heri Malino

Halaman 44 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala UBM yang bertanggungjawab atas eksekusi barang jaminan akan tetapi terdakwa membiarkan motor tersebut tersimpan di kantor polisi sehingga pada akhirnya sepeda motor yang menjadi barang jaminan dalam perjanjian kredit nasabah atas nama Alpius Mudi tersebut dikuasai oleh saksi Wal Ashri Nur. Selanjutnya setelah beberapa waktu dalam penguasaan saksi Wal Ashri Nur, BPKB sepeda motor tersebut dilaporkan hilang dan memohon untuk dibuatkan BPKB baru ke Polres Tana Toraja dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang sehingga terbit BPKB baru, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan BPKB melalui system ERI (Electronic Registration and Identification) dari BPKB awal atas nama Alpius Mudi dengan nomor seri P-00137864R dan nomor plat DP6595JA menjadi BPKB atas nama Rahmat dengan nomor seri S-00495201R dan nomor plat DP6567JB, selanjutnya dengan memakai BPKB baru hasil dari perubahan BPKB sepeda motor atas nama Alpius Mudi digunakan oleh saksi Wal Ashri Nur sebagai barang jaminan mengambil pinjaman uang ke pembiayaan swasta.

- Bahwa hal serupa dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur atas penarikan barang jaminan kredit nasabah atas nama Refly Deny Bontong, menggandakan BPKB sepeda motor barang jaminan dengan motif yang sama dari BPKB sepeda motor atas nama Refly Deny Bontong dengan nomor seri P-00128106 dan nomor plat DP6574JA menjadi BPKB sepeda motor atas nama Refly Deny Bontong dengan nomor seri P-00128100 dengan nomor plat DP6580JA, kemudian saksi Wal Ashri Nur menyerahkan satu unit kendaraan jaminan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao disertai dengan BPKB lama yang telah diperbaharui (BPKB arsip) sedangkan BPKB baru saksi Wal Ashri Nur gunakan sebagai barang jaminan mendapatkan pinjaman dari pembiayaan swasta.

- Bahwa terdakwa Heri Malino dengan menahan angsuran Nasabah Atas Nama Chandra Nasaruddin, dimana awalnya nasabah atas nama Chandra Nasaruddin melakukan penyetoran angsuran setelah dilakukan mediasi penagihan angsuran melalui Kejaksaan, dimana saat itu saksi Chandra Nasarudin melakukan pembayaran tunai sebesar Rp.40.000.000,- disertai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh saksi Wal Ashri Nur sebagai pihak yang mewakili Pegadaian dalam menerima uang angsuran tersebut atas perintah Terdakwa Heri Malino dikarenakan saat itu saksi Wal Ashri Nur berada di Kota Makale. Setelah uang angsuran diterima oleh saksi Wal Ashri Nur, uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa Heri Malino untuk diinput sebagai pembayaran angsuran nasabah namun tidak dilakukan oleh terdakwa, tetapi uang angsuran tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, selanjutnya

Halaman 45 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh Pimpinan Cabang ditemukan adanya angsuran kredit nasabah Atas Nama Chandra Nasaruddin yang tidak disetorkan, dan oleh terdakwa Heri Malino kemudian mengembalikan uang angsuran tersebut pada tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp.40.000.000,-.

- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi Wal Ashri Nur ditugaskan untuk melakukan penarikan kendaraan yang menjadi barang jaminan nasabah atas nama Lepong Bulan dengan nomor kredit 1146419030000751 disebabkan kredit nasabah atas nama tersebut macet, dimana penarikan kendaraan yang dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur tersebut diketahui oleh Terdakwa Heri Malino, selanjutnya saksi Wal Ashri Nur menemui nasabah atas nama Lepong Bulan dengan maksud untuk menarik kendaraan jenis Toyota Hilux yang menjadi jaminan pinjaman, namun mobil Toyota Hylux tersebut rusak akibat kecelakaan dan unitnya berada di Malili Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi Wal Ashri Nur menghubungi salah satu temannya yang bertempat tinggal di Malili untuk mengecek mobil tersebut dan meminta tolong untuk membantu saksi Wal Ashri Nur mengirim mobil tersebut ke Makale dengan biaya saksi Wal Ashri Nur sendiri, setelah mobil berada di Makale daerah Rembon oleh saksi Wal Ashri Nur memasukkan mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, karena ongkos perbaikannya mahal maka saksi Wal Ashri Nur menjual mobil Toyota Hilux tersebut dengan cara dijual terpisah, dimana saksi Wal Ashri Nur telah menjual mesin dari mobil tersebut sebesar Rp.18.000.000,- dan dari uang penjualan mesin mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,- saksi Wal Ashri Nur setorkan ke Angsuran Lepong bulan sedangkan sisanya saksi Wal Ashri Nur gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa mobil Toyota Hilux yang menjadi barang jaminan pinjaman kreasi nasabah atas nama Lepong Bulan tersebut, sesuai dengan ketentuan seharusnya saksi Wal Ashri Nur kembalikan ke PT. Pegadaian Cabang Rantepao setelah dilakukan penarikan untuk selanjutnya dilelang guna menutupi sisa tunggakan kredit nasabah atas nama Lepong Bulan sebesar Rp.79,635,600,-, selain itu Terdakwa Heri Malino tidak mengkonfirmasi langsung kepada nasabah atas nama Lepong Bulan terkait pembayaran tunggakan angsuran yang disetorkan oleh saksi Wal Ashri Nur sedangkan diketahui kredit nasabah atas nama Lepong Bulan telah dinyatakan macet.

- Bahwa perbuatan terdakwa Heri Malino bersama-sama dengan saksi Wal Ashri Nur bertentangan dengan :

Halaman 46 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



1) Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 Bab III/ Prosedur Layanan Kredit Perihal D. Langkah Langkah Pola Penyaluran Kredit – Tahap Persetujuan dengan Aktivitas berbunyi :

*“Melakukan penggalan informasi lapangan dengan peninjauan lokasi / domisili secara langsung usaha calon nasabah dan wawancara pada orang sekitar / tetangga calon nasabah dan melakukan analisis terhadap dokumen pengajuan kredit. **Penggalan Informasi kepada calon nasabah dan lingkungan sekitar harus benar, cermat dan akurat karena sangat menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (credit scoring)**”.*

Bab III/ Prosedur Layanan Kredit Perihal D.Langkah Langkah Pola Penyaluran Kredit – Tahap Persetujuan dengan Aktivitas berbunyi :

*“Pada saat melakukan survei Kepala UBM dapat mengumpulkan dokumen kredit (contoh : SKU asli, BPKB asli, dll) dari calon nasabah dibuktikan dengan formulir **Bukti Tanda Terima Dokumen Kredit**”*

Pada tahap Konfirmasi Nasabah, Kepala UBM melakukan Aktivitas berbunyi :

*“Pencetakan dokumen kredit lainnya dari aplikasi dan atau manual, yaitu : Surat Keputusan Kredit, Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan, Surat Pernyataan Belum Balik Nama (bila barang jaminan bukan atas nama sendiri dan atau atas nama keluarga dalam satu Kartu Keluarga). **Kepala UBM bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran Dokumen Kredit sebelum diserahkan ke Outlet Penyelenggara**”*

Bab III. Prosedur Layanan Kredit Perihal A.Ketentuan Umum :

#### 9. Penetapan kredit

Penetapan Kredit Proses penetapan uang pinjaman yang akan diberikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar utama pemberian kredit diperoleh dari analisis kelayakan usaha dan atau penilaian barang jaminan;
- b. Dari analisis kredit ini akan diperoleh kesimpulan tentang layak/tidaknya seorang calon nasabah diberi kredit. Disamping itu akan diperoleh hasil perhitungan besarnya pinjaman yang bisa diberikan. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah dihitung dari proyeksi pendapatan bersih setiap bulannya (Repayment Capacity). Penilaian atas Repayment capacity dilakukan dengan membandingkan besarnya penghasilan /



pendapatan bersih terhadap besarnya angsuran, yaitu minimal 1,5 kali dari angsuran kredit perbulannya. Maksimal angsuran = Penghasilan Bersih /1,5

c. Atas dasar perhitungan kemampuan bayar nasabah berdasarkan perhitungan arus kas masuk dan perhitungan menurut nilai Barang Jaminan maka dipilih yang terendah untuk dasar penetapan uang pinjaman kredit produk Pegadaian Kreasi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi dalam Peraturan Direksi tersendiri”.

#### 10. Kuasa Pemutus Kredit

Mekanisme kerja Kuasa Pemutus Kredit dalam melakukan persetujuan kredit berdasarkan pada :

- 1) Tahapan penilaian kebenaran detail data calon nasabah, hasil checking, data usaha / pekerjaan, data keuangan, penilaian barang jaminan, dan hasil scoring yang telah dilakukan oleh Kepala UBM pada aplikasi dengan dokumen yang ada (dokumen fisik atau dokumen elektronik).
- 2) Analisa berdasar pada kondisi fisik profil calon nasabah (dokumentasi foto) dan Re-payment Capacity calon nasabah.

Bab VII/ Pengelolaan Kredit C.Upaya Pengelolaan Kredit – Upaya Eksekusi Barang Jaminan berbunyi :

*“f. Barang jaminan yang telah berhasil ditarik/disita, maka disimpan pada Oultet Penyelenggara Mikro dan dibuatkan berita acara serah terima penyimpanan barang jaminan”.*

Bab VII/ Pengelolaan Kredit C.Upaya Pengelolaan Kredit. 4. Prosedur Penjualan Barang Jaminan Kredit berbunyi :

*“Setiap Barang Jaminan yang telah ditarik diupayakan segera dijual untuk menghindari adanya penurunan nilai/harga barang jaminan. Barang jaminan yang telah ditarik dari nasabah, dijual paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penarikan”.*

2) Peraturan Direksi nomor 82 tahun 2021 tentang Pedoman Kreasi Multiguna, dalam Lampiran

IV. Survei yang berbunyi :

*“Dalam rangka penilaian kelayakan calon nasabah, verifikasi data untuk memastikan kesesuaian data/informasi serta dokumen dengan kondisi calon nasabah, Keluarga, orang terdekat, rekan kerja, atasan langsung atau pihak lain yang dapat memberikan informasi calon nasabah”*



“penetapan uang pinjaman harus memenuhi 3 (tiga) indikator Analisa keuangan sebagai berikut :

1. Debt Burden Ratio (DBR) adalah rasio antara total angsuran kredit (keseluruhan angsuran kredit termasuk dengan angsuran kredit yang akan diberikan) terhadap penghasilan bersih ditetapkan maksimal 40%.

DBR =

$$\frac{(\text{Total angsuran Seluruh Kredit} + \text{Angsuran Kredit yang akan Diberikan})}{(\text{Penghasilan Bersih})}$$

(Penghasilan Bersih)

2. Installment to Disposable Income to ratio (IDIR) adalah rasio antara total angsuran kredit (keseluruhan angsuran kredit termasuk dengan angsuran kredit yang akan diberikan) terhadap penghasilan bersih setelah dikurangi pengeluaran rumah tangga ditetapkan maksimal 80%

IDR =

$$\frac{(\text{Total Angsuran Seluruh kredit} + \text{Angsuran Kredit yang akan Diberikan})}{(\text{Penghasilan Bersih} - \text{Pengeluaran Rumah Tangga})}$$

3. Repayment Capacity (RPC) kemampuan membayar calon nasabah antara angsuran kredit yang akan diberikan terhadap penghasilan bersih setelah dikurangi seluruh pengeluaran (total angsuran seluruh kredit dan pengeluaran rumah tangga) ditetapkan maksimal 60%

RPC = 
$$\frac{(\text{Angsuran Kredit yang akan diberikan})}{(\text{Penghasilan Bersih} - \text{Seluruh Pengeluaran})}$$

(Penghasilan Bersih – Seluruh Pengeluaran)

- 3) Peraturan Direksi nomor 13 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area Bab II. Kantor Area Perihal E. Unit Bisnis Mikro Jabatan Kepala Unit Bisnis Mikro 2. Tugas dan Tanggung Jawab utama kepala Unit Bisnis Mikro meliputi :

“3. Melakukan kegiatan Survey awal, Analisa kelayakan kredit, validasi, dan verifikasi dokumen kredit dan barang jaminan sesuai dengan batas kewenangannya”

- 4) Peraturan Direksi nomor 31 tahun 2018 tentang Standar Operating Procedure Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bab II. Ketentuan Umum PKBL Perihal E. Calon Penerima Program Kemitraan dan Bina Lingkungan :

D. Proses Penetapan Menjadi Mitra Binaan.





- 1) *Persetujuan pinjaman ditetapkan berdasarkan survey lapangan dan tidak selalu berpedoman pada permintaan calon Mitra Binaan.*
- 2) *Dasar utama pemberian pinjaman harus dari analisis kelayakan usaha.*
- 3) *Besaran pinjaman dihitung dari kemampuan membayar (laba kotor - total biaya operasional) dengan nilai maksimal 75% dari kemampuan membayar dikalikan dengan jangka waktu pinjaman. Total Biaya operasional Mitra Binaan adalah Total biaya operasional usaha ditambah dengan total biaya operasional rumah tangga Mitra Binaan.*
- 5) Peraturan Direksi nomor 10 tahun 2020 tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian Bab I. Pendahuluan Perihal E. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit berbunyi :
  - 1) *"Seluruh Unit Kerja Pegadaian yang terkait dengan pemberian kredit paling sedikit harus: Menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa :*
    - a. *Tidak meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan atau komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya dan atau keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan biagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari Pegadaian.*
- 6) Peraturan Direksi nomor 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multi Guna Pasal 5 Penetapan uang Pinjaman berbunyi :
  - 1) *Dasar perhitungan RPC untuk Karyawan adalah penghasilan bersih yang tertera pada daftar gaji.*
  - 2) *Dasar perhitungan RPC untuk Non Karyawan adalah penghasilan bersih bulanan.*
- 7) Peraturan Direksi nomor 153 tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bab II Perihal. C Tahapan Penyaluran Dan Penyelesaian angka 2 Tahapan Analisa Pinjaman berbunyi :*"Proses analisa pinjaman dilakukan untuk memastikan bahwa calon rahn layak diberikan Pinjaman serta memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Dalam proses analisa dilakukan penggalan informasi sebagai dasar untuk menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (scoring kredit). Scoring kredit menggunakan analisa kelayakan yang terangkum dalam kriteria Finansial, Non Finansial dan Jaminan yang mencakup unsur:*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karakter (Character) antara lain reputasi calon rahin, usia calon rahin, Status tempat tinggal, lamanya tinggal di tempat sekarang;
- Permodalan (Capital) antara lain sumber pendanaan, status tempat usaha, kondisi bangunan;
- Bisnis/Usaha yang dijalankan (Condition) antara lain lamanya bisnis yang sama, cara penjualan, lokasi usaha, tingkat pengembalian angsuran, sarana dan prasarana, stabilitas pendapatan;
- Manajemen Usaha (Capacity) antara lain ljin usaha, pengelolaan keuangan, personil, ketergantungan kepada pemasok

8) Petunjuk Teknis Administrasi Kredit Bermasalah CBM-UBM Versi 4.0 PASSION tahun 2020

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar, dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang pengajuan kreditnya tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao sebesar Rp.1.388.616.960,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No Kredit	Produk	Kerugian Awal	Sisa Kerugian Perusahaan Per Tgl 22 Agustus 2023
1	Fatimang	1120022030000118	Kreasi	228,062,598	228,062,598
2	Muhammad Jestisen	1120022030000258	Kreasi	180,443,585	180,443,585
3	Wal Ashri Nur	1120322770000025	Kreasi	79,568,122	79,568,122
4	Muhammad Akbar Ali	1146421030000112	Kreasi	97,523,390	97,523,390
5	Agustina Pasongli	1146419030000736	Kreasi	55,498,441	55,498,441
6	Indrawati	1146422030000060	Kreasi	184,175,344	184,175,344
7	Roymandus Heryanto	1146420030000098	Kreasi	83,336,640	83,336,640
8	Burhanuddin Mukmin	1146420770000076	Kreasi	67,673,560	67,673,560
9	Lepong Bulan	1146419030000751	Kreasi	79,635,600	79,635,600
10	Ramlah Yanti Padang Allo	1111200200019	PKBL	34,411,649	34,411,649
11	Refly Deny Bontong	6086318150004356	Amanah	18,980,929	18,980,929
12	Alpius Mudi	6086318150004828	Amanah	20,177,891	20,177,891
13	Ade Rista	6086322760000259	KUR	7,862,352	-
14	Maudy Amrell Sari B	6086322760000309	KUR	8,416,827	-
15	Yohana Samandatu	6086322760000663	KUR	9,056,660	-
16	Asri Marsi Natti	6086322760000671	KUR	9,056,660	-
17	Rahmat	6086322760000689	KUR	9,222,538	-
18	Rahmat B	6086322760001125	KUR	9,500,321	-
19	Chandra Nasaruddin	1120018030000082	Kreasi	40,000,000	-
20	Agustina Lolo Allo	1120019030000247	Kreasi	74,981,520	-
21	Kartini Songgeng	1146419030000553	Kreasi	91,032,333	-
TOTAL				1,388,616,960	1,129,487,749



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah terdakwa Heri Malino mengembalikan/ menyelesaikan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan jumlah 9 (Sembilan) nasabah dengan total pengembalian sebesar Rp. 371.124.510,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat lima ratus sepuluh rupiah) sehingga masih terdapat 12 (dua belas) nasabah bermasalah sebagaimana hasil perhitungan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao yaitu :

N o	Nama Nasabah	No Kredit	Produk	Sisa Kerugian Perusahaan Per Tgl 22 Agustus 2023
1	Fatimang	1120022030000118	Kreasi	228,062,598
2	Muhammad Jestisen	1120022030000258	Kreasi	180,443,585
3	Wal Ashri Nur	1120322770000025	Kreasi	79,568,122
4	Muhammad Akbar Ali	1146421030000112	Kreasi	97,523,390
5	Agustina Pasongli	1146419030000736	Kreasi	55,498,441
6	Indrawati	1146422030000060	Kreasi	184,175,344
7	Roymandus Heryanto	1146420030000098	Kreasi	83,336,640
8	Burhanuddin Mukmin	1146420770000076	Kreasi	67,673,560
9	Lepong Bulan	1146419030000751	Kreasi	79,635,600
10	Ramlah Yanti Padang Allo	1111200200019	PKBL	34,411,649
11	Refly Deny Bontong	6086318150004356	Amanah	18,980,929
12	Alpius Mudi	6086318150004828	Amanah	20,177,891
<b>Sisa kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao</b>				<b>1.017.492.450</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa Heri Malino bersama saksi Wal Ashri Nur telah memperkaya diri terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantepao sebesar Rp.1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar Nomor :65/R-00438.00/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

----- Perbuatan terdakwa Heri Malino sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBDISAIR :

----- Bahwa terdakwa HERI MALINO selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro dari Tahun 2019 s/d Bulan September tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 115/KEP-DIR V/2019 tertanggal 11 November 2019 bersama-sama dengan saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya berdasarkan Surat Tugas Area Palopo Nomor : 790 / TMI-X /2020 tanggal 21 Oktober 2020 beserta lampirannya dan Surat Perintah Tugas Nomor : 109/SK.EPS.Outsses.01/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao di Jalan Pegadaian Pasar Bolu Kelurahan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga yang harus dianggap satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni memproses Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan, Transaksi Penyaluran Kredit Nasabah Pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang bertentangan dengan Peraturan Direksi Nomor 161 tahun 2019 tentang SOP Pegadaian Kreasi, Peraturan Direksi Nomor 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Multi Guna, Peraturan Direksi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multi Guna, Peraturan Direksi Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Ekspres Loan Kredit Usaha Rakyat, Peraturan Direksi Nomor 71 Tahun 2019 tentang SOP Produk Pegadaian Amanah, Peraturan Direksi Nomor 31 Tahun 2018 tentang SOP Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Pegadaian Cabang Rantepao sebesar Rp. 1.017.492.450 (Satu Miliar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Pada Kredit Mikro Pegadaian Nomor : 65/R-00438.00/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 53 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya merupakan Milik Negara yang menyelenggarakan usaha di bidang pegadaian yaitu segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya;
- Bahwa untuk mengejar keuntungan guna peningkatan perseroan sebagaimana prinsip Perseroan Terbatas termuat dalam Akta Pendirian Nomor : 01 Tanggal 1 April 2012 dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 Tanggal 4 April 2012 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor : 25 Tanggal 14 Januari 2022 dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU.01.03-0062085 Tanggal 27 Januari 2022, PT. Pegadaian (Persero) meluncurkan 2 (dua) jenis produk Pegadaian berupa Produk Gadai dan Produk Non Gadai Mikro.
- Bahwa bisnis PT. Pegadaian (Persero) meliputi produk Mikro dan Non Mikro. Khusus untuk produk PT. Pegadaian mikro terdiri dari 4 (empat) jenis produk, yakni:
  1. Kredit Kreasi / Multiguna yaitu produk pembiayaan untuk modal usaha berbasis fidusia dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Kreasi Multi guna merupakan pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada perorangan yang memiliki penghasilan/pendapatan untuk keperluan konsumtif. Sasaran dari fitur produk ini adalah individu yang berprofesi sebagai pekerja (formal/informal) dan memiliki penghasilan.
  2. Kredit Amanah yaitu pembiayaan untuk kepemilikan bermotor berdasarkan akad syariah. Sasaran dari produk ini adalah perorangan yang memiliki usaha maupun berpenghasilan tetap sebagai pekerja
  3. Program kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program bantuan PT.Pegadaian yang memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat berupa modal kerja untuk usaha maupun dalam bentuk bantuan langsung berupa barang. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab sosial Pegadaian dalam berkontribusi secara langsung terhadap lingkungan sekitarnya. PKBL tidak termasuk sebagai sebuah produk PT.Pegadaian.

Halaman 54 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sasaran PKBL ini adalah perorangan yang memiliki usaha dan Lembaga Masyarakat

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau disebut juga Arrum Ekspres Loan adalah pemberian pinjaman kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Sasaran produk ini adalah perorangan yang memiliki usaha super mikro.

- Bahwa terdakwa Heri Malino Selaku selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro dari Tahun 2019 s/d Bulan September tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 115/KEP-DIR V/2019 tertanggal 11 November 2019 memiliki tugas dan kewenang berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata kerja Kantor Area meliputi:

- 1) Menjalankan kegiatan operasional produk-produk pembiayaan/pinjaman mikro baik konvensional atau syariah sesuai dengan ketentuan (SOP) yang berlaku;
- 2) Pengelolaan kredit dan *recovery* dengan aktivitas berupa menghubungi nasabah melalui telepon atau pesan singkat yang dilaksanakan oleh Unit Bisnis Mikro;
- 3) Pengelolaan pinjaman dan *recovery* dengan aktivitas berupa upaya pengembalian kewajiban dari nasabah baik dari penerimaan angsuran dan/atau pelunasan kredit melalui kunjungan ke rumah/kantor/ usaha nasabah;
- 4) Melakukan kegiatan survey awal, analisa kelayakan kredit, validasi dan verifikasi dokumen kredit dan barang jaminan sesuai dengan bawaw kewenangannya;
- 5) Menetapkan uang pinjaman produk mikro sesuai kewenangan yang berlaku
- 6) *Monitoring* dan evaluasi kinerja produk mikro unit kerjanya untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan;
- 7) Menjalankan fungsi pengendalian internal sesuai dengan SOP Produk;
- 8) Mengarahkan pengelolaan dan mengimplementasikan manajemen risiko sesuai kebijakan divisi terkait di Kantor Pusat guna menumbuhkan budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja di bawah koordinasinya.

Wewenang yang dimiliki Kepala Unit Bisnis Mikro meliputi:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Melakukan survey awal;
- 2) Menetapkan uang pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Membuat usulan sesuai ruang lingkup dan bidang pekerjaannya;

Melaksanakan pekerjaan administratif yang ditugaskan oleh atasan langsung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses pengajuan Kreasi / Multiguna, Kredit Amanah, PKBL, dan KUR yakni sebagai berikut :

## 1. Proses pengajuan Kreasi

- Berdasarkan Peraturan Direksi No. 161 tahun 2019 tentang SOP Pegadaian Kreasi, Peraturan Direksi No. 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Multi Guna, PT. Pegadaian (Persero) menyalurkan produk Kredit Kreasi / Multiguna yang bertujuan memenuhi kebutuhan produktif diantaranya digunakan untuk Usaha atau Modal Kerja dan Investasi, serta tujuan Konsumtif yang digunakan untuk menyalurkan pinjaman dalam rangka membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi kepada nasabah perorangan ataupun nasabah badan usaha, dengan plafond kredit sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Proses pengajuan menyalurkan produk Kredit Kreasi / Multiguna diawali dengan pengajuan oleh Nasabah melalui pemasar/sales dengan mempersiapkan dokumen kredit berupa copy KTP untuk usia diatas 17 tahun maksimal 65 tahun, copy Kartu Keluarga (KK), Memiliki Usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha, Rekening Telepon dan Listrik, PBB, Buku nikah/Akta Cerai, barang jaminan. Selanjutnya dilakukan penginputan Pengajuan kredit yang dilakukan secara digital dan/atau formulir oleh Calon Nasabah dan/atau Pemasar/Pengusul menggunakan aplikasi dan atau formulir. Pengajuan kredit divalidasi secara otomatis oleh aplikasi melalui proses Checking untuk menentukan pengajuan kredit dapat dilanjutkan atau pun di auto reject (penolakan otomatis). Pada Proses Checking terdiri dari Internal Checking dan Eksternal Checking, Proses Internal Checking meliputi pengecekan data kredit yang berasal dari aplikasi Internal Perusahaan, sedangkan Proses Eksternal Checking antara lain DUKCAPIL untuk pengecekan data kependudukan calon nasabah dengan nomor KTP, SIKP Ultra Mikro (UMi) sebagai pengecekan data kredit ultra mikro atau KUR aktif pada lembaga keuangan penyalur KUR atau pembiayaan Ultra Mikro lainnya, Jasaraharja Putera untuk pengecekan data kendaraan bermotor yang dijadikan barang jaminan, Pefindo Biro Kredit untuk pengecekan profil dan data kredit pada lembaga keuangan lain termasuk lembaga swasta, dan atau Eksternal Checking dari pihak ketiga lainnya yang telah bekerjasama dengan Perusahaan.

Halaman 57 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Pengajuan Kredit yang telah diajukan, ditindaklanjuti dengan melakukan survei atau kunjungan ke calon nasabah. Tahap ini ditujukan untuk melakukan verifikasi dokumen yang dimiliki calon nasabah dengan fakta di lapangan. Tahap survei meliputi pengambilan data Fasilitas Kredit terkait peruntukan kredit, pola penyaluran, jangka waktu, dan pola angsuran, Nasabah terkait nama pasangan, alamat, kerabat, Usaha/Pekerjaan terkait detail usaha/pekerjaan, alamat usaha/ tempat kerja, Keuangan sehubungan dengan pendapatan/penghasilan, biaya, pengeluaran calon nasabah, dan dilakukan Dokumentasi foto usaha/tempat kerja, foto calon nasabah dan pasangan/pendamping, foto barang jaminan, foto KTP/e-KTP, foto Kartu Keluarga, foto Surat Nikah / Surat Cerai, foto asli Surat Keterangan Domisili bila alamat tempat tinggal berbeda dengan KTP/e-KTP. Foto asli rekening tagihan telepon / listrik / ledeng terakhir, fotokopi bukti pembayaran PBB terakhir foto asli rekening koran / buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, dan Jaminan sehubungan dengan detail barang jaminan.
- Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) mutlak melakukan analisis kredit secara teliti, analisis kredit meliputi :
  - a. Analisis 5C (character/ karakter, capacity/ kapasitas, capital/ kondisi keuangan, condition/ kondisi, collateral/ nilai barang jaminan).
  - b. Analisis 7P's (personality/ kepribadian calon nasabah, purpose/ tujuan kredit, party/ kelompok usaha, paymand/ kemampuan pembayaran, prospect/ prospek usaha, profitability/ keuntungan usaha, protection/ perlindungan objek kredit).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan survei dan analisi kredit dengan mengupload hasil survei pada system/ aplikasi Perusahaan, selanjutnya tahap Persetujuan atau Approval dimana pada tahap ini ditujukan untuk memeriksa atau verifikasi ulang atas data yang telah diambil saat tahap Survei, selanjutnya akan diambil keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan kredit sesuai dengan batas kewenangan pemutus kredit, apabila pemberian kredit disetujui dilakukan konfirmasi ke calon nasabah tentang pengajuan kredit yang telah disetujui berikut fasilitas kreditnya yang dilakukan dengan pesan singkat (automatic by system) dan menghubungi langsung calon nasabah oleh Kepala UBM dan dilanjutkan dengan pencetakan Surat Keputusan Kredit (SKK), lalu kelengkapan Dokumen semua dokumen kredit kecuali perjanjian kredit dan bukti pembayaran yang telah diverifikasi baik kelengkapan dan kebenaran dokumen diserahkan ke Outlet Penyelenggara/ Pimpinan Cabang menggunakan Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit.
- Selanjutnya tahap Pencairan dilakukan serah terima dokumen kredit dari Outlet Pemproses dalam hal ini unit Bisnis Mikro ke Outlet Penyelenggara dalam hal ini Pimpinan Cabang, oleh Pimpinan Cabang mencetakan Perjanjian Kredit dan Bukti Pembayaran Uang lalu dilakukan penandatanganan dokumen-dokumen pencairan kredit oleh nasabah dan dilakukan pembayaran uang ke nasabah dapat secara tunai maupun non tunai sesuai keinginan nasabah, kemudian seluruh dokumen kredit disimpan dan diarsipkan pada Outlet Penyelenggara serta menjadi tanggung jawab Outlet Penyelenggara.

2.

Proses pengajuan Kredit Amanah

Halaman 59 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada peraturan Direksi Nomor 71 tahun 2019 tentang SOP Produk Pegadaian Amanah, calon rahin/ nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman Amanah secara manual atau digital kepada penaksir, Tim Mikro, atau petugas yang diberikan kuasa oleh pegadaian dengan menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana yang dipersyaratkan berupa copy KTP, Kartu Keluarga (KK), Memiliki Usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha, Rekening Listrik Telepon dan/atau Air, PBB, Buku Nikah/Akta Cerai, Slip Gaji, Rekening Koran Bank, Asli BPKB (setelah BPKB terbit). Setelah memenuhi persyaratan, Tim Mikro atau petugas yang diberikan kuasa oleh pegadaian menginput data ke dalam sistem aplikasi berdasarkan informasi lalu menyerahkan ke Asisten Manager Produk Mikro atau Tim Mikro, selanjutnya oleh Tim Mikro melakukan analisis kredit dengan melakukan survey ke calon rahin/ nasabah. Pada tahap selanjutnya Tim Mikro memberi informasi kepada rahin/ nasabah terkait persetujuan pinjaman, penjelasan akad serta hak dan kewajiban, uang muka untuk biaya lain yang harus dipersiapkan calon nasabah dan jadwal pembelian kendaraan dan penandatanganan akad, selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi oleh Pemimpin Cabang, hasil verifikasi kemudian dikembalikan ke Tim Mikro untuk mempersiapkan proses pinjaman, untuk selanjutnya Tim Mikro dan bersama dengan rahin/ nasabah membeli kendaraan.

### 3. Proses pengajuan Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- Dalam Peraturan Direksi Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Ekspres Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian fasilitas Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimaksudkan untuk meningkatkan peran Perusahaan dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka inklusi keuangan melalui penyediaan akses layanan keuangan yang efisien dan terjangkau. Seiring dengan perkembangan usaha, kebutuhan pendanaan tambahan dapat dilayani juga oleh Pegadaian untuk dapat menjadi tambahan akses layanan keuangan kepada nasabah ultra mikro. Pegadaian akan melanjutkan peran pemberdayaan melalui akses produk berbasis gadai/non gadai dan layanan keuangan lainnya yang lebih luas kepada nasabah ultra mikro yang feasible.

Halaman 60 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada BAB III huruf A Lampiran Peraturan Direksi Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR), calon Rahin/ nasabah dapat diberikan pinjaman Arrum E-Loan KUR setelah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik;
- 2) Telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat jatuh tempo akad;
- 4) Memperoleh pendapatan baik secara harian, mingguan atau pun bulanan atas aktivitas usaha yang dijalankan;
- 5) Memiliki usaha yang sah secara syariat Islam dan menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- 6) Calon Rahin adalah pengusaha super mikro atau pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif; dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri.
- 7) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil wajib dilakukan pengecekan melalui SLIK, Sistem Informasi Debitur (SID), dan SIKP;
- 8) Calon Rahin tidak sedang mendapatkan fasilitas pinjaman Program Pemerintah atau pinjaman produktif dari lembaga keuangan lain yang tercatat melalui SLIK atau Sistem Informasi Debitur (SID);
- 9) Dalam hal calon Rahin penerima Arrum E-Loan KUR masih memiliki fasilitas pinjaman Program Pemerintah atau pinjaman produktif dari lembaga keuangan lain yang masih tercatat dalam SLIK atau Sistem Informasi Debitur (SID) tetapi sudah melunasi pinjaman diperlukan surat keterangan lunas dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pinjaman sebelumnya.
- 10) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dapat menerima pinjaman secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar
- 11) Pemberian pinjaman secara bersamaan yang dimaksud dalam angka 10) dilakukan berdasarkan penilaian objektif (melalui survey ulang) dan Rahin masih memiliki kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Halaman 61 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



12) Lokasi usaha dan/atau tempat tinggal Rahin berada dalam radius jarak maksimal 5 (lima) kilometer dari lokasi outlet Penyelenggara Mikro.

Dengan nilai pinjaman paling banyak Rp.10.000.000,- untuk calon rahin/nasabah Arrum E-Loan KUR Super Mikro, Arrum E-Loan KUR Mikro diberikan kepada Rahin dengan jumlah pinjaman di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Arrum E-Loan KUR Kecil diberikan kepada Rahin dengan jumlah pinjaman di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

- Permohonan pengajuan pinjaman KUR dilakukan oleh calon Rahin/ nasabah dengan mengajukan permohonan pinjaman Arrum E-Loan KUR baik secara langsung ke outlet penyalur, dilakukan oleh pemasar/ sales maupun melalui aplikasi digital dengan menyerahkan Form pengajuan pinjaman yang telah ditetapkan, dan melampirkan Dokumen Persyaratan Calon Rahin atau mengisi dokumen digital apabila mengisi Formulir Permohonan Pinjaman melalui aplikasi digital. Adapun dokumen persyaratan calon nasabah melampirkan :

- 1) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah bagi calon Rahin yang telah menikah dengan menunjukkan aslinya;
- 2) Apabila terdapat perbedaan wilayah kabupaten/kota pada alamat yang tertera di KTP calon Rahin dengan domisili saat pengajuan pinjaman maka identitas dilengkapi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat RT/RW/ kelurahan yang menerangkan bahwa calon Rahin benar berdomisili di wilayah tersebut;
- 3) Calon Rahin KUR Super Mikro memiliki tempat tinggal tetap (dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan rumah atau SHM/SHGB atas nama calon Rahin atau pasangannya/orang tua/pewaris) atau tempat tinggal tidak tetap/kontrak (dibuktikan dengan perjanjian kontrak rumah atau sejenisnya) ;
- 4) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Mikro dan Kecil memiliki tempat tinggal tetap (dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan rumah atau SHM/SHGB atas nama calon Rahin atau pasangannya/orang tua/pewaris) atau dokumen lain atau sejenisnya;
- 5) Copy Nomor Induk Usaha (NIB) atau Surat Keterangan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), SIUP, atau izin lainnya yang diterbitkan oleh pejabat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan atau surat keterangan usaha dari kecamatan/kelurahan/desa;

- 6) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro dapat menggunakan surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 7) Rekening listrik/air/telepon;

- Bahwa setelah Kasir/Penaksir/Petugas Administrasi/Omni Channel atau pemasar menerima berkas awal yang diserahkan oleh nasabah/ rahin, selanjutnya dilakukan penelitian atau verifikasi awal dokumen dengan menginput data nasabah di system atau aplikasi kemudian menyerahkan formulir Arrum E-loan KUR beserta lampirannya kepada Admin Mikro atau Kepala UBM.

- Bahwa selanjutnya pada Proses analisa pinjaman dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah/ rahin layak diberikan Pinjaman serta memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Dalam proses Analisa dilakukan penggalian informasi sebagai dasar untuk menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (scoring kredit). Scoring kredit menggunakan analisa kelayakan yang terangkum dalam kriteria Finansial, Non Finansial dan Jaminan yang mencakup unsur:

- a. Karakter (Character) antara lain reputasi calon rahin, usia calon rahin, Status tempat tinggal, lamanya tinggal di tempat sekarang;
- b. Permodalan (Capital) antara lain sumber pendanaan, status tempat usaha, kondisi bangunan;
- c. Bisnis/Usaha yang dijalankan (Condition) antara lain lamanya bisnis yang sama, cara penjualan, lokasi usaha, tingkat pengembalian angsuran, sarana dan prasarana, stabilitas pendapatan;
- d. Manajemen Usaha (Capacity) antara lain Ijin usaha, pengelolaan keuangan, personil, ketergantungan kepada pemasok.
- e. Barang Jaminan (Collateral) antara lain harga pasar dan kondisi marhun Khusus analisa Barang Jaminan (Marhun), dilakukan untuk pinjaman Arrum E-Loan KUR yang dipersyaratkan ada Barang Jaminan.

Halaman 63 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan analisa pinjaman sesuai dengan nilai batas pengajuan pinjaman oleh Kepala CBM atau Kepala UBM menerima berkas permohonan aplikasi pinjaman dan verifikasi berkas awal, kemudian melakukan internal checking & external checking by system, melakukan penilaian kelayakan usaha dan melakukan penilaian marhun (jika pinjaman diatas Rp.100.000.000,-), kemudian mengisi hasil survey pada Formulir Analisa Kelayakan pinjaman dan mengisi Laporan Penilaian Marhun, menginput hasil analisa kelayakan Pinjaman dan taksiran ke sistem/aplikasi selanjutnya menyerahkan Formulir Analisa Kelayakan Pinjaman dan Penilaian Marhun kepada Kepala CBM / Deputy Bisnis (apabila pinjaman diatas kewenangan Kepala UBM). Dasar utama pemberian pinjaman harus berdasarkan analisa kelayakan usaha artinya Arrum E-Loan KUR hanya diberikan kepada calon Rahin yang lolos uji analisis kelayakan usaha, yaitu calon Rahin yang karakternya memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak diragukan kemauan dan kemampuan membayar kembali seluruh kewajibannya. Oleh karena itu dalam proses penentuan Pinjaman harus dilakukan peninjauan usaha Rahin dan analisa dilakukan secara teliti.

- Pada tahap Approval / Keputusan Pinjaman, oleh Kepala CBM / Deputy memeriksa dokumen pengajuan pinjaman hard copy atau soft copy yang diterima dari Kepala UBM, selanjutnya melakukan kunjungan calon rahin sesuai dengan kewenangan keputusan pinjaman dengan melakukan penilaian kelayakan usaha dan penilaian ulang marhun jika terdapat hal yang dianggap perlu untuk pengambilan keputusan pinjaman (persetujuan kredit) dengan memeriksa ulang Review Scoring. Atas dasar hasil analisis kelayakan dan taksiran marhun yang dilakukan Kepala CBM dan/ atau Deputy Bisnis selanjutnya melakukan persetujuan pinjaman sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah disurvey oleh Kepala UBM, dan pinjaman dengan nilai Rp.100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Deputy Bisnis setelah disurvey oleh Kepala UBM dan Kepala CBM. kemudian oleh UBM dan CBM membuat Surat Keputusan Pinjaman (SKP) sesuai batas kredit yang menjadi kewenangannya.



- Kepala UBM melakukan konfirmasi kepada Rahin atas keputusan permohonan pinjaman disetujui atau ditolak melalui pesan singkat atau menghubungi nasabah melalui by phone terkait informasi berkenaan dengan biaya-biaya, metode pencairan dilakukan tunai atau non tunai, dan kelengkapan dokumen pinjaman bila terdapat dokumen yang masih harus dilengkapi apabila permohonan pinjaman disetujui. Kemudian dilakukan pencairan pinjaman dimana Pemimpin Cabang melakukan Verifikasi dokumen pinjaman apakah telah sesuai dan lengkap lalu menandatangani akad perjanjian pinjaman. Selanjutnya kasir mencetak dokumen akad dan lampiran dengan memastikan akad sudah ditandatangani oleh nasabah kemudian menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah, untuk itu pada tahap pencairan pinjaman wajib dilakukan sendiri oleh nasabah bersangkutan.

#### 4. Proses pengajuan kredit Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

- Bahwa guna membantu upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi dengan memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan pinjaman modal kerja agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, maka PT. Pegadaian (Persero) meluncurkan produk Program Kemitraan sebagaimana tujuan pemberian PKBL yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 31 Tahun 2018 tentang SOP Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dengan jumlah pinjaman maksimal Rp.200.000.000,- dan jangka waktu peminjaman minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan.

- Kriteria Calon Mitra Binaan sebagaimana yang tertuang dalam BAB. II huruf E Peraturan Direksi No. 31 Tahun 2018 yakni :

##### 1) Syarat umum calon mitra binaan :

- a) Usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimum sebesar Rp.500.000.000,- dimana nilai tersebut belum termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp.2.500.000.000,-.
- b) Milik warga negara Indonesia.
- c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.



- d) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
- e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- f) Telah menjalankan usahanya minimal 6 (enam) bulan.
- 2) Syarat administrasi calon binaan :
  - a) Memiliki KTP diutamakan KTP yang sesuai dengan tempat tinggal terakhir.
  - b) Status rumah/ tempat tinggal dan/ atau tempat usaha milik sendiri.
  - c) Menyerahkan titipan berupa surat BPKB atau Akta Jual Beli atau Sertifikat Tanah dan/ atau Bangunan.
  - d) Bagi usaha perorangan harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga (suami/istri/orang tua/ anak).
  - e) Mempunyai SIUP atau surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.
  - f) Menandatangani surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman program kemitraan BUMN lain.
  - g) Menyerahkan bukti bayar listrik dan/ atau PDAM.

• Bahwa calon mitra binaan yang akan diberikan pinjaman terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan usaha dan persyaratan lain dari calon mitra binaan yang dilakukan pada saat proses survey. Hal-hal yang dilakukan penilaian kelayakan usaha adalah sebagai berikut :

1. Aspek Legalitas : memuat informasi mengenai siapa dan bagaimana kualifikasi bisnis pemilik usaha, termasuk identitas pemilik usaha.
2. Aspek Manajemen : mengenai bagaimana kualifikasi manajemen pengelola usaha, yang dinilai adalah kepemilikan usaha, ketenagakerjaan, susunan organisasi usaha (jika ada) dan rencana peruntukan pinjaman.
3. Aspek Keuangan : memuat informasi mengenai aset, rugi/ laba, omzet dan perkembangan usaha. Kondisi keuangan perusahaan satu tahun terakhir, pada saat permintaan kredit diajukan dan prospek kondisi keuangan perusahaan selama masa ikatan pinjaman yang akan datang.
4. Aspek Manfaat : mengenai analisa manfaat dan pengaruh usaha calon mitra binaan dalam kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi kemasyarakatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pengajuan Program Kemitraan diawali dengan Mitra binaan/ nasabah mengajukan permohonan kredit dengan mengisi dan melengkapi form identitas pemohon dan identifikasi usaha dan mengajukan proposal tentang kebutuhan pinjaman serta melampirkan bukti pendukung pengajuan beserta surat pernyataan. Setelah itu staf cabang meregistrasi permohonan dan meminta kelengkapan berkas, sampai memenuhi persyaratan dengan membuat tanda penerimaan berkas permohonan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi berkas oleh Pemimpin Cabang kemudian merekomendasikan proposal yang memenuhi syarat ke analisis kredit dalam hal ini Kepala UBM untuk melakukan survey. Oleh Analis Kredit/ Kepala UBM melakukan survey lapangan ke lokasi usaha calon mitra binaan dengan melakukan penilaian dan analisis terhadap kelayakan usaha mitra binaan dan meneruskan berkas ke Asman Mikro, selanjutnya Asman Mikro melakukan simulasi perhitungan pinjaman dari jasa administrasi pinjaman dari hasil survey dan berkas pengajuan dan menyetujui/menolak kredit PK/merekomendasikan
- Selanjutnya Deputi bisnis menyetujui atau menolak kredit PK/merekomendasikan lalu meneruskan dan merekomendasikan permohonan otorisasi kepada Pimpinan Wilayah sesuai dengan batas kewenangannya, setelah di avroval oleh Pemimpin wilayah lalu mengajukan permohonan dana ke Kanwil, kemudian Asman PKBL melakukan verifikasi data pengajuan otorisasi transfer dana untuk dilanjutkan ke Manager Bisnis Analis, kemudian Manager bisnis analis menyetujui permohonan transfer dana program kemitraan, tahap selanjutnya staf cabang melakukan input data realisasi program kemitraan kemudian kasir cabang melakukan pencairan program kemitraan dengan membuat surat perjanjian untuk ditanda tangani bersama mitra binaan, mencetak jadwal angsuran dan menyerahkan ke pemimpin cabang. Pemimpin cabang memverifikasi kelengkapan berkas pencairan dan menanda tangani surat perjanjian kemudian kasir menerima berkas pencairan pinjaman dari pemimpin cabang dan menyerahkan uang pinjaman kepada mitra binaan lalu mitra binaan menanda tangani surat perjanjian program kemitraan dan surat persetujuan keluarga kemudian menerima uang pinjaman program kemitraan.
- Bahwa Berdasarkan Instruksi Direksi nomor 1/ID/2021 tentang Batas Kewenangan Kuasa Pemutus Kredit Produk Non Gadai (Produk Non Gadai yaitu Kreasi, Kreasi Multi Guna, Amanah).

Halaman 67 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uang Pinjaman	Kuasa Pemutus Kredit/ Pinjaman
1	1.000.000 sd 100.000.000	Kepala CBM
2	100.100.000 sd 200.000.000	Deputy Bisnis
3	200.100.000 sd 500.000.000	Pemimpin Wilayah
4	>500.000.000	Komite Kredit

Ketentuan diatas berlaku mulai 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, Berdasarkan Instruksi Direksi Nomor 03 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Relaksasi Persyaratan Khusus Produk Non Gadai (Kreasi Pada Masa Pandemi COVID 19).

No	Uang Pinjaman	Kuasa Pemutus Kredit/ Pinjaman.
1	1.000.000 sd 100.000.000	Kepala CBM
2	100.100.000 sd 150.000.000	Deputy Bisnis
3	>150.000.000 sd 200.000.000	Pemimpin Wilayah

Ketentuan diatas berlaku sampai dengan 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- Bahwa berawal petugas debt collector BFI Rantepao datang mencari saksi Wal Ashri Nur (tersangka dalam berkas perkara terpisah) di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao namun telah beberapa kali dicari saksi Wal Ashri tidak pernah masuk kantor karena menjadi petugas BPO Fronting (petugas sales lapangan), dari informasi petugas debt collector BFI menjelaskan bahwa saksi Wal Ashri Nur menunggak angsuran kreditnya dengan jaminan mobil kijang innova dan mau ditarik unitnya. Dari hal tersebut diketahui ternyata mobil Kijang Innova yang dijaminan oleh saksi Wal Ashri Nur merupakan barang jaminan produk kreasi di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao Nasabah atas nama Fatimang yang tidak lain adalah ibu dari saksi Wal Ashri Nur. Dari temuan tersebut Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao mengarahkan kepada semua pengelola unit dan petugas penyimpan agunan untuk memeriksa semua berkas kredit mikro yang pengajuannya melalui saksi Wal Ashri Nur, dimana dari pemeriksaan tersebut ditemukan ada beberapa BPKB yang dijadikan jaminan keabsahannya tidak sesuai. Dari temuan tersebut pemimpin Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao melaporkan temuan tersebut ke Kantor Area di Palopo.

- Bahwa selanjutnya pada periode bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dilakukan Audit investigasi untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao oleh Tim SPI Palopo berdasarkan Surat Tugas Nomor : e-30/ST-00012.41/2022 tanggal 5 September 2022 dengan hasil pemeriksaan awal ditemukan penyelewengan/ penyimpangan

Halaman 68 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa Heri Malino dan saksi Wal Ashri Nur antara lain Penggelapan Klaim Asuransi Mikro, Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/ Penarikan Kendaraan.

- Bahwa oleh Tim SPI dari hasil audit investigasi ditemukan data transaksi penyaluran kredit kepada beberapa nasabah pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang proses permohonan kredit dan pencairan kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan penyalurannya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Uang Pencairan
1	1120022030000258	Muhammad Jestinsen	Kreasi	150.000.000
2	1120022030000118	Fatimang	Kreasi	196.000.000
3	1146419030000736	Agustina Pasongli	Kreasi	117.058.073
4	1120322770000025	Wal Ashri Nur	Kreasi Multi Guna	69.900.000
5	1146421030000112	Muhammad Akbar Ali	Kreasi	90.000.000
6	6086318150004356	Refli Deni Bontong	Amanah	34.400.000
7	6086318150004828	Alpius Mudi	Amanah	39.600.000
8	1146422030000060	Indrawati	Kreasi	150.000.000
9	1146420030000098	Roy Mandus Heryanto	Kreasi	80.000.000
10	1146419030000751	Lepong Bulan	Kreasi	130.000.000
11	1146420770000076	Burhanuddin Mukmin	Kreasi Multi Guna	100.000.000
12	1211200210019	Ramlah Yanti Padang Allo	Kreasi	50.000.000
13	6086322760000689	Rahmat	KUR	10.000.000
14	6086322760001125	Rahmat B	KUR	10.000.000
15	6086322760000663	Yohana Samandatu	KUR	10.000.000
16	6086322760000309	Maudy Amrell Sari B	KUR	10.000.000
17	6086322760000259	Ade Rista	KUR	10.000.000
18	6086322760000671	Asri Masri	KUR	10.000.000
19	1146419030000553	Kartini Songgeng	Kreasi	120.000.000
20	1120019030000247	Agustina Lolo Allo	Kreasi	101.500.000
21	1120018030000082	Chandra Nasruddin	Kreasi	100.000.000

- Bahwa dari penyaluran produk kreasi pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao terdapat beberapa penyaluran kredit kepada nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur penyalurannya yakni pengajuan kredit kreasi nasabah atas nama Fatimang, dimana awalnya saksi Wal Ashri Nur memiliki 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova dengan BPKB atas nama Fatimang (ibu saksi Wal Ashri Nur) dimana saksi Wal Ashri Nur menjaminkan BPKB mobil Toyota Innova tersebut ke pembiayaan BFI Tana Toraja. Selanjutnya Terdakwa Heri Malino meminta tolong kepada saksi Wal Ashri Nur agar meminjamkan uang sebesar Rp.100.000.000,-, dan karena saksi Wal Ashri Nur membutuhkan uang serta permintaan pinjaman sejumlah uang dari terdakwa kepada saksi Wal Ashri Nur kemudian saksi Wal Ashri Nur menawarkan kepada terdakwa agar mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Kreasi atas nama Fatimang yang merupakan ibu dari saksi Wal Ashri Nur di PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan jaminan kendaraan Toyota Innova miliknya, dari tawaran saksi Wal Ashri Nur tersebut disetujui oleh terdakwa. dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur tersebut selanjutnya saksi Wal Ashri Nur melengkapi dokumen-dokumen pengajuan kredit KREASI calon nasabah an. Fatimang yang dibutuhkan salah satu dokumen yang dilampirkan adalah fotocopi BPKB mobil Toyota Innova miliknya, setelah dokumen permohonan Kreasi dilengkapi oleh saksi Wal Ashri Nur, kemudian Sdr. Heri Melino melakukan survey ketempat usaha milik saksi Fatimang bersama dengan saksi Wal Ashri Nur. Tempat usaha yang dikunjungi oleh Terdakwa Heri Malini bukan milik Sdr.Fatimang namun merupakan milik Sdr. Robert dengan Jenis usaha berupa workshop las dan alumunium sesuai dengan dokumen pengajuan, dimana ketika melakukan survey Terdakwa Heri Malino tidak bertemu dengan saksi Fatimang sebagai calon nasabah tetapi hanya sekedar berfoto foto ditempat usaha tersebut, sehingga hasil verifikasi terkait kondisi keuangan nasabah mengenai pendapatan atau penghasilan, biaya, dan pengeluaran disusun secara asal-asalan sehingga memenuhi repayment capacity (RPC) sebagai penerima pinjaman.

- Bahwa Hasil analisa kelayakan usaha yang dihasilkan merupakan tidak valid, selain itu berdasarkan harga pasar (HPS) kendaraan dengan jenis tersebut belum ada dalam daftar HPS yang disetujui, sehingga Terdakwa Heri Malino melakukan penetapan HPS berdasarkan harga OLX. HPS yang dipakai saat itu belum diajukan kepada pejabat berwenang untuk mendapat persetujuan, sedangkan penetapan uang pinjaman kredit nasabah atas nama Fatimang sebesar Rp.196.000.000,- tersebut berdasarkan taksiran harga kendaraan yang ditetapkan oleh terdakwa Heri Malino. Dari hasil survey dan analisis kelayakan kredit kemudian diteruskan ke Kepala Cabang Bisnis Mikro (KaCBM) yakni saksi Tiar Arisandy melalui aplikasi P4D, lalu saksi Tiar Arisandy melihat data pengajuan uang pinjaman atas nama Fatimang sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan kemudian mengkonfirmasi pengajuan tersebut kepada Terdakwa Heri Malino dan dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Tiar Arisandy selaku CBM melakukan survey ke rumah saksi Fatimang berdasarkan data hasil survey yang diberikan oleh terdakwa, dimana pada saat melakukan survey saksi Tiar Arisandy melihat kendaraan yang dijaminkan berupa 1 (satu) unit Toyota Inova warna hitam, rumah dan tempat usaha nasabah yang ditunjukkan oleh terdakwa untuk selanjutnya hasil survey

Halaman 70 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diteruskan ke Deputy Bisnis untuk di -approve atau disetujui sesuai batas kewenangannya.

- Bahwa dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur sebelumnya, kemudian pada proses tahapan konfirmasi nasabah terdakwa Heri Malino tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengajuan kredit nasabah atas nama Fatimang sehingga BPKB asli tidak pernah diperiksa keberadaannya dan oleh terdakwa tidak pernah meminta BPKB asli dari barang jaminan kepada saksi Wal Ashri Nur. Setelah permohonan kredit nasabah atas nama Fatimang di-approve/ disetujui, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan uang pinjaman kepada nasabah, dimana sebelumnya saksi Wal Ashri Nur memberitahukan dan mengantar saksi Fatimang ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao untuk penandatanganan perjanjian kredit, setelah saksi Fatimang menerima uang pencairan kredit sebesar Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) saksi Fatimang lalu memberikan semua uang tersebut kepada saksi Wal Ashri Nur di rumah saksi Fatimang, dari hasil pencairan kredit tersebut saksi Wal Ashri Nur memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Heri Malino.

- Bahwa hal serupa dilakukan oleh Terdakwa pada proses pengajuan kredit Kreasi nasabah atas nama saksi Wal Ahsri Nur, Muhammad Jestinsen (kakak dari saksi Wal Ahsri Nur), Muhammad Akbar Ali, Agustina Pasongli, Indrawati, Burhanuddin Mukmin, Roymandus Heriyanto, dan Ramlah Yanti Padang Allo. Dimana pada proses pengajuan kredit Kreasi nasabah atas nama tersebut terdakwa dalam hal ini selaku KaUBM yang melakukan verifikasi berkas pengajuan dan survey tidak dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dengan ketentuan pemberian kredit, pada pengajuan kredit beberapa pengajuan menggunakan barang jaminan berupa BPKB sepeda motor arsip (sudah tidak berlaku) yang tidak diverifikasi secara cermat oleh Terdakwa, selain itu pada proses Survey tidak dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino dan hanya dilakukan foto dokumentasi tanpa memastikan tempat usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan kredit para nasabah benar merupakan tempat usaha para nasabah, lebih lanjut pada pemberian kredit kreasi atas nama saksi Wal Ahsri Nur tidak memenuhi persyaratan pemberian kredit berdasarkan analisa keuangan dikarenakan diskresi rating Pefindo Biro Kredit saksi Wal Ashri Nur saat itu adalah D2, dan penyusunan perhitungan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga saksi Wal Ashri Nur disusun oleh Terdakwa Heri Malino tidak cermat dan akurat dalam melakukan analisa sehingga memenuhi scoring pemberian kredit.

Halaman 71 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan terdapat beberapa nasabah tidak mengetahui identitasnya digunakan untuk pengajuan kredit Kreasi diantaranya Burhanuddin Mukmin dan Roymandus Heriyanto.

- Bahwa selain proses pengajuan pinjaman Kreasi, terdakwa selaku Kepala UBM memproses pengajuan dan menyetujui pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) 6 (enam) orang nasabah yang pencairan kreditnya diambil dan digunakan oleh terdakwa, yakni :

No	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Tanggal Kredit	UP
1.	6086322760000689	RAHMAT	KUR	05-Jul-22	10.000.00 0
2.	6086322760001125	RAHMAT B	KUR	15-Jul-22	10.000.00 0
3.	6086322760000663	YOHANA SAMANDATU	KUR	06-Jul-22	10.000.00 0
4.	6086322760000309	MAUDY AMRELL SARI B	KUR	29-Jun-22	10.000.00 0
5.	6086322760000259	ADE RISTA	KUR	29-Jun-22	10.000.00 0
6.	6086322760000671	ASRI MASRI	KUR	05-Jul-22	10.000.00 0

Dimana awalnya terdakwa membutuhkan uang, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Wal Ashri Nur untuk mencari orang yang dapat digunakan identitasnya mengajukan KUR di PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang nantinya uang hasil pencairan kreditnya dapat digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi Wal Ashri Nur mengajukan 2 (dua) orang yang masih merupakan kerabat dan teman dari saksi Wal Ashri Nur yakni saksi Ade Rista dan saksi Maudy Amrell Sari, setelah disetujui oleh terdakwa selanjutnya saksi Wal Ashri Nur menyiapkan dokumen pengajuan KUR dari kedua nama tersebut. Saksi Wal Ashri Nur mendapatkan identitas nasabah saksi Maudy Amrell Sari dengan cara mengajak saksi Maudy Amrell Sari untuk mengajukan lamaran kerja di Kantor PT. Pegadaian lalu saksi Wal Ashri Nur meminta dokumen persyaratan berupa fotocopy kartu identitas saksi Maudy Amrell Sari dan bahkan saksi Wal Ashri Nur menyuruh melampirkan nomor rekening ibu kandung dari saksi Maudy Amrell Sari dimana dokumen-dokumen tersebut sebenarnya akan saksi Wal Ashri Nur gunakan untuk mengajukan fasilitas KUR di PT. Pegadaian Cabang Rantepao, sedangkan untuk dokumen persyaratan saksi Ade Rista, saksi Wal Ashri Nur meminta dari saksi Ade Rista karena merupakan kerabat dekat dengan saksi Wal Ashri Nur. Karena kedua calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha sebagaimana yang dipersyaratkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengajuan KUR, maka terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur melampirkan surat keterangan usaha dari pemerintah setempat yang seolah-olah adalah benar jenis usaha yang dimiliki oleh saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista.

- Bahwa setelah berkas pengajuan KUR saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista dilengkapi oleh terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur, selanjutnya dilakukan survey/ on the spot oleh terdakwa Heri Malino selaku Kepala UBM, dimana survey yang dilakukan hanya sekedar mendokumentasikan rumah saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista tanpa bertemu dan melakukan wawancara dengan saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista, sehingga dalam menyusun bobot indicator dalam pengukuran kredit usaha (scoring kredit) yang terangkum dalam kriteria finansial mencakup karakter (character), permodalan (capital), usaha yang dijalankan (condition), manajemen usaha (capacity), dan barang jaminan (collateral) tidak melakukan analisa kredit khususnya dalam kemampuan repayment capacity (RPC). Pada penyusunan dan penginputan scoring kredit pada pengajuan KUR saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya, dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi mengenai usaha, omzet, dan laba terhadap calon debitur, terdakwa Heri Malino hanya memasukkan angka-angka rupiah ke dalam aplikasi sehingga dinilai layak oleh sistem tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen dan penilaian atas agunan yang diajukan, sehingga hasil pemeriksaan lapangan/ on the spot dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh Terdakwa tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
- Bahwa pada tahap selanjutnya yakni persetujuan/ approval dilakukan oleh saksi Tiar Arisandi selaku kepala CBM sesuai dengan batas kewenangannya karena nilai permohonan kredit saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista yang dimohonkan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- sehingga masih merupakan kewenangan Kepala CBM atas hasil survey awal yang dilakukan oleh terdakwa Heri Malino. Selanjutnya pada tahap pencairan KUR yang seharusnya diberikan langsung kepada nasabah oleh kasir, dalam hal ini tidak diberikan kepada saksi Maudy Amrell Sari maupun kepada saksi Ade Rista, dimana saksi Wal Ashri Nur setelah mengetahui permohonan KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista telah disetujui maka saksi Wal Ashri Nur mengakses user Kasir tanpa diketahui oleh saksi Dini Mangiwa selaku kasir, hal ini dapat dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur karena saksi Wal Ashri Nur mengetahui password user PRIME sebab saat itu user PRIME masih menggunakan password standar yakni PRIME321, kemudian pencairan dana

Halaman 73 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista oleh saksi Wal Ashri Nur transfer ke nomor rekening miliknya selanjutnya saksi Wal Ashri Nur transfer ke nomor rekening terdakwa Heri Malino.

- Bahwa selain pengajuan permohonan KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista, hal serupa dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino dalam mengajukan dan memproses permohonan KUR nasabah atas nama Rahmat, Rahmat B, Yohana Samandatu, dan Asri Masri dengan nilai pencairan kredit masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana dari hasil pencairan KUR masing-masing nasabah tersebut digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa selain itu Terdakwa Heri Malino menggunakan uang kalim asuransi nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan nasabah atas nama Kartini Songgeng, dimana awalnya terdakwa Heri Malino mengajukan klaim asuransi kredit atas nama Kartini Songgeng melalui surat pengajuan klaim nomor 294/11200/VII/2020 secara manual dan pengajuan klaim kredit nomor 1120019030000240 atas nama Agustina Lolo Allo. Kedua pengajuan klaim tersebut oleh Terdakwa Heri Malino tanpa menginput pengajuan klaim pada aplikasi PASSION. Setelah permohonan pencairan klaim atas nama Agustina Lolo Allo tersebut dikabulkan oleh Jamkrindo sebesar Rp.74.981.250,-, kemudian dilakukan penarikan tunai atas uang klaim asuransi atas nama Agustina Lolo Allo tersebut oleh saksi Rinto Massode atas perintah dari saksi Amiruddin B selaku Pemimpin Cabang Rantepao, setelah dilakukan penarikan uang klaim asuransi tersebut oleh saksi Rinto Massode serahkan kepada kasir yakni saksi Yanti Parinding secara keseluruhan, oleh saksi Yanti Parinding uang sebesar Rp.74.981.250,- diserahkan kepada saksi Elma Salino selaku staf mikro yang merupakan bawahan terdakwa Heri Malino, dimana saat itu saksi Elma Salino melaporkan terkait penerimaan uang klaim asuransi tersebut kepada terdakwa Heri Malino, dan oleh terdakwa menyuruh saksi Elma Salino agar menyimpan uang klaim asuransi tersebut di laci meja kerja terdakwa, namun Uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. demikian pula dengan uang klaim asuransi kredit nasabah atas nama Kartini Songgeng sebesar Rp.91.032.033,-. Setelah dilakukan penarikan secara tunai dan diserahkan kepada saksi Elma Salino, oleh terdakwa menyuruh saksi Elma Salino agar menyimpan uang klaim asuransi tersebut di laci meja kerja terdakwa setelah saksi Elma Salino melaporkan terkait penerimaan uang klaim asuransi nasabah atas nama Kartini Songgeng tersebut, dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Halaman 74 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 terjadi pergantian Pemimpin Cabang Rantepao dari saksi Amiruddin B. kepada saksi Trisulo Wibowo, kemudian saksi Trisulo Wibowo memeriksa buku bank dan menemukan terdapat transaksi masuk ke rekening BRI yang tidak tercatat pada buku bank PASSION dimana transaksi tersebut adalah transaksi penerimaan klaim asuransi mikro, dan setelah ditelusuri oleh saksi Trisulo Wibowo uang kalim asuransi nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan Kartini Songgeng dengan total sebesar Rp.166.013.583,- tersebut digunakan oleh terdakwa Heri Malino dan diberi waktu untuk mengembalikan uang klaim asuransi tersebut.
- Bahwa oleh terdakwa Heri Malino mengembalikan uang kalim asuransi tersebut dihari yang sama proses input "Pengajuan Klaim" by system pada aplikasi PASSION baru dilakukan dan sekaligus input "Penerimaan Klaim" atas nama Kartini Songgeng dan Agustina Lolo Allo, dikarenakan proses input "Pengajuan Klaim" melalui system PASSION dilakukan setelah lebih dari 200 hari setelah uang klaim ditarik, sehingga menimbulkan perbedaan nominal antara yang tertera di PASSION dengan yang diterima di rekening koran. Selain itu terdapat jarak antara tanggal pengajuan klaim dan tanggal Input "terima klaim" selama 391 Hari dalam rentang antara 28 Juli 2020 sampai dengan 23 Agustus 2021, dimana dalam rentang waktu tersebut terdapat pembayaran angsuran secara normal dari nasabah, hal itu menyebabkan nominal klaim yang diterima menjadi selisih (lebih besar) dibanding nominal klaim yang tertera pada PASSION sebesar Rp.6.980.333,-, selisih lebih tersebut sudah disetorkan ke pihak asuransi.
- Bahwa terkait eksekusi barang jaminan (marhun) produk pegadaian Amanah nasabah atas nama Alpius Mudi dimana pembayaran angsuran nasabah yang bersangkutan dinyatakan macet, kemudian saksi Wal Ashri Nur diberi tugas untuk melakukan penarikan kendaraan dengan dimediasi oleh aparat kepolisian atas wanprestasi membayar kewajibannya, setelah sepeda motor yang menjadi barang jaminan berhasil ditarik dari saksi Alpius Mudi, sepeda motor tersebut disimpan di kantor Polres Tana Toraja yang seharusnya diserahkan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, dan hal ini diketahui oleh Terdakwa Heri Malino selaku Kepala UBM yang bertanggungjawab atas eksekusi barang jaminan akan tetapi terdakwa membiarkan motor tersebut tersimpan di kantor polisi sehingga pada akhirnya sepeda motor yang menjadi barang jaminan dalam perjanjian kredit nasabah atas nama Alpius Mudi tersebut dikuasai oleh saksi Wal Ashri Nur. Selanjutnya setelah beberapa waktu dalam penguasaan saksi Wal Ashri Nur, BPKB sepeda motor tersebut dilaporkan hilang dan memohon untuk dibuatkan

Halaman 75 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB baru ke Polres Tana Toraja dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang sehingga terbit BPKB baru, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan BPKB melalui system ERI (Electronic Registration and Identification) dari BPKB awal atas nama Alpius Mudi dengan nomor seri P-00137864R dan nomor plat DP6595JA menjadi BPKB atas nama Rahmat dengan nomor seri S-00495201R dan nomor plat DP6567JB, selanjutnya dengan memakai BPKB baru hasil dari perubahan BPKB sepeda motor atas nama Alpius Mudi digunakan oleh saksi Wal Ashri Nur sebagai barang jaminan mengambil pinjaman uang ke pembiayaan swasta.

- Bahwa hal serupa dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur atas penarikan barang jaminan kredit nasabah atas nama Refly Deny Bontong, menggandakan BPKB sepeda motor barang jaminan dengan motif yang sama dari BPKB sepeda motor atas nama Refly Deny Bontong dengan nomor seri P-00128106 dan nomor plat DP6574JA menjadi BPKB sepeda motor atas nama Refly Deny Bontong dengan nomor seri P-00128100 dengan nomor plat DP6580JA, kemudian saksi Wal Ashri Nur menyerahkan satu unit kendaraan jaminan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao disertai dengan BPKB lama yang telah diperbaharui (BPKB arsip) sedangkan BPKB baru saksi Wal Ashri Nur gunakan sebagai barang jaminan mendapatkan pinjaman dari pembiayaan swasta.

- Bahwa terdakwa Heri Malino dengan menahan angsuran Nasabah Atas Nama Chandra Nasaruddin, dimana awalnya nasabah atas nama Chandra Nasaruddin melakukan penyetoran angsuran setelah dilakukan mediasi penagihan angsuran melalui Kejaksaan, dimana saat itu saksi Chandra Nasarudin melakukan pembayaran tunai sebesar Rp.40.000.000,- disertai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh saksi Wal Ashri Nur sebagai pihak yang mewakili Pegadaian dalam menerima uang angsuran tersebut atas perintah Terdakwa Heri Malino dikarenakan saat itu saksi Wal Ashri Nur berada di Kota Makale. Setelah uang angsuran diterima oleh saksi Wal Ashri Nur, uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa Heri Malino untuk diinput sebagai pembayaran angsuran nasabah namun tidak dilakukan oleh terdakwa, tetapi uang angsuran tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh Pimpinan Cabang ditemukan adanya angsuran kredit nasabah Atas Nama Chandra Nasaruddin yang tidak disetorkan, dan oleh terdakwa Heri Malino kemudian mengembalikan uang angsuran tersebut pada tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp.40.000.000,-.

- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi Wal Ashri Nur ditugaskan untuk melakukan penarikan kendaraan yang menjadi barang jaminan nasabah atas

Halaman 76 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lepong Bulan dengan nomor kredit 1146419030000751 disebabkan kredit nasabah atas nama tersebut macet, dimana penarikan kendaraan yang dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur tersebut diketahui oleh Terdakwa Heri Malino, selanjutnya saksi Wal Ashri Nur menemui nasabah atas nama Lepong Bulan dengan maksud untuk menarik kendaraan jenis Toyota Hilux yang menjadi jaminan pinjaman, namun mobil Toyota Hylux tersebut rusak akibat kecelakaan dan unitnya berada di Malili Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi Wal Ashri Nur menghubungi salah satu temannya yang bertempat tinggal di Malili untuk mengecek mobil tersebut dan meminta tolong untuk membantu saksi Wal Ashri Nur mengirim mobil tersebut ke Makale dengan biaya saksi Wal Ashri Nur sendiri, setelah mobil berada di Makale daerah Rembon oleh saksi Wal Ashri Nur memasukkan mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, karena ongkos perbaikannya mahal maka saksi Wal Ashri Nur menjual mobil Toyota Hilux tersebut dengan cara dijual terpisah, dimana saksi Wal Ashri Nur telah menjual mesin dari mobil tersebut sebesar Rp.18.000.000,- dan dari uang penjualan mesin mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,- saksi Wal Ashri Nur setorkan ke Angsuran Lepong bulan sedangkan sisanya saksi Wal Ashri Nur gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa mobil Toyota Hilux yang menjadi barang jaminan pinjaman kreasi nasabah atas nama Lepong Bulan tersebut, sesuai dengan ketentuan seharusnya saksi Wal Ashri Nur kembalikan ke PT. Pegadaian Cabang Rantepao setelah dilakukan penarikan untuk selanjutnya dilelang guna menutupi sisa tunggakan kredit nasabah atas nama Lepong Bulan sebesar Rp.79,635,600,-, selain itu Terdakwa Heri Malino tidak mengkonfirmasi langsung kepada nasabah atas nama Lepong Bulan terkait pembayaran tunggakan angsuran yang disetorkan oleh saksi Wal Ashri Nur sedangkan diketahui kredit nasabah atas nama Lepong Bulan telah dinyatakan macet.

- Bahwa perbuatan terdakwa Heri Malino bersama-sama dengan saksi Wal Ashri Nur bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 Bab III/ Prosedur Layanan Kredit Perihal D. Langkah Langkah Pola Penyaluran Kredit – Tahap Persetujuan dengan Aktivitas berbunyi:

*"Melakukan penggalian informasi lapangan dengan peninjauan lokasi / domisili secara langsung usaha calon nasabah dan wawaneara pada orang sekitar / tetangga calon nasabah dan melakukan analisis terhadap dokumen pengajuan kredit. **Penggalian Informasi kepada calon nasabah dan lingkungan sekitar harus benar, cermat dan akurat karena sangat***



*menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (credit scoring)".*

Bab III/ Prosedur Layanan Kredit Perihal D.Langkah Langkah Pola Penyaluran Kredit – Tahap Persetujuan dengan Aktivitas berbunyi :

*"Pada saat melakukan survei Kepala UBM dapat mengumpulkan dokumen kredit (contoh : SKU asli, BPKB asli, dll) dari calon nasabah dibuktikan dengan formulir Bukti Tanda Terima Dokumen Kredit"*

Pada tahap Konfirmasi Nasabah, Kepala UBM melakukan Aktivitas berbunyi :  
*"Pencetakan dokumen kredit lainnya dari aplikasi dan atau manual, yaitu : Surat Keputusan Kredit, Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan, Surat Pernyataan Belum Balik Nama (bila barang jaminan bukan atas nama sendiri dan atau atas nama keluarga dalam satu Kartu Keluarga). Kepala UBM bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran Dokumen Kredit sebelum diserahkan ke Outlet Penyelenggara"*

Bab III. Prosedur Layanan Kredit Perihal A.Ketentuan Umum :

## 9. Penetapan kredit

Penetapan Kredit Proses penetapan uang pinjaman yang akan diberikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Dasar utama pemberian kredit diperoleh dari analisis kelayakan usaha dan atau penilaian barang jaminan;
- Dari analisis kredit ini akan diperoleh kesimpulan tentang layak/tidaknya seorang calon nasabah diberi kredit. Disamping itu akan diperoleh hasil perhitungan besarnya pinjaman yang bisa diberikan. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah dihitung dari proyeksi pendapatan bersih setiap bulannya (Repayment Capacity). Penilaian atas Repayment capacity dilakukan dengan membandingkan besarnya penghasilan / pendapatan bersih terhadap besarnya angsuran, yaitu minimal 1,5 kali dari angsuran kredit perbulannya. Maksimal angsuran = Penghasilan Bersih /1,5
- Atas dasar perhitungan kemampuan bayar nasabah berdasarkan perhitungan arus kas masuk dan perhitungan menurut nilai Barang Jaminan maka dipilih yang terendah untuk dasar penetapan uang pinjaman kredit produk Pegadaian Kreasi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi dalam Peraturan Direksi tersendiri".

## 10. Kuasa Pemutus Kredit

Mekanisme kerja Kuasa Pemutus Kredit dalam melakukan persetujuan kredit berdasarkan pada :



1. Tahapan penilaian kebenaran detail data calon nasabah, hasil checking, data usaha / pekerjaan, data keuangan, penilaian barang jaminan, dan hasil scoring yang telah dilakukan oleh Kepala UBM pada aplikasi dengan dokumen yang ada (dokumen fisik atau dokumen elektronik).
2. Analisa berdasar pada kondisi fisik profil calon nasabah (dokumentasi foto) dan Re-payment Capacity calon nasabah.

Bab VII/ Pengelolaan Kredit C.Upaya Pengelolaan Kredit – Upaya Eksekusi Barang Jaminan berbunyi :

*“f. Barang jaminan yang telah berhasil ditarik/disita, maka disimpan pada Oultet Penyelenggara Mikro dan dibuatkan berita acara serah terima penyimpanan barang jaminan”.*

Bab VII/ Pengelolaan Kredit C.Upaya Pengelolaan Kredit. 4. Prosedur Penjualan Barang Jaminan Kredit berbunyi :

*“Setiap Barang Jaminan yang telah ditarik diupayakan segera dijual untuk menghindari adanya penurunan nilai/harga barang jaminan. Barang jaminan yang telah ditarik dari nasabah, dijual paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penarikan”.*

2) Peraturan Direksi nomor 82 tahun 2021 tentang Pedoman Kreasi Multiguna, dalam Lampiran

IV. Survei yang berbunyi :

*“Dalam rangka penilaian kelayakan calon nasabah, verifikasi data untuk memastikan kesesuaian data/informasi serta dokumen dengan kondisi calon nasabah, Keluarga, orang terdekat, rekan kerja, atasan langsung atau pihak lain yang dapat memberikan informasi calon nasabah”*

*“penetapan uang pinjaman harus memenuhi 3 (tiga) indikator Analisa keuangan sebagai berikut :*

1. Debt Burden Ratio (DBR) adalah rasio antara total angsuran kredit (keseluruhan angsuran kredit termasuk dengan angsuran kredit yang akan diberikan) terhadap penghasilan bersih ditetapkan maksimal 40%.

DBR =

$$\frac{\text{(Total angsuran Seluruh Kredit+Angsuran Kredit yang akan Diberikan)}}{\text{(Penghasilan Bersih)}}$$

2. Installment to Disposable Income to ratio (IDIR) adalah rasio antara total angsuran kredit(keseluruhan angsuran kredit termasuk dengan angsuran kredit yang akan diberikan) terhadap penghasilan





*bersih setelah dikurangi pengeluaran rumah tangga ditetapkan maksimal 80%*

*IDR =*

*(Total Angsuran Seluruh kredit + Angsuran Kredit yang akan Diberikan)*

*(Penghasilan Bersih - Pengeluaran Rumah Tangga)*

**3.** *Repayment Capacity (RPC) kemampuan membayar calon nasabah antara angsuran kredit yang akan diberikan terhadap penghasilan bersih setelah dikurangi seluruh pengeluaran (total angsuran seluruh kredit dan pengeluaran rumah tangga) ditetapkan maksimal 60%*

*RPC = (Angsuran Kredit yang akan diberikan)*

*(Penghasilan Bersih – Seluruh Pengeluaran)*

3) Peraturan Direksi nomor 13 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area Bab II. Kantor Area Perihal E. Unit Bisnis Mikro Jabatan Kepala Unit Bisnis Mikro 2. Tugas dan Tanggung Jawab utama kepala Unit Bisnis Mikro meliputi :

*“3. Melakukan kegiatan Survey awal, Analisa kelayakan kredit, validasi, dan verifikasi dokumen kredit dan barang jaminan sesuai dengan batas kewenangannya”*

4) Peraturan Direksi nomor 31 tahun 2018 tentang Standar Operating Procedure Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bab II. Ketentuan Umum PKBL Perihal E. Calon Penerima Program Kemitraan dan Bina Lingkungan :

**D. Proses Penetapan Menjadi Mitra Binaan.**

1) *Persetujuan pinjaman ditetapkan berdasarkan survey lapangan dan tidak selalu berpedoman pada permintaan calon Mitra Binaan.*

2) *Dasar utama pemberian pinjaman harus dari analisis kelayakan usaha.*

3) *Besaran pinjaman dihitung dari kemampuan membayar (laba kotor - total biaya operasional) dengan nilai maksimal 75% dari kemampuan membayar dikalikan dengan jangka waktu pinjaman. Total Biaya operasional Mitra Binaan adalah Total biaya operasional usaha ditambah dengan total biaya operasional rumah tangga Mitra Binaan.*

5) Peraturan Direksi nomor 10 tahun 2020 tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian Bab I. Pendahuluan Perihal E. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit berbunyi :





1) "Seluruh Unit Kerja Pegadaian yang terkait dengan pemberian kredit paling sedikit harus: Menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa :

a. Tidak meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan atau komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya dan atau keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan biagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari Pegadaian.

6) Peraturan Direksi nomor 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multi Guna Pasal 5 Penetapan uang Pinjaman berbunyi:

- 1) Dasar perhitungan RPC untuk Karyawan adalah penghasilan bersih yang tertera pada daftar gaji.
- 2) Dasar perhitungan RPC untuk Non Karyawan adalah penghasilan bersih bulanan.

7) Peraturan Direksi nomor 153 tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bab II Perihal. C Tahapan Penyaluran Dan Penyelesaian angka 2. Tahapan Analisa Pinjaman berbunyi :

"Proses analisa pinjaman dilakukan untuk memastikan bahwa calon rahin layak diberikan Pinjaman serta memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Dalam proses analisa dilakukan penggalian informasi sebagai dasar untuk menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (scoring kredit).

Scoring kredit menggunakan analisa kelayakan yang terangkum dalam kriteria Finansial, Non Finansial dan Jaminan yang mencakup unsur:

- a. Karakter (Character) antara lain reputasi calon rahin, usia calon rahin, Status tempat tinggal, lamanya tinggal di tempat sekarang;
- b. Permodalan (Capital) antara lain sumber pendanaan, status tempat usaha, kondisi bangunan;
- c. Bisnis/Usaha yang dijalankan (Condition) antara lain lamanya bisnis yang sama, cara penjualan, lokasi usaha, tingkat pengembalian angsuran, sarana dan prasarana, stabilitas pendapatan;
- d. Manajemen Usaha (Capacity) antara lain Ijin usaha, pengelolaan keuangan, personil, ketergantungan kepada pemasok

8) Petunjuk Teknis Administrasi Kredit Bermasalah CBM-UBM Versi 4.0 PASSION tahun 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar, dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang pengajuan kreditnya tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao sebesar Rp.1.388.616.960,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No Kredit	Produk	Kerugian Awal	Sisa Kerugian Perusahaan Per Tgl 22 Agustus 2023
1	Fatimang	1120022030000118	Kreasi	228,062,598	228,062,598
2	Muhammad Jestisen	1120022030000258	Kreasi	180,443,585	180,443,585
3	Wal Ashri Nur	1120322770000025	Kreasi	79,568,122	79,568,122
4	Muhammad Akbar Ali	1146421030000112	Kreasi	97,523,390	97,523,390
5	Agustina Pasongli	1146419030000736	Kreasi	55,498,441	55,498,441
6	Indrawati	1146422030000060	Kreasi	184,175,344	184,175,344
7	Roymandus Heryanto	1146420030000098	Kreasi	83,336,640	83,336,640
8	Burhanuddin Mukmin	1146420770000076	Kreasi	67,673,560	67,673,560
9	Lepong Bulan	1146419030000751	Kreasi	79,635,600	79,635,600
10	Ramlah Yanti Padang Allo	1111200200019	PKBL	34,411,649	34,411,649
11	Refly Deny Bontong	6086318150004356	Amanah	18,980,929	18,980,929
12	Alpius Mudi	6086318150004828	Amanah	20,177,891	20,177,891
13	Ade Rista	6086322760000259	KUR	7,862,352	-
14	Maudy Amrell Sari B	6086322760000309	KUR	8,416,827	-
15	Yohana Samandatu	6086322760000663	KUR	9,056,660	-
16	Asri Marsi Natti	6086322760000671	KUR	9,056,660	-
17	Rahmat	6086322760000689	KUR	9,222,538	-
18	Rahmat B	6086322760001125	KUR	9,500,321	-
19	Chandra Nasaruddin	1120018030000082	Kreasi	40,000,000	-
20	Agustina Lolo Allo	1120019030000247	Kreasi	74,981,520	-
21	Kartini Songgeng	1146419030000553	Kreasi	91,032,333	-
TOTAL				1,388,616,960	1,129,487,749

Bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah terdakwa Heri Malino mengembalikan/ menyelesaikan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan jumlah 9 (Sembilan) nasabah dengan total pengembalian sebesar Rp. 371.124.510,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat lima ratus sepuluh rupiah) sehingga masih terdapat 12 (dua belas) nasabah bermasalah sebagaimana hasil perhitungan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao yaitu :

No	Nama Nasabah	No Kredit	Produk	Sisa Kerugian Perusahaan Per Tgl 22 Agustus 2023
1	Fatimang	1120022030000118	Kreasi	228,062,598



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Muhammad Jestisen	1120022030000258	Kreasi	180,443,585
3	Wal Ashri Nur	1120322770000025	Kreasi	79,568,122
4	Muhammad Akbar Ali	1146421030000112	Kreasi	97,523,390
5	Agustina Pasongli	1146419030000736	Kreasi	55,498,441
6	Indrawati	1146422030000060	Kreasi	184,175,344
7	Roymandus Heryanto	1146420030000098	Kreasi	83,336,640
8	Burhanuddin Mukmin	1146420770000076	Kreasi	67,673,560
9	Lepong Bulan	1146419030000751	Kreasi	79,635,600
10	Ramlah Yanti Padang Allo	1111200200019	PKBL	34,411,649
11	Refly Deny Bontong	6086318150004356	Amanah	18,980,929
12	Alpius Mudi	6086318150004828	Amanah	20,177,891
<b>Sisa kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao</b>				<b>1.017.492.450</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa Heri Malino bersama saksi Wal Ashri Nur, telah menguntungkan diri terdakwa dan orang lain yaitu saksi Wal Ashri Nur yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantepao sebesar Rp.1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar Nomor :65/R-00438.00/2023 Tanggal 22 Agustus 2023.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ELMA SALINO**, bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah selaku Pengelola Agunan pada Kantor Cabang Rantepao;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengelola Agunan, yaitu :
  - menyimpan barang jaminan berupa emas, alat elektronik, merupakan produk KCA, jaminan BPKB yang merupakan produk Kreasi dan amanah, dan sertifikat tanah yang merupakan Produk RTT (Rahn Tahjilih Tanah);
  - menyimpan uang kas kantor pada saat selesai transaksi (kredit) harian pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao;
- Bahwa Pada saat itu Saksi yang menyimpan uang klaim asuransi atas nama Agustina Lolo Allo dan Kartini Songgeng;
- Bahwa terdapat nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan Kartini Songgen (Kredit Kreasi/macet) uang asuransi yang cair disimpan di brankas (brankas dalam penguasaan Saksi selaku pengelola agunan pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao) kemudian uang tersebut diminta oleh Terdakwa pada Juli 2021 dengan mengatakan "minta uang tersebut" lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi uang tersebut adalah uang mikro dengan jumlah total untuk kedua nasabah sekitar Rp100.000.000,00 lebih (jumlah pastinya Saksi sudah lupa) dan setelah uang Saksi serahkan Saksi sudah tidak tahu lagi diapakan uang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian Palopo pernah melakukan pemeriksaan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao;
- Bahwa Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian Palopo melakukan pemeriksaan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao sekitar awal bulan September 2022 dan Saksi mendengar terdapat temuan namun Saksi tidak tahu apa hasil dari temuan SPI PT. Pegadaian Palopo tersebut karena tidak ada yang memberitahukan hasilnya hanya dengar saja;

Halaman 84 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang mikro kepada Terdakwa karena permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa benar kewenangan Terdakwa untuk menerima uang mikro tersebut untuk disetorkan ke kas kantor setelah Saksi menginputnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hasil dari Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) mengenai uang klaim asuransi nasabah yang diinput tidak sesuai dengan prosedur atau tidak;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah dititipi uang klaim asuransi nasabah dari kasir;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga diperiksa oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) ;
- Bahwa Pada saat itu Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) hanya menanyakan kepada Saksi mengapa menyerahkan uang mikro tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao dan bertanggung jawab kepada KaCBM (kepala cabang bisnis mikro) PT. Pegadaian area Palopo;
- Bahwa hanya Terdakwa yang menjabat Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao;
- Bahwa Produk yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao, yaitu :
  1. Kredit Cepat Aman (KCA);
  2. Kredit Sistem Angsuran Fidusia (Kreasi);
  3. Arrahan Kepemilikan Kendaraan (Amanah);
  4. KUR Syariah. (kredit usaha tanpa jaminan);
  5. Tabungan Emas;
  6. Pembiayaan logam Mulia (emas);
  7. Arrum Haji (pembiayaan untuk porsi haji);
  8. Rahn Tasjili Tanah (pemberian kredit usaha dengan jaminan sertifikat);

Halaman 85 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Krasida (jaminan emas dengan pembayaran system angsuran);

- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan kredit ada yang wajib memberikan barang jaminan seperti BPKB kendaraan dan sertifikat tanah dan ada pula kredit usaha tanpa jaminan;
- Bahwa Jenis kredit yang telah diambil oleh Agustina Lolo Allo dan Kartini Songgeng adalah Kredit Sistem Angsuran Fidusia (Kreasi);
- Bahwa Kredit yang diambil oleh Agustina Lolo Allo dan Kartini Songgeng belum lunas dan macet angsurannya;
- Bahwa Selain uang klaim asuransi yang telah diambil oleh Terdakwa tidak ada lagi yang Saksi ketahui terkait perkara ini;
- Bahwa Sesuai dengan SOP uang klaim asuransi tersebut setelah diinput harusnya masuk ke dalam kas kantor tapi pada saat itu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanda bukti pada saat menyerahkan uang klaim asuransi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Tujuan uang klaim asuransi 2 (dua) nasabah tersebut cair untuk dibayarkan kreditnya yang macet;
- Bahwa Saksi menerima uang klaim asuransi tersebut dari kasir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup;

**5. Saksi MILKA PAGULING**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022 selaku Plh. (Pelaksana Harian) Penaksir (untuk Plh. Penaksir dijabat sejak 09 Februari 2022 sampai dengan 08 Juli 2022) dan dalam perjalanan waktu saya menerima SK Mutasi dari Kantor Wilayah 6 PT. Pegadaian Makassar tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Penaksir, yaitu :
  - Menyiapkan alat-alat menaksir seperti Air uji, Batu Gosok, timbangan;
  - Menaksir barang jaminan yang masuk seperti emas, kendaraan, alat elektronik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghubungi Nasabah-nasabah yang kreditnya sudah jatuh tempo kreditnya dengan cara menghubungi lewat telpon dan Whatsapp;
- Melakukan pengajuan biaya-biaya Kantor (ATK, Listrik dll);
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao dan bertanggung jawab kepada KaCBM (kepala cabang bisnis mikro) PT. Pegadaian area Palopo;
- Bahwa benar Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian Palopo pernah melakukan pemeriksaan di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, sekitar awal bulan September 2022 dan Saksi mendengar terdapat temuan namun Saksi tidak tahu apa hasil dari temuan SPI PT. Pegadaian Palopo tersebut karena tidak ada yang memberitahukan hasilnya;
- Bahwa Saksi pernah dikonfirmasi oleh Tim Satuan Pengawas Intern tiem (SPI) PT. Pegadaian Palopo;
- Bahwa Saksi dikonfirmasi oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian Palopo terkait kredit yang tidak sesuai dengan procedural yaitu produk KUR;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai Penaksir tidak mempunyai hubungan dengan kredit KUR;
- Bahwa Sesuai dengan informasi yang Saksi dengar dari teman yang bertugas di PT. Pegadaian Makale bahwa ada kredit pencairan KUR Syariah yang telah dicairkan tapi tidak ada berkasnya;
- Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2022 setelah mendengar informasi tersebut Saksi berinisiatif untuk melakukan pengecekan berkas KUR Syariah yang ada di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan ada 3 (tiga) nasabah yang telah dicairkan kreditnya tetapi tidak ada berkasnya yakni nasabah atas nama Rahmat B, Yohanna Samandatu dan Yasri Masri dengan masing-masing pinjaman cair dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masing-masing pencairan tersebut Saksi dapat pastikan setelah saksi melakukan pengecekan pada system.
- Bahwa Terhadap ketiga nama nasabah tersebut Saksi tidak tahu siapa yang memproses pencairannya karena secara prosedur dan pencairan kredit tahapannya tidak melalui saksi;
- Bahwa Iya untuk Selanjutnya Saksi menghubungi ketiga nama tersebut namun yang bisa terhubung adalah atas nama Yohanna Samandatu lalu Saksi konfirmasi mengenai pengajuan KUR Syariah pada Kantor Cabang PT.

Halaman 87 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian Rantepao menanyakan apakah pernah mengajukan kredit KUR Syariah dan dijawab oleh Yohanna Samandatu bahwa ia tidak pernah mengajukan kredit KUR Syariah namun Yohanna Samandatu menjelaskan bahwa iya pernah dimintai KTP dan KK nya oleh tantenya atas nama Ratna dan Yohanna Samandatu juga mengatakan ada juga temanku/keluarga, yaitu Yasri Masri begitu juga dimintai KTP dan KK nya oleh Ratna kemudian saksi meminta nomor handphone milik Yasri Masri untuk mengkonfirmasi dan saat berbicara Yasri Masri mengatakan "saya tidak pernah melakukan pengajuan kredit KUR Syariah pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao kemudian Yasri Masri memberikan nomor handphone Ratna untuk konfirmasi lebih lanjut kemudian dihari yang sama Saksi langsung menghubungi Ratna dan Saksi sempat bicara mengatakan "saya dari pegadaian lalu Ratna langsung mengatakan "oh iya bagaimana mi itu kredit KUR Syariah yang saya ajukan kenapa belum cair-cair sampai sekarang?" lalu saksi menanyakan "kita mengajukan juga kah bu?" lalu dia jawab "saya tidak mengajukan melalui namaku, saya mengajukan dengan menggunakan nama Yohanna Saman Datu dan Yasri Masri dan saya ajukan lewat Wal Ashri Nur sudah lama kenapa belum cair-cair" lalu saksi menjawab "ihh... sudah cair ini kreditnya bu" dan Ratna menjawab "kenapa bisa cair saya merasa tidak pernah menerima" lalu Ratna mengatakan "oh nantipi saya tanya Wal Ashri Nur keluargaku ji itu";

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pengajuan kredit ketiga nasabah ini harus melalui Unit Bisnis Mikro, yaitu Terdakwa sebagai Kepala Unit dan Wal Asri selaku BPO (Bisnis Proses Outsorsing) selaku Pemasar pada Kantor PT. Pegadian Cabang Rantepao;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana tersebut telah kembali atau tidak;
- Bahwa kredit ketiga nasabah tersebut tidak dapat cair apabila tidak melalui Terdakwa dan Wal Asri karena merupakan tugas kewenangan mereka;
- Bahwa Proses atau mekanisme untuk pengajuan kredit KUR Syariah, yaitu awalnya nasabah datang ke Outlet Pegadaian atau menghubungi bagian pemasar untuk memasukkan berkas pengajuan kredit selanjutnya pegawai atau bagian pemasar mengecek kelengkapan berkas yang dimasukkan oleh nasabah, dan setelah berkas lengkap berkas diserahkan kepada Kepala Unit Bisnis Mikro (Terdakwa) untuk dilakukan pemeriksaan dan disurvei kemudian setelah melalui survei dan analisa Kepala Unit Mikro dan dinyatakan memenuhi syarat maka berkas kemudian diserahkan kepada Pemimpin Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao untuk diperiksa kembali oleh



Pemimpin Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, selanjutnya setelah berkas memenuhi persyaratan bagian pemasar menghubungi nasabah untuk datang ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, selanjutnya pemimpin cabang membacakan isi perjanjian dihadapan nasabah dan setelah nasabah setuju pimpinan dan nasabah menandatangani Surat perjanjian, selanjutnya kasir atas nama Dini Mangiwa melakukan pembayaran UP (Uang Pinjaman);

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang memproses berkas ketiga nasabah tersebut adalah Terdakwa dan Wal Asri;
- Bahwa Untuk kredit KUR Syariah yang diajukan oleh ketiga nasabah tersebut tidak memerlukan barang jaminan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menerima uang pencairan ketiga nasabah tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup;

**6. Saksi TIAR ARISANDY.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor PT. Pegadaian adalah selaku Plh. KaCBM Area Palopo periode bulan Juni 2014 sampai dengan Maret 2022;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pelaksana Harian KaCBM Area Palopo, yaitu :
  - Memastikan tugas Unit Bisnis Mikro terlaksana seperti proses survei, kelengkapan administrasi dan fungsi penagihan;
  - Melakukan survei lanjutan sesuai dengan wewenang;
  - Memastikan tercapainya target Perusahaan;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao dan bertanggung jawab kepada KaCBM (kepala cabang bisnis mikro) PT. Pegadaian area Palopo; Bahwa batas/ limit pemberian kredit produk mikro antara lain :
  1. Kredit Sistem Angsuran Fidusia (Kreasi) dari Rp10.100.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00;
  2. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Amanah) dari Rp.5.000. 000,00 sampai dengan Rp450.000.000,00;



3. Rhantas Cili Tanah (RTT)/kredit untuk petani dengan jaminan sertifikat dari Rp5000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00;

4. KUR Syariah dari Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00;

- Bahwa benar pada periode bulan September sampai dengan November 2022, Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian Palopo pernah melakukan pemeriksaan di Kantor Pegadaian Cabang Rantepao, namun Saksi tidak mengetahui apa isi temuan dari Tim SPI saat itu, dan Saksi pernah dikonfirmasi terkait pengajuan kredit nasabah atas nama Fatimang oleh Tim SPI saat itu yang menkonfirmasi terkait Saksi yang menjabat KaCBM saat itu melakukan Survei lanjutan atau tidak;
- Bahwa untuk persetujuan pengajuan kredit nasabah atas nama Fatimang bukan KaCBM selaku pemutus, pengajuan tersebut diajukan secara berjenjang sampai dengan Pimpinan Wilayah selaku pemutus, mulai dari KaUBM, KaCBM, Deputy Bisnis dan terakhir pimpinan wilayah untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa Nilai atau jumlah pengajuan kredit atas nama Fatimang sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Fasilitas kredit yang diajukan oleh nasabah atas nama Fatimang pada saat itu adalah produk Kredit Sistem Angsuran Fidusia (Kreasi);
- Bahwa Mekanisme atau prosedur pengajuan Kredit Sistem Angsuran Fidusia (Kreasi) pada umumnya semua proses dan mekanisme pengajuan kredit sama, yakni mulai dari pengajuan berkas yang diajukan bisa melalui outlet, agen ataupun tim sales, kemudian diverifikasi dan disurvei oleh UBM, selanjutnya kredit di approve oleh CBM/Deputi/Pimpinan Wilayah sesuai dengan batas kewenangannya, selanjutnya dicairkan oleh outlet (Kantor Cabang/Unit);
- Bahwa dilihat dari berkas kreditnya, diawali dari pengajuan sales atas nama Wal Ashri Nur ditandai dengan check list kelengkapan berkas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, dilakukan survei dan verifikasi berkas oleh KaUBM dalam hal ini Terdakwa Heri Malino ditandai dengan foto dokumentasi kunjungan ke tempat usaha calon nasabah, hasil survei dan dokumen yang telah diverifikasi diinput oleh KaUBM melalui aplikasi P4D, selanjutnya dilakukan survei lanjutan oleh Saksi selaku KaCBM hasil kunjungan dan verifikasi diteruskan ke Deputy Bisnis untuk mendapat



persetujuan melalui aplikasi P4D, kemudian diteruskan ke Pemimpin Wilayah untuk mendapatkan persetujuan ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Kredit, setelah itu diteruskan ke Pemimpin Cabang untuk dicairkan;

- Bahwa Terkait keterangan saksi mengenai proses pengajuan kredit atas nama Fatimang jika dihubungkan dengan tugas dan wewenang Saksi, yaitu Saksi selaku KaCBM melakukan survei lanjutan di Toraja namun untuk detailnya Saksi sudah lupa, sedangkan untuk analisa kelayakan kredit merupakan bagian dari survei lanjutan yang dilakukan dengan menganalisa kelayakan usaha dan jaminan nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab KaUBM dalam proses pengajuan kredit nasabah atas nama Fatimang yakni memastikan berkas pengajuan kredit lolos secara administrative, kemudian melakukan survei dilapangan untuk mencocokkan dengan berkas yang masuk, melakukan penilaian atas usaha (Repaian Capasiti /RPC), menginput hasil survei kedalam aplikasi P4D yang terdiri dari identitas nasabah, laporan keuangan nasabah serta dokumen kelengkapan berkas;
- Bahwa berkas pengajuan kredit nasabah atas nama Fatimang tersebut lengkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan nama nasabah atas nama Fatimang;
- Bahwa nasabah atas nama Fatimang memberikan barang jaminan dalam pengajuan kreditnya berupa mobil Innova;
- Bahwa Yang mempunyai fungsi untuk menverifikasi adalah Unit Bisnis Mikro (UBM);
- Bahwa Saksi pernah dikonfirmasi terkait temuan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI);
- Bahwa Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) menyampaikan kepada Saksi bahwa terdapat satu pencairan nasabah yang BPKB mobilnya tidak ada di dalam brankas sehingga hal tersebut dikatakan "fiktif" dan saat itu juga Saksi mengkonfirmasi bahwa terkait BPKB tersebut tidak ada korelasinya dengan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengecekan terkait pengajuan kredit melalui aplikasi saja yaitu aplikasi P4D dan pada saat itu semuanya lengkap mulai dari foto usaha, barang jaminan dan BPKB semuanya telah diinput;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ternyata BPKB tersebut tidak ada setelah Saksi dipanggil oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) untuk dilakukan pemeriksaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampling adalah boleh melakukan survei sebelum pencairan atau setelah pencairan artinya dari 10 (sepuluh) nasabah yang dicairkan hanya 2 (dua) yang dilakukan sampling dan tidak mesti kesepuluh nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan survei lanjutan terhadap nasabah atas nama Fatimang ke lokasi usaha Fatimang dan pada saat itu Saksi diantar langsung oleh marketingnya yaitu Wal Asri dan melakukan pengecekan yang diinput di aplikasi dan yang Saksi temukan di lapangan;
- Bahwa Yang mempunyai fungsi untuk melakukan validasi adalah Unit Bisnis Mikro (UBM) dan Cabang Bisnis Mikro (CBM) melakukan pengecekan terhadap apa yang telah divalidasi oleh Unit Bisnis Mikro (UBM);
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap barang jaminan nasabah atas nama Fatimang berupa kendaraan mobil Innova;
- Bahwa Saksi sudah lupa atas nama siapa pada BPKB kendaraan mobil Innova tersebut;
- Bahwa Yang mempunyai fungsi untuk menverifikasi adalah Unit Bisnis Mikro (UBM);
- Bahwa Terkait untuk menginput penerimaan klaim asuransi setahu Saksi dilakukan oleh Pemimpin Cabang melalui Kasir, dimana untuk masalah penerimaan dan pengeluaran uang wajib melalui kasir tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggungjawab KaUBM;
- Bahwa benar terkait dari kredit kreasi yang telah disetujui dan dicairkan oleh pihak PT. Pegadaian, maka mekanisme penyimpanan berkas kredit dan barang jaminan pada PT. Pegadaian terdapat CBM dan UBM sebagai unit prosesing (survei dan falidasi berkas) sedangkan outlet sebagai unit pembayaran dan administrasi, untuk itu pada saat proses pencairan dan penyimpanan berkas dan barang jaminan menjadi tanggungjawab outlet dalam hal Kantor Cabang;
- Bahwa Dana atau anggaran yang digunakan oleh pada PT. Pegadaian untuk pembiayaan kredit Mikro pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Pinjaman Perbankan;
- Bahwa pada saat Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan pemeriksaan terhadap Saksi kredit nasabah atas nama Fatimang tersebut telah macet;

Halaman 92 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah menerima dana pencairan nasabah atas nama Fatimang karena proses pencairannya dilakukan di outlet;
  - Bahwa Pimpinan/atasan langsung Terdakwa pada PT. Pegadaian adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao, yaitu :
    - Melakukan validasi terhadap pengajuan kredit;
    - Melakukan survei penagihan;
    - Melakukan fungsi penagihan praktek dalam hal kekuasaannya;
    - Melakukan verifikasi berkas;
  - Bahwa Saksi lupa secara struktural Terdakwa mempunyai bawahan (staf) atau tidak dalam hal membantu pekerjaannya;
  - Bahwa Secara struktural pekerjaan Wal Asri Nur di PT. Pegadaian berada dibawah tanggung jawab cabang dan bukan di bawah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tugas untuk memutuskan permohonan kredit disetujui atau tidak;
  - Bahwa Yang mempunyai fungsi untuk melakukan penandatanganan akad kredit adalah outlet yaitu tugas Pengelola;
  - Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit nasabah harus membawa BPKB aslinya sebagai agunan;
  - Bahwa Saksi sudah lupa apakah nasabah atas nama Fatimang merupakan nasabah baru atau lama;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Amelia Tiranda;
  - Bahwa Amelia Tiranda sempat bertugas sebagai Job Desk, Sales, Penagih dan Admin Kredit di PT. Pegadaian;
  - Bahwa semua survei wajib melalui KaUBM;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan;

**7. Saksi YUSNITA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor PT. Pegadaian adalah selaku Kasir pada PT. Pegadaian Unit Makale;

Halaman 93 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasir pada PT. Pegadaian Unit Makale, yaitu melakukan pembayaran, melakukan pencairan dan menerima pembayaran;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao dan bertanggung jawab kepada KaCBM (kepala cabang bisnis mikro) PT. Pegadaian area Palopo;
- Bahwa Kaitan tugas Saksi dengan perkara Terdakwa saat ini, yaitu terkait pencairan nasabah atas nama Rahmad B yang tidak memiliki berkas;
- Bahwa Jenis produk kredit yang telah diajukan oleh nasabah atas nama Rahmad B adalah KUR Syariah;
- Bahwa Limit kredit jenis KUR Syariah adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Kredit nasabah atas nama Rahmad B tidak ada berkasnya dan bisa dicairkan tanpa diketahui oleh Saksi selaku kasir karena pada saat itu aplikasi "Prime" (aplikasi pencairan KUR Syariah) masih menggunakan password standar (Sales, Analis, Pimca, dan Kasir masih menggunakan password yang sama) sehingga tiap bagian dapat mengakses aplikasi "prime" bagian lain dengan menggunakan NIK Saksi selaku Kasir sehingga untuk pencairan KUR Syariah nasabah atas nama Rahmad B tidak melalui Saksi, hal ini Saksi ketahui setelah pengelola dalam hal ini Titin Salinding memeriksa semua berkas pencairan dimana pada aplikasi "PASSION SYARIAH" ditemukan adanya pencairan KUR Syariah nasabah atas nama Rahmad B namun tidak dilengkapi dengan berkas pengajuan, kemudian ditindaklanjuti oleh pengelola dengan menghubungi nasabah yang bersangkutan dan dikonfirmasi terkait pencairan, oleh nasabah menjelaskan ia pernah melakukan pengajuan kredit KUR Syariah melalui Wal Ashri Nur dan telah menerima SMS konfirmasi pencairan KUR dari PT. Pegadaian namun nasabah yang bersangkutan belum pernah datang ke UPC Makale ataupun menerima pencairan KUR Syariah. Selanjutnya oleh Pengelola mengkonfirmasi hal tersebut kepada Wal Ashri Nur dan Terdakwa Heri Malino selaku KaUBM, setelah itu Pengelola melaporkan hal ini kepada "help desk" di PT. Pegadaian pusat untuk mengecek status pencairan KUR nasabah atas nama Rahmad B tersebut dimana dari hasil penelusuran (temuan) "help desk" ditemukan pencairan telah cair dan ditransfer ke rekening BRI atas nama RIA, selanjutnya oleh pengelola melaporkan hal ini kepada Pemimpin Cabang;

Halaman 94 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pengajuan kredit KUR Syariah tidak melewati Saksi tapi melalui Bisnis Proses Outsorce (BPO) atau Marketing dalam hal ini Wal Asri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan dari Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) pada periode bulan September sampai dengan November 2022 tersebut, dimana Saksi pernah dikonfirmasi oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) terkait pencairan KUR Syariah nasabah atas nama Rahmat B, dimana dari pencairan nasabah bersangkutan tidak dilengkapi berkas pengajuan dan Saksi saat itu sebagai kasir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencairkan kredit KUR Syariah atas nama nasabah Rahmat B;
- Bahwa pencairan kredit KUR Syariah nasabah atas nama Rahmat B melalui akun Saksi selaku kasir;
- Bahwa Sampai saat pemeriksaan ini Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan user Saksi selaku kasir untuk mencairkan kredit KUR Syariah nasabah atas nama Rahmat B tersebut, karena saat itu masih menggunakan password standar sehingga tidak menutup kemungkinan bagian lain dapat mengakses user kasir atau user lainnya dengan menggunakan password atau kata sandi yang sama;
- Bahwa Pencairan kredit KUR Syariah nasabah atas nama Rahmat B dilakukan di Unit Makale;
- Bahwa Terdakwa dan Wal Asri juga memiliki akun aplikasi "Prime" (aplikasi pencairan KUR Syariah) dan dapat mengaksesnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mencairkan kredit nasabah KUR Syariah atas nama Rahmat B;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Saksi bahwa akan ada pencairan kredit KUR Syariah atas nama Rahmat B;
- Bahwa Status pinjaman KUR Syariah nasabah atas nama Rahmat B tersebut dilihat dari sistim sudah lunas, dimana sekitar 1 (satu) minggu setelah dilaporkan ke Pemimpin Cabang status pinjaman KUR Syariah nasabah atas nama Rahmat B tersebut berubah status menjadi lunas dan untuk nilai pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI atas nama Ria;
- Bahwa Selain pencairan KUR Syariah nasabah atas nama Rahmat B yang pencairannya tidak melalui user kasir dan tanpa dilengkapi dengan berkas kredit sudah tidak ada lagi pelanggaran pencairan kredit yang ditemukan oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPC Makale saat itu;

Halaman 95 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi ke nasabah Rahmad B terkait dana pencairan kredit tersebut telah diterima atau tidak dan yang mengkonfirmasi hal tersebut adalah Titin Salinding melalui telepon;
- Bahwa Yang bertugas mencairkan kredit setelah penandatanganan akad kredit adalah Saksi selaku kasir;
- Bahwa Saksi menjadi Kasir pada PT. Pegadaian Unit Makale sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi sudah biasa melakukan pencairan kredit nasabah;
- Bahwa nasabah yang menerima secara langsung apabila pencairan kredit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup;

**8. Saksi TITIN SALINDING**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor PT. Pegadaian adalah selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Rantepao sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Rantepao, yaitu :
  - 01 Menyiapkan kelengkapan penaksir (alat yang digunakan untuk menaksir barang jaminan emas contohnya alat uji, batu uji, jarum uji emas, air uji emas, timbangan,dll);
  - 11 Menyimpan uang kas, barang jaminan dan berkas kredit dan BPKB (setelah proses pencairan kredit non gadai);
  - 21 Menghubungi nasabah yang pinjamannya telah jatuh tempo;
  - 31 Saksi juga menaksir barang jaminan berupa emas;
  - 41 Membuat/mencetak laporan daftar pencairan kredit;
  - 51 Membuat/mencetak laporan daftar perpanjangan kredit;
  - 61 Membuat/mencetak laporan daftar pelunasan kredit;
  - 71 Membuat laporan saldo kas besar;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadian Rantepao dan bertanggung jawab kepada KaCBM (kepala cabang bisnis mikro) PT. Pegadaian area Palopo;

- Bahwa benar Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan pemeriksaan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Rantepao pada periode bulan September sampai dengan November 2022, dan hasil pemeriksaan tersebut Saksi dikonfirmasi selaku Pengelola UPC Makale dan ditemukan bahwa ada nasabah atas nama :

- Nasabah atas nama Agustina Pasungli mengajukan kredit Kreasi namun BPKB yang menjadi agunan adalah BPKB Arsip;
- Nasabah atas nama Indrawati pengajuan kredit Kreasi namun berkasnya tidak sesuai prosedur (analisis kelayakan usaha);
- Nasabah atas nama Rahmat B pengajuan kredit KUR yang berkas pengajuan kreditnya tidak ada tetapi pinjamannya cair tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa benar 3 orang nasabah yang pengajuan kreditnya cair tetapi Saksi selaku Pengelola UPC Makale tidak mengetahuinya penjelasan saksi :
  - Untuk Nasabah Agustina Pasungli : awalnya nasabah atas nama tersebut menunggak pembayaran cicilan kreditnya, lalu dilakukan penagihan ke tempat yang bersangkutan dan setelah dikonfirmasi nasabah tersebut menyampaikan bahwa telah melakukan pelunasan kredit secara langsung ditransfer ke rekening Wal Ashri sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan memperlihatkan bukti transfer. Bahwa dari informasi nasabah tersebut dilakukan pengecekan bahwa tidak benar kredit tersebut telah lunas karena di sistem masih berstatus kredit aktif, dan dari hal tersebut Saksi melaporkan kepada KaUBM yakni Terdakwa Heri Malino dan Pimpinan Cabang yakni Trisolo Wibowo;
  - Nasabah atas nama Indrawati : awalnya Saksi mengetahui setelah pemeriksaan SPI ternyata berkas pengajuannya Kredit Kreasi tidak sesuai prosedur yakni kelengkapan diawal pengajuan kredit menggunakan berkas pengajuan suami nasabah Indrawati yakni atas nama Haerudin, dimana pada analisis kelayakan usaha yang dilakukan tersangka Heri Malino juga tidak sesuai yakni usaha yang diajukan adalah jual beli mobil namun kenyataannya tempat yang disurvei adalah toko kelontongan milik orang lain dan tempat usaha jual mobil tersebut tidak beroperasi lagi (tutup);
  - Nasabah atas nama Rahmat B : awalnya Saksi baru mengetahui pada saat Saksi merapikan berkas dengan mencocokkan data fisik berkas yang

Halaman 97 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam aplikasi "passion" dan ditemukan satu nasabah atas nama Rahmat B yang di aplikasi tersebut kredit aktif dan telah cair pinjaman KUR nya namun berkas pengajuannya tidak ada (fiktif);

- Bahwa Untuk nasabah atas nama Agustina Pasungli yang bertanggung jawab sekaitan dengan BPKB Arsip yang menjadi agunan adalah Terdakwa Heri Malino karena berkaitan dengan tupoksinya selaku analis kelayakan usaha sebelum pencairan kredit dan terhadap temuan bahwa nasabah tersebut telah melunasi pinjaman kredit kepada Wal Ashri Saksi telah menyampaikan langsung ke Pinca dan KaUBM Terdakwa Heri Malino dan tidak tau lagi informasi selanjutnya sampai kemudian Tim dari Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian Palopo melakukan pemeriksaan di Kantor Pegadaian Cabang Rantepao. Selanjutnya untuk nasabah Indrawati yang bertanggung jawab sekaitan dengan berkas pengajuan Kredit yang tidak sesuai prosedur yang mengetahui lebih jelas adalah Ka UBM Terdakwa Heri Malino;
- Bahwa Berkaitan dengan pencairan kredit KUR Syariah nasabah atas nama Rahmad B Saksi tidak mengetahui mengapa berkas pengajuan nasabah tersebut cair, adapun terkait hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu aplikasi "Prime" (aplikasi pencairan KUR Syariah) masih menggunakan password standar (Sales, Analis, Pimca, dan Kasir masih menggunakan password yang sama) sehingga tiap bagian dapat mengakses aplikasi "prime" bagian lain dengan menggunakan NIK Kasir pada waktu yaitu Yusnita sehingga untuk pencairan KUR Syariah nasabah atas nama Rahmad B tidak Saksi ketahui. Hal tersebut Saksi ketahui setelah memeriksa semua berkas pencairan dimana pada aplikasi "PASSION SYARIAH" ditemukan adanya pencairan KUR Syariah nasabah atas nama Rahmad B namun tidak dilengkapi dengan berkas pengajuan, kemudian ditindaklanjuti oleh pengelola dengan menghubungi nasabah yang bersangkutan dan dikonfirmasi terkait pencairan, oleh nasabah menjelaskan ia pernah melakukan pengajuan kredit KUR Syariah melalui Wal Ashri Nur dan telah menerima SMS konfirmasi pencairan KUR dari PT. Pegadaian namun nasabah yang bersangkutan belum pernah datang ke UPC Makale ataupun menerima pencairan KUR Syariah, selanjutnya oleh Pengelola mengkonfirmasi hal tersebut kepada Wal Ashri Nur dan Terdakwa Heri Malino selaku KaUBM, setelah itu Pengelola melaporkan hal ini kepada "help desk" di PT. Pegadaian pusat untuk mengecek status pencairan KUR nasabah atas nama Rahmad B tersebut dimana dari hasil penelusuran/ temuan "help desk" ditemukan pencairan telah

Halaman 98 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cair dan ditransfer ke rekening BRI atas nama RIA, selanjutnya oleh pengelola melaporkan hal ini kepada Pimpinan Cabang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan user kasir untuk mencairkan kredit Kur syariah atas nama Nasabah Rahmat B;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa berkas pengajuan nasabah atas nama Agustina Pasungli yang tersimpan di UPC Makale dari hasil temuan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah agunan BPPKB arsip dan Saksi tidak mengetahui bahwa BPKB yang diagunkan adalah BPKB arsip;
- Bahwa benar berkas nasabah yang telah disetujui saksi simpan setelah pengajuan kreditnya di setuju oleh KaUBM dan Pinca untuk selanjutnya proses pencairan;
- Bahwa Benar tidak ada sikap yang kemudian dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino selaku KaUBM mengetahui bahwa berkas pengajuan kredit atas nama Agustina Pasungli, Indrawati dan Rahmat B tidak sesuai prosedur kepada sales Wal Ashri Nur karena Saksi ketahui bahwa berkas tersebut tidak sesuai prosedur setelah temuan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) dan untuk nasabah Rahmat B sikap yang diambil Terdakwa Heri Malino yaitu menagih ke salesnya/BPO Wal Ashri untuk dilunasi, dan beberapa hari kemudian pinjaman kredit KUR nasabah atas nama Rahmat B telah dilunasi yakni dengan cara Terdakwa Heri Malino mengirimkan bukti pelunasan yang disetor ke outlet kasir Cabang Rantepao;
- Bahwa pada saat berkas pengajuan dinyatakan layak oleh Tim Analis, maka seharusnya nasabah yang datang langsung ke kantor untuk melakukan pencairan, pencairan tidak boleh dilakukan tanpa datangnya atau hadirnya nasabah dan sama sekali pencairan tidak boleh dilakukan oleh orang lain atau mewakili;
- Bahwa Yang seharusnya melakukan kebenaran (verifikasi data), survey /on the spot ke lapangan atau lokasi rumah ataupun usaha nasabah serta melakukan wawancara dengan nasabah adalah tugas dari kepala unit mikro/analisis dalam hal ini yakni Terdakwa Heri Malino;
- Bahwa sebelum penandatanganan akad kredit semua bukti-bukti kredit harus dicek terlebih dahulu;
- Bahwa Semua kelengkapan berkas yang masuk dicek terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan BPKB yang dibawa langsung oleh nasabah;
- Bahwa identitas KTP juga harus diperiksa sebelum penandatanganan akad kredit;

Halaman 99 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi telah periksa di sistem ternyata ada 1 (satu) nasabah yaitu Rahmat B yang telah cair uang kreditnya dan tidak ada berkasnya dan Saksi tidak mengetahui mengapa nasabah tersebut bisa lolos;
- Bahwa Yang mempunyai tugas untuk menyimpan barang jaminan milik nasabah adalah Pengelola Agunan dimana barang jaminan tersebut disimpan di dalam brankas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup;

**9. Saksi RINTO MASSODE**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa Tugas pokok Saksi selaku tenaga kontrak pada kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao yakni selaku driver kantor yang bertugas untuk mengantar pegawai ataupun pimpinan untuk operasional kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao, seperti pengantaran pengambilan dan penyetoran uang di Bank;
- Bahwa Dalam menjalankan tugas Saksi selaku driver, Saksi bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Cabang;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao dan bertanggung jawab kepada KaCBM (Kepala Cabang Bisnis Mikro) PT. Pegadaian area Palopo;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi sebagai driver, terkait penyimpangan yang ada di kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao maksud dari keterangan Saksi jelaskan mengenai hal tersebut penyimpangan dana klaim asuransi, dan itupun Saksi ketahui pada saat dilakukan konfirmasi oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI);
- Bahwa benar Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) pernah mengkonfirmasi kepada Saksi terkait Saksi pernah melakukan penarikan dana klaim asuransi, dimana Saksi pernah diberikan cek dan diperintahkan oleh Pemimpin Cabang yakni Amiruddin untuk melakukan penarikan dana di Bank BNI Rantepao sebanyak 2 (dua) kali penarikan yang waktunya tidak bersamaan, kemudian setelah Saksi melakukan penarikan, dana tersebut Saksi serahkan kepada kasir yakni Yanti Parinding;

Halaman 100 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terkait jumlah dana yang Saksi tarik di Bank BNI Rantepao saat itu sudah tidak ingat lagi berapa jumlah dari dana yang Saksi tarik saat itu, namun jelasnya setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Yanti Parinding selaku kasir, oleh Yanti Parinding dihitung kembali dan dinyatakan cukup, sedangkan peruntukan uang tersebut Saksi ketahui adalah merupakan uang klaim asuransi setelah Saksi diperiksa oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI);
  - Bahwa Benar Pemimpin Cabang sering memerintahkan Saksi untuk melakukan penarikan dana di Bank tiap hari, dimana Saksi diperintahkan untuk melakukan penarikan uang yang merupakan uang operasional atau modal kerja. Demikian pula dengan penyetoran uang ke Bank pada saat sore hari yang merupakan uang kelebihan modal karena menurut ketentuan yang Saksi dengar untuk uang di Kas Kantor tidak dibolehkan melebihi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga apabila ada kelebihan modal maka harus disetor ke rekening kantor cabang;
  - Bahwa Melakukan penarikan dana di Bank tiap hari bukan merupakan tugas Saksi selaku tenaga kontrak (driver), dan hal tersebut Saksi ketahui setelah dikonfirmasi oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI), namun atas perintah Pemimpin Cabang Saksi melakukan penarikan dan penyetoran uang di Bank;
  - Bahwa Dari penyampaian Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) kepada Saksi pada saat melakukan pemeriksaan, untuk penarikan dan penyetoran uang/dana kantor harus dilakukan oleh pegawai bukan tenaga kontrak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup;

**10. Saksi DINI MANGIWA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor PT. Pegadaian Rantepao sebagai kasir sejak Januari 2022 yang sebelumnya Saksi sebagai kasir di kantor PT. Pegadaian UPC. Rantepao Kota;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasir, yaitu :
  - Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang atas transaksi produk maupun operasional di unit kerjanya sesuai kewenangannya berdasarkan Panduan Pelayanan atau Ketentuan (SOP) lain yang berlaku;
  - Melakukan perhitungan, pencatatan, dan administrasi dokumen atau bukti transaksi lainnya atas penerimaan dan pengeluaran uang yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan (SOP) lain yang berlaku;
  - Melaksanakan pengambilan dan penyetoran modal kerja untuk mendukung kegiatan transaksi pencairan, pengangsuran, pelunasan, perpanjangan dan pembayaran all produk;
  - Melaksanakan pencatatan kas buka dan kas tutup, serta menjaga saldo kas yang balance dan memenuhi prinsip accountable;
  - Melaksanakan kegiatan lelang berupa entry data lelang dan penerimaan hasil lelang;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadian Rantepao;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao terkait dengan penyalahgunaan pengelolaan kredit setelah adanya panggilan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) terkait penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dan Wal Ashri Nur;
- Bahwa Saksi selaku kasir pernah melakukan pencairan kredit atas nama nasabah Muhammad Jestinsen, Maudy Amrell Sari B, Ade Rista, dan Fatimang sedangkan nasabah atas nama Rahmat, Yohana Samandatu, Asri Masri, Saski tidak pernah melakukan pencairan namun pada saat diperiksa oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI), Saksi baru mengetahui kalau user Saksi PRIME digunakan untuk melakukan melakukan pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Wal Ashri Nur yang menggunakan user Saksi untuk melakukan pencairan;
- Bahwa pada saat Saksi akan melakukan pencairan kredit nasabah atas nama Muhammad Jestinsen dan Fatimang semua dokumen persyaratan

Halaman 102 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipenuhi dan Saksi saat mencocokkan ceklis dengan dokumen yang ada;

- Bahwa untuk nasabah atas nama Jestinsen pada saat pencairan datang dipagi hari namun saat itu modal kerja belum ada jadi nasabah Jestinsen disuruh menunggu saat modal kerja telah ada dan kredit siap dicairkan nasabah Jestinsen tidak ada di kantor lalu ditelpon dan mengatakan sudah pulang karena ada urusan sehingga saat itu uang pencairan kredit diterima oleh Wal Ashri Nur selaku Adik Kandung dari saudara Jestinsen dan untuk dokumen pencairan kredit saat itu diambil Wal Ashri Nur untuk ditandatangani Jestinsen di rumahnya berupa Bukti Penerimaan Uang dan Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi, sedangkan untuk nasabah Maudy Amrell Sari B, Ade Rista dan Fatimang yang bersangkutan datang melakukan pencairan kredit dan menerima uang pencairan serta menandatangani dokumen pencairan berupa Bukti Penerimaan Uang dan Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi;

- Bahwa terkait dokumen berkas pengajuan kredit kreasi nasabah atas nama Rahmat, Yohana Samandatu, Maudy Amrell Sari B, Ade Rista, Asri Masri, apakah dokumen pengajuan kredit tersebut telah terpenuhi sebagaimana dalam Peraturan Direksi nomor 153 tahun 2021 Tentang Pedoman operasi onal masing-masing produk Saksi dapat menerangkan sebagai berikut :

Bahwa dokumen pengajuan kredit kreasi nasabah atas nama :

- Rahmat tidak lengkap antara lain tidak ada dokumen PBB, rekening listrik, foto usaha dan foto saat survey;
- Yohana Samandatu Rahmat tidak lengkap antara lain tidak ada dokumen PBB, rekening listrik, foto usaha dan foto saat survey;
- Maudy Amrell Sari B dokumen lengkap saat angsuran menunggu nasabah ditelpon Penaksir Cabang (Ibu Milka) nasabah mengatakan uang pencairan kredit diserahkan oleh Wal Ashri Nur;
- Ade Rista dokumen lengkap;
- Asri Masri tidak lengkap antara lain tidak ada dokumen PBB, Tagihan listrik, foto usaha dan foto saat survey;
- Bahwa Yang menjadi KaUBM pada saat itu adalah Terdakwa Heri Malino dan BPO yang melakukan survey adalah saudara Wal Ashri Nur;
- Bahwa Pengajuan kredit kreasi nasabah atas nama Rahmat, Yohana Samandat, Asri Masri tidak layak dilakukan pencairan kredit karena ada

Halaman 103 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa persyaratan tidak dilengkapi sedangkan nasabah atas nama Maudy Amrell Sari B dan Ade Rista layak dilakukan pencairan;

- Bahwa Saksi selaku kasir dalam proses pencairan tidak pernah mendapatkan fee atau imbalan yang diberikan kepada Saksi selaku kasir dalam proses pencairan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao dan Saksi mengetahuinya setelah pemeriksaan oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) dilakukan dan total kerugian yang dialami oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan dan pencairan Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia), Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor), KUR (Kredit Usaha Rakyat) oleh Nasabah, yaitu :

a. Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) adalah :

0- KTP suami istri jika sudah menikah;

1- Buku nikah/Akta Cerai;

2- Kartu Keluarga;

3- Memiliki Usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha;

4- Rekening Listrik;

5- PBB;

6- Asli BPKB;

b. Amanah (Kredit Kendaraan Bermotor)

7- KTP suami istri jika sudah menikah

8- Buku nikah /Akta Cerai

9- Kartu Keluarga

10- Memiliki Usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha

11- Rekening Listrik

12- PBB

13- Slip Gaji, Rekening Koran Bank

14- Asli BPKB (setelah BPKB terbit)

c. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

- KTP suami istri jika sudah menikah

- Buku nikah /Akta Cerai

- Kartu Keluarga

- Memiliki usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha minimal 6 bulan

- Rekening Listrik

Halaman 104 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PBB
- Calon nasabah tidak memiliki Pinjaman KUR di Lembaga Keuangan Lain
- Bahwa Apabila berkas dokumen pengajuan kredit nasabah tidak lengkap maka pengajuan kredit nasabah tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa Yang mempunyai tugas untuk mengecek atau memeriksa kelengkapan dokumen nasabah yang akan mengajukan kredit adalah Saksi selaku kasir;
- Bahwa nasabah atas nama Jestinsen pencairannya yang terima Wal Asri karena pada saat pencairan nasabah atas nama tersebut datang tetapi pada waktu itu uang kas sedang kosong sehingga akan dilakukan pada hari berikutnya, tetapi pada saat hari yang ditentukan Wal Asri meminta untuk diberikan padanya karena bersaudara dengan Jestinsen;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan terkait pada saat pencetakan akad siapa yang melakukan pencetakan akad di aplikasi P4D apakah benar Saksi sendiri. Yang selanjutnya Saksi menerangkan yang melakukan penecetakan akad di aplikasi P4D adalah Wal ashri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup;

**11. Saksi AMIRUDDIN, S.Sos., M.Si**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa Jabatan Saksi pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao pada tahun 2021 dan tahun 2022 yakni sebagai Plt. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian cabang Rantepao berdasarkan Surat Penugasan Kanwil VI Makassar Nomor : 116/00.10603/202 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Penugasan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Pemimpin Cabang di Cabang Rantepao dimana surat tugas tersebut dari 23 Januari 2021 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2021 namun pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi dimutasi ke Palopo sebagai Kepala Departemen Produk Gadai pada kantor Area PT. Pegadaian (Persero) di Palopo;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Plt. Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Rantepao, yaitu :

- Mengapproval pengajuan kredit muai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Memeriksa penerimaan barang gadaian untuk gadai KCA dan Krasida (emas);
- Memastikan transaksi keuangan bank dan kas;

- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao;

- Bahwa Yang menjadi produk PT. Pegadaian Cabang Rantepao, yaitu :

## 1. Produk Gadai

- KCA (Kredit Cepat Aman dengan Jaminan emas perhiasan atau elektronik atau kendaraan);
- Krasida (kredit angsuran sistem gadai) Jaminan emas perhiasan atau elektronik atau kendaraan sistem pembayaran angsuran tetap;

## 2. Kredit Non Gadai dari :

- Kreasi (kredit angsuran sistem fidusia);
- Amanah (Kredit pembiayaan Kendaraan Bermotor);
- Arrum Haji (kredit untuk keberangkatan ibadah Haji);
- Rahim Tajili (kredit dengan jaminan sertifikat tanah);

- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk produk gadai dan produk non gadai yaitu :

- Untuk produk Gadai yang dipersyaratkan, yaitu KTP dan barang yang akan digadaikan;
- Untuk produk Non Gadai yang dipersyaratkan, yaitu KTP suami istri, buku nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan tempat usaha, Surat keterangan usaha, Asli pembayaran rekening listrik, Asli pembayaran PBB, fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir, Asli BPKB kendaraan yang dijaminkan;

- Bahwa Mekanisme pengajuan kredit untuk produk gadai dan produk non gadai yaitu :

- Mekanisme untuk produk Gadai : calon nasabah datang ke loket gadai dengan mengisi form permohonan kredit gadai dengan melampirkan foto

Halaman 106 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





copy KTP kemudian menyerahkan barang jaminan ke penaksir beserta form yang sudah diisi setelah itu taksir oleh penaksir selanjutnya terbentuk uang pinjaman yang bisa diterima, apabila nasabah setuju dengan nilai taksiran barang gadai maka proses dilanjutkan dengan mencetak surat gadai tersebut setelah dicetak kemudian nasabah ke kasir untuk menerima uang pinjaman gadai;

- Mekanisme produk Non Gadai : nasabah datang dengan membawa semua dokumen persyaratan setelah itu oleh analis kredit melakukan verifikasi terhadap kebenaran nasabah dengan pengecekan informasi data nasabah apabila hasilnya layak maka dilanjutkan dengan on the spot ke nasabah apabila memenuhi syarat maka berkas diproses untuk kredit dan apabila selesai maka dilakukan pencairan di kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyimpangan penggelapan klaim asuransi yang ditemukan oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) terkait pengajuan klaim asuransi di PT. Pegadaian Cabang Rantepao saat Saksi menjabat sebagai Plt. Pemimpin pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yakni saat Saksi bertugas di Cabang Cabbenge yaitu pada bulan November tahun 2022 dan pada saat itu Saksi dilakukan pemeriksaan dari Tim Satuan Pengawas Intern (SPI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan klaim asuransi atas nama Agustina Lolo Allo dan Kartini Songgeng di PT. Pegadaian Cabang Rantepao karena saat Saksi sebagai Plt. Pemimpin Cabang tidak ada pengajuan atas nama kedua orang tersebut namun untuk pencairan klaim asuransi di saat Saksi bertugas sebagai Plt. Pemimpin Cabang dan saat itu Saksi bertanda tangan dalam cek penarikan uang asuransi sebagai pemimpin cabang, Yanti Parinding sebagai kasir serta Elma Salino sebagai pengelola agunan;
- Bahwa terkait dokumen berkas pengajuan kredit kreasi nasabah atas nama Rahmat, Yohana Samandatu, Maudy Amrell Sari B, Ade Rista, Asri Masri, apakah dokumen pengajuan kredit tersebut telah terpenuhi sebagaimana dalam Peraturan Direksi nomor 153 tahun 2021 Tentang Pedoman opera sional masing-masing produk Saksi dapat menerangkan sebagai berikut :

Bahwa dokumen pengajuan kredit kreasi nasabah atas nama :

- Rahmat tidak lengkap antara lain tidak ada dokumen PBB, rekening listrik, foto usaha dan foto saat survey;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yohana Samandatu Rahmat tidak lengkap antara lain tidak ada dokumen PBB, rekening listrik, foto usaha dan foto saat survey;
- Maudy Amrell Sari B dokumen lengkap saat angsuran menunggak nasabah ditelpon Penaksir Cabang (Ibu Milka) nasabah mengatakan uang pencairan kredit diserahkan oleh Wal Ashri Nur;
- Ade Rista dokumen lengkap;
- Asri Masri tidak lengkap antara lain tidak ada dokumen PBB, Tagihan listrik, foto usaha dan foto saat survey;

- Bahwa Terkait klaim asuransi pengajuan pinjaman nasabah prosesnya diajukan oleh tim mikro dimana terkait klaim asuransi atas nama nasabah Kartini Songgeng dan Agustina Lali Allo proses pengajuan asuransinya diajukan pada waktu Saksi menjabat selaku Plt. Pinca Kantor Pegadaian Cabang Rantepao;

- Bahwa Pengajuan klaim asuransi dilakukan pada waktu itu dan Saksi menyuruh Rinto untuk pergi mencairkan uang klaim asuransi dengan menggunakan cek BRI lalu uang klaim asuransi diserahkan ke Yanti Parinding selaku kasir;

- Bahwa Yang memiliki inisiatif untuk dilakukan penarikan tunai adalah Saksi sendiri karena Saksi menerima informasi dari Elma Salino (pengelola agunan) yang menyampaikan ada pemberitahuan di email dari pihak asuransi bahwa klaim asuransi telah disetujui dan dana telah dikirim ke rekening PT. Pegadaian Cabang Rantepao, terjadi di PT. Pegadaian Cabang Rantepao jika klaim asuransi masuk di rekening maka ditarik dan diserahkan di kasir;

- Bahwa Tahun 2021 sepengetahuan Saksi uangnya ditarik langsung dan nanti ditahun 2022 terkait klaim asuransi uangnya langsung lewat sistem;

- Bahwa Terkait klaim asuransi yakni nasabah yang pinjamannya macet selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 3 (tiga) minggu di SP3 lalu diajukan ke pihak asuransi;

- Bahwa Apabila nasabah dinyatakan masuk daftar kredit bermasalah apabila masuk kolektibilitas 5 yaitu macet jika dalam jangka waktu lebih dari 270 hari tidak memenuhi kewajibannya baik pokok dan bunga;

- Bahwa Pada saat Tim Satuan Pemeriksa Intern (SPI) diketahui bahwa uang klaim asuransi tidak diinput di sistem melainkan diambil oleh orang lain;

- Bahwa tugas dari Terdakwa selaku KaUBM adalah melihat kelayakan nasabah yang mengajukan pinjaman, survey layak tidaknya di kredit pengajuan dibayarkan;

Halaman 108 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan cabang sebelum pencairan memastikan dokumen-dokumen asli yang diajukan;
- Bahwa Terkait klaim asuransi setelah diajukan tidak menentu waktunya kapan cair dari pihak asuransi dan untuk nasabah atas nama Kartini dan Agustina saksi kurang tau berapa klaim asuransinya;
- Bahwa setiap unit di Pegadaian hanya menerima berkas dan pengelolaan agunannya di simpan di kantor cabang;
- Bahwa untuk pengajuan kredit bisa dilakukan di unit mana saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) tugasnya menganalisa kelayakan kredit, verifikasi data nasabah, membuat dan mengajukan permohonan kredit ke tingkat yang lebih tinggi dan Wal Asri Nur sebagai staf bagian marketing tugasnya mencari nasabah baru dan membuat akad kredit baru bagi nasabah yang akan memperpanjang kreditnya;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai tugas mengapprove pengajuan pinjaman nasabah dan di tingkat cabang bisnis mikro yang di Palopo mempunyai akses bisa membatalkan atau tidak pengajuan pinjaman dari nasabah;
- Bahwa Saksi selaku Plt. Pemimpin Cabang tidak pernah menanyakan kepada Yanti Parinding (kasir) atau Elma Salino (pengelola) terkait uang yang telah ditarik tunai telah diinput dalam sistem Passion atau tidak;
- Bahwa Terkait analisis kelayakan dari nasabah yang akan mengajukan pinjaman yang bertanggung jawab adalah Tim Mikro;
- Bahwa Pemeriksaan dari Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) dilakukan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Pada saat Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian melakukan pemeriksaan Saksi sudah mutasi ke Pegadaian Cabang Cabbenge Kabupaten Soppeng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup;

**12. Saksi MUH. NUR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;
  - Bahwa Jabatan Saksi pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao pada tahun 2021 dan tahun 2022 yakni sebagai Pengelola Agunan sejak bulan November tahun 2021 dalam Unit bisnis gadai sampai dengan bulan Februari tahun 2023;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengelola Agunan berdasarkan peraturan Direksi Nomor 14 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang (SOTK) tahun 2020 sampai dengan 2021 yakni sebagai berikut :
    - a. Melaksanakan penyimpanan barang jaminan (emas, perhiasan, atau barang jaminan lainnya), dokumen kredit mikro, bisnis emas dan jasa lainnya secara teratur dan akurat sesuai dengan ketentuan (SOP) yang berlaku;
    - b. Melaksanakan serah terima barang jaminan dan memastikan kesesuaiannya dengan dokumen dan administrasi/daftar rinci barang jaminan;
    - c. Mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan perpanjangan, pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
    - d. Mendokumentasikan mutasi penerimaan/pengeluaran semua barang jaminan;
    - e. Memastikan keamanan serta kebersihan barang jaminan dan gudang penyimpanan guna menjaga barang jaminan dalam kondisi baik, aman dan terawat;
    - f. Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas Pengelola Agunan;
- Wewenang yang dimiliki:
- a. Mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan perpanjangan, pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Membuat usulan sesuai ruang lingkup bidang pekerjaannya.

Halaman 110 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan peraturan Direksi Nomor 32 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang (SOTK), tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengelola Agunan yakni :

Tugas meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan barang jaminan gadai dan non gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga keamanan dan kebersihan tempat penyimpanan agunan guna menjaga barang jaminan dalam kondisi baik, aman, dan terawat;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah;
- d. Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas Pengelola Agunan.

Tanggung jawab :

- a. Terlaksananya pengelolaan barang jaminan produk gadai dan non gadai;
  - b. Keamanan dan kebersihan tempat penyimpanan agunan terjaga;
  - c. Terlaksananya kegiatan pelayanan prima kepada nasabah;
  - d. Tersedianya lapran yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas pengelola agunan;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadian Rantepao;
  - Bahwa Produk pembiayaan yang agunannya Saksi simpan adalah: Kreasi, Amanah, KUR, Kepemilikan Logam Mulia, Krasida, Arrum Haji, dan Rhan Tasjili, yang selanjutnya barang yang menjadi jaminan dalam pembiayaan tersebut masing-masing Saksi simpan dalam brangkas yang ada di kantor Pegadaian Cabang Rantepao;
  - Bahwa Mekanisme penyimpanan barang jaminan tersebut yakni awalnya barang jaminan yang yang dititipkan ke Saksi terlebih dahulu tercatat dalam file aplikasi PT. Pegadaian dan fisik barang yang disimpan nanti dikeluarkan

Halaman 111 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ada agunan atau jaminan pembiayaan yang diperpanjang oleh nasabah atau dikembalikan ketika sudah ditebus atau dilunasi kasir;

- Bahwa Saksi mengeluarkan barang yang menjadi agunan ketika agunan atau cicilan tersebut sudah dilunasi atau ditebus oleh nasabah contohnya : gadai emas, gadai BPKB, cicilan emas batangan, sertifikat tanah, pembiayaan BPKB dan jaminan Arrum Haji yang Saksi serahkan langsung kepada nasabah, kemudian administrasi yang Saksi buat pada saat mengembalikan barang tersebut yakni bukti surat pembayarannya Saksi ambil untuk diinput di sistem penyimpanan Saksi sendiri dan fisiknya disimpan di dalam arsip. Bahwa Selanjutnya khusus barang yang diperpanjang yaitu BPKB, agunan tersebut dikeluarkan untuk pencatatan perubahan akadnya, sedangkan untuk perpanjangan agunan yang lain barang yang Saksi simpan tidak perlu dikeluarkan;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil audit Pemeriksaan Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Nomor : R-199/00438.00/2022 tanggal 24 November 2022 terhadap penyaluran kredit produk mikro PT. Pegadaian Kantor Cabang Rantepao sebanyak 21 nasabah, yang Saksi ingat terdapat 3 (tiga) orang nasabah yang BPKB dan dokumennya Saksi simpan karena Saksi menjabat sebagai pengelola agunan sejak bulan November 2021, yaitu nasabah atas nama :

- Fatimang (tanpa BPKB)
- M. Jestensin dan Refli Deni Bontang (BPKB arsip);

Selain dari itu Saksi tidak ketahui dengan pasti dan Saksi tidak mengetahui bagaimana alur proses pengajuannya sampai kemudian dicairkan;

- Bahwa Untuk nasabah Refli Deni jenis produk yang diambil adalah Amanah (pembelian sepeda motor baru);
- Bahwa Terdakwa pernah datang meminta BPKB nasabah atas nama ReflyAri;
- Bahwa Terkait agunan yang dipinjam harus hari itu juga dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa kadang meminjam agunan dan tidak langsung dikembalikan;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang nasabah yang BPKB dan dokumennya Saksi simpan karena Saksi menjabat sebagai pengelola agunan sejak bulan November 2021 yaitu nasabah atas nama nama Fatimang (tanpa BPKB), atas nama M. Jestinsen dan Refli Deni Bontang (BPKB arsip). Selain dari itu Saksi tidak ketahui dengan pasti dan Saksi tidak mengetahui bagaimana alur proses pengajuannya sampai kemudian dicairkan;

Halaman 112 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk nasabah atas nama Refly Deny Bontong adalah produk amanah pengambilan kendaraan motor baru;
- Bahwa Terdakwa dan Wal Asri Nur pernah datang meminta BPKB dan terkadang tidak langsung dikembalikan;
- Bahwa terhadap agunan yang dikeluarkan harus hari itu juga dikembalikan;
- Bahwa Tidak ada tanda terima yang Saksi buat jika ada yang meminjam BPKB;
- Bahwa BPKB nasabah yang diminta pinjam oleh Terdakwa dan Wal Asri Nur adalah Refly Deny dan Fatimang;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan tanggapan bahwa : Terdakwa mempertanyakan kapan mengambil BPKB selama sehari-hari dan tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**13. Saksi YANTI PARINDING**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran Kredit di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat Jl. Pegadaian, Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Jabatan Saksi pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao sebagai kasir di kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao sejak tahun 2014 sampai dengan Desember 2022 berdasarkan SK Pemimpin Cabang Rantepao;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kasir yakni :
  1. Melakukan pembayaran kredit di pegadaian;
  2. Melaksanakan pemasaran produk di pegadaian;
  3. Melakukan perhitungan uang sesuai dengan standar SOP;
  4. Melaksanakan pencatatan kas buka dan kas tutup serta menjaga saldo kas yang balance yang memenuhi prinsip accountable;

Halaman 113 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



5. Melaksanakan kegiatan lelang berupa entry data lelang dan permintaan hasil lelang;
  6. Melaksanakan pengambilan dan penyetoran modal kerja untuk mendukung kegiatan transaksi pencairan, pengangsuran, pelunasan, pembayaran all produk di pegadaian;
- Bahwa proses pengajuan pinjaman di pegadaian dengan barang jaminan syarat yang harus dipenuhi seorang calon nasabah yakni harus dipenuhi cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), barang jaminan dan mengisi formulir permintaan kredit kemudian formulir tersebut di serahkan ke penaksir beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah itu dilakukan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman kemudian penaksir menyampaikan ke nasabah berapa pinjaman yang nasabah ambil setelah nasabah setuju surat bukti gadai di cetak;
  - Bahwa Syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan kredit dari masing-masing produk yakni :
    - Kredit cepat aman : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Barang Jaminan, dan Mengisi Formulir
    - Kredit Sistem Angsuran Fidusia (Kreasi) : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Fotocopy PBB dan Listrik, Fotocopy BPKB dan STNK yang masih berlaku, Surat Keterangan Menikah.
    - Arrahan Kepemilikan Kendaraan (Amanah) : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Fotocopy PBB dan Listrik, Kredit Krasida, KTP, Barang Jaminan, Mengisi Formulir.
    - Kredit Mulia : Uang Muka, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Mengisi Formulir
  - Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui namun Saksi mengetahui setelah adanya panggilan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) terkait penyalahgunaan asuransi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdri Wal Ashri Nur;
  - Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Saksi menerima uang klaim asuransi sebesar Rp106.740.182,00 (seratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dari Rinto Massode yang terdiri dari : 2 asuransi KCA dan 2 asuransi Mikro, kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 menerima uang klaim asuransi sebesar Rp100.017.253,00 dan sebesar Rp83.565.625,00 dari Rinto Massode;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi seingat Saksi bahwa untuk asuransi KCA sudah dibukukan dan dibayarkan pada bulan Maret 2021 pada saat nasabah datang langsung ke kantor dan untuk asuransi Mikro baru dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Kartini Songgeng dan pada tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Agustina Lolo Allo;
  - Bahwa Saksi sebagai kasir tidak melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan SOP karena pada saat itu Saksi belum mengetahui cara penginputan klaim asuransi tersebut makanya Saksi bertanya ke Terdakwa bagaimana cara penginputannya dan Terdakwa menjawab "simpan saja dulu saya juga tidak mengetahui cara penginputannya" makanya Saksi serahkan ke pengelola agunan untuk disimpan kedalam brankas/cluis kantor cabang
  - Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi mengetahuinya setelah pemeriksaan oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) dilakukan dan total kerugian yang dialami oleh Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao sebesar Rp1.297.973.515,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga lima ratus lima belas rupiah);
  - Bahwa Untuk pencairan kredit nasabah wajib dihadiri langsung dengan miminta Foto copy di formulir KUMK2C;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan fee atau imbalan yang diberikan kepada Saksi selaku kasir dalam proses pencairan yang diajukan oleh Terdakwa bersama dengan tersangka Wal Ashri Nur;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui karena pengajuan kredit bukan Saksi yang menerima tapi melalui Mikro dan dokumen tersebut adalah benar milik Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
  - Bahwa Terhadap dokumen pengajuan kredit dan pencairan pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao atas nama Kartini Songgeng adalah benar bahwa dokumen tersebut bukan saksi yang melakukan pencairan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup;

**14. Saksi CAMELIA TIRANDA AMPULEMBANG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;

Halaman 115 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao tahun 2021 sampai dengan 2022 bertempat di Jl. Pegadaian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Jabatan Saksi pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao selaku Bisnis Proses Obsorsing (BPO) Mikro di PT. Pegadaian Cabang Rantepao; Bahwa Tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab Saksi selaku Bisnis Proses Obsorsing (BPO) Mikro di PT. Pegadaian Cabang Rantepao, yakni melakukan survei dan penagihan dibawah pengendalian analis kredit dimana uraian tugas dan kewenangan Saksi selaku Bisnis Proses Obsorsing (BPO) Mikro pada PT. Pegadaian diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 117 Tahun 2019 Perihal Pembentukan Petugas BPO Mikro;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao;
- Bahwa dalam menjalankan tugas saksi selaku Bisnis Proses Obsorsing (BPO) Mikro di PT. Pegadaian Cabang Rantepao bertanggungjawab langsung kepada Analis Kredit atau KaUBM dalam hal ini Terdakwa, hal ini dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor 117 Tahun 2019 Perihal Pembentukan Petugas BPO Mikro sebagaimana uraian tugas Saksi yang telah Saksi uraikan di atas;
- Bahwa Jabatan Wal Ashri Nur saat itu menjabat selaku Bisnis Proses Obsorsing (BPO) RO atau sales yang setahu Saksi bertugas untuk mencari nasabah mikro dan non mikro;
- Bahwa Proses atau mekanisme dan tata cara pengajuan produk mikro di PT. Pegadaian serta ketentuan yang mengatur hal tersebut pada umumnya semua proses dan mekanisme pengajuan kredit mikro sama, yakni mulai dari pengajuan berkas berupa (KTP Suami atau Istri atau pendamping, KK, Buku Nikah/Surat keterangan belum nikah, PBB, Rekening Listrik/rekening Air, Surat Keterangan Usaha/SK bagi Pegawai) yang diajukan bisa melalui outlet bagian Mikro pada kantor cabang/ unit, melalui agen ataupun tim BPO RO/sales/pemasar, setelah lengkap berkas pengajuan diserahkan ke BPO Mikro untuk diverifikasi kelengkapan berkas pengajuan kreditnya, setelah lengkap kemudian diajukan melalui aplikasi P4D ke Analis Kredit/ KaUBM untuk diverifikasi, setelah diverifikasi kemudian disurvei oleh Analis/ KaUBM didampingi oleh BPO Mikro, setelah dilakukan survei tempat usaha dan kelayakan usaha kemudian proses selanjutnya dilakukan pengajuan ke

Halaman 116 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KaCBM melalui aplikasi P4D oleh KaUB Muntuk proses approval (persetujuan) hal ini tergantung besaran kredit yang diberikan namun saya tidak ketahui berapa besaran kredit yang menjadi kewenangan approval KaUBM dan KaCBM, setelah disetujui kemudian untuk pencairan berkas kredit diteruskan ke Pimpinan Cabang dan diteruskan ke Pengelola UPC untuk diperiksa kelengkapannya dan setelah lengkap diserahkan ke Kasir untuk pencairan kredit. Pada tahap proses pencairan nasabah yang bersangkutan sendiri yang datang bersama dengan suami/ istri atau pendamping bagi nasabah yang belum menikah kemudian Pengelola UPC membacakan akad kredit, lalu setelah disetujui kemudian penandatanganan akad kredit di atas materai dan didokumentasikan, selanjutnya kasir menyerahkan uang ke nasabah yang bersangkutan dalam bentuk cash ataupun transfer tergantung keinginan nasabah. Bahwa untuk aturan mekanisme dan tata cara pengajuan hingga pencairan produk mikro diatur dalam Peraturan Direksi PT. Pegadaian bagi masing-masing produk mikro namun Saksi sudah lupa nomor serta tanggal Peraturan Direksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan dari Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) tersebut, dimana Saksi pernah dikonfirmasi oleh Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) terkait Saksi pernah menerima transferan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Wal Ashri Nur, dimana Wal Ashri Nur mentransfer uang ke rekening BRI Saksi dengan tujuan uang tersebut diperuntukkan untuk Terdakwa;
- Bahwa Untuk sekaitan dengan adanya trasnferan dari sdr. Wal Ashri dapat saksi jelaskan sbb : bahwa saat itu sekitar bulan Maret 2022 di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao sdri. Wal Ashri Nur meminta nomor rekening saya dengan maksud untuk mentrasfer sejumlah uang yang nantinya akan diberikan kepada sdri. Heri Malino, kemudian saya mengkonfirmasi hal tersebut kepada sdri. Heri Malino dan saat itu sdri. Heri Malino menyuruh saya untuk memberikan nomor rekening saya kepada sdri. Wal Ashri Nur, setelah saya memberikan nomor rekening saya kepada sdri. Wal Ashri Nur pada hari itu juga sdri. Wal Ashri Nur mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening BRI saya, setelah itu saya melakukan penarikan uang tersebut dan memberikannya kepada sdri. Heri Malino. Untuk waktu pastinya sdri. Wal Ashri Nur mentranfer uang ke rekening BRI saya dapat dilihat dari mutasi rekening BRI saya yang telah saya serahkan kepada Tim SPI saat pemeriksaan;

Halaman 117 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diperuntukkan untuk pembayaran angsuran kredit atau pembayaran lainnya yang seharusnya disetorkan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, karena baik Wal Ashri Nur maupun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi diperuntukkan untuk apa uang tersebut yang pastinya uang transferan tersebut setelah Saksi tarik dari rekening Saksi kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Wal Ashri Nur hanya satu kali mentranfer uang ke rekening Saksi, dimana uang transferan tersebut diperuntukkan untuk Terdakwa, dimana hal itu Saksi tidak ketahui, karena saat itu tiba-tiba saja Wal Ashri Nur meminta nomor rekening Saksi dengan tujuan untuk mentranfer sejumlah uang ke rekening Saksi yang nantinya akan diberikan kepada Terdakwa kemudian setelah Saksi konfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, ia menyuruh Saksi untuk memberikan nomor rekening Saksi kepada Wal Ashri Nur;
- Bahwa Benar Terdakwa kadang meminjam agunan dan tidak langsung dikembalikan;
- Bahwa Terhadap nasabah Wal Ashri Nur dalam pengajuan kreditnya yaitu kredit Kreasi multiguna yang pengajuannya melampirkan Surat Keputusan (SK) Pegawai;
- Bahwa Untuk yang menentukan dan menganalisa pendapatan dari nasabah yang mengajukan pinjaman adalah Kepala Unit Bisnis Mikri (KaUBM) yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku admin kredit tidak pernah mengganti pasword di akun usernya nanti setelah kejadian ada temuan dari Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) baru mengganti;
- Bahwa terhadap nasabah atas nama Fatimang dilakukan survey di rumah nasabah tersebut namun tidak dilakukan wawancara dengan Fatimang;
- Bahwa Terkait jenis usaha milik nasabah Fatimang benar tidak memiliki usaha hanya mengacu dan mengetahui dari berkas yang sudah diajukan;
- Bahwa terhadap nasabah atas nama Jestinsen dilakukan survey tetapi yang bersangkutan tidak ada;
- Bahwa Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 10.00 Wita dengan perintah kepada

Halaman 118 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**15. Saksi TRISULO WIBOWO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah selaku Pemimpin Kantor Cabang Pegadaian Rantepao sejak Juni 2021 sampai dengan September 2022;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao, yaitu :
  1. Mengarahkan dan mengendalikan operasional unit kerja di bawah koordinasinya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Mengarahkan penyaluran seluruh produk perusahaan dan mengelola operasionalnya sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) serta ketentuan yang berlaku;
  3. Merencanakan dan menetapkan strategi penjualan produk guna meningkatkan portofolio unit kerja di bawah koordinasinya serta memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan yang direncanakan;
  4. Melaksanakan rangkaian proses pengelolaan Sales Professional meliputi seleksi, pembekalan, pelatihan, penempatan, coaching, monitoring, hingga evaluasi kinerja guna mencetak Sales Profesional yang andal;
  5. Memastikan penerapan standarisasi pelayanan dan standarisasi outlet yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan nasabah mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar etika perusahaan;



6. Merencanakan dan menjaga ketersediaan modal kerja, kas, dan bank untuk mendukung operasional unit kerja di bawah koordinasinya;
  7. Membina hubungan dengan berbagai instansi/lembaga/institusi/komunitas di sekitar wilayah kelolaannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penjualan produk Perusahaan (misalnya mendapatkan data prospek untuk ditindaklanjuti Sales Professional);
  8. Mengarahkan penyusunan rencana kerja, program kerja, inisiatif strategis, dan rincian biaya (RKAP Tahunan) yang inline dengan visi dan misi perusahaan;
  9. Mengarahkan pelaksanaan Performance Management System (PMS) pada unit kerja di bawah koordinasinya mulai dari penetapan target (target setting), cascading target, performance review, coaching, mentoring dan performance appraisal;
  10. Monitoring dan evaluasi kinerja cabang dan seluruh outlet di bawah koordinasinya, untuk meningkatkan penjualan produk-produk dalam rangka pencapaian target;
  11. Mengarahkan tindak lanjut hasil audit sesuai kewenangannya guna mendukung efektivitas pengendalian internal;
  12. Menjalankan fungsi pengendalian internal meliputi keuangan, operasional, dan hal lainnya sesuai dengan SOP serta ketentuan lain yang berlaku;
  13. Mengimplementasikan pengelolaan manajemen risiko pada unit kerjanya.
  14. Memastikan tersedia dan berfungsinya sarana prasarana kerja guna mendukung pelaksanaan operasional;
  15. Memastikan sistem keamanan berfungsi dengan baik guna mencegah/ mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan;
  16. Memastikan terjaganya ketertiban dan kebersihan unit kerjanya guna menciptakan suasana pelayanan yang nyaman bagi nasabah.
- Bahwa Wewenang yang dimiliki Pemimpin Cabang meliputi:
    1. Melaksanakan penaksiran atas barang jaminan sesuai kewenangannya;
    2. Melaksanakan pemeriksaan taksiran kemudian;
    3. Menetapkan uang pinjaman sesuai batas kewenangannya;
    4. Menjalankan fungsi approval sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran operasional Kantor Cabang;



5. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Direksi, yang tidak terbatas pada menandatangani perjanjian kredit dan perjanjian lain sesuai kewenangannya di masing-masing pedoman operasional produk;
  6. Mengelola modal kerja Kantor Cabang sesuai dengan kewenangannya;
  7. Melaksanakan coaching dan mentoring pada karyawan dalam unit kerja di bawah koordinasinya guna meningkatkan kinerja;
  8. Memberikan penugasan, mengusulkan promosi dan mutasi karyawan di bawah koordinasinya sesuai peraturan yang berlaku;
  9. Menyetujui permohonan cuti semua karyawan dalam unit kerja di bawah koordinasinya;
  10. Menyusun dan mengusulkan konsep pengembangan potensi bisnis dan konsep lain sesuai ruang lingkup dan bidang pekerjaannya;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao dan bertanggung jawab kepada KaCBM (kepala cabang bisnis mikro) PT. Pegadaian area Palopo;
  - Bahwa Produk PT. Pegadaian dibagi 2 yakni non mikro dan mikro :
    - Produk Non Mikro antara lain:
      1. Kredit Cepat Aman (KCA)/gadai bisa;
      2. Kredit Angsuran dengan Angunan (Krasida);
      3. Arum Haji/pembiayaan haji;
      4. Pembiayaan Mulia dan lain-lain;
    - Produk Mikro ada 4 yaitu :
      1. Kredit Sistem Angsuran Fidusia (Kreasi);
      2. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan bermotor (Amanah);
      3. Rhantas Cili Tanah (RTT)/kredit untuk petani dengan jaminan sertifikat;
      4. KUR Syariah;
  - Bahwa Proses atau mekanisme penyaluran dan pengajuan Kredit PT. Pegadaian, yaitu :
    1. Melakukan kegiatan pemasaran/penjualan produk PT. Pegadaian;
    2. Menerima dan atau input pengajuan kredit dari calon nasabah;
    3. Mengajukan kredit melalui Omni Channel;
    4. Mempersiapkan permohonan pengajuan kredit;





5. Staf Mikro menerima permohonan pengajuan kredit dari petugas Outlet penyelenggara/Nasabah/Agen/Mitra;
6. Staf Mikro melakukan kunjungan ke calon nasabah dan menggali informasi dari lingkungan sekitar calon nasabah untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah, tempat tinggal/ tempat usaha/tempat kerja dan kepemilikan barang jaminan dan menilai karakter nasabah;
7. Staf Mikro memastikan formulir permohonan kredit telah di isi dan ditanda tangani oleh nasabah;
8. Staf Mikro kemudian melakukan input hasil survei pada aplikasi terkait rincian fasilitas kredit, data nasabah data usaha/ pekerjaan, foto (dokumen elektronik) data keuangan dan data barang jaminan (termaksud cek fisik kendaraan yang dituangkan dalam formular hasil ceklins kendaraan bermotor);
9. Staf Mikro pada saat melakukan survei dapat mengumpulkan dokumen kredit seperti FK SIUP, SKUasli dan lain-lain kecuali BPKB Asli);
10. Kepala UBM menerima formular pengajuan kredit dari Staf Mikro;
11. Ka UBM melakukan verifikasi dan review terhadap seluruh data hasil survei dan detail checking;
12. KaUBM melakukan pemeriksaan barang jaminan untuk melihat apakah barang jaminan yang diajukan memenuhi syarat atau tidak dan melakukan penilaian barang jaminan tersebut. Pemeriksaan termaksud cek fisik kendaraan (dituangkan dalam formular hasil ceklis kendaraan bermotor) dan hasil validasi online kendaraan dari External Checking. Cek fisik kendaraan yang dimaksud dapat berupa cek fisik ulang atau verifikasi hasil cek fisik yang sebelumnya dilakukan staf Mikro;
13. KaUBM melakukan penggalian informasi lapangan dengan peninjauan lokasi/domisi secara langsung usaha calon nasabah dan wawancara pada orang sekitar/tetangga calon nasabah dan melakukan analisis terhadap dokumen pengajuan kredit. Penggalian informasi kepada calon nasabah dan lingkungan sekitar harus benar, cermat dan akurat karena sangat menentukan bobot indicator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai dengan berpedoman Analisis 5C dan Analisis 7P, Analisis Studi kayakan usaha dan pada saat melakukan survei KaUBM dapat mengumpulkan dokumen kredit (seperti SKU asli, BPKB Asli dll) dari calon nasabah dibuktikan dengan formular bukti tanda terima dokumen kredit;



14. KaUBM melakukan persetujuan kredit untuk uang pinjaman yang merupakan wewenangnya atau mengajukan persetujuan kredit sesuai kewenangan kuasa pemutus kredit;
15. KaCBM/Deputi Bisnis/Pimpinan Wilayah memeriksa pengajuan kredit dengan melakukan review scoring dan kunjungan calon nasabah ke lapangan dengan kondisi :
  - o Jika uang pinjaman yang diajukan masih dalam kewenangan kuasa pemutus kredit maka kunjungan kepada calon nasabah dapat dilakukan jika terdapat hal yang dianggap perlu untuk pengambilan kredit maka kunjungan calon nasabah wajib dilakukan;
  - o Jika uang pinjaman yang diajukan melebihi kewenangan kuasa pemutus kredit maka kunjungan kepada calon nasabah wajib dilakukan;
16. KaCBM/KaUBM melakukan penilaian barang jaminan perhiasan emas dan diserahkan ke Outlet penyelenggara sebelum persetujuan;
17. Bahwa atas dasar hasil analisis kredit dan taksiran barang jaminan yang dilakukan KaUBM/KaCBM/DeputiBisnis/Pimpinan Wilayah/Komite wajib melakukan persetujuan kredit sesuai kewenangannya.
18. Membuat surat keputusan kredit (SKK);
19. KaUBM/KaCBM mengkonfirmasi dengan melakukan pencetakan surat konfermasi nasabah (disetujui atau ditolak), informasi kepada nasabah dapat disampaikan melalui pesan singkat dan menghubungi nasabah (by) phone. Jika permohonan kredit disetujui disampaikan juga informasi berkenaan dengan biaya-biaya kredit, metode pencarian (tunai/ non tunai) dan dokumen kredit (bila dokumen yang masih harus dilengkapi) dan sebelum pencairan pastikan nasabah sudah menandatangani surat konfirmasi nasabah;
20. KaUBM/KaCBM mengkonfirmasi dengan mengumpulkan dokumen kredit (SKU asli, BPKB asli dll) dari calon nasabah dibuktikan dengan formulir nasabah;
21. KaUBM/KaCBM mengkonfirmasi dengan melakukan verifikasi kebenaran keabsan dokumen kredit;
22. KaUBM mengkonfirmasi dengan mengecek pencetakan dokumen kredit dari aplikasi atau manual yaitu surat keputusan kredit, surat persetujuan menjaminkan kendaraan. Surat pernyataan belum balik nama (bila barang jaminan bukan atas nama sendiri);



23. KaUBM bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen kredit sebelum diserahkan ke outlet penyelenggara;

- Bahwa hal ini diatur pada :

1. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 153 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat, Bab III yang mengatur : Persyaratan Calon Rahin Menurut Kriterianya;
2. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 10 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian Bab I. Pendahuluan, Bab II. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, Bab IV. Kebijakan Persetujuan Kredit, dan Bab V. Dokumentasi dan Administrasi Kredit;
3. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 161 Tahun 2019 Tentang SOP Pegadaian Kreasi Bab III Prosedur Layanan Kredit, angka 8. Harga Pasar, angka 9 Penetapan Kredit;
4. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 107 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna Pasal 3 yaitu Survey dan Kunjungan Nasabah;

- Bahwa Proses/Mekanisme Pencairan Kredit PT. Pegadaian, yaitu:

1. Nasabah datang ke Outlet dengan menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi KK dan menunjukan asli KTP.
2. Pimpinan Cabang/ Petugas Outlet penyelenggara penerima dokumen kredit dari Ka UBM dan memastikan kelengkapan dokumen kredit dituangkan dalam formulir bukti tanda terima dokumen pencairan kredit.
3. Pimpinan Cabang/ Petugas Outlet penyelenggara melakukan konfermasi ulang kepada calon nasabah atas fasilitas kredit yang didapatkan dan melakukan verifikasi calon nasabah antara lain KTP asli nasabah pasangan / pendamping dengan foto pada dokumen elektronik.
4. Pimpinan Cabang/ Petugas Outlet penyelenggara, melakukan proses akad yaitu :
  - Penyampian isi/ detail materi yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit
  - Penandatanganan seluruh dokumen kredit
  - Pembayaran / pencairan uang kredit
  - Dokumentasi (pengambilan foto) saat pencairan kredit.



5. Petugas outlet penyelenggara bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen kredit dan barang jaminan sampai dengan menyerahkan Kembali ke nasabah saat pelunasan kredit
- Bahwa Mekanisme pengajuan klaim asuransi kredit pada PT. Pegadaian, yaitu diajukan oleh Pimpinan Cabang ke Asuransi terhadap produk mikro yang macet ataupun Kredit Cepat Aman (KCA) yang nasabahnya meninggal dunia, setelah diajukan menunggu konfirmasi dari asuransi, kemudian setelah ada konfirmasi uang klaim masuk ke rekening Bank Kantor Cabang, lalu ditarik oleh Pimpinan Cabang dan diserahkan ke kasir, oleh kasir kemudian diinput ke system "PASSION", jika nasabah kemudian membayar angsuran (khusus untuk kredit macet) maka angsuran itu merupakan subrogasi/ pengembalian klaim asuransi ke asurandi dan collection fee ke penagih;
  - Bahwa Mekanisme pengelolaan barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao, yaitu barang jaminan dicek terlebih dahulu oleh penyimpan dan penaksir sesuai dengan tertulis di Twi Lipat Surat Bukti Gadai (SPG) begitu pula dengan penyimpanan berkas Mikro, setelah dinyatakan sesuai kemudian disimpan di kluis (kamar besi), kunci ada 2 disimpan oleh penyimpan dan Pinca;
  - Bahwa Batas limit untuk pemberian kredit non mikro maksimal Rp500.000. 000,00 (lima ratus juta rupiah) masih merupakan kewenangan pimpinan cabang, dan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) membutuhkan persetujuan dari Deputi Bisnis dan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) membutuhkan persetujuan Pimpinan Wilayah, sedangkan untuk Kredit Mikro maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih merupakan kewenangan KaCBM, diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) merupakan kewenangan Deputi Bisnis, diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) membutuhkan persetujuan dari Pimpinan Wilayah;
  - Bahwa pada periode bulan September sampai dengan November 2022, Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian Palopo pernah melakukan pemeriksaan di Kantor Pegadaian Cabang Rantepao dimana awalnya ada petugas kolektor BFI mencari Wal Ashri di Kantor Cabang Rantepao namun sudah beberapa kali dicari Wal Ashri tidak pernah masuk kantor karena menjadi petugas BPO Fronting (petugas sales lapangan), dari informasi petugas BFI menjelaskan bahwa Wal Ashri Nur menunggak



angsuran kreditnya dengan jaminan mobil kijang innova dan mau ditarik unitnya, dari hal tersebut diketahui ternyata mobil innova yang dijaminan oleh Wal Ashri merupakan barang jaminan produk kreasi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao atas nama nasabah Fatimang yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Dari temuan tersebut Saksi selaku pemimpin cabang mengarahkan kepada semua pengelola unit dan petugas penyimpan untuk memeriksa semua berkas kredit mikro yang pengajuannya melalui Wal Ashri Nur, dimana dari pemeriksaan tersebut ditemukan ada beberapa BPKB yang dijadikan jaminan keabsahannya tidak sesuai. Dari temuan tersebut saya selaku pemimpin cabang melaporkan ke Deputy dan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) setelah melakukan konfirmasi kepada Wal Ashri dan Terdakwa selaku Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM);

- Bahwa Pada saat Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) mulai melakukan pemeriksaan pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Saksi dimutasi ke Kantor Area Palopo karena dikhawatirkan menghambat pemeriksaan dan untuk menjaga independensi. Kemudian pada saat saya dikonfirmasi oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Saksi diberitahukan adanya temuan pelanggaran yang sebelumnya telah Saksi laporkan dengan hasil temuan pada intinya : Hasil pemeriksaan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Palopo terdapat temuan yaitu berupa kredit fiktif, mengambil barang jaminan berupa BPKB, penyaluran skim produk kredit tidak sesuai prosedur, dan mengalihkan penguasaan Barang Jaminan Mobil yang dilakukan tersangka Wal Ashri Nur. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Palopo, juga telah dilakukan permintaan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) terhadap Wal Ashri Nur. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh Wal Ashri Nur, sebagai berikut :

#### **Kredit Fiktif :**

- Wal Ashri Nur Mengajukan Kredit Kreasi atas nama ibu kandungnya yaitu sdr. Fatimang dan sengaja tidak memberikan BPKB kendaraan yang menjadi jaminan kredit tersebut;
- Wal Ashri Nur Mengajukan kredit KUR atas nama diri sendiri dan nama pihak lain (keluarga dan teman) dengan tujuan Pencairan kredit digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Mengambil dan mengganti barang jaminan BPKB;
- Wal Ashri Nur sengaja memasukkan BPKB arsip kendaraan sebagai jaminan produk KREASI kredit atas nama Muhammad Jestinsen, Muhammad Akbar Ali, Wal Ashri Nur dan Agustina Pasongli yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya BPKB Kendaraan tersebut sudah dibalik nama dan dijadikan jaminan ke pembiayaan lainnya.

Penyaluran beberapa skim produk kredit tidak sesuai prosedur :

- Wal Ashri Nur sengaja menggunakan nama orang lain sebagai pemohon kredit untuk digunakan kepentingan pribadi seperti pada kredit atas nama Indrawati, Romandus, Heriyanto, Burhanuddin Mukmin, Rahmat, Yohana Samandatu, Asri Masri;
- Wal Ashri Nur sengaja merekayasa dokumen kelengkapan pengajuan kredit seperti keabsahan BPKB, merekayasa rekening koran bank pada kredit atas nama Fatimang dan Muhammad Jestinsen demi kelancaran pengajuan kredit;
- Wal Ashri Nur mengatur dan merencanakan nama calon nasabah, tempat usaha Calon Nasabah, kendaraan yang akan dijaminkan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit yang akan digunakan oleh Terdakwa dan diri sendiri sehingga pengajuan dan pencairan kredit berjalan lancar;

Menarik dan mengalihkan penguasaan Barang Jaminan mobil Toyota Hilux :

- Wal Ashri Nur sengaja melakukan penarikan kendaraan tanpa sepengetahuan Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) Kendaraan tersebut kemudian diserahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak PT. Pegadaian;
- Bahwa Pada pelaksanaan tugasnya Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) tidak bertanggungjawab langsung kepada Pemimpin Cabang, namun bertanggung jawab langsung ke Kepala Cabang Bisnis Mikro (KaCBM) yang berkantor pada Area Palopo;
- Bahwa saksi yang melaporkan ke kantor wilayah pegadaian area palopo;
- Bahwa awalnya ada orang dari pembiayaan BFI datang mencari Wal Asri dan mengecek BPKB barang jaminan atas nama Fatimang dan ternyata setelah dikroscek barang jaminan BPKB yang ada pada pihak pembiayaan sama dengan BPKB yang ada di kantor Pegadaian Rantepao, selanjutnya dilakukan pengecekan di kantor polisi dan ternyata BPKB atas nama Fatimang saja;
- Bahwa BPKB atas nasabah Fatimang yang telah mengajukan pinjaman kredit diketahui agunannya fiktif karena tidak sesuai dengan aslinya dimana di agunan yang tersimpan adalah BPKB sepeda motor sedangkan pada proses pengajuannya BPKB yang diagunkan adalah sebuah mobil;

Halaman 127 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait survey dilakukan oleh Tim Mikro yakni Terdakwa Heri Malino sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) dan Wal Asri selaku sales mikro;
- Bahwa Yang bertugas menyimpan agunan adalah Muh.Nur;
- Bahwa menurut pengelola agunan BPKB atas nama nasabah Fatimang sebelumnya pernah dipinjam oleh Wal Asri Nur;
- Bahwa benar pada saat pencairan wajib dicek keaslian BPKB dari nasabah yang mengajukan pinjaman dengan mengagunkan BPKB;
- Bahwa awalnya ada pihak BFI ke kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao melakukan penagihan kepada Wal Ashri Nur dan diketahui ternyata barang jaminan yang dijaminkan oleh Wal Ashri Nur adalah merupakan mobil innova yang juga dijaminkan oleh yang bersangkutan di PT. Pegadaian Cabang Rantepao, kemudian dilakukan penelusuran ternyata ditemukan juga ada beberapa barang jaminan kredit yang diajukan oleh Wal Ashri Nur merupakan BPKB arsip yang tidak sah, diantaranya barang jaminan kredit nasabah atas nama Wal Ashri Nur berupa BPKB sepeda motor Kawasaki LX150G an. Nur Sidik Achmad nomor : Q02337460R nomor plat : DP 6120 JB, barang jaminan kredit atas nama nasabah Muhammad Jestinsen dengan barang jaminan berupa BPKB mobil merk Honda HRV yang diketahui merupakan BPKB arsip yang tidak berlaku lagi, barang jaminan kredit yang diketahui digandakan yakni atas nama nasabah Agustina Pasongli, Alpius Mudi, atas nama Muh. Akbar Ali yang masing-masing menggunakan barang jaminan berupa BPKB baru namun BPKB lamanya masih ada dan berlaku;
- Bahwa pada saat saya memerintahkan dilakukan pengecekan barang jaminan berupa BPKB secara keseluruhan diketahui ada beberapa BPKB sebagaimana yang saya sebutkan di atas fakturnya meragukan kemudian dilakukan pengecekan keabsahan BPKB di Polres Rantepao, dan oleh pihak Polres diketahui BPKB yang dijaminkan sudah dilaporkan hilang dan telah terbit BPKB baru, namun pihak yang melaporkan kehilangan dan membuat permohonan perbuatan BPKB baru tidak diungkapkan oleh pihak Polres Rantepao saat itu;
- Bahwa Sebelum Tim Satuan Intern Pengawas (SPI) datang ke kantor Cabang Rantepao Saksi pernah membuat grup untuk bersama-sama menyelesaikan temuan;
- Bahwa Awalnya Saksi selaku Pemimpin Cabang memanggil Wal Ashri Nur dan Terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan mereka membenarkannya kemudian Saksi menyarankan kepada keduanya untuk

Halaman 128 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan tunggakan atau kerugian yang diderita oleh perusahaan dimana mereka menyanggupinya namun seiring berjalan waktu belum ada hasil atau progress pembayaran dari mereka sehingga hal ini Saksi laporkan kepada Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Palopo dan Deputi di Area Palopo;

- Bahwa Wal Asri Nur tercatat pernah mengajukan pinjaman kredit kreasi multiguna di Unit Pegadaian Pasar Pagi;
- Bahwa terkait uang klaim asuransi uang jaminannya digunakan oleh Terdakwa Heri Malino yang merupakan pegawai tetap;
- Bahwa Pada saat saksi selaku pimpinan cabang yang menjadi temuan ada 12 nasabah dan setelah Tim Satuan Pengawas Interen (SPI) Wilayah Palopo (SPI) datang memeriksa total temuan yakni 21 (dua puluh satu) nasabah;
- Bahwa benar dari 12 (dua belas) nasabah uangnya mengarah ke Wal Asri Nur dan kerugian sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait pengajuan fasilitas mikro pimpinan cabang tidak diwajibkan melakukan survei atau on the spot tempat usaha nasabah, namun Saksi pada saat menjabat tetap melakukan on the spot kepada beberapa nasabah baik Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kreasi dan Amanah tetapi nama-nama yang Saksi survei saat itu tidak termasuk dari nama-nama nasabah bermasalah temuan dari Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Palopo. Sedangkan untuk verifikasi barang jaminan diverifikasi sendiri oleh Tim Mikro dalam hal ini KaUBM yang hasilnya diupload langsung ke system, yang jelasnya kewenangan on the spot dan verifikasi barang jaminan bukan kewenangan Pemimpin Cabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehingga pihak lain dapat menggandakan BPKB yang menjadi jaminan kredit di kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao, namun setelah Saksi mengetahui ada beberapa BPKB sebagai barang jaminan yang telah digandakan, Saksi selaku pemimpin cabang mengkonfirmasi kepada tiap pegawai dan dari penyampain penyimpan yakni Muh. Nur bahwa Wal Ashri Nur sering meminjam berkas dengan alasan untuk pengurusan berkas ke notaris tanpa sepengetahuan Saksi selaku Pemimpin Cabang dan lupa dicatat oleh Muh. Nur. Untuk itu Saksi memperkirakan bahwa Wal Ashri Nur menggandakan BPKB jaminan pada saat meminjam berkas kredit dari penyimpan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 129 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas pengajuan kredit nasabah diceklist oleh Pimpinan Cabang tidak kembali ke bagian Mikro melainkan kembali ke outlet;
  - Bahwa Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa benar kembali ke outlet tetapi oleh Tim Mikro yang ambil lalu dibawa ke Outlet dan terhadap tanggapan terdakwa yang lain saksi tetap pada keterangannya;
- Terhadap keterangan lain dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**16. Saksi FATIMANG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao bertempat di Jl. Pegadaian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman uang di kantor Pegadaian Rantepao tetapi uang pencairan pinjaman tersebut bukan Saksi yang pakai melainkan Terdakwa yang ingin menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao karena dijemput Wal Ashri Nur untuk tanda tangan dokumen pencairan kredit atas nama Saksi (Fatimang) dan pada saat itu ada Terdakwa, setelah tanda tangan Saksi menerima uang pencairan kredit dalam amplop namun Saksi tidak menghitung jumlahnya, kemudian setelah di parkir kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao uang pencairan tersebut diminta oleh Wal Ashri Nur karena uang tersebut ingin digunakan oleh Terdakwa untuk biaya persalinannya dan pada malam hari setelah pencairan Wal Ashri menyampaikan kepada Saksi kalau uang kredit tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha bengkel las yang ada diberkas pengajuan bukan milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki mobil sebagaimana dalam berkas pengajuan pinjaman kredit;

Halaman 130 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan survey kepadanya yakni berupa wawancara atau foto-foto;
- Bahwa terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi biasanya yang pegang adalah Wal Asri Nur, lalu Saksi pernah dijemput oleh Wal Asri Nur dan menyampaikan untuk bertanda tangan di notaris dan uang pencairannya di berikan kepada Wal Asri Nur;
- Bahwa Pada pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa akan ke Makassar butuh uang untuk biaya melahirkan kemudian uang diserahkan ke Terdakwa dengan cara singgah di rumah Saksi sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan dalam kantong hitam;
- Bahwa Terkait angsuran pinjaman tiap bulan bukan Saksi yang bayar karena menurut Saksi itu merupakan urusan Terdakwa dan Wal Asri;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengajukan pinjaman di PT. Pegadaian dengan jaminan mobil truck;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman lain selain di kantor PT. Pegadaian;
- Bahwa terkait nasabah atas nama Jestinsen adalah anak dari Saksi dan Jestinsen sempat menyampaikan bahwa tidak mau tau terkait pinjamna kreidt karena bukan dia yang menerima uang pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa Wal Asri Nur pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa uang pencairan akan digunakan oleh Terdakwa karena kebutuhan yang mendesak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa tidak pernah menyuruh untuk melakukan pinjaman untuk Terdakwa gunakan uang pencairannya;
- Bahwa Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi lainnya tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup;

**17. Saksi MUH. AKBAR ALI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao bertempat di Jl. Pegadaian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Wal Asri Nur pernah minta tolong kepada Saksi untuk mengajukan pinjaman kredit di kantor PT. Pegadaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa di Kantor PT. Pegadaian di Makale dan jabatannya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao dan Saksi pernah mengajukan kredit kreasi pada 2019 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen/surat syarat pengajuan kredit, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi BPKB;
- Bahwa Kronologisnya sehingga Saksi bisa mengajukan kredit kreasi pada Tahun 2019 pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, yakni awalnya Saksi meminta tolong kepada Wal Ashri Nur untuk mengajukan pinjam kredit, kemudian Saksi dimintai untuk melengkapi syarat dokumen kredit. Selanjutnya Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Wal Ashri Nur, kurang lebih dalam jangka waktu 1 (satu) minggu Wal Ashri Nur menghubungi Saksi untuk datang ke PT. Pegadaian Cabang Rantepao untuk pencairan, kemudian Saksi datang di kantor PT. Pegadaian untuk pencairan bersama istri dan pada saat itu diajukan dokumen untuk Saksi tanda tangan, setelah itu Saksi ke kasir untuk mengambil uang pinjaman kredit;
- Bahwa Wal Ashri Nur tidak datang ke rumah namun datang ke tempat usaha teman Saksi untuk melakukan survey bersama Terdakwa dan pada saat itu ada dilakukan wawancara dan diambil hanya dokumentasi/foto tempat usaha merupakan milik usaha teman Saksi;
- Bahwa Yang menjadi jaminan pengajuan kredit pertama Saksi berupa BPKB Motor Kawasaki Ninja milik Saksi dan jaminan yang kedua berupa jenis Truck merek Toyota Type New DYNA 110 ST No. Pol. DP 8092 Z yang bukan milik Saksi;
- Bahwa Nominal pengajuan kredit pertama sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) jangka waktu 24 bulan dengan cicilan Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pengajuan kredit yang kedua Saksi disampaikan oleh Wal Ashri Nur sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 132 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan pengajuan kredit yang kedua pada kantor PT. Pegadaian proses pencairannya yaitu bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Wal Ashri Nur menelpon Saksi minta tolong untuk dipergunakan data/nama Saksi telah ada di Kantor PT. Pegadaian yang pada tahun 2019 Saksi pernah mengambil kredit dan telah lunas, Wal Ashri Nur menyampaikan tujuan mengajukan kredit untuk tambahan modal usaha untuk orang tuanya, kemudian Saksi menyampaikan apakah tidak bermasalah nanti apabila nama Saksi dipakai untuk pengajuan kredit dan Wal Ashri Nur mengatakan akan bertanggung jawab apabila ada masalah dengan kredit tersebut sehingga Saksi menyetujuinya dan dalam waktu 3 (tiga) hari Saksi dihubungi oleh Wal Ashri Nur untuk datang hanya menandatangani dokumen pencairan dan Saksi pada saat itu tidak menerima uang pencairan tersebut;
- Bahwa Pihak PT. Pegadaian tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk konfirmasi mengenai kredit pinjaman saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima apapun dari uang kredit yang cair, yang telah diambil oleh Wal Asri Nur dan Saksi hanya membantu saja;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit pertama yakni dengan jaminan usaha jaulan campuran;
- Bahwa untuk pengajuan kredit yang kemudian menjadi temuan dan menjadi permasalahan Saksi hanya datang bertanda tangan;
- Bahwa Pada saat pengajuan pinjaman pertama Sakis di PT. Pegadaian yakni pengambilan sepeda motor;
- Bahwa Pada pengambilan pinjaman yang kedua ada jaminan sebuah mobil truck tetapi Saksi tidak mengetahui mobil truck milik siapa;
- Bahwa Terkait pinjaman kredit kedua tidak pernah dilakukan survey ke lokasi milik saksi namun pada saat pinjaman yang pertama pernah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup;

**18. Saksi INDRAWATI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao bertempat di Jl. Pegadaian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao namun Saksi pernah datang ke kantor PT. Pegadaian UPC Makale sebanyak 2 (dua) kali saat pengajuan kredit yang pertama tahun 2021 atas nama suami Saksi (Hairuddin) dan pencairan kredit kedua tahun 2022 atas nama Saksi namun kedua kredit tersebut dananya diambil oleh Wal Ashri Nur;
- Bahwa Awalnya Wal Ashri Nur datang ke rumah Saksi meminta tolong untuk mengajukan kredit buat temannya dan untuk mengejar target dan saat itu Wal Ashri Nur mengatakan pinjaman hanya 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan Saksi lunasi sehingga saat itu Saksi memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi kepada Wal Ashri Nur dengan tujuan membantu Wal Ashri Nur agar mencapai target;
- Bahwa terkait pengajuan pinjaman kredit di PT. Pegadaian Rantepao Saksi hanya bertanda tangan dan uangnya diberikan kepada Wal Ashri Nur;
- Bahwa agunan yang diajukan dalam pinjaman tersebut adalah BPKB mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk melakukan pemeriksaan cek fisik kendaraan karena Saksi tidak mempunyai kendaraan seperti di BPKB jaminan dan tidak pernah dilakukan survey ke tempat usaha Saksi oleh Terdakwa sedangkan Wal Asri Nur pernah datang ke rumah Saksi memfoto usaha jualan sembako milik Saksi dan tidak pernah diwawancara;
- Bahwa yang datang melakukan survey yaitu Wal Asri Nur;
- Bahwa Dalam mengajukan kredit kreasi pada PT. Pegadaian UPC Makale Saksi hanya menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi dan tidak ada dokumen lain;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Wal Ashri Nur sedangkan dokumen persyaratan yang lain saya tidak pernah menyerahkan kepada Terdakwa maupun kepada Wal Ashri Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi melakukan pemeriksaan cek fisik kendaraan karena Saksi tidak punya kendaraan seperti di BPKB jaminan dan tidak pernah dilakukan survey ke tempat usaha Saksi

Halaman 134 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa sedangkan Wal Asri Nur pernah datang ke rumah Saksi memfoto usaha jualan sembako milik Saksi dan tidak pernah diwawancara;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi sesuai yang disampaikan oleh Wal Ashri Nur bahwa jaminan penjaminan pengajuan kredit berupa BPKB mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DP 1753 JG;
- Bahwa pihak PT. Pegadaian pernah datang ke rumah Saksi untuk konfirmasi mengenai kredit pinjaman dan Saksi disampaikan pihak PT. Pegadaian bahwa kredit pinjam atas nama Saksi menunggak, kemudian Saksi menjelaskan bahwa bukan Saksi yang menggunakan uang pinjam kredit dan uang kredit itu digunakan oleh Wal Ashri Nur dan Saksi hanya membantu Wal Ashri Nur karena dikatakan Wal Asri Nur untuk mengejar target selanjutnya Saksi mengatakan pada pihak PT. Pegadaian akan mencari Wal Ashri untuk menanyakan kenapa tidak membayar angsuran di PT. Pegadaian;
- Bahwa Tim Satuan Pengawas Interen (SPI) Palopo pernah melakukan konfirmasi atau wawancara kepada Saksi terkait kredit atas nama Saksi pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang mana Saksi jelaskan bahwa uang kredit tersebut yang digunakan adalah Wal Ashri Nur karena Wal Asri Nur meminta tolong kepada Saksi untuk membantu temannya dengan cara memakai nama Saksi dalam pengajuan pinjaman uang kredit dan Wal Asri Nur mengatakan bahwa uang tersebut akan dilunasi dalam 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan namun kenyataannya uang kredit tersebut tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak menerima apapun dari uang kredit yang cair, yang telah diambil oleh Wal Asri Nur dan Saksi hanya membantu saja;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman yakni atas nama Haerudin dan dilanjutkan lagi atas nama Indrawati;
- Bahwa Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan yang lain saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**19. Saksi AGUSTINA PASONGLI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao bertempat di Jl. Pegadaian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit di kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao yakni tahun 2020 dan jenis pinjamannya Saksi lupa namun pada waktu itu mengambil kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Yang menjadi barang jaminan pada saat Saksi mengajukan kredit adalah BPKB Mobil milk sendiri atas nama suami Saksi yakni Lukas Panamba;
- Bahwa Status kredit Saksi sudah lunas sejak tahun 2021 karena sudah diajukan pelunasan;
- Bahwa Terkait pelunasan kredit Saksi di serahkan ke Wal Asri dengan cara ditransfer sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi akan mengajukan pinjaman kredit KUR lagi di bank BNI;
- Bahwa Angsuran pelunasan kredit saksi di Pegadaian diangsur pelunasan selama 5 (lima) kali;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 Saksi menerima telpon dari orang Pegadaian bahwa ada tunggakan angsuran dari pegadaian dan Saksi saat itu mengkonfirmasi bahwa sudah lunas dan agunan yang merupakan BPKB sudah Saksi terima yang diserahkan Wal Asri ke suami Saksi bertempat dekat bank BNI Rantepao;
- Bahwa Terdakwa dan Wal Asri datang ke tempat Saksi untuk melakukan survey dengan mengambil dokumentasi tempat usaha Saksi dan mengambil syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan pinjaman kredit;
- Bahwa Usaha yang Saksi miliki pada saat pengajuan kredit di Pegadaian adalah ternak babi;
- Bahwa angsuran pelunasan kredit diserahkan kepada Wal Asri karena sudah ada kesepakatan dengan suami saksi;

Halaman 136 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pelunasan kredit di bulan Februari tahun 2021 dan nanti akhir tahun 2022 baru mendapat konfirmasi bahwa ada masalah dan masih ada tunggaknya; Bahwa Pada saat mendapat informasi dari orang Pegadaian bahwa masih ada pinjaman Saksi tercatat, Wal Asri mengatakan kepada Saksi bahwa dia yang akan mengurusnya;
  - Bahwa Yang mengajukan dokumen-dokumen di kantor pegadaian dan mendapatkan formulir adalah suami Saksi;
  - Bahwa total tagihan yang Saksi ketahui dan masih tercatat di Pegadaian sudah dengan bunganya;
  - Bahwa benar pinjaman saksi yang pertama di Pegadaian sudah lunas, nanti pengajuan pinjaman kedua baru bermasalah dan Saksi datang menandatangani dokumen nanti setelah pencairan;
  - Bahwa yang datang mensurvey seingat saksi sekitar 5 orang yang tidak dapat dipastikan secara detail dan ada 1 (satu) orang yang berhijab;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**20. Saksi RAMLAH YANTI PADANG ALLO,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao bertempat di Jl. Pegadaian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit di kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, dimana saat itu Wal Ashri Nur meminta tolong kepada Saksi untuk memakai nama Saksi mengajukan pinjaman atau kredit pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
- Bahwa Besaran pengajuan dan pencairan kredit atas nama Saksi tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Awalnya Wal Ashri Nur menemui Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk memakai nama Saksi mengajukan pinjaman di PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan alasan uang tersebut akan ia gunakan

Halaman 137 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



untuk membuat usaha toko emas dan berjanji akan mempekerjakan adik Saksi sebagai karyawannya, karena Saksi sudah lama kenal dengan Wal Ashri Nur dan merupakan teman baik Saksi serta adik Saksi membutuhkan pekerjaan maka Saksi bersedia membantu Wal Ashri Nur saat itu, kemudian Saksi menyerahkan dokumen persyaratan permohonan kredit yang Wal Ashri Nur minta berupa foto copy KTP Saksi dan suami, KK, Surat Nikah, Surat Pemberitahuan PPB, token listrik dan foto rumah, setelah itu berselang beberapa minggu Terdakwa dan Lia datang ke kios jual pakan ayam milik Saksi melakukan survei dengan mendokumentasikan tempat usaha saya dan bertanya terkait penghasilan Saksi, kemudian pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi ditelepon oleh Wal Ashri Nur untuk ke kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao guna melakukan pencairan kredit dengan mengajak orang yang mirip dengan suami Saksi karena sebelumnya suami Saksi tidak mengetahui adanya pengajuan kredit atas nama Saksi tersebut, kemudian Saksi menuju ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao bersama dengan adik Saksi yakni Yolisa, lalu pada proses pencairan oleh Wal Ashri Nur menemani Saksi dan adik Saksi ke ruangan Terdakwa untuk menandatangani beberapa dokumen di atas materai dihadapan Terdakwa, selanjutnya Saksi diarahkan ke bagian kasir untuk menerima uang pencairan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dari uang pencairan tersebut pada sore hari Wal Ashri Nur datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang pencairan tersebut dan memberikan kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti akomodasi Saksi ke Kantor Pegadaian Cabang Rantepao;

- Bahwa Terkait Surat Keterangan Usaha yang terlampir dalam berkas pinjaman tersebut Saksi tidak ketahui siapa yang membuat surat keterangan usaha yang dimaksud, karena dalam Surat Keterangan Usaha tersebut diterangkan Saksi memiliki usaha "salon" tetapi sebenarnya Saksi memiliki usaha jual pakan ayam. Sedangkan foto tempat usaha yang diperlihatkan kepada Saksi bukan merupakan tempat usaha Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit di Pegadaian Rantepao sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah pencairan baru Saksi tahu syarat-syarat untuk pencairan kredit tersebut dan yang diserahkan adalah KTP, surat nikah, dan token listrik;
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke tempat Saksi melakukan survey yakni di salon, tetapi Saksi tidak punya salon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salon yang di survey oleh Terdakwa adalah milik teman Saksi, difoto juga kios tapi untuk salon bukan punya Saksi;
- Bahwa setelah pencairan diserahkan kepada Wal Asri dan pada saat pencairan Bahwa Setelah pencairan Saksi terima pada sore hari kemudian Saksi langsung serahkan ke Wal Asri sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar nanti bermasalah baru didatangi oleh orang pegadaian yang katanya angsurannya tidak pernah masuk;
- Bahwa usaha sebenarnya milik Saksi adalah kios;
- Bahwa Selain Terdakwa dan Lia sudah tidak ada lagi dari pihak PT. Pegadaian yang datang ke rumah ataupun tempat usaha milik Saksi untuk melakukan survei, itu pun sebelum Terdakwa dan Lia datang melakukan survei Saksi ditelepon oleh Wal Ashri Nur dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Lia akan datang melakukan survei ke tempat usaha Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**21. Saksi REFLI DENNY BONTONG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;
- Bahwa aksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao bertempat di Jl. Pegadaian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao pada tanggal 28 Agustus 2018, dengan tujuan pengajuan kredit motor 2 (dua) unit motor Kawasaki namun 1 (satu) unit motor Kawasaki tersebut berkasus;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman untuk 2 (dua) unit sepeda motor untuk anggota saksi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa setelah motor dalam penguasaan Saksi kemudian motor tersebut digunakan oleh Jeli (karyawan Saksi), motor Saksi ambil atas nama Saksi namun sebenarnya motor tersebut adalah milik

Halaman 139 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeni dimana Saksi hanya digunakan nama saja untuk pengambilan dan Jeni yang membayar cicilannya melalui Saksi dengan cara potong gaji, namun berjalannya waktu Jeni sudah berhenti bekerja, angsuran pertama Saksi bayarkan pada bulan November 2018 sebesar Rp2.254.000,00 dan lamanya angsuran sebanyak 18 (delapan belas) bulan; Bahwa saksi membayar angsuran namun Saksi lupa apakah secara tunai atau melalui SMS Banking dan ada juga melalui Rekening Bank milik Pak Yani (sebanyak 1 kali), dan Saksi membayar angsuran hingga angsuran ke-6 (Mei 2019) dikarenakan Jeni sudah berhenti bekerja sebagai karyawan Saksi dan motor tersebut dibawah oleh Jeni;

- Bahwa Awalnya Saksi dihubungi oleh Pak Yani pihak lapangan dari Kantor PT. Pegadaian mengatakan "ini angsuran tidak dibayar lagi" lalu Saksi mengatakan "tagih sama yang pake kendaraan itu karena saksi hanya menjamin mereka " lalu Pak Yani mengatakan "iya pak saya coba", selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi di hubungi oleh Wal Ashri Nur mengatakan "angsuran menunggak" lalu saksi menjawab "saya sudah sampaikan ke Pak Yani" bahwa tagih sama Jeni karena Jeni yang bawa kendaraan tersebut" lalu Wal Asri mengatakan "mereka susah menarik ke Jeni ", selanjutnya beberapa bulan kemudian Wal Ashri Nur mendatangi Saksi di lokasi kerja bertempat di Rantepao mengatakan "tidak mampu menagih Jeni" dan Jeni tidak mau membayar dan motor tidak mau diserahkan, kemudian selanjutnya beberapa lama kemudian Saksi mendapat surat panggilan untuk menghadap ke Polres Tana Toraja atas laporan Wal Ashri Nur "penggelapan" Jaminan Objek Fidusia;
- Bahwa Saksi mengajukan pengajuannya dilakukan tahun 2018 atas nama Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan kredit motor, Terdakwa melakukan survey bersama beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada tahun 2022 kredit macet sehingga dilaporkan ke Polres Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut menunggak dan harus diserahkan ke pegadaian;
- Bahwa setelah penyerahan kendaraan ke Wal Ashri Nur di kantor Polisi Saksi tidak pernah lagi berhubungan atau dihubungi oleh Wal Ashri Nur dan Tedakwa maupun pihak pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
- Bahwa terhadap Asli 1 (satu) buah BPKB No. P-00128106 kendaraan Nomor Polisi DP 6574 JA atas nama Refli Deni Bontong, Saksi tidak



mengetahui dan sebelumnya Saksi tidak pernah melihat asli BPKB tersebut, dan Saksi baru tahu setelah diperlihatkan oleh penyidik Kejaksaan saat di periksa oleh penyidik Kejaksaan. Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan kewenangan atau memerintahkan kepada pihak lain untuk pengurusan BPKB Kendaraan tersebut;

- Bahwa Mengenai pemeriksaan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian Palopo saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian Palopo adanya temuan mengenai Kredit fiktif BPKB dari hasil pemeriksaan BPKB melalui System Kepolisian ERI (Elektronik Registration and Identification) jaminan kendaraan atas nama Refli Deni Bontong No.608631815000320 BPKB tersebut diduga telah dibuatkan BPKB yang baru, terhadap hasil temuan SPI Saksi dapat menjelaskan bahwa terhadap hasil temuan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pegadaian Palopo mengenai BPKB dari hasil pemeriksaan BPKB melalui System Kepolisian ERI (Elektronik Registration and Identification) jaminan kendaraan atas nama Refli Deni Bontong No.608631815000320 BPKB, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan kewenangan atau memerintahkan kepada pihak lain untuk pengurusan BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena pembuatannya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi yang mana seharusnya pada BPKB Kendaraan tersebut bukan nama saksi lagi.
- Bahwa Terkait Surat Permohonan Pemblokiran BPKB dan ABSAH yang sedang dijaminakan di Pegadaian tersebut Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**22. Saksi MAUDY AMRELLA SARI BIMBIN,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao bertempat di Jl. Pegadaian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao hanya untuk melengkapi berkas lamaran untuk bekerja di Kantor PT. Pegadaian dan bukan untuk mengajukan kredit;
- Bahwa terkait Saksi sebagai salah satu nasabah mempunyai Pinjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Pegadaian Rantepao, Saksi tidak tahu dikarenakan awalnya Saksi dihubungi oleh sepupu Saksi bernama Ramlah Yanti, yang menyampaikan bahwa Wal Ashri Nur memberikan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. Pegadaian Cabang Rantepao dan agar Saksi menyiapkan berkas-berkas lamaran berupa : Fotocopy KTP, Fotocopy KK, ATM, Nomor Rekening, selanjutnya Wal Ashri menelpon Ramlah Yanti untuk disampaikan kepada Saksi untuk datang ke Kantor PT. Pegadaian Rantepao, kemudian Saksi langsung datang bersama Indah, pada saat itu Saksi datang ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao. kemudian Saksi langsung menemui Wal Ashri Nur dan menyerahkan berkas tersebut. Selanjutnya Wal Ashri langsung mengajukan surat-surat untuk Saksi tanda tangan sehingga Saksi langsung menandatangani surat-surat tersebut tanpa Saksi membacanya. Setelah itu Saksi disuruh keluar ke belakang Kantor PT. Pegadaian Rantepao untuk menunggu Wal Ashri Nur dan tidak lama Wal Ashri Nur mendatangi Saksi dengan mengatakan "sementara ada uang masuk direkeningnya Indah, uang kamu tarik semua dulu" dan setelah itu Saksi pergi menarik uang itu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi mengambil uang tersebut lalu diserahkan kepada Ramlah Yanti untuk akan diberikan kepada Wal Ashri Nur dan setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa uang pencairan kredit KUR diserahkan ke Wal Ashri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tempat usaha dan tidak pernah dilakukan survey kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya dalam pengajuan KUR tersebut karena yang mengajukan bukan Saksi tapi Wal Ashri Nur yang menggunakan nama Saksi dan yang mengambil uang kredit tersebut;
- Bahwa Nominal pengajuan kredit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terkait Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) pernah melakukan konfirmasi atau wawancara kepada Saksi terkait kredit atas nama Saksi pada

Halaman 142 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao saksi dapat menjelaskan bahwa benar pernah datang, dengan menanyakan apakah benar Saksi pernah mengambil kredit, kemudian Saksi menjawab tidak pernah namun disampaikan oleh pihak Pegadaian bahwa ada nama Saksi sebagai nasabah KUR, selanjutnya Saksi juga ditanya apakah Saksi yang menggunakan uang kredit tersebut dan Saksi menjawab bukan Saksi yang menggunakan dan mengambil uang tersebut dan yang mengambil adalah Wal Ashri Nur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**23. Saksi RAHMAT**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao bertempat di Jl. Pegadaian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao untuk melakukan pinjaman KUR tapi Saksi pernah mengajukan pinjaman kredit KUR tanpa datang ke kantor Pegadaian
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi dari Wal Ashri Nur lewat telepon menyampaikan ada program pinjaman kredit KUR di PT. Pegadaian tanpa jaminan dengan hanya melengkai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan ada usaha, sehingga Saksi pada saat itu mau melakukan pinjaman dan melengkapi surat yang dimaksud
- Bahwa Terkait fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga benar Saksi menyerahkan langsung ke Wal Ashri yang datang ke counter handphonen Saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya pada keesokan hari setelah mendapat telpon sebelumnya;
- Bahwa Sejak Saksi menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Saksi tidak pernah lagi mengetahui apakah berkas pengajuan kredit Saksi diterima atau tidak karena Wal Asri tidak pernah menyampaikan apapun dan Saksi tidak ada informasi panggilan ke



kantor Pegadaian; Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada berkas pengajuan atas nama saksi cair, karena saksi pikir pengajuannya tidak disetujui karena tidak ada informasi lanjutan dari Wal Ashri. Adapun Saksi mengetahui bahwa ada pinjaman atas nama saksi nanti setelah mendapat sms di handphone ada tagihan cicilan kredit yang jatuh tempo atas nama Saksi;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian ada 2 (dua) orang dari pihak pegadaian yang datang ke rumah Saksi dan mengkonfirmasi terkait pinjaman atas nama Saksi, dan sikap Saksi waktu itu menanyakan kejelasan mengapa ada tagihan atas nama Saksi sedangkan kredit tersebut tidak pernah cair dan saksi tidak terima uangnya;
- Bahwa pernah ada orang yang datang survey ke counter handphone Saksi yakni Terdakwa bersama orang lain;
- Bahwa Tidak pernah dilakukan wawancara terkait pengajuan kredit Saksi dan Saksi hanya menyerahkan dokumen-dokumen;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa dan hanya menelpon Wal Asri dan waktu itu dijawab untuk sabar menunggu karena masih dalam proses tunggu giliran penyetujuan pengajuan kreditnya;
- Bahwa Terdakwa dan Wal Asri pernah datang ke tempat usaha Saksi yakni counter handphone
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor Pegadaian dan melakukan tandatangan dokumen pencairan dan terhadap dokumentasi yang seolah-olah Saksi bertandatangan adalah tidak benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**24. Saksi KARTINI SONGGENG,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan perkara yang disidangkan pada hari ini Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao bertempat di Jl. Pegadaian Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;



- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit pada PT. Pegadaian Unit Makale dimana pencairan kredit Kreasi atas nama Saksi pada tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa Besarannya pengajuan dan pencairan kredit atas nama Saksi tersebut sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi menelepon Wal Ashri Nur yang merupakan pegawai PT. Pegadaian yang sebelumnya telah Saksi kenal karena Saksi merupakan nasabah lama, setelah Saksi bertemu dengan Wal Ashri Nur, Saksi menyampaikan niat Saksi untuk mengajukan kredit pada PT. Pegadaian Unit Makale dan memberikan dokumen persyaratan berupa KTP (Suami-Istri), KK, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), PBB, dan barang jaminan berupa BPKB Mobil Bis, tidak berselang lama dilakukan survei oleh beberapa pegawai PT. Pegadaian yang salah satunya adalah Wal Ashri Nur dengan mendokumentasikan tempat usaha, rumah dan barang jaminan serta dilakukan wawancara terkait usaha Saksi, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 dilakukan pencairan kredit atas nama Saksi di Kantor PT. Pegadaian Unit Makale sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Saksi terima secara tunai dengan sebelumnya menanda tangani beberapa dokumen;
- Bahwa benar BPKB Mobil Toyota Dyna 110ST yang Saksi jadikan sebagai barang jaminan kredit Saksi yang Saksi serahkan kepada pihak PT. Pegadaian pada saat proses pengajuan pinjaman;
- Bahwa pinjaman Saksi tersebut telah macet, namun waktu pastinya Saksi sudah lupa kapan terakhir Saksi membayarkan angsurannya. Dimana Saksi sudah 2 (dua) kali meminta pelunasan pinjaman Saksi tersebut di PT. Pegadaian Unit Makale melalui Jufri pada bulan Agustus 2023, namun belum ada info dari pihak PT. Pegadaian untuk berapa nominal pelunasannya;
- Bahwa tandatangan dalam beberapa dokumen atas nama Saksi yang terlampir dalam berkas pinjaman adalah merupakan tandatangan Saksi suami Saksi yakni Anwar Suardy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**25. Saksi ROYMANDUS HERYANTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan surat panggilan sebagai saksi dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam perkara Dugaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao Tahun 2021 s/d 2022 bertempat pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao di Jl. Pegadaian, Pasar Bolu Kel. Tallunglipu Kab.Toraja Utara;

- Bahwa terhadap sdri. Wal Ashri Nur saksi kenal (karena teman sekolah istri saksi (Ramlah Yanti padang Allo) dan terhadap Tersangka Heri Malino saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdri. Wal Ashri Nur menjabat selaku apa pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai produk yang dikeluarkan oleh Kantor PT.Pegadaian Cabang Rantepao dan Saksi tidak pernah menjadi nasabah pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendatangi Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao dalam urusan apapun dan saksi tidak pernah menjadi nasabah pada kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
- Bahwa benar mengenai pemeriksaan SPI PT. Pegadaian Palopo terhadap Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao' saksi tidak tahu dan mengenai hasil pemeriksaan SPI PT. Pegadaian Palopo tersebut juga saksi tidak tahu;
- Bahwa benar ditahun 2020 s/d tahun 2022 saksi tidak pernah mengajukan kredit apapun pada kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao dan baik dari dulu sampai dengan sekarang saksi tidak pernah berurusan dengan PT.Pegadaian manapun dan tidak pernah menjadi nasabah;
- Bahwa benar saksi memiliki kendaraan Roda 2 / Motor Mio GT, dengan Identitas kendaraan yaitu :

- 115 CC, yang dibeli Tahun 2015 dari teman )
- warna : Merah Hitam,
- No.Pol DP 2623 DQ,
- No. Rangka :MH31KP001CK244926,
- No.BPKB : K011887651 R,
- Registrasi : Tahun 2003.

Dan saksi tidak pernah menjaminkan BPKB kendaraan tersebut pada Kantor PT.Pegadaian Rantepao, dan sudah sekitar Tahun 2020 s/d sekarang Asli BPKB motor tersebut dijaminkan Istri An. Ramlah Yanti Padang Allo keBRI untuk Kredit KUR BRI (dan sekarang BPKB tersebut masih tersimpan di BRI);

Halaman 146 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146





- Bahwa sepengetahuan saksi bila saksi tidak pernah melihat kedatangan sdri. Wal ashri Nur dan Tersangka Heri Malino untuk melakukan Survei ke tempat usaha pakan ternak milik saksi dan saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri. Wal Ashri Nur dan Tersangka Heri Malino untuk melakukan Survey terhadap Usaha Pakan ternak milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bila Ramlah Yanti Padang Allo (istri saksi) juga tidak pernah memberitahuakan mengenai Survey yang dilakukan oleh sdri. Wal Ashri Nur dan Tersangka Heri Malino pihak PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
- Bahwa seingat saksi bila Ratna yanti Padang Allo tidak pernah mengajukan kredit dengan menggunakan nama saksi atau menggunakan nama istri (Ramlah Yanti Padang Allo) untuk mengajukan Kredit pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dana yang cair yang kami terima dari pengajuan kredit yang mengatas namakan saksi atau mengatas namakan/ menggunakan nama istri (Ramlah Yanti padang Allo) dan sepengetahuan saksi bila Ratna Yanti Padang Allo (istri) tidak pernah mengajukan kredit pada kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**26. Saksi BURHANUDDIN MUKMIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, berdasarkan surat panggilan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yakni sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 s/d 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit pada PT. Pegadaian (Persero) kantor Cabang Rantepao;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2020 petugas dari pegadaian cabang rantepao yakni wal asri nur datang memasarkan produk pegadaian dikantor saksi bertugas yakni Polres Makale. Dari informasi yang disampaikan Wal Asri Nur beberapa hari kemudian saksi tertarik dengan produk kredit KREASI yang mana harus melengkapi dokumen persyaratan yakni Bukti Kepemilik Kendaraan Bermotor sebagai agunan. Namun saksi hanya menyerahkan : Formulir pengajuan kredit Kreasi yang pada saat itu hanya di isi oleh saksi tapi belum di tandatangani, Foto copy Ktp / suami istri, Foto copy buku nikah, Foto copy KK, Foto copy Asabri, Foto Sk Pegawai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto rekening listrik. Yang diserahkan langsung kepada Wal Ashri Nur pada tanggal 20 Agustus 2020;

- Bahwa Jarak tempuh rumah / tempat tinggal saksi dengan kantor tempat saksi mengajukan kredit pada yakni PT.Pegadaian (persero) Kantor Cabang Rantepao sekitar 18 kilo meter;
- Bahwa tujuan saksi sebagai modal usaha salon di Pasar Makale. Rencana pinjaman yakni sebesar 20 juta s/d 25 juta. Adapun sejak saksi mengisi formulir dengan melengkapi data-data yang diminta saksi batal mengajukan pinjaman tersebut pada PT.Pegadaian (persero) Kantor Cabang Rantepao;
- Bahwa benar formulir dan dokumen kelengkapan pengajuan kredit saksi serahkan langsung kepada sales pegadaian yakni an. Wal Asri di kantor saksi bekerja yakni Polres Makale dan disampaikan bahwa nanti dihubungi jika pengajuan kredit saksi dapat diproses. Bahwa saksi tidak jadi / batal meneruskan rencana pinjaman saksi tidak pernah mengkomunikasikan kembali dengan sales yakni Wal Asri Nur;
- Bahwa jarak kantor saksi dengan rencana tempat mengajukan kredit cukup jauh, dan pada saat itu sales dari pegadaian secara aktif mendatangi kantor tempat saksi bekerja sehingga formulir dan dokumen tersebut saksi serahkan secara langsung. Saksi sejak menyerahkan dokumen pengajuan sampai dengan membatalkan pengajuan tidak pernah datang ke kantor pegadaian cabang rantepao dan saksi kenal dengan sales pegadaian wal asri sebelum bekerja dipegadaian cabang rantepao namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui bahwa harus ada jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Bpkb) dalam produk pegadaian KREASI, dan pada saat itu barang yang hendak saksi jaminkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xeon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi dokumen-dokumen sekaitan dengan pencairan kredit KREASI di PT.Pegadaian (persero) Kantor Cabang Rantepao karena saksi tidak jadi menindaklanjuti pinjaman tersebut dan merasa sudah batal karena tidak konfirmasi juga dari pihak PT.Pegadaian Kantor Cabang Rantepao dan tidak ada memberikan dokumen lain selain dokumen : Formulir pengajuan kredit Kreasi yang pada saat itu hanya di isi oleh saksi tapi belum di tandatangani, Foto copy Ktp / suami istri, Foto copy buku nikah, Foto copy KK, Foto copy Asabri, Foto Sk Pegawai, Foto rekening listrik;

Halaman 148 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkaitan dengan STNK maupun BPKB mobil mobil Toyota rush DP 1175 JG Atas nama Burhanuddin Mukmin adalah tidak benar bukan milik saksi;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2022 ada pegawai Pegadian yang datang ke kantor saksi an. Jefri tapi tidak sempat bertemu karena sedang diluar kantor, sehingga keesokan hari saksi mendapat telepon dari pihak Pegadaian Kantor Cabang Rantepao yakni Sdr.Jefri yang menyampaikan bahwa saksi menunggak membayar kredit angsuran kredit KREASI selama 3 (tiga) bulan sehingga atas hal tersebut saksi kaget dan keberatan karena tidak pernah mengajukan pinjaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan informasi dari istri saksi An. Eunike tidak pernah ada orang Pegadaian Cabang Rantepao yang datang melakukan survey dirumah saksi sehingga pinjaman kredit tersebut cair karena saksi tidak pernah menindaklanjuti pengajuannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**27. Saksi RAHMAT B.** di bawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti, berdasarkan surat panggilan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yakni sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao Tahun 2021 s/d 2022;
- Bahwa benar Saksi pernah mengajukan kredit dimana istri mendapat informasi dari temannya bahwa ada KUR pegadaian kemudian saya tertarik dan saya melengkapi berkas setelah rampung saya menghubungi nomor kontak yang ada di brosur pinjaman kredit di PT. Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Cabang Makale (UPC) atas nama Wal Ashri selanjutnya saya mengirim berkas via Wa;
- Bahwa pernah ada pihak PT. Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Cabang Makale (UPC) sebanyak 4 orang datang di rumah melakukan survey namun saat itu saat tidak di rumah yang ditemui hanya istri saksi;
- Bahwa saksi mengajukan kredit pada sekitar 2022 dan jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai dengan jumlah kredit yang dibrosur;
- Bahwa saksi telah menyerahkan dokumen dan melengkapi saat mengajukan kredit yakni :Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Surat keterangan domisili dan surat keterangan usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetujui dan mencairkan kredit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh pihak PT. Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Cabang Makale (UPC) namun pihak PT. Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Cabang Makale (UPC) menghubungi saksi melalui telepon yang menanyakan tentang keberadaan dokumen pengajuan kredit KUR atas nama Rahmat B dan saat itu saksi jawab bahwa dokumen aslinya masih saksi pegang dan belum diserahkan kepada Wal Ashri Nur dan sempat ditanyakan juga apakah saksi pernah menerima uang pencairan dan saksi jawab saksi tidak pernah menerima uang pencairan kredit KUR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**28. Saksi CHANDRA NASARUDDIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat panggilan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yakni sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao Tahun 2021 s/d 2022;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan kredit pada PT. Pegadaian dan menggunakan atas nama saya sendiri Chandra Nasaruddin;
- Bahwa Jenis kredit yang saksi ajukan yaitu PT. Pegadaian (persero) Kantor Cabang Rantepao yakni mengajukan kredit KREASI yakni kredit pinjaman dengan menyerahkan barang miliknya yakni Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) An.Hujaya Darwin berupa mobil Toyota Rush dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Saksi mengajukan kredit pada tanggal 31 Januari Tahun 2018 dan kredit tersebut cair pada tanggal 15 Februari 2018 dengan nomor perjanjian kredit 1120018030000082. Adapun tempat saksi mengajukan kredit yakni di PT. Pegadaian (persero) Kantor Cabang Rantepao;
- Dokumen yang saya serahkan dan lengkapi saat mengajukan kredit yakni : Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Foto Copy NPWP, Foto copy Buku nikah, Foto Copy Surat Izin Tempat usaha perdagangan (SIUP) kecil, Foto Copy Surat Izin gangguan, Foto copy Tanda Daftar Perusahaan, Foto Copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor beserta foto copy akta jual beli, Foto copy Stnk dan Foto Copy Rekening listrik;
- Bahwa benar proses pengajuan kredit KREASI pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Cabang Rantepao yang Saudara lakukan yakni sbb:
  - o Proses pengajuan yang saksi lakukan yakni :

Halaman 150 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Awalnya saksi mendapat kunjungan langsung oleh pegawai Pegadaian yang memberikan informasi bahwa di kantor pegadaian ada produk pembiayaan berupa KREASI (Kredit Angsuran sistem fidusia) contohnya Gadaai Bpkb, AMANAH (Kepemilikan kendaraan) contohnya pembelian motor dan mobil, KRASIDA (Kredit gadai sistem angsuran) contohnya gadai emas dan Kepemilikan Logam Mulia (emas batangan) contohnya cicil emas batangan.

o Bahwa kemudian dari produk yang disampaikan tersebut saksi tertarik dengan produk kredit KREASI, lalu beberapa bulan kemudian saksi datang langsung ke Pt Pegadaian kantor cabang rantepao dan menayakan hal-hal apa saja yang dipenuhi untuk pengajuan kredit tersebut.

o Saksi melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit Kreasi pada tanggal 31 Januari tahun 2021 ke Pt Pegadaian Cabang Rantepao yang pada saat itu dilayani oleh bagian sales pegadaian Selanjutnya setelah dokumen pengajuan diterima saksi mendapat kunjungan/ survey dari pihak pegadaian

- Bahwa benar setelah dokumen saya ajukan ke Pt Pegadaian Kantor Cabang Rantepao, saksi didatangi oleh orang pegadaian dan melakukan di survey terhadap: Rumah milik saksi, Mobil Toyota Warn Putih warna hitam milik saksi, Tempat usaha jualan pakaian di Jl.Andi Mapanyuki dan Menayakan penghasilan saksi;
- Bahwa benar pengajuan saksi disetujui, yang mana pengajuan saksi awalnya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang di setujui hanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu akad 36 (tiga puluh enam) bulan. Bahwa adapun tujuan saksi mengajukan yakni untuk tambahan modal usaha;
- Saksi sudah lupa orang yang memproses pencairan kredit KREASI saksi, yang saksi ingat adalah orang pegadaia bagian marketing yang juga melakukan survey kelapangan. Bahwa adapun angsuran tiap bulan yang wajib saksi bayarkan yakni sebesar Rp.3.777.800,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus);
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembayaran awalnya lancar pada delapan bulan pertama yakni sejak Maret 2018 s/d bulan November 2018 sebesar sebesar Rp.3.777.800,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus), lalu setelah bulan November tersebut saksi tidak pernah lagi membayar angsuran. Saksi mulai membayar lagi kewajiban angsuran pada bulan April tahun 2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sejak saat itu sampai dengan bulan Januari 2021 saksi sudah tidak pernah lagi membayar angsuran;

- Bahwa Terhadap dokumen “ surat peringatan pertama tanggal 27 April 2019 perihal belum membayar angsuran ke -15, surat peringatan ke 2 tanggal 18 Mei 2019 dan surat peringatan ke III tanggal 1 Juli 2019 perihal belum membayar angsuran dengan total kewajiban saksi sebesar Rp.25.359.142,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah) tersebut saksi mengetahui dan terima namun sampai dengan surat peringatan ke III saksi belum mampu menyelesaikan tunggakan angsuran oleh karena usaha yang saksi kelola kurang pemasukan. Bahwa adapaun sikap saksi berkaitan dengan surat peringatan yang dikirim oleh Pt Pegadaian kantor cabang rantepao adalah bersurat kepada pimpinan Cabang kantor Pegadaian Rantepao pada tanggal 02 Mei tahun 2019 dan tanggal 13 Agustus tahun 2019 yang pada pokoknya menyampaikan :

- Memohon keringan membayar pokok hutang tanpa denda, bunga ongkos-ongkos dan penalty.
- Membayar secara bertahap pokok hutang sesuai dengan kemampuan.

- Bahwa pada Januari s/d bulan Februari tahun 2021 saksi mendapat surat undangan dari kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale perihal penyelesaian kredit saksi;

- Bahwa pada saat undang pertama yakni bulan Januari 2021, saksi datang memenuhi undangan dan setelah disampaikan oleh Kasi datun Kejari Tana Toraja saksi belum mampu menyelesaikan sisa pinjaman kredit KREASI Selanjutnya pada undangan kedua yakni bulan Februari tahun 2021, saksi kembali datang memenuhi undangan dengan dihadiri pula oleh orang Pegadaian Cabang Rantepao an. Wal Ashri Nur;

- Bahwa dalam pertemuan ke dua dikantor kejaksaan negeri tana toraja dilakukan negosiasi antara saksi dan pihak pegadaian dalam penyelesai masalah tunggakan kredit saksi, dan pada saat itu saksi sanggup membayar sebagian dari pokok pinjaman yang telah lama menunggak dan sisanya saksi minta untuk diselesaikan dengan cara dicicil sesuai kemampuan;

- Bahwa pada saat pertemuan kedua dikantor kejaksaan negeri tana toraja tanggal 2 Februari 2021 saksi menyanggupi untuk membayar sisa pinjaman pokok yang menunggak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan langsung kepada petugas pegadaian kantor cabang rantepao yakni atas nama Wal Ashri Nur dengan disaksi kan

Halaman 152 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasi datun Kejari Tanatoraja sdr. Margareta dengan dibuatkan kwitansi penerimaan uang di tandangani diatas materai;

- Bahwa benar Saksi tidak mendapatkan bukti / nota resmi dari pihak pegadaian sekaitan dengan penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Wal Asri, yang saksi pegang hanya bukti Kwitansi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**29. Saksi WAL ASHRI NUR,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sudah benar keterangan Saksi yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao;
- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao pada tahun 2018 selaku Bisnis Proses Obsorcing (BPO) Sales Professional dan pada tahun 2021 sampai dengan 2023 menjabat selaku Relationsip ovicer (RO) kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bisnis Proses Obsorcing (BPO) Sales Professional PT. Pegadaian Cabang Rantepao adalah mencari nasabah produk mikro, namun lebih rincian uraian tugas dan tanggung jawab Saksi tercatat di Surat Kontrak kerja Saksi yang Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Produk yang ada di PT. Pegadaian terbagi 2, yaitu :
  1. Produk Gadai terdiri atas Kredit Cepat Aman (KCA), Krasida
  2. Non Gadai terdiri atas : Kreasi, Kredit Sertifikat Tanah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Amanah (kredit pembelian kendaraan baru).Namun Saksi hanya melakukan pengurusan pengajuan permohonan non gadai yang termasuk dalam tugas Saksi;
- Bahwa jumlah batasan pengajuan untuk produk non gadai, yaitu:
  - Kreasi : dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Kredit sertifikat tanah : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 153 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amanah (kredit pembelian kendaraan baru) : tergantung besaran uang muka yakni minimal 25% dari harga kendaraan, yang penting nilai kreditnya tidak melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) : maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Proses pengajuan hingga pencairan kredit mikro pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao yakni : awalnya pengajuan kredit dari nasabah melalui Saksi selaku Sales Profesional, kemudian nasabah diminta untuk melengkapi dokumen pengajuan berupa fotokopi KTP (suami-istri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Nikah, PBB Rumah/keterangan domisili, slip pembayaran rekening air dan slip pembayaran rekening listrik, kelengkapan jaminan (fotokopi BPKB dan STNK atau surat keterangan jaminan lainnya), dan Surat Keterangan Usaha. Selanjutnya setelah persyaratan tersebut telah lengkap, nasabah disurvei oleh KaUBM dan Admin Mikro untuk mengecek kebenaran usaha dan barang jaminan, setelah itu Admin Mikro menginput pengajuan kredit ke aplikasi atau system Pegadaian Digital (P4D), kemudian pengajuan kredit tersebut masuk ke user UBM, lalu diteruskan ke KaCBM untuk di approve (disetujui) dalam hal ini apabila pengajuannya dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diputus oleh KaCBM, kemudian diteruskan ke Deputy, lalu kembali ke user Pemimpin Cabang dan selanjutnya diteruskan ke user UBM untuk dilakukan pencairan, dimana pada saat pencairan nasabah yang bersangkutan wajib membawa dokumen asli barang jaminan, kemudian pada Unit Bisnis Mikro (UBM) dicetak perjanjian kredit yang ditandatangani oleh nasabah didepan notaris apabila pencairan diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun apabila pencairan dibawah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak perlu penandatanganan didepan notaris, kemudian nasabah menerima uang di kasir secara tunai disertai dengan kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa Untuk pengajuan kredit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) persetujuannya sampai ke Kantor Wilayah dimulai Admin Mikro menginput pengajuan kredit mikro setelah itu masuk di user UBM kemudian UBM melanjutkan di user KaCBM kemudian dilanjutkan ke Deputy Bisnis setelah itu diteruskan lagi ke kantor wilayah untuk meminta persetujuan, setelah disetujui (di approve) oleh kanwil lalu dikembalikan ke Deputy Bisnis kantor area Palopo kemudian dikembalikan lagi ke KaCBM dan dikembalikan ke pimpinan cabang untuk diteruskan ke user UBM untuk dilakukan pencairan dimana

Halaman 154 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pencairan nasabah yang bersangkutan membawa asli barang jaminan, kemudian Unit Bisnis Mikro (UBM) dicetak perjanjian kredit yang ditandatangani oleh nasabah di depan notaris kemudian nasabah menerima uang di kasir secara tunai disertai dengan kwitansi penerimaan uang;

- Bahwa Yang menjabat selaku Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) saat itu yakni Terdakwa, Kepala Cabang Bisnis Mikro (KaCBM) yakni Tiar Arisandi dan Deputy yakni Jarwo;

- Bahwa Proses permohonan hingga pencairan kredit nasabah atas nama Fatimang yaitu awalnya Terdakwa menyuruh Saksi mencari uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan persalinan dan untuk membayar angsuran nasabah yang sebelumnya telah ia pakai, dengan perjanjian setelah Terdakwa selesai menjalani cuti melahirkan ia akan mengajukan kredit Rahn Tasjily Tanah (RTT) Pegawai dan akan membayar pinjaman tersebut, karena tidak ada pinjaman yang Saksi dapatkan maka Saksi berinisiatif untuk mengajukan pinjaman atas nama ibu Saksi yakni Fatimang dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa. Dengan persetujuan Terdakwa kemudian pada tahun 2022 dimana hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa, Saksi mengajukan permohonan kredit Kreasi atas Fatimang dengan melengkapi dokumen pemberkasannya berupa fotokopi KTP, KK, Akta Cerai, Foto Copy Sertifikat (untuk bukti domisili), Surat Keterangan Usaha (usaha warung makan dan bengkel las) dan fotokopi BPKB dan STNK Mobil merk Toyota Innova atas nama Fatimang, setelah lengkap Terdakwa dan Admin Mikro atas nama Camelia melakukan survei tempat usaha bengkel las yang terletak di Alang-Alang Toraja Utara, saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mendokumentasikan rumah Fatimang namun Saksi menolak, sehingga dokumentasi tempat usaha Fatimang oleh Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa, Camelia, dan Pemimpin Cabang yakni Trisulo Wibowo yang diantar oleh Driver yakni Rinto Masode mempunyai keperluan di Makale dan saat itu juga Terdakwa memotret tempat usaha Fatimang sebagai bukti telah dilakukan survei tempat usaha calon nasabah, keesokan harinya Camelia melakukan survei di rumah Fatimang, dari survei yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Camelia tidak pernah bertemu dengan Fatimang, hal ini Saksi ketahui karena Fatimang tiap hari berada di pasar yang berjauhan dari rumah. Setelah dilakukan survei oleh Terdakwa pengajuan kemudian diteruskan ke KaCBM yakni Tiar Arisandi untuk di approve (setujui) namun KaCBM belum bisa menyetujui apabila belum melakukan survei ulang untuk itu berselang beberapa hari KaCBM yakni Tiar

Halaman 155 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisandi datang untuk melakukan survei namun tidak bertemu dengan Fatimang selaku calon nasabah, dan keesokan harinya permohonan sudah disetujui oleh KaCBM, kemudian KaCBM meminta persetujuan ke Deputi, dari Deputi dikembalikan ke KaCBM setelah diapprove (disetujui) kemudian diteruskan ke Pimpinan Cabang dan diteruskan ke UBM untuk proses pencairan. Pada saat pencairan Fatimang sendiri yang mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao sebesar Rp196.000.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) tanpa menyerahkan BPKB asli hanya berupa foto copy BPKB, uang pencairan

- Bahwa Dari uang hasil pencairan kredit atas nama Fatimang, Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang Saksi berikan secara bertahap dengan cara pemberian tunai dan tranfer ke rekening Terdakwa dan rekening Camelia atas perintah Terdakwa, selain itu ada juga digunakan untuk menutupi pembayaran nasabah yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan sisanya Saksi yang gunakan;

- Bahwa Pada saat dilakukan survei oleh Terdakwa tidak dilakukan wawancara terhadap Fatimang untuk menyusun analisa kelayakan, dimana analisa kelayakan disusun oleh Terdakwa hanya karangan Terdakwa belaka berupa pendapatan dan pengeluaran Fatimang agar permohonan kredit Fatimang disetujui;

- Bahwa Untuk nasabah atas nama Fatimang merupakan dan terhadap agunan yang menjadi syarat untuk nasabah atas nama Fatimang nasabah lama dan pinjamannya diperbaharui diajukan berupa fotokopi dan aslinya Saksi sudah memasukan ke pembiayaan;

- Bahwa Peginputan dilakukan oleh staf mikro yang di input dalam file;

- Bahwa Usaha yang dimiliki Fatimang dalam proses pengajuan kreditnya adalah usaha milik kakak Saksi yang lebih dekat dengan kantor Saksi dan Terdakwa mengetahui usaha yang disurvei bukan milik Fatimang;

- Bahwa Dari temuan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Palopo dari 21 (dua puluh satu) nasabah, sebagian pencairannya ada yang Saksi ambil;

- Bahwa Dari pencairan nasabah atas nama Fatimang uangnya diserahkan kepada Saksi lalu sebagian diberikan ke Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang biasa diberikan oleh Saksi adalah uang dari pencairan pinjaman nasabah;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut menikmati kerugian perusahaan dari 21 (dua puluh satu) nasabah temuan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) atas

Halaman 156 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Refly dan Alpius Mudi karena hanya Saksi sendiri yang mengambil uang tersebut;

- Bahwa Dari pencairan pinjaman nasabah atas nama Jestinsen Saksi memberikan ke Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Dari pencairan pinjaman atas nama Saksi sendiri, Saksi tidak memberikan sebagian uang pinjaman yang cair kepada Terdakwa;
- Bahwa Terhadap nasabah atas nama Muhammad Akbar Ali, awalnya pada tanggal 21 Juli 2021 kredit atas nasabah tersebut cair sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dimana uang pencairan tersebut semuanya Saksi yang terima kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa. Untuk barang jaminan dari kredit tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Rino, setelah kredit cair Saksi menjual unit tersebut dengan cara Saksi membuat surat keterangan BPKB hilang untuk selanjutnya diterbitkan BPKB yang baru, dimana BPKB baru yang Saksi serahkan kepada pembeli mobil tersebut yakni atas nama Aco yang merupakan makelar mobil, Saksi bertransaksi di pinggir jalan sekitar pasar Makale dan Saksi tidak mengetahui alamat dari pembeli mobil tersebut;
- Bahwa Terhadap pinjaman nasabah produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama Ade Rista dan Rahmat B Saksi yang gunakan uang penciaraannya namun untuk nasabah atas nama Rahmat yang gunakan adalah Terdakwa;
- Bahwa Dari 21 (dua puluh satu) nasabah temuan dari Tim Satuan Intern (SPI) Palopo yang mengumpulkan berkasnya adalah Saksi sendiri lalu diproses berkasnya oleh staf mikro;
- Bahwa Untuk nasabah atas nama Jestinsen pada saat pengajuan berkas dan pencairan BPKB yang digunakan adalah BPKB arsip;
- Bahwa Terhadap verifikasi pengajuan pinjaman nasabah yang memverifikasi adalah Terdakwa lalu terakhir di Pinca;
- Bahwa Cara saksi mengajukan kredit kreasi multiguna nasabah atas nama Saksi dengan jaminan BPKB Arsip yaitu, awalnya pada bulan Desember 2021 Saksi melunasi kredit Kreasi atas nama Saksi sendiri dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha nomor BPKB: M01722224R atas nama Saksi nomor rangka: MH3564620HK006464 nomor mesin G3JIE0020305 nomor polisi DP 3320 JM kemudian pada bulan Januari 2022 Saksi mengajukan pinjaman ke Mandala Finance dengan menjaminkan 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek

Halaman 157 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Yamaha Aerox atas nama Saksi (kendaraan yang sama yang telah dilunasi pada Desember 2021 diatas) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Kawasaki RR250 atas nama Irham Yahya, kemudian pada saat pengajuan pinjaman ke Mandala Finance Saksi diminta oleh Mandala Finance untuk membalik nama kendaraan yang akan dijaminkan sehingga kendaraan tersebut berubah menjadi kendaraan motor Aerox dengan nopol DP 3320 JM atas nama Saksi di balik nama menjadi Fatimang dengan nopol DP 3699 JV (Ibu kandung Saksi), kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam uang, tetapi Saksi tidak mempunyai uang dan Saksi memberikan ide agar memasukkan BPKB kendaraan milik Saksi berupa motor Kawasaki Trail dan motor Kawasaki Ninja 250 sebagai jaminan kredit Kreasi kemudian Saksi mendatangi kantor Polres Toraja di bagian BPKB dan mengatakan bahwa ingin melihat arsip BPKB yang tersimpan (BPKB yang sebelum dibalik nama yakni BPKB sepeda motor Aerox atas nama Saksi yang telah dibalik nama menjadi Fatimang) dan mengatakan bahwa ingin melihat arsip BPKB yang tersimpan, hal ini bisa terjadi karena

- Bahwa Cara Saksi mengajukan kredit kreasi nasabah atas nama Jestisen dengan jaminan BKP B Arsip yaitu, pada bulan Maret 2022 Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Honda type HRV dengan BPKB atas nama Sariany Bunga Ranteallo, nomor polisi DP 1882 JG warna hitam, kemudian pada bulan April 2022 Saksi menjaminkan BPKB kendaraan HRV tersebut ke Pembiayaan Smart Finance namun persyaratan yang harus dipenuhi adalah BPKB jaminan harus dibalik nama sesuai dengan nama pemohon kredit hingga akhirnya kendaraan tersebut diproses balik nama oleh pihak Smart Finance menjadi atas nama Saksi (Wal Ashri Nur) kemudian diajukan permohonan kredit dengan melengkapi KTP, KK, Akta cerai, PPB, fotokopi SK, slip gaji dan rekening koran 3 bulan terakhir lalu dilakukan survey di rumah Saksi dan saat itu pihak Smart Finance memberikan kontrak perjanjian kredit untuk Saksi tanda tangani, berselang 2 (dua) hari kemudian kredit cair sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya pada bulan Juni 2022 Saksi ke Polres Tana Toraja untuk mengambil arsip BPKB lama mobil HRV atas nama Sariany Bunga Ranteallo (yang telah dibalik nama atas nama Saksi), Saksi bisa mengakses dokumen tersebut karena mengenal akrab petugas bagian BPKB tersebut, setelah mendapatkan BPKB lama/arsip Saksi mengajukan kredit kreasi di Cabang Rantepao dengan menggunakan nama Muhammad Jestinsen, dimana



Muhammad Jestinsen adalah kakak kandung Saksi dan Terdakwa sendiri sudah mengenal Muhammad Jestinsen. Pengajuan kredit Saksi tersebut kemudian ditolak oleh Plh. KaUBM Rantepao saat itu yakni Ardian Tahrir dengan alasan nama pemohon tidak sama dengan nama yang tertera di BPKB dan jika ingin mengajukan kembali dipersilahkan menunggu sampai Terdakwa sebagai KaUBM Rantepao definitif masuk kantor kembali, karena saat itu Terdakwa menjalankan cuti melahirkan. Pada bulan Juni 2022 Terdakwa masuk kantor setelah menjalankan cuti melahirkan, Saksi kemudian mengajukan kembali kredit kreasi dengan nama Muhammad Jestinsen karena Terdakwa sendiri sudah mengenal Muhammad Jestinsen dan saat itu Terdakwa menyarankan agar berkasnya segera dilengkapi dan di-input pengajuannya di aplikasi P4D, selanjutnya Terdakwa melakukan proses survey dan Analisa kelayakan usaha di tempat usaha Muhammad Jestinsen yaitu di terminal Makale, ketika melakukan survey ditempat tersebut Terdakwa tidak melakukan wawancara dan hanya berfoto-foto saja di tempat tersebut karena Terdakwa sudah mengenal Muhammad Jestinsen terlebih dahulu. Pada proses verifikasi dokumen, Terdakwa tidak melakukan verifikasi dokumen berupa Dokumen keabsahan BPKB yang dibuat oleh Saksi, rekening Koran Bank BRI yang dilampirkan merupakan Rekening Koran Bank pribadi milik Saksi yang telah Saksi edit sehingga seolah-olah rekening koran Bank BRI milik Muhammad Jestinsen, Fotokopi PBB yang dilampirkan bukan PBB tahun terakhir melainkan tahun 2018, bukti pembayaran listrik yang dilampirkan adalah bulan Desember tahun 2021, sedangkan kredit cair bulan Juni tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa menetapkan Uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Repayment Capacity (RPC). Bukti berupa cetakan rekening koran BRI pun merupakan hasil rekayasa oleh Saksi atas saran dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 Saksi diberi tugas oleh Terdakwa untuk membuat dokumen keabsahan di kepolisian setiap pengajuan kredit yang akan cair dengan menggunakan file yang sudah tersedia di kantor cabang Rantepao. Surat keterangan keabsahan BPKB tersebut belum diregister nomor dan Saksi yang menandatangani, surat keterangan hasil verifikasi kendaraan jaminan melalui Jasa Raharja Putera telah diverifikasi dengan hasil : Verified. Lalu Pada tanggal 29 Juni 2022 Saksi membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa Saksi akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kredit kreasi atas nama Muhammad Jestinsen, dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui surat pernyataan ini namun kredit tersebut tetap diapprove. Lalu pada tanggal 30 Juni 2022 kredit cair dan yang menandatangani adalah Muhammad Jestisen dan teman wanitanya bukan istri dari Muhammad Jestisen yang seharusnya bertandatangan di Surat Pengakuan Hutang, hal ini sebelumnya telah diatur oleh Terdakwa. Setelah kredit cair, Muhammad Jestisen memberikan seluruh uang pencairannya kepada Saksi kemudian Terdakwa meminta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dengan rinciannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Saksi dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disetor tunai ke rekening Terdakwa melalui agen BRI LINK. Dan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi berikan kepada Muhammad Jestisen sebagai imbalan, sedangkan sisanya Saksi yang mengambilnya;

- Bahwa Terhadap nasabah atas nama Refly dan Alpius Mudi, Saksi yang menarik kendaraannya karena pinjaman kreditnya macet dengan rincian : awalnya nasabah tersebut menunggak pembayaran kreditnya kemudian Saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk menagih, karena tidak sanggup membayar salah satu jaminan berhasil Saksi tarik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, kemudian unit tersebut Saksi gadaikan di Mandala Finance Cabang Makale yang sebelumnya BPKBnya harus dibalik nama kemudian Saksi berinisiatif untuk mengambil BPKB yang dijadikan jaminan di Kantor Pegadaian Cabang Rantepao kemudian membalik namakan BPKB tersebut menjadi teman Saksi yakni Rahmad, setelah kredit di Mandala Finance cair Saksi mengambil BPKB arsip yang berada di Polres Tana Toraja dan mengembalikan BPKB arsip tersebut ke Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao, selanjutnya pada tanggal 1 September 2022 Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX ke Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao sebagai penarikan unit. Untuk nasabah atas nama Alpius Mudi, kurang lebih sama modus yang Saksi lakukan, dimana Saksi menarik unit sepeda motor Kawasaki KLX dari nasabah yang menunggak kemudian Saksi membalik namakan BPKBnya dan menggadaikan Kembali unit tersebut ke Mandala Finance Cabang Toraja, namun unit berupa sepeda motor Kawasaki KLX tersebut tidak dikembalikan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao. Untuk nasabah atas nama Muhammad Akbar Ali, awalnya pada tanggal 21 Juli 2021 kredit atas nasabah tersebut cair sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dimana uang pencairan tersebut semuanya Saksi yang terima kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa. Untuk barang jaminan dari kredit tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Rino,

Halaman 160 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kredit cair Saksi menjual unit tersebut dengan cara Saksi membuat surat keterangan BPKB hilang untuk selanjutnya diterbitkan BPKB yang baru, dimana BPKB baru yang saya serahkan kepada pembeli mobil tersebut yakni Aco yang merupakan makelar mobil, Saksi bertransaksi di pinggir jalan sekitar pasar Makale dan Saksi tidak mengetahui Alamat dari pembeli mobil tersebut; Bahwa Sebagaimana hasil audit Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) ditemukan adanya kredit unprosedural yang Saksi ajukan untuk penggunaan pribadi Saksi antara lain nasabah atas nama Indrawati, Ramlah Yanti Padang Allo, Roymandus Heriyanto, Burhanuddin Mukmin, Ade Rista, Maudy Amelia Sari B, Rahmat, Yohana Samandatu, Asri Masri Natti, dan Rahmat B, saksi dapat menjelaskan mengenai hal tersebut yakni :

- Nasabah atas nama Indrawati

Awalnya Saksi meminta izin kepada nasabah tersebut untuk menggunakan namanya mengajukan kredit kreasi di Pegadaian Unit Makale dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, setelah berkas pengajuannya diserahkan kepada Saksi, Saksi meminta Terdakwa untuk melakukan survei ke tempat usaha nasabah tersebut, setelah dilakukan survei, pengajuan dan lain-lainnya dana kredit cair sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh nasabah yang bersangkutan, malam hari setelah pencairan Saksi ditelepon oleh Indrawati untuk mengambil uang tersebut di rumahnya, dimana uang tersebut Saksi berikan kepada Indrawati sebagai fee sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya Saksi serahkan kepada Terdakwa keesokan harinya di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao, berselang beberapa bulan yaitu tepatnya pada tanggal 15 Maret 2022 dilakukan top up pencairan yang awalnya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan oleh Saksi atas perintah Terdakwa dan atas sepengetahuan Indrawati, dan uang tambahan top up kredit tersebut Saksi yang mengambilnya dan kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk pembayaran angsuran kredit ini belum lunas yang Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya karena yang membayar angsuran nasabah ini adalah Terdakwa;

- Nasabah atas nama Ramlah Yanti Padang Allo





Pada bulan November 2020 Terdakwa meminta Saksi untuk mencari nama yang bisa diajukan untuk mengambil kredit PKBL Cabang Rantepao, kemudian Saksi merekomendasikan teman Saksi yakni Ramlah Yanti Padang Allo yang sebelumnya Saksi telah mengkonfirmasi kepada Ramlah Yanti Padang Allo untuk memakai namanya mengajukan kredit yang akan digunakan oleh pimpinan Saksi yakni Terdakwa dan hal tersebut ditolak oleh Ramlah Yanti Padang Allo dengan alasan yang bersangkutan juga ingin mengajukan kredit kreasi, namun setelah Saksi membujuknya hingga akhirnya ia setuju untuk digunakan identitasnya mengajukan kredit dengan catatan pengajuan kredit kreasinya dipermudah prosesnya, kemudian Terdakwa melakukan kunjungan survei di tempat usaha Ramlah Yanti Padang Allo yang ternyata bukan merupakan tempat usaha yang bersangkutan, setelah diproses pengajuan kreditnya oleh Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020 kredit tersebut cair sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh nasabah dan diserahkan kepada Terdakwa. Untuk pembayaran angsuran nasabah ini telah dibayarkan semuanya oleh Terdakwa;

- Nasabah atas nama Roymandus Heriyanto

Nasabah ini merupakan suami dari nasabah Ramlah Yanti Padang Allo, dimana pada tanggal 11 Desember 2020 dilakukan pencairan kredit atas nama nasabah bersangkutan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang melakukan penandatanganan kredit adalah istrinya yakni Ramlah dan adiknya bukan Roymandus Heriyanto dan hal ini diketahui oleh Terdakwa, jaminan kredit ini berupa BPKB mobil truk, dimana semua uang pencairannya Saksi yang pakai. Untuk kredit nasabah ini belum lunas namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya, sedangkan untuk survei oleh KaUBM dilakukan tetapi tidak sesuai.

- Nasabah atas nama Burhanuddin Mukmin

Pengajuan dan pencairannya hampir sama dengan Pengajuan dan pencairan nasabah atas nama Roymandus, dimana pada tanggal 12 September 2020 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit atas nama nasabah tersebut dengan uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun faktanya kredit tersebut tidak diketahui oleh nasabah yang bersangkutan dan yang datang menandatangani pencairan di Pegadaian Unit Makale adalah Eunike sebagai istrinya dan yang berpura-pura sebagai Burhanuddin adalah orang suruhan dari Eunike hal



tersebut tidak diketahui oleh pegawai UPC Makale, dana pencairan kreditnya Saksi yang gunakan, Saksi menggunakan identitas yang bersangkutan karena Eunike adalah merupakan teman Saksi. Untuk barang jaminan kredit tersebut adalah BPKB Mobil Rush milik Eunike dan pembayaran angsuran kredit tersebut dibayarkan oleh Eunike, untuk sisanya Saksi tidak ketahui jumlahnya.

Bahwa proses survei untuk pengajuan kredit ini telah sesuai dan tidak diketahui oleh Terdakwa bahwa hasil pencairan kredit Saksi yang gunakan;

- Nasabah atas nama Ade Rista, Maudy Amelia Sari B, Rahmat, Yohana Samandatu, Asri Masri Natti, dan Rahmat B:

Nasabah-nasabah tersebut adalah merupakan nasabah KUR yang dana pencairannya digunakan oleh Terdakwa o, dimana nasabah-nasabah tersebut oleh Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari nama yang bisa diajukan untuk pengajuan KUR, dan para nasabah bersedia digunakan identitasnya untuk pengajuan KUR karena mereka adalah merupakan teman Saksi, adapun pencairan KUR nya masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pencairannya diterima oleh Terdakwa bukan oleh para nasabah. Untuk pembayaran angsurannya dibayarkan oleh Terdakwa, dimana proses pengajuan hingga survei kepada para nasabah dilengkapi dan dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa pembayaran angsuran kredit dari para nasabah telah dibayarkan semuanya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terhadap kendaraan nasabah Refly dan Alpius rencananya Saksi yang mau lunasi dan ambil kendaraannya namun tidak terealisasi;
- Bahwa Terhadap dari hasil temuan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) yang diperlihatkan kepada Saksi terkait penarikan kendaraan untuk kredit bermasalah yakni nasabah atas nama Lepong Bulan dan Chandra Nasaruddin, penjelasan saksi terhadap hal tersebut yakni: penarikan kendaraan kredit bermasalah nasabah atas nama Lepong Bulan yakni pada bulan Juni 2021 Saksi melakukan penarikan kendaraan nasabah atas nama Lepong Bulan berupa mobil Toyota Hylux namun mobil tersebut rusak akibat kecelakaan dan unitnya berada di Malili Luwu Timur, dan hal ini diketahui oleh Terdakwa, kemudian Saksi konfirmasi kepada teman Saksi yang berada di Malili untuk mengirim mobil tersebut dengan biaya Saksi sendiri, setelah mobil berada di Makale daerah Rembon Saksi memasukkan ke bengkel untuk diperbaiki, kemudian ada teman Saksi yakni H. Dade yang ingin menyambung



kredit atas nama Lepong Bulan dengan ketentuan mobil tersebut akan ia miliki setelah lunas, setelah H. Dade membayar tunggakan nasabah tersebut yang menunggak selama 3 bulan dan melanjutkan kredit nasabah atas nama Lepong Bulan tersebut hingga lunas, mobil tersebut diambil oleh H. Dade. Hal ini diketahui oleh Terdakwa namun karena angsurannya lancar sehingga dibiarkan saja. Terakhir Saksi sudah menyampaikan kepada kolektor atas nama Jufri untuk menagih H. Dade dan menunjukkan tempat tinggalnya kepada Kolektor;

- Bahwa untuk penarikan kendaraan kredit bermasalah nasabah atas nama Chandra Nasaruddin, awalnya pada bulan April 2021 nasabah tersebut melakukan penyetoran angsuran setelah dilakukan mediasi penagihan angsuran melalui Kejaksaan Negeri Tana Toraja, kemudian nasabah tersebut telah membayarkan tunai di depan pejabat kejaksaan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada saat itu atas perintah Pemimpin Cabang Saksi yang mewakili Pegadaian Cabang Rantepao untuk menerima uang angsuran nasabah tersebut yang disertai dengan bukti kwitansi, dikarenakan posisi Saksi pada saat itu di Kota Makale keesokan harinya baru Saksi menyerahkan uang angsuran tersebut kepada Terdakwa bersama dengan kwitansinya, dan setahu Saksi uang tersebut langsung diserahkan kepada Elma Salino selaku petugas penyimpanan. Pada pertengahan April 2021 Terdakwa meminta uang angsuran nasabah tersebut kepada Elma Salino dengan tujuan ingin digunakan untuk membayar angsuran gadai dan Krasida yang telah jatuh tempo, dan setahu Saksi uang tersebut telah dikembalikan pada tanggal 13 Agustus 2021 oleh Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Dari pencairan kredit beberapa nasabah yang Saksi gunakan sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya, berapa pencairan kredit yang Saksi berikan kepada Terdakwa, Saksi menjelaskan untuk jumlah pasti secara keseluruhan dana kredit para nasabah yang dinikmati atau yang Saksi berikan kepada Terdakwa Saksi sudah tidak ingat lagi jumlahnya, karena selain Saksi berikan melalui transfer ada juga yang Saksi berikan secara tunai;

- Bahwa Uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dari pencairan pinjaman kredit atas nama Fatimang sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki tupoksi untuk melakukan survey, Saksi hanya menemani Terdakwa saja karena Saksi yang mengetahui tempat tinggal nasabah tersebut;
- Bahwa Untuk nasabah atas nama Roymandus usaha yang menjadi syarat pengajuan bukan miliknya melainkan milik pamannya dan nasabah atas nama Maudy Amrel tidak mempunyai usaha melainkan yang di survey adalah milik tante dari Maudy;
- Bahwa Terhadap pinjaman nasabah atas nama Ramlah Yanti awalnya Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi, sehingga Saksi menyampaikan pada Ramlah untuk meminjam identitasnya untuk pencairan kredit pinjaman di pegadaian;
- Bahwa Dari pencairan nasabah atas nama Ramlah Yanti uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap nasabah-nasabah yang pinjamannya produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) uangnya diambil oleh Terdakwa dan hanya 3 (tiga) nasabah
- Bahwa Terhadap nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mengembalikan dan melunasi temuan dari Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) tersebut;
- Bahwa terhadap nasabah-nasabah yang pengajuannya tidak sesuai prosedur Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya;
- Bahwa Tdak ada pengembalian kerugian perusahaan yang telah dilakukan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa uang yang dipinjam dari Saksi Terdakwa fikir hanyalah uang pribadinya saja bukan uang yang diambil dari pengajuan pinjaman nasabah yang cair;

Bahwa Tanggapan Saksi terhadap bantahan keterangan Terdakwa pada pokoknya tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Ahli yaitu :

**1. Saksi Ahli MUHAMMAD TAZLAN ABIN**, Auditor pada PT. Pegadaian Kantor Pusat Pengawasan Interen Daerah Pemeriksa Palopo, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diminta pendapatnya pada Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara ini, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Ahli mengenai masalah adanya Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao Tahun 2021 sampai dengan 2022;

Halaman 165 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan atau pendapat selaku Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor : e-36/ST-00012.41/2023;
- Bahwa selaku ahli di bidang Audit Internal, Ahli mempunyai sertifikat Qualifide Internal Auditor (QIA) yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi Qualifide Internal Auditor tahun 2017, adapun tugas dan fungsi Ahli selaku Auditor Madya pada Kantor Pemeriksaan Daerah Palopo adalah melaksanakan pemeriksaan atau audit internal;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli, yaitu:
  - Tahun 2004 di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
  - Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 di Kantor PT. Pegadaian Cabang Enrekang;
  - Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 di Kantor Wilayah PT. Pegadaian Cabang Mandai Maros;
  - Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 di Kantor Wilayah PT. Pegadaian Syariah Cabang Maros;
  - Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 di Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Pagkep;
  - Tahun 2017 sampai dengan 2019 di Kantor Pengadaian Kantor Pusat Jakarta;
  - Tahun 2019 sampai dengan 2021 di SPI (Satuan Pengawasan Interen Pegadaian Inspektorat Oprasional Wilayah Jakarta) Tim Kantor Daerah Pemeriksaan Jakarta;
  - Tahun 2022 sampai dengan sekarang di Inspektorat wilayah Makassar Tim Kantor Pemeriksaan Palopo;
- Bahwa Struktur Organisasi pada PT. Pegadaian yakni :
  - Kantor Pusat Pegadaian membawahi Kantor Wilayah;
  - Kantor Wilayah membawahi Deputi Bisnis Area;
  - Deputi Bisnis area membawahi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Bisnis Mikro;
  - Kantor Cabang membawahi Kantor Unit Pelayanan Cabang;
  - Kantor Cabang Bisnis Mikro membawahi Kantor Unit Bisnis Mikro;
- Bahwa Struktur Organisasi pada PT. Pegadaian, yakni :
  - Kantor Pusat Pegadaian membawahi Kantor Wilayah;
  - Kanto Wilayah membawahi Deputi Bisnis Area;

Halaman 166 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deputi Bisnis area membawahi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Bisnis Mikros;
  - Kantor Cabang membawahi Kantor Unit Pelayanan Cabang;
  - Kantor Cabang Bisnis Mikro membawahi Kantor Unit Bisnis Mikro;
  - Bahwa Sebagai Auditor Madya Ahli membawahi :  
Deputi Bisnis Area Palopo membawahi :
    - 0 Kantor Cabang Palopo
    - 1 Kantor Cab. Pasar Sentral Palopo
    - 2 Kantor Cab. Syariah Luwu
    - 3 Kantor Cab. Rantepao
    - 4 Kantor Cab. Masamba
    - 5 Kantor Cab. Malili
    - 6 Kantor Cab. Belopa
    - 7 Kantor Cab. Sengkang
    - 8 Kantor Cab. Pasar Mini Sengkang
  - Kantor Cabang Bisnis Mikro Palopo, membawahi :
    - ~ Unit Bisnis Mikro (UBM) Palopo
    - ~ UBM Pasar Sentral Palopo
    - ~ UBM Rantepao
    - ~ UBM Masamba
    - ~ UBM Malili
    - ~ UBM Wotu
  - Kantor Cabang Bisnis Mikro Sengkang, membawahi :
    - ~ UBM Luwu
    - ~ UBM Sengkang
    - ~ UBM Mini Sengkang
- Kantor Cabang Bisnis Mikro Sengkang terpisah dari Kantor Cabang Bisnis Mikro Palopo sekitar Tahun 2019
- Disetiap UBM terdapat Analis dan Petugas Bisnis Mikro (PBM).
- Bahwa Yang membedakan antara Kantor Cabang dengan Kantor Unit Bisnis Mikro pada PT. Pegadaian adalah fungsinya, yaitu Kantor Unit Mikro memiliki fungsi untuk memproses kredit Mikro yang berbasis fidusia sampai dengan keputusan kredit, selain kredit fidusia, maka pelayanannya di Kantor Cabang. Sedangkan pada Kantor Cabang memiliki fungsi untuk penyimpanan dokumen, pemasaran dan pembayaran (setelah ada hasil keputusan kredit);
- Bahwa Sebagai Auditor Madya saya membawahi Deputi Bisnis Area Palopo membawahi :

Halaman 167 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Palopo, Kantor Cab. Pasar Sentral Palopo, Kantor Cab. Syariah Luwu, Kantor Cab. Rantepao, Kantor Cab. Masamba, Kantor Cab. Malili, Kantor Cab. Belopa, Kantor Cab. Sengkang dan Kantor Cab. Pasar Mini Sengkang.

- Kantor Cabang Bisnis Mikro Palopo, membawahi : Unit Bisnis Mikro (UBM) Palopo, UBM Pasar Sentral Palopo, UBM Rantepao, UBM Masamba, UBM Malili dan UBM Wotu.
- Kantor Cabang Bisnis Mikro Sengkang, membawahi : UBM Luwu, UBM Sengkang dan UBM Mini Sengkang.

Kantor Cabang Bisnis Mikro Sengkang terpisah dari Kantor Cabang Bisnis Mikro Palopo sekitar Tahun 2019.

Disetiap UBM terdapat Analis dan Petugas Bisnis Mikro (PBM);

- Bahwa Lini bisnis PT. Pegadaian meliputi gadai dan non gadai dimana non gadai terdiri atas :

## 1. Produk Gadai berupa produk :

- a. KCA (Kredit Cepat Aman) pemberian pinjaman berbasis gadai dengan jaminan berupa emas, kendaraan, dan barang elektronik.
- b. Krasida yaitu pemberian kredit berbasis gadai dengan jaminan berupa emas dengan system pembayaran secara angsuran bulanan.

## 2. Produk Non Gadai Mikro

- a. Kreasi yaitu produk pembiayaan untuk modal usaha berbasis fidusia dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.
- b. Amanah yaitu pembiayaan untuk kepemilikan bermotor berdasarkan akad syariah

- Bahwa kredit kreasi, kredit Amanah, program kemitraan Bina Lingkungan dan Kredit Usaha Rakyat yaitu :

- Kredit Kreasi / Multiguna yaitu produk pembiayaan untuk modal usaha berbasis fidusia dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor;
- Kredit Amanah yaitu pembiayaan untuk kepemilikan bermotor berdasarkan akad syariah
- Program kemitraan Bina Lingkungan merupakan program bantuan PT. Pegadaian yang memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat berupa modal kerja untuk usaha maupun dalam bentuk bantuan langsung berupa barang. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab sosial Pegadaian dalam berkontribusi secara langsung terhadap lingkungan sekitarnya. PKBL tidak termasuk sebagai sebuah produk PT. Pegadaian.

Halaman 168 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Usaha Rakyat atau disebut juga Arrum Ekspres Loan adalah pemberian pinjaman kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu
- Bahwa Persyaratan untuk pengajuan kredit :
  - a. Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) adalah :
    - KTP Untuk usia diatas 17 thn maksimal 65 tahun
    - Alamat, untuk mengetahui domisili pemohon.
    - KK
    - Memiliki Usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha
    - Rekening Telepon, Listrik
    - PBB
    - Buku nikah/Akta Cerai
    - Asli BPKB
  - b. Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor),
    - KTP
    - Kartu Keluarga
    - Memiliki Usaha Dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha
    - Rekening Listrik Telepon Air
    - PBB
    - Buku Nikah/Akta Cerai
    - Slip Gaji, Rekening Koran Bank
    - Asli BPKB (setelah BPKB terbit)
  - c. KUR (Kredit Usaha Rakyat)
    - KTP
    - Kartu Keluarga
    - Memiliki usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha minimal 6 bulan
    - Rekening Listrik telepon air
    - PBB
    - Buku Nikah/Akta Cerai
    - Calon nasabah tidak memiliki Pinjaman KUR di Lembaga Keuangan Lain
    - Jika umur usaha kurang dari 6 bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
      1. Mengikuti pendampingan
      2. Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya
      3. Tergabung dalam kelompok usaha

Halaman 169 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha produktif dan layak.
- d. PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
  - Warga Negara Indonesia
  - KTP
  - Kartu Keluarga
  - Memiliki Usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dengan umur usaha minimal 6 bulan
  - Mendapat persetujuan dari suami/istri/orangtua
  - Bukti bayar listrik dan PDAM
  - Menyerahkan BPKB atau Akta Jual Beli atau sertifikat tanah dan atau bangunan.
- Bahwa Pedoman yang mengatur tentang proses penyaluran kredit Kreasi diatur dalam Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 tentang Standar Operating Procedur Pegadaian Kreasi. Adapun proses penyalurannya yaitu sebagai berikut :
  1. Petugas Pemasaran
    - a. Melakukan kegiatan pemasaran
    - b. Menerima permohonan pengajuan kredit dari nasabah kemudian melakukan survey awal untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah, tempat tinggal /tempat usaha/tempat kerja, dan kepemilikan barang jaminan.
  2. Kepala UBM
    - a. Menerima formulir pengajuan kredit
    - b. Melakukan verifikasi dan review terhadap seluruh data hasil survey awal
    - c. Melakukan pemeriksaan barang jaminan apakah memenuhi syarat atau tidak. selain itu juga pemeriksaan cek fisik kendaraan dan hasil validasi online kendaraan dari external checking
    - d. Melakukan penggalian informasi lapangan dengan peninjauan lokasi/domisili secara langsung usaha calon nasabah dan wawancara pada orang sekitar /tetangga calon nasabah dan melakukan analisis terhadap dokumen pengajuan kredit. Penggalian informasi kepada calon nasabah dan lingkungan sekitar harus benar, cermat dan akurat karena sangat menentukan bobot indicator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (credit Scoring). Credit Scoring tersebut dihasilkan dari hasil analisis kredit ,Analisis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5C(Character,Capital,Capacity,Collateral,Condition). Pada saat melakukan survei Kepala UBM dapat mengumpulkan dokumen kredit (Surat keterangan Usaha, Asli BPKB).

e. Melakukan persetujuan kredit untuk uang pinjaman sesuai kewenangannya.

f. Kepala UBM bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen kredit sebelum diserahkan ke outlet penyelenggara.

## 3. Kepala CBM

a. Memeriksa pengajuan kredit

b. Melakukan review credit scoring dan kunjungan lapangan ke calon nasabah

c. Menyetujui hasil penilaian barang jaminan , menyetujui taksiran barang jaminan dan Analisa kredit

d. Membuat surat keputusan Kredit

e. Melakukan pencetakan surat konfirmasi nasabah

f. Mengumpulkan dokumen kredit (Surat Ket.Usha asli, BPKB asli,dll) dari calon nasabah dengan bukti serah terima

g. melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen kredit

## 4. Pemimpin Cabang

a. Menerima dokumen kredit dari Kepala UBM dan memastikan kelengkapan dokumen kredit dituangkan dalam formulir Bukti tanda terima Dokumen Pencairan Kredit

b. Melakukan verifikasi ulang kepada calon nasabah yaitu : KTP asli nasabah beserta pendampingnya (pencocokan foto).

c. Mencetak akad kredit beserta lampirannya

Menandatangani dokumen kredit

- Bahwa Kronologi alur atau proses pengajuan Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor) berdasarkan Peraturan Direksi nomor 71 tahun 2019 Tentang Standar Operating Procedure Amanah yaitu :

### 1. Nasabah

a. Mengisi formulir pengajuan kredit

b. Menyiapkan dokumen kelengkapan yang diperlukan

c. Menyerahkan dokumen kelengkapan yang diperlukan kepada tim Mikro untuk diproses

### 2. Tim Mikro

a. Menerima formulir pengajuan kredit





- b. Menggali informasi melalui berkas fisik maupun wawancara kepada calon nasabah
  - c. Input data pengajuan ke aplikasi
  - d. Mencocokkan hasil inputan data dengan formulir pengajuan kredit
  - e. Meneliti rekam jejak calon Nasabah melalui penelusuran data di system aplikasi maupun menggali informasi dari pihak lain untuk memastikan bahwa calon Nasabah memiliki itikad dan rekam jejak yang baik
  - f. Melakukan kunjungan ke kantor atau tempat usaha dan verifikasi terhadap kebenaran data yang telah diajukan dengan melakukan wawancara ke calon nasabah, menggali info dari tetangga, meminta dokumen yang belum dilengkapi dan dokumen tambahan lainnya missal rekening koran bank 3 bulan terakhir.
  - g. Melakukan pengecekan kondisi kendaraan
  - h. Melakukan Analisa kelayakan pinjaman
  - i. Menyetujui pengajuan pinjaman
  - j. Melakukan konfirmasi kepada nasabah terkait persetujuan Pinjaman, penjelasan akad, hak dan kewajiban nasabah, uang muka pembelian dan jadwal penandatanganan perjanjian
  - k. Menyiapkan akad Amanah (form-4), Surat Kuasa Membuat Akta Jaminan Fidusia Atau perjanjian Jaminan Fidusia, Pernyataan Dealer, Surat Kuasa Pengambilan BPKB, Surat Pernyataan Nasabah dan Surat Pernyataa Dealer.
  - l. Menyerahkan dokumen pengajuan, Surat Keputusan Pinjaman, Formulir Analisa Kelayakan, dakomune kelengkapan lainnya ke Pemimpin Cabang
3. Pemimpin Cabang
    - a. Menerima dokumen dari tim Mikro
    - b. melakukan pemeriksaan dokumen
    - c. mengembalikan dokumen apabila tidak lengkap, diduga palsu atau dokumen tidak berlaku. Pinca tidak perlu melakukan Analisa
    - d. mempersiapkan proses pencairan pinjaman
  - Bahwa Alur atau proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Peraturan Direksi nomor 153 tahun 2021 Tentang Pedoman operasional masing-masing produk yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasabah mengajukan pinjaman dengan mengisi form Pengajuan dengan melampirkan dokumen persyaratan.

2. Petugas administrasi/Penaksir/Kasir menerima berkas yang diserahkan oleh nasabah kemudian meneliti/verifikasi awal dokumen untuk selanjutnya diinput pada aplikasi PRIME. Petugas menyerahkan dokumen pengajuan beserta lampirannya ke Admin mlkro/KaUBM.

KaUBM melakukan Analisa kelayakan Pinjaman untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan pinjaman. Caranya dengan penggalan informasi sebagai dasar untuk menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko usaha (scoring credit). Scoring Credit menggunakan Analisa kelayakan usaha yang terangkum dalam kriteria Finansial, Non Finansial dan Jaminan. Persyaratan jaminan tidak diwajibkan dalam persyaratan penyaluran KUR.

- Bahwa Ahli pernah melaksanakan Audit Investigasi tepatnya pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022. Pada saat itu dilakukan audit berdasarkan surat tugas Kepala Audit Intern PT. Pegadaian nomor e-30/ST-00012.41/2023;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan audit investigasi dari kantor area Palopo dibantu 4 (empat) orang pemeriksa dan Ahli sebagai Ketua Tim;

- Bahwa. Metode pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang Ahli periksa setelah itu dari dokumen tersebut dicocokkan dengan nama-nama pinjaman nasabah lalu mengkonfirmasi ke Terdakwa dan Wal Ashri terkait nasabah yang ditemukan;

- Bahwa Awalnya ada laporan dari Pimpinan Cabang Pegadaian Rantepao terkait pemeriksaan penarikan kendaraan, yang mana dari laporan tersebut ternyata ada beberapa lagi temuan yang didapat sehingga total temuan 21 nasabah;

- Bahwa Temuan dari hasil Audit pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao, yaitu:

- Penggelapan Klaim Asuransi Mikro;
- Kredit Fiktif tanpa BPKB;
- Kredit Fiktif BPKB Arsip;
- Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi;
- Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan;
- Menahan Angsuran;

Dapat Ahli jelaskan bahwa audit yang telah Ahli laksanakan telah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pelanggaran nomor 199/R-00438.00/2022 tanggal 24 November 2022;

Halaman 173 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk yang bermasalah : Kreasi, Kreasi Multiguna, Amanah, KUR dan Multiguna;
- Bahwa Untuk produk Kreasi modusnya yaitu : BPKB yang harusnya menjadi agunan dalam pengajuan pinjaman tidak ada;
- Bahwa Produk Amanah modusnya, yaitu status kredit dalam keadaan macet, yang seharusnya dilakukan klaim dan penarikan kendaraan. Tapi yang terjadi proses penarikan kendaraan ini dilakukan oleh Wal Asri tanpa sepengetahuan Terdakwa yang seharusnya mengetahui prosedur tersebut dan dilakukan perpindahan tangan juga ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) tidak melakukan survey kepada yang calon nasabah yang mengajukan kredit dan tidak melakukan analisa keuangan yang tepat seperti pencairan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah;
- Bahwa Wal Ashri Nur BPO sejak 02 Agustus 2021 Wal Ashri Nur sebagai BPO Fronting berdasarkan 1711/pkwt/outs./08/2021 sedangkan Terdakwa sejak 2019 sampai dengan 2022 jabatannya sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro Rantepao berdasarkan 115/KEP-MKS/2019 tanggal 11 November 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan peraturan Direksi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area, yaitu :
  1. Menjalankan kegiatan operasional produk produk pembiayaan/pinjaman mikro baik konvensional atau syariah sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
  2. Pengelolaan kredit dan recovery dengan aktivitas berupa menghubungi nasabah melalui telepon atau pesan singkat yang dilaksanakan oleh unit bisnis mikro.
  3. Pengelolaan pinjaman dan recovery dengan aktivitas berupa upaya pengembalian kewajiban dari nasabah baik dari penerimaan angsuran dana tau pelunasan kredit melalui kunjungan ke rumah/kantor/usaha nasabah
  4. Melakukan kegiatan survey awal, analisa kelayakan kredit, validasi dan verifikasi dokumen kredit dan barang jaminan sesuai dengan batas kewenangan.
  5. Menetapkan uang pinjaman produk mikro sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Halaman 174 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



6. Monitoring dan evaluasi kinerja produk mikro unit kerjanya untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

7. Menjalankan fungsi pengendalian internal sesuai dengan SOP produk.

8. Mengarahkan pengelolaan dan pengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan divisi terkait di kantor pusat guna menumbuhkan budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja dibawah koordinasinya.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Wal Ashri Nur selaku BPO Relationship officer yaitu berdasarkan :

1. Perjanjian kerja alih daya PT. Era Permata Sejahtera nomor 1711/pkwt.outs.01/08/2021 pasal 10 Kewajiban Pihak Kedua

Ayat 4 berbunyi :

Pihak Kedua wajib mematuhi segala ketentuan, peraturan, yang berlaku pada pihak pertama perusahaan pengguna;

2. Perdir nomor 129 tahun 2020 tentang Pedoman Program Business Process Outsourcing (BPO) Sales Team pasal 7 Tugas BPO sales team ayat (2) berbunyi :

a. Memasarkan, menjual produk perusahaan kepada setiap perusahaan (walk in customer) yang datang ke outlet perusahaan baik pada kantor cabang, unit pelayanan cabang, atau outlet layanan perusahaan lain yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka cross selling, upselling, reaktivitas nasabah, dan fattening produk perusahaan.

b. Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah yang dikelola untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah, mengetahui lebih dini kemungkinan terjadinya risiko kredit, dan menggali pengembangan bisnis nasabah.

c. Memberikan informasi kepada nasabah atas program dan kegiatan promosi perusahaan.

d. Mendokumentasikan aktivitas penjualan melalui sales tool, aplikasi selena sales team, dan menindaklanjuti prospek/leads, yang telah diberikan SH, SPV, dan Pinca.

e. Melakukan sales call ke nasabah eksisting untuk cross selling, upselling, Fattening, dan/atau untuk reaktivitas nasabah inactive.

f. Melakukan monitoring dan mengingatkan nasabah secara rutin atas angsuran/kewajiban nasabah yang akan jatuh tempo.

g. Menerima dan memastikan kelengkapan data/dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan dokumen pengajuan kredit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan bagian Mikro dengan Pimpinan Cabang Pegadaian dalam proses pengajuan kredit mikro nasabah hanya pada pemeriksaan terakhir berkas-berkas yang diajukan dan terkait pencairan uangnya saja. Bagian mikro yang memutuskan/ approval layak atau tidak;
- Bahwa Modus yang dilakukan Terdakwa dan Wal Asri Nur, yaitu :
  - Terdakwa Melakukan Penggelapan Klaim Asuransi Mikro;
  - Terdakwa dengan sengaja mengajukan klaim asuransi secara manual (tidak diinput pada sistem PASSION);
  - Terdakwa tidak menginput penerimaan klaim asuransi di sistem PASSION dan menggunakan uang klaim asuransi untuk kepentingan pribadi;
  - Terdakwa dan Wal Ashri Nur melakukan pencairan Kredit Fiktif tanpa BPKB dengan modus;
  - Wal Ashri Nur sengaja mengajukan kredit atas nama Ibu Kandung yaitu Sdri.Fatimang dan dengan sengaja tidak memberikan asli BPKB kendaraan yang menjadi jaminan kredit tersebut;
  - Terdakwa mengabaikan proses konfirmasi nasabah dan verifikasi dokumen, sehingga dokumen mandatory berupa jaminan BPKB kendaraan tidak ada dan adapula BPKB yang tidak sesuai dengan yang tercatat di system PASSION (tertukar);
  - Terdakwa dan Wal Ashri Nur melakukan Kredit Fiktif BPKB Arsip;
  - Terdakwa mengabaikan proses verifikasi dokumen kendaraan sehingga terdapat surat keabsahan BPKB yang palsu dibuat oleh petugas BPO Wal Ashri;
  - Wal Ashri dengan sengaja memasukkan BPKB arsip kendaraan;
  - Terdakwa dan Wal Ashri Nur melakukan pelanggaran Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi dengan modus;
  - Terdakwa dan Wal Ashri Nur dengan sengaja melancarkan proses pencairan kredit dengan niat akan mendapatkan pinjaman dari pencairan kredit yang diprosesnya kemudian menerima uang tersebut secara tunai;
  - Terdakwa melakukan survey secara asal asalan - sekedar berfoto, tidak bertemu dan wawancara langsung dengan calon nasabah, sehingga terdapat beberapa perjanjian kredit yang cair tanpa sepengetahuan nasabah;
  - Terdakwa menganalisa kredit berdasarkan survey yang tidak cermat sehingga analisa kredit tidak akurat dan tidak objektif;

Halaman 176 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tetap melakukan approval kredit meskipun mengetahui bahwa tempat usaha yang disurvey bukan milik nasabah;
- Terdakwa menetapkan taksiran kendaraan tanpa persetujuan HPS pejabat yang berwenang;
- Terdakwa menyerahkan tugas untuk melengkapi dokumen kredit kepada petugas yang tidak berwenang yaitu BPO;
- Terdakwa meminta kepada bawahan untuk mencari nama orang lain yang bisa digunakan untuk pencairan kredit (KUR, KREASI, Program Kemitraan) demi kepentingan pribadi;
- Terdakwa dan Wal Ashri Nur Mengatur dan merencanakan nama calon nasabah, tempat usaha calon nasabah, kendaraan yang dijaminan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Wal Ashri Nur sehingga pengajuan dan pencairan kredit berjalan lancar;
- Wal Ashri Nur menggunakan user kasir tanpa sepengetahuan pemilik user untuk mencairkan kredit KUR tanpa sepengetahuan siapapun kemudian menggunakan uang pencairan tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Terdakwa dan Wal Ashri Nur menahan Angsuran;
- Terdakwa dengan sengaja meminta uang angsuran yang telah dibayarkan nasabah melalui Wal Ashri Nur kemudian tidak disetorkan ke kas;
- Terdakwa dan Wal Ashri Nur melakukan pelanggaran Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan;
- Terdakwa tidak melakukan monitoring proses penarikan kendaraan, sehingga kendaraan yang sudah ditarik menjadi dikuasai oleh pihak lain;
- Wal Ashri Nur melakukan pekerjaan menarik kendaraan yang bukan tugas dan tanggung jawabnya;
- Wal Ashri Nur Menggelapkan barang jaminan kendaraan yang menjadi jaminan kredit kemudian diserahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak Pegadaian

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan terdapat kerugian bagi Perusahaan PT. Pegadaian sebesar Rp1.388.616.960,00 (Satu Milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) nilai tersebut mengalami perubahan disebabkan adanya setoran uang dari Terdakwa sebesar Rp371.124.510,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga sisa kerugian

Halaman 177 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sebesar Rp1.017.492.450,00 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

## 2. Saksi Ahli Keuangan Prof. DR. Drs. SOEMARDIJO, SE.,AK.,CA;Bac;MM;

BKP, Dosen tetap Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta, dibawah sumpah memberikan pendapat yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli akan diperiksa sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan peraturan yakni sbb:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 Angka (1) "Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;

2. Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara Pasal 1 Angka (7) Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

3. Sesuai Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian Umum : "Keuangan Negara Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara"; Pasal 2 Menjabarkan isi Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

Halaman 178 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- a. Hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah.
  - h. Kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
- Bahwa dengan lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara terdiri : Undang-Undang No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-Undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia harus disesuaikan. Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Keuangan Negara, bahwa produk dan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan turunannya tidak boleh bertentangan dengan (3) tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebut. Agar pejabat dan pengelola keuangan negara dalam melaksanakan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah wajib berpedoman kepada ke 3 (tiga) Undang- Undang Keuangan negara dan turunannya, hal ini dipertegas dalam Undang- Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 6, yang berbunyi : Pengeolaan keuangan negara adalah secara keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Sedangkan Pasal 7, berbunyi : Tanggung jawab Keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan



pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Bahwa Pengertian Keuangan Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah mencakup seluruhnya tentang pengertian keuangan negara. Sedangkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pengertian Keuangan Negara juga telah mencakup seluruhnya tentang pengertian keuangan negara. Menurut pendapat saya bahwa pengertian tentang keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pengertian Keuangan Negara telah mencakup seluruhnya dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka (1), dan Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i;

- Bahwa Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;

- Bahwa Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Angka (1) Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut



BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 Angka (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : huruf (g) yaitu kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

- Bahwa Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam kelompok Keuangan Negara, dasar hukumnya yaitu : (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Ayat (1) Dalam Undang- undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 Ayat (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya;

- PT. Pegadaian ( Persero ) merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengelolaan aset dan keuangannya termasuk dalam bagian keuangan negara sebagaimana dimaksudkan: (a) dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Diatur dalam Pasal 2 yang





menjabarkan isi Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf g kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; (b) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pasal 1 Angka (1) Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Perseroan (Persero). Pasal 1 Angka (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan: (a) seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Malino di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Bahwa;
- Bahwa sudah benar keterangan Terdakwa yang tercatat pada Berita Acara Penyidik Cabang Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro (KaUBM) sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2022 dan yang menjadi dasar penangkatan Terdakwa yaitu SK Nomor : 288/KEP-DIR V/2019 tanggal 30 April 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Unit Bisnis Mikro pada Kantor PT. Cabang Rantepao adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan analisa kelayakan kredit yang diajukan oleh sales dan memproses dengan SOP;
- Memonitoring nasabah setelah pencairan;
- Melakukan penagihan kepada nasabah yang kreditnya macet;
- Bahwa Produk dari PT. Pengadaian Cabang Rantepao adalah sebagai berikut :
  - Gadai KCA yaitu yang diberikan kepada nasabah yang dijaminan emas;
  - Tabungan emas yaitu nasabah menabung sejumlah uang yang konfersi ke emas;
  - Kredit kreasi yaitu kredit yang diberikan kenasabah dengan agunan jaminan BPKB dan memilik usaha;
  - KUR yaitu kredit usaha rakyat yang diberikan nasabah tanpa jaminan;
  - Program kemitraan yaitu program yang diberikan nasabah untuk membantu perekonomian nasabah tanpa jaminan;
- Bahwa Untuk produk yang mikro langsung di outlet dan tidak melalui Terdakwa sedangkan untuk produk yang non mikro langsung dibagian Terdakwa;
- Bahwa Yang termasuk produk mikro yaitu bentuk pinjaman berupa Kredit Kreasi, Kredit Kreasi Multiguna, Kredit Amanah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa Mekanisme pengajuan Kredit KUR, Kredit Kreasi dan Program Kemitraan dan syaratnya sebagai berikut :
  - **Kredit KUR**, syarat pengajuannya sebagai berikut :

KTP suami istri, Kartu keluarga, Surat ijin usaha, Rekening listrik dan Foto kopi PBB

Mekanisme pengajuan kredit yaitu :

    - Nasabah mengisi formular;
    - Nasabah melangkapi syarat-syarat berkas;
    - Berkas tersebut dari sales ke BPO mikro;
      - BPO mikro mengecek berkas dan melakukan survey awal pada karakter nasabah, rumah nasabah dan tempat usaha nasabah;
      - Berkas tersebut lengkap berserta keterangan hasil survey oleh pihak BPO mikro berkas tersebut diajukan ke Kepala UBM untuk dilakukan survey ulang pada rumah dan usaha nasabah.
  - **Kredit kreasi**, syarat pengajuannya sebagai berikut :

KTP suami istri, Kartu keluarga, Fotokopi STNK, Fotokopi BPKB, Surat ijin usaha, Rekening listrik, Foto kopi PBB dan Keabsaan.

Halaman 183 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekanisme pengajuan kredit yaitu :

- Nasabah mengisi formulir;
- Nasabah melangkapi syarat-syarat berkas
- Berkas tersebut dari sales ke BPO mikro
- BPO mikro mengecek berkas dan melakukan survey awal pada karakter nasabah, rumah nasabah dan tempat usaha nasabah;
- Berkas tersebut lengkap berserta keterangan hasil survey oleh pihak BPO mikro berkas tersebut diajukan ke Kepala UBM untuk dilakukan survey ulang pada rumah, usaha nasabah dan kendaraan.

• **Program kemitraan**, Syarat dalam pengajuan sebagai berikut:

KTP suami istri, Kartu keluarga, Surat ijin usaha, Rekening listrik dan Foto kopi PBB

Mekanisme pengajuan kredit sbb:

- Nasabah mengisi formulir
- Nasabah melangkapi syarat-syarat berkas
- Berkas tersebut dari sales ke BPO mikro
- BPO mikro mengecek berkas dan melakukan survey awal pada karakter nasabah, rumah nasabah dan tempat usaha nasabah.
- Berkas tersebut lengkap berserta keterangan hasil survey berkas tersebut diajukan ke Kepala UBM untuk dilakukan survey ulang pada rumah dan usaha nasabah;
- Bahwa Terhadap mekanisme pengajuan pada dasarnya sama semua kecuali produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Izin Usaha;
- Bahwa Dalam mekanisme pengajuan kredit salah satu tugas Terdakwa adalah melakukan Survey kepada nasabah dimana cara melakukan survey adalah mendatangi nasabah melakukan interview kemudian memeriksa usaha nasabah, rumah nasabah dan memeriksa jaminan apabila ada jaminan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan proses verifikasi dokumen nasabah yang mengajukan kredit dengan cara menggunakan system aplikasi, apabila datang dianggap terverifikasi oleh dukcapil ataupun pihak yang terkait sehingga Terdakwa dapat mengambil kesimpulan layak memenuhi syarat dari segi dokumen;
- Bahwa Aplikasi passion adalah aplikasi yang digunakan untuk pengiputan pengajuan kredit pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao;
- Bahwa Tim pemeriksaan pegadaian turun ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait adanya audit tahunan Terdakwa tidak mengetahui karena nanti bulan September Tim Satuan Intern Pemeriksa (SPI) datang yang katanya ada laporan dari bagian pelayanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diklarifikasi terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Satuan Intern Intern (SPI);
- Bahwa Pengajuan kredit atas nama Fatimang yang mengajukan adalah Wal Ashri karena merupakan ibu kandungnya dan Terdakwa melakukan survey ke tempat usahanya yaitu bengkel las;
- Bahwa Menurut informasi dari Wal Ashri bengkel las yang disurvei barangnya sedikit pada waktu itu karena kerjasama dengan orang yang ada di alang-alang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Fatimang karena lagi di pasar dan di bengkel hanya bertemu dengan anggota yang sedang bekerja;
- Bahwa Barang jaminan terhadap nasabah atas nama Fatimang adalah mobil inova type Q dan mobil tersebut adalah mobil yang bisa dipakai oleh Wal Ashri ke kantor;
- Bahwa Untuk nasabah atas naman Jestinsen jenis usahanya adalah mempunyai armada yang membawa penumpang ke luar daerah (mobil carteran) dan pinjamannya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap besaran kredit terkait at (HPS) dibuat oleh Kepala Cabang Unit Bisnis Mikro (KaCBM), sehingga Terdakwa hanya me list jenis kendaraannya apa, tahun berapa sehingga pinjaman yang boleh diberikan adalah sesuai degan jenis kriteria tersebut;
- Bahwa Yang menetapkan atas taksiran barang jaminan berupa BPKB adalah Terdakwa sendiri dengan cara melihat apabila berbentuk kendaraan dilihat dari jenis dan tipe kendaraan tersebut sesuai dengan Harga Pasar Setempat (HPS) dikalikan 70 persen;
- Bahwa Yang menjadi jaminan atau agunan terhadap nasabah atas nama Jestinsen adalah mobil CRV dan Terdakwa bertemu dengan nasabah tersebut;
- Bahwa Wal Ashri Nur pernah punya kredit regular di Pegadaian Kantor Cabang Rantepao dan karena mau Wal AsriNur ingin melakukan top up (menambah pinjaman) maka kredit regulernya diajukan ke Unit Pasar Pagi menjadi Kredit Multiguna dengan jumlah kreditnya sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Yang menjadi point mengapa Wal Asri mendapat top up kredit karena ada usaha migas di kota Balikpapan, jadi perhitungannya yaitu gaji dari Wal Ashri ditambah usaha agen migasnya;

Halaman 185 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada pertengahan bulan Juli 2022 beberapa orang sering datang ke kantor tempat Terdakwa berkerja yakni orang pembiayaan BFI, smart dan menagih angsuran pinjaman Wal Ashri Nur dan pada saat itu diarahkan ke ruangan Terdakwa yang kemudian dari pembiayaan tersebut memperlihatkan BPKB mobil dan motor yang dimiliki sebagai agunan dari Wal Ashri yang ternyata setelah dicek agunan dari BPKB tersebut juga menjadi agunan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Rantepao;
- Bahwa Agunan yang diperlihatkan adalah 2 (dua) nasabah yang mana atas nama Fatimang yakni bukan BPKB mobil namun yang menjadi agunan adalah BPKB sepeda motor atas nama Besse Reni dan setelah dikonfirmasi di Samsat Toraja terkait nasabah atas Fatimang BPKB nya sudah balik nama, sehingga BPKB yang tersimpan di Bahwa Yang bertugas mencari nasabah adalah Wal Ashri;
- Bahwa Pada saat pengajuan terkait BPKB dilengkapi dengan soft copy dan nanti pada saat pencairan BPKB asli dibawa;
- Bahwa Survey yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pengecekan usaha dan wawancara;
- Bahwa Terkait klaim asuransi prosesnya diajukan oleh Pimpinan Cabang;
- Bahwa Terkait nasabah atas nama Chandra Nasaruddin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah lama di input;
- Bahwa Ada uang asuransi yang pada saat cair Terdakwa pinjam dan uang tersebut kemudian Terdakwa kembalikan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dengan cara ditransfer;
- Bahwa Untuk nilai terhadap survey dan memutuskan besarnya yakni antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Terdakwa dan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Kepala Unit Bisnis Mikro (KaCBM);
- Bahwa Total yang terdakwa pinjam dari pengajuan pinjaman nasabah yakni Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan inputan sebelum Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) turun yakni Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang klaim pada nasabah atas nama Agustina Lolo Alon kurang lebih sebesar Rp74.981.520,00 yang disimpan oleh pengelola agunan Elma Salino pada Bulan Juli dengan tujuan akan di iput ke system namun pada saat itu hak klaim belum muncul dikarenakan pada saat itu kredit nasabah sudah dilakukan Restrukturisasi (karena covid nasabah diperbahui ulang kreditnya agar berjalan lancar dan dapat memberikan keriangnan

Halaman 186 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nasabah) sehingga pada Restrukturisasi nasabah lancar kembali sehingga pengiputan tidak bisa dilakukan nanti pada saat bulan Agustus dapat di input.

- Bahwa Dari jumlah kerugian klaim atas Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) ke Rekening Kantor Wilayah Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan dana kerugian tersebut merupakan Kredit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- Bahwa Dari 21 (dua puluh satu) nasabah Terdakwa merasa tidak mengambil uang namun dipinjamkan oleh Wal Ashri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipinjam dari Wal Ashri adalah uang dari pencairan pinjaman nasabah yakni dari bagian legal atas nama Fachry;
- Bahwa Tidak ada perjanjian yang dibuat oleh Wal Ashri pada saat Terdakwa meminjam uang dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Uang dari Wal Ashri pernah digunakan untuk kebutuhan melahirkan dan pinjaman Terdakwa yang lain jauh sebelum kredit cair;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kepercayaan pada Wal Ashri untuk melakukan verifikasi dan melakukan survey;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-30/ST-00012.41/2022 tanggal 05 September 2022;
2. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-31/ST-00012.41/2022 tanggal 05 September 2022;
3. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-38/ST-00012.41/2022 tanggal 16 September 2022;
4. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-39/ST-00012.41/2022 tanggal 16 September 2022;
5. Asli Peraturan Direksi nomor 10 tahun 2020 tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian;
6. Asli Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 tentang Standar Operating Procedur (SOP) Pegadaian Kreasi;
7. Asli Petunjuk teknis Administrasi Kredit Bermasalah CBM-UBM versi 4.0 PASSION;
8. Asli Peraturan Direksi nomor 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan

Halaman 187 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegadaian Kreasi Multiguna (untuk kredit KREASI Multiguna sebelum 30 Juli 2021);
9. Lampiran I Peraturan Direksi nomor 82 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna (Untuk kredit Kreasi Multiguna setelah 29 Juli 2021);
  10. Peraturan Direksi nomor 13 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area;
  11. Perdir 153 tahun 2022 PEDoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat;
  12. Foto Copy Perjanjian Kerja antara PT.Pegadaian dengan PT.Era Permata Sejahtera nomor 618/00050.00/2021 jo 14/SPK.EPS.OS/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit kerja PT.Pegadaian;
  13. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Verifikasi BPKB;
  14. Foto copy Lampiran Electronic Registration and Identification BPKB;
  15. Foto Copy Lampiran contoh Form Keabsahan Palsu;
  16. Foto Copy Lampiran Rekening koran Bank BRI Muhammad Jestinsen/ Wal Ashri;
  17. Foto Copy Harga Pasar Setempat Tahun 2021;
  18. Foto Copy Lampiran Hasil Verifikasi BPKB Jasaraharja;
  19. Foto Copy Hasil Cetakan Rekening Koran nomor kredit all nasabah;
  20. Foto Copy Dokumentasi On The Spot ke Nasabah tim SPI;
  21. Foto Copy Laporan Hasil On The Spot ke nasabah oleh tim SPI;
  22. Foto Copy Hasil Cetakan Service Level Agreement P4D dan PRIME;
  23. Foto Copy Hasil cetakan Pefindo Biro Kredit all nasabah;
  24. Foto Copy Rekening Koran Sdr. Camelia Tiranda;
  25. Foto Copy Bukti setoran Angsuran Agustina Lolo Allo-Lukas Palamba
  26. Foto Copy Rekening koran Bank Bri Cabang Rantepao;
  27. Foto copy surat pernyataan kesanggupan membayar sdr.Wal Ashri kredit atas nama Muhammad Nur Jestinsen;
  28. Foto Copy Slip Gaji Sdr.Wal Ashri Nur NIK.ERA20302;
  29. Foto copy Salinan surat persetujuan Direksi Pefindo untuk Nasabah Wal Ashri Nur;
  30. Foto copy Salinan surat persetujuan Dirksi Pefindo Nasabah atas nama Wal Ashri Nur;
  31. Foto copy perhitungan total kerugian perusahaan;
  32. Asli Surat Permintaan pencairan penjaminan Kredit No.: 294/11200/VII/2020

Halaman 188 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2020 Atas nama Kartini Songgeng;

**33.** Asli Surat Persetujuan Klaim Kreasi PT.Pegadaian an.Kartini Songgeng

Nomor : B-012/Ekt/Plp/Ops/1/2021 tanggal 19 Januari 2021;

**34.** Asli Surat Persetujuan klaim Kreasi PT.Pegadaian nomor : 344/EKT/PLP/

OPS/XII/2020 tanggal 21 Desember 2021 An.Agustina Lolo Allo

**35.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **BURHANUDIN MUKMIN**,

yang terdiri dari:

1. Sampul
2. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
3. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
4. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
5. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
6. Dokumen Cheklist berkas
7. ERI (Cek Keabsahan)
8. SC Passion
9. KUMK-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit)
10. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
11. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
12. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
13. Pefindo
14. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
15. Surat Keabsahan dari Polres
16. Foto TTD Pencairan
17. Slip Gaji 3 Bulan
18. FC KTP Suami Istri
19. FC KK
20. FC Surat Nikah
21. Kartu Rek Listrik
22. FC SK Pak Burhanuddin
23. Kartu Pegawai
24. Slip Gaji 3 Bulan
25. FC SK Istri Ibu Eunike Muda
26. FC STNK
27. FC BPKB An. Burhanuddin Mukmin (Q-02362400)
28. FC Faktur Kendaraan
29. Surat Keabsahan dari Polres
30. Cek Fisik Kendaraan

Halaman 189 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Foto-foto survey

36.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **AGUSTINA PASONGLI**,  
yang terdiri dari :

1. Akta Jaminan Fidusia
2. Sampul
3. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi
4. Perjanjian Jaminan Fidusia
5. Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia
6. Screenshoot Passion
7. Surat ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
8. Cheklist Dokumen
9. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
10. Pefindo
11. Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan
12. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
13. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
14. Struk Pembayaran Listrik
15. Struk Pelunasan Kredit & Simulasi Pencairan Kreasi
16. FC KTP Nasabah
17. Struk listrik
18. FC KTP Suami
19. FC Surat Nikah
20. Surat Keterangan Usaha
21. FC PBB
22. FC SK
23. FC STNK
24. FC BPKB An. Lukas Palamba(K-10721734)
25. Cek Fisik Kendaraan
26. Foto Survei
27. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
28. Sertifikat Jaminan Fidusia
29. Akta Jaminan Fidusia
30. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia

37.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **MUHAMMAD AKBAR**

**ALI**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SC Passion
4. FC KTP Suami Istri
5. FC Surat Nikah
6. FC KK
7. FC KTP atas Nama BPKB
8. FC Kwitansi Pembelian
9. FC STNK
10. FC BPKB An. Sitti Ftimah (F-5246222G)
11. FC Faktur Kendaraan
12. Cek Fisik Kendaraan
13. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
14. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
15. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
16. KUMK-9D (Berita Acara Penerimaan Dokumen Kepemilikan Barang jaminan)
17. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
18. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
19. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadaai)
20. KUMK-3C (Surat Kuasa)
21. Surat Keterangan Fidusia dari Notaris
22. Akta Jaminan Fidusia
23. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
24. Sertifikat Jaminan Fidusia

**38.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **ALPIUS MUDI**, yang terdiri dari :

1. AKAD Pencairan
2. FC KTP Suami Istri
3. FC KK
4. FC Surat Nikah
5. Surat Keterangan Usaha
6. FC Surat Nikah
7. FC PBB
8. FC NPWP
9. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
10. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
11. Surat Pernyataan Dealer/Showroom
12. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)

Halaman 191 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanda Terima
14. Form 14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah)
15. FC BPKB
16. SPPAKB
17. Sertifikat Jaminan Fidusia
18. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
19. FORM 1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
20. FORM 2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
21. Surat Kuasa
22. PO
23. Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian Kendaraan
24. Bukti Pembayaran Uang Muka
25. Akta Jaminan Fidusia
26. FC BPKB
27. FC Faktur Kendaraan
28. Sertifikat

**39.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **INDRAWATI**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Checklist Berkas
3. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
4. SC Passion
5. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
6. FC STNK
7. FOTO SURVEI
8. FC Surat Keabsahan
9. Surat Keterangan Keabsahan
10. FC SIUP
11. FC Kartu Pegawai
12. FC SLIP Gaji 3 bulan terakhir
13. FC Faktur Kendaraan
14. FC Sertifikat
15. FC BPKB An. Yunani Yuspin Parabang (Q-01098657)
16. Cek Fisik Kendaraan
17. Mikro Internal Checking
18. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
19. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gada)

Halaman 192 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. KUMK-3C (Surat Kuasa)
21. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
22. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
23. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
24. Surat Keterangan Fidusia dari Notaris
25. Sertifikat Jaminan Fidusia
26. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
27. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
28. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
29. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
30. FC IMB
31. FC Duplikat Kutipan Akta Nikah
32. FC SK
33. FC KK
34. FC KTP Suami Istri
35. PBB Rumah
36. Foto-foto survey
37. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
38. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
39. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
40. Foto Pencairan
41. Akta Jaminan Fidusia

**40.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **WAL ASHRI NUR**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Dokumen Checklist
3. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
4. FC KTP Nasabah
5. FC Kartu Keluarga
6. FC PBB dan Struk Listrik
7. Surat Izin Tempat Usaha
8. Akta Cerai
9. Perjanjian Kerja Antara PT. Pegadaian dengan PT Era Permata Sejahtera
10. FC BPKB an Wal Ashri Nur
11. FC STNK an Wal Ashri Nur
12. FC STNK an Irham Yahya

Halaman 193 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. FC STNK an Amri Sanda Padang
14. Cek Fisik Kendaraan an Wal Ashri Nur
15. Surat Permohonan Absah BPKB an Irham Yahya
16. Surat Permohonan Absah BPKB an Walashri Nur
17. Surat Permohonan Absah BPKB an Amri Sandapadang
18. Surat ERI an Wal Ashri Nur
19. Surat ERI an Sitti Patimang Salurante
20. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
21. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
22. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadaai)
23. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
24. KUMK-3C (Surat Kuasa)
25. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
26. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
27. Surat Keterangan Warmeeking dari Notaris
28. BPKB an Amri Sanda Padang (Q-00499059R)
29. BPKB an Nur Sidik Achmad (Q-02327460R)
30. BPKB an Wal Ashri Nur (M-01722224)

## 41.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **RAMLAH YANTI**

**PADANG ALLO**, yang terdiri dari :

1. BPKB Mobil an. Anwar Suardy ( CNO9647060)
2. F-PK3 (Surat Tanda Terima Berkas Permohonan Program Kemitraan)
3. F-PK1 (Formulir Pengajuan Progran Kemitraan)
4. F-PK2 (Surat Pernyataan Mitra Binaan Tidak Sedang Menjadi Binaan BUMN Lainnya)
5. F-PK4 (Formulir Hasil Survey Awal Program Kemitraan)
6. F-PK12 (Bukti Tanda Terima Uang)
7. F-PK11 (Berita Acara Serah Terima Barang Titipan)
8. F-PK7 (Surat Persetujuan Keluarga)
9. F-PK6 (Surat Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan)
10. F-PK14 (Surat Persetujuan Kredit Program Kemitraan)
11. F-PK15 (Surat Penugasan Program Kemitraan)
12. FC STNK
13. FC KTP Suami Istri
14. FC KK
15. FC Surat Nikah
16. Surat Keterangan Usaha

Halaman 194 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. FC PBB Rumah
18. FC Kartu Listrik
19. Foto-foto survei
20. Titik Lokasi
21. Foto Pencairan
22. Cek Fisik Kendaraan
23. FC BPKB

**42.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **REFLI DENNY**

**BONTONG**, yang terdiri dari:

1. Surat ERI an Refly Denny Bontong
2. Surat ERI an Rahmat
3. Akad Amanah
4. Surat Permohonan Pemblokiran BPKB & ABSAH
5. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor
6. FC Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi
7. BPKB an Refly Denny Bontong (P-00128106R)
8. FC BPKB
9. PO
10. Bukti Pembayaran Uang Muka
11. Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian
12. FC Kwintansi
13. FC Surat Pernyataan Dealer
14. FC Cek fisik
15. Form 1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
16. Form -2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
17. FC KTP Suami Istri
18. FC Kartu Keluarga
19. FC PBB
20. FC SITU
21. FC Surat Izin Gangguan
22. FC Tanda Daftar Perusahaan
23. FC Struk Pembayaran Listrik
24. FC Surat Nikah
25. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
26. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
27. Tanda Terima
28. Form 14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sertifikat Jaminan Fidusia
30. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
31. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar

**43.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **ADE RUSTA**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. SKP ARRUM E-LOAN KUR
3. FORM 5 (Bukti Pencairan Pinjaman)
4. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
5. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
6. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loan Kur
7. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Aguanan Pokok Arrum E-Loan KUR)
8. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loan Kur
9. Form KUR-3 (Akad)
10. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
11. FC Ktp Nasabah
12. FC Ktp Orang Tua
13. FC Ktp Kerabat
14. FC KK
15. Surat Keterangan Usaha
16. Surat Keterangan Belum Menikah
17. FC PBB
18. FC Struk Listrik
19. Foto Survei nasabah dan Foto Pencairan

**44.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **RAHMAT**, yang terdiri dari :

1. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
2. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur
3. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
4. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
5. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loan Kur
6. FORM 5 (Bukti Pencairan Pinjaman)
7. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loan Kur

Halaman 196 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. FC KTP
9. FC KK
10. Surat Keterangan Usaha
11. Surat Keterangan Domisili
12. Surat Keterangan Belum Menikah

**45.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **ASRI MARSİ NATTI**, yang terdiri dari :

1. FORM KUR-3 (Akad)
2. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Aguanan Pokok Arrum E-Loan KUR)
3. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
4. FORM 5 (bukti Pencairan Pinjaman)
5. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loar Kur
6. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
7. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
8. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
9. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loar Kur
10. KUMK-2C (Formulir Registrasi Agunan Pokok)
11. FC KTP
12. FC KK
13. Surat Keterangan Usaha
14. Surat Keterangan Domisili
15. Surat Keterangan Belum Menikah
16. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur

**46.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **YOHANA SAMANDATU**, yang terdiri dari:

1. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
2. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
3. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Aguanan Pokok Arrum E-Loan KUR)
4. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
5. FORM 5 (Bukti Pencairan Kredit)
6. FC KTP
7. FC KK
8. Surat Keterangan Domisili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Belum Menikah
10. Surat Keterangan Usaha
11. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur
12. Form KUR-3 (Akad)

## 47.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **MAUDY AMRELLA**

**SARI BIMBIN**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
3. Form 5 (Bukti Pencairan Pinjaman)
4. Form KUR-3 (Akad)
5. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Aguanan Pokok Arrum E-Loan KUR)
6. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
7. Berita Acara Serah Terima
8. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
9. FC KTP NAsabah
10. FC Kartu Keluarga
11. Surat Keterangan Usaha
12. Surat Keterangan Belum Menikah
13. Foto-Foto Survei

## 48.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **LEPONG BULAN**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi
3. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
4. Struk Pelunasan Kredit & Simulasi Pencairan Kreasi
5. Kwitansi Absah dan Blokir
6. Surat ERI an Yulni
7. Surat Absah dari Polres an Yulni
8. Surat Permohonan Absah BPKB
9. KTP Suami dan Istri
10. FC Kartu Keluarga
11. FC Surat Nikah
12. Surat Keterangan Domisili
13. Surat Keterangan Usaha
14. FC PBB dan Struk Listrik
15. Hasil Verifikasi Jasaraharja Putera

Halaman 198 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. FC BPKB An. Yulni (P-06744437R)
17. FC KTP an BPKB
18. FC Kwitansi Pembelian Mobil
19. Cek Fisik Kendaraan
20. FC STNK an Yulni
21. Dokumen Cheklist
22. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
23. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
24. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
25. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
26. Rekening Koran
27. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
28. Perjanjian Jaminan Fidusia
29. Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia
30. Sertifikat Jaminan Fidusia
31. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
32. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia
33. Akta Jaminan Fidusia

## 49.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **RONY MANDUS**

**HERYANTO**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Surat ERI beda dengan nama di BPKB
3. Screenshoot Passion
4. FC STNK
5. FC KTP Nasabah
6. FC Kartu Keluarga
7. Cheklist Dokumen
8. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
9. Surat Keterangan USaha
10. FC KTP Istri
11. Permohonan Restrukturisasi Kredit
12. Cheklist Persyaratan Restrukturisasi Kredit
13. Laporan Hasil
14. Surat Keterangan Usaha
15. FC BPKB An. Roy Mandus Heryanto (Q-09689973R)
16. Hasil Verifikasi Jasaraharja Putera
17. Formulir Pengajuan Kredit

Halaman 199 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
19. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
20. KUMK-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit)
21. FC Surat Nikah
22. Struk Pembayaran Listrik
23. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)

**50.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **MUHAMMAD JESTISEN**, yang terdiri dari:

1. BPKB Mobil an. Sariany Bunga Ranteallo (M-02776595R)
2. FC Faktur Kendaraan
3. Struk Listrik
4. PBB Rumah
5. FC BPKB
6. FC STNK
7. KUMK-14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah)
8. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
9. Surat Keterangan Warmeeking dari Notaris
10. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian)
11. KUMK-3A (pejanjian Jaminan Fidusia)
12. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
13. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
14. KUMK-3C (Surat Kuasa)
15. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
16. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
17. LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL(REK. Koran)
18. FC DJP
19. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas kredit Muh. Jestisen
20. Checklist Berkas
21. Fc Hps Kendaraan
22. Fc Pengiriman Barang
23. FC Faktur Kendaraan
24. Sertifikat Kendaraan
25. FC TDP
26. Cek Fisik Kendaraan
27. FC Kwitansi Pembelian
28. FC KTP atas Nama BPKB
29. FC KTP Suami Istri

Halaman 200 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. FC Surat Nikah
31. FC KK
32. Surat Keterangan Usaha
33. FC STNK
34. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar
35. Foto Survei nasabah
36. Surat Permohonan Pemblokiran dan Absah Bpkb
37. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
38. Surat Keabsahan dari Polres An. Sariany Bunga Ranteallo
39. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
40. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
41. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
42. KUMK-2C (Dokumen Checklist Berkas Pengajuan Kreasi)
43. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)

**51.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **FATIMANG**, yang terdiri dari :

1. Dokumen Cheklist
2. KUMK-13 (Rekapitulasi Data Kredit Pegadaian Kreasi)
3. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
4. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
5. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
6. KUMK-12 (Daftar Rekapitulasi Data Kredit Pegadaian Kreasi)
7. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
8. Surat NIB
9. FC PBB
10. Laporan Hasil Kunjungan Nasabah
11. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
12. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
13. Foto-Foto Survei Usaha
14. FC STNK
15. Cek Fisik Kendaraan
16. Hasil Verifikasi Asuransi Jasaraharja
17. FC Buku Rekening
18. Foto-Foto Survei Jaminan
19. FC BPKB An. Fatimang (S-04074113)
20. Surat Absah dari Polres
21. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Halaman 201 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. FC Surat Ukur ukur

23. Daftar Checklist Kelengkapan Berkas Kreasi

**52.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **KARTINI SONGGENG**,

yang terdiri dari :

1. Sampul
2. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
3. FC KTP Suami Istri
4. FC KK
5. FC Surat Nikah
6. FC SIUP
7. FC TDP
8. FC PBB
9. FC STNK
10. FC BPKB An. Irmayani (H-10839580)
11. FC KTP atas Nama BPKB
12. FC Kwitansi Pembelian
13. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
14. Cek Fisik Kendaraan
15. Surat Keabsahan dari Polres An. Irmayani
16. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
17. Surat Keabsahan dari Polres An. Ridwan
18. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
19. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
20. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
21. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
22. Resume Akad
23. KUMK-3C (Surat Kuasa)
24. Sertifikat Jaminan Fidusia dari Notaris
25. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
26. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
27. Nota-nota pengiriman barang
28. Faktur Penjualan
29. Invoice
30. Faktur Pajak
31. Delivery Order

**53.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **CHANDRA NASARUDDIN**, yang terdiri dari :

Halaman 202 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Bpkb
2. Sampul
3. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
4. KUMK- 2C
5. Fc KTP Suami Istri
6. FC KK
7. FC Buku Nikah
8. Izin tempat usaha
9. Izin gangguan
10. SIUP
11. TDP
12. STNK
13. FC BPKB
14. FC Akta Jual Beli Tanah
15. Jrp Online
16. Pembayaran Listrik
17. PBB
18. KUMK -5 (Bukti Penerimaan Uang)
19. Struk Pencairan
20. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
21. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
22. Perjanjian Jaminan Fidusia
23. Kuasa membebankan Jaminan Fidusia
24. KUMK-18
25. Surat Peringatan
26. Surat peringatan II dan III
27. Akta Jaminan Fidusia dan sertifikat jaminan fidusia
28. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan lampiran.
54. Asli Kwitansi pembayaran tanggal 2 Februari 2021 Nasabah Chandara Nasaruddin penyerahannya kepada dari Wal Asri Nur sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
55. Asli Nota pembayaran angsuran Nasabah Chandra Nasaruddin tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 29 September 2021, tanggal 28 Oktober 2021, tanggal 30 November 2021 , tanggal 1 Januari 2022, tanggal 1 Maret 2022 , tanggal 21 April 2022 , tanggal 21 Mei 2022 , tanggal 15 Juni 2022 , tanggal 15 Juli 2022 ,tanggal 15 Agustus 2022 , tanggal 29 September 2022 tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 30 November 2022 , tanggal 28 Desember 2022,

Halaman 203 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2023, tanggal 28 Februari 2023, tanggal 31 Maret 2023 ,  
tanggal 28 April 2023, tanggal 30 Mei 2023 dan tanggal 6 Juli 2023.

56. Foto Copy Pengembalian Subrogasi dan bukti setoran atas nama Nasabah Kartini Songgeng tanggal 23 Agustus 2021.
57. Foto copy nota pemindah bukuan PT.Pegadaian Cabang Rantepao tanggal 24 Agustus 2021, keterangan : terima Klaim Agustina Lolo Allo.
58. Foto copy nota pemindah bukuan PT.Pegadaian Cabang Rantepao tanggal 16 Agustus 2023, keterangan : Bayar hutang tunai sementara Heri Malino.
59. Asli Peraturan Direksi Nomor 14 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja kantor cabang.
60. Asli Peraturan Direksi Nomor 31 / DIR II/ 2018 tentang Standard Operating Procedur (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
61. Asli Peraturan Direksi Nomor 71 tahun 2019 tentang Standar Operating Procedure Produk Pegadaian Amanah.
62. Asli Perjanjian Kerja Antara PT.Pegadaian (Persero) dengan PT.Era Permata Sejahtera Tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT.Pegadaian (Persero) Nomor : 618/00050.00/2021 – Nomor:14/SPK.Eps.Os/IX/2021.
63. Foto Copy Perjanjian Kerja antara PT.Pegadaian (Persero) dengan PT.TIMEXS Indonesia tentang Pegadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT.Pegadaian (Persero) Nomor : 2124/00020.02/2020.
64. Foto Copy Perjanjian kerja anantara PT Pegadaian (Persero) dengan PT.TIMEXS Indonesia Tentang Pegadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT.Pegadaian (Persero) Nomor: 619/00050.00/2021 dan Nomor: 725/TIM/IX/2021.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan alat bukti yang diajukan dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya merupakan Milik Negara yang menyelenggarakan usaha di bidang pergadaian yaitu segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya;

- Bahwa untuk mengejar keuntungan guna peningkatan perseroan sebagaimana prinsip Perseroan Terbatas termuat dalam Akta Pendirian yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor : 25 Tanggal 14 Januari 2022 dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU.01.03-0062085 Tanggal 27 Januari 2022;

- Bahwa Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro dari Tahun 2019 sampai dengan Bulan September tahun 2022 pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 115/KEP-DIR V/2019 tertanggal 11 November 2019;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Heri Malino dengan NIK P90862 sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro sesuai dengan peraturan direksi nomor 13 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area yaitu :

1. Menjalankan kegiatan operasional produk produk pembiayaan/pinjaman mikro baik konvensional atau syariah sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
2. Pengelolaan kredit dan recovery dengan aktivitas berupa menghubungi nasabah melalui telepon atau pesan singkat yang dilaksanakan oleh unit bisnis mikro.
3. Pengelolaan pinjaman dan recovery dengan aktivitas berupa upaya pengembalian kewajiban dari nasabah baik dari penerimaan angsuran dana tau pelunasan kredit melalui kunjungan ke rumah/kantor/usaha nasabah.
4. Melakukan kegiatan survey awal, analisa kelayakan kredit, validasi dan verifikasi dokumen kredit dan barang jaminan sesuai dengan batas kewenangan.
5. Menetapkan uang pinjaman produk mikro sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Halaman 205 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Monitoring dan evaluasi kinerja produk mikro unit kerjanya untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

7. Menjalankan fungsi pengendalian internal sesuai dengan SOP produk. Mengarahkan pengelolaan dan pengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan divisi terkait di kantor pusat guna menumbuhkan budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja dibawah koordinasinya.

- Bahwa bisnis PT. Pegadaian (Persero) meliputi 2 (dua) jenis produk Pegadaian berupa Produk Gadai/Mikro dan Produk Non Gadai/Non Mikro. Khusus untuk produk PT. Pegadaian mikro terdiri dari 4 (empat) jenis produk, yakni:

1. Kreasi / Multiguna yaitu produk pembiayaan untuk modal usaha berbasis fidusia dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Kreasi Multi guna merupakan pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada perorangan yang memiliki penghasilan/pendapatan untuk keperluan konsumtif. Sasaran dari fitur produk ini adalah individu yang berprofesi sebagai pekerja (formal/informal) dan memiliki penghasilan.

2. Kredit Amanah yaitu pembiayaan untuk kepemilikan bermotor berdasarkan akad syariah. Sasaran dari produk ini adalah perorangan yang memiliki usaha maupun berpenghasilan tetap sebagai pekerja.

3. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program bantuan PT.Pegadaian yang memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat berupa modal kerja untuk usaha maupun dalam bentuk bantuan langsung berupa barang. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab sosial PT. Pegadaian dalam berkontribusi secara langsung terhadap lingkungan sekitarnya. PKBL tidak termasuk sebagai sebuah produk PT.Pegadaian. sasaran PKBL ini adalah perorangan yang memiliki usaha dan Lembaga Masyarakat.

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau disebut juga Arrum Ekspres Loan adalah pemberian pinjaman kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Sasaran produk ini adalah perorangan yang memiliki usaha super mikro.

- Bahwa adapun proses pengajuan hingga pencairan dari masing-masing produk PT. Pegadaian mikro tersebut yakni :





1.

Proses pengajuan Kreasi/Multiguna

- Berdasarkan Peraturan Direksi No. 161 tahun 2019 tentang SOP Pegadaian Kreasi, Peraturan Direksi No. 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Multi Guna, PT. Pegadaian (Persero) menyalurkan produk Kredit Kreasi / Multiguna yang bertujuan memenuhi kebutuhan produktif diantaranya digunakan untuk Usaha atau Modal Kerja dan Investasi, serta tujuan Konsumtif yang digunakan untuk menyalurkan pinjaman dalam rangka membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi kepada nasabah perorangan ataupun nasabah badan usaha, dengan plafond kredit sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Proses pengajuan menyalurkan produk Kredit Kreasi / Multiguna diawali dengan pengajuan oleh Nasabah melalui pemasar/ sales dengan mempersiapkan dokumen kredit berupa copy KTP untuk usia diatas 17 tahun maksimal 65 tahun, copy Kartu Keluarga (KK), Memiliki Usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha, Rekening Telepon dan Listrik, PBB, Buku nikah/Akta Cerai, barang jaminan. Selanjutnya dilakukan penginputan Pengajuan kredit yang dilakukan secara digital dan/atau formulir oleh Calon Nasabah dan/atau Pemasar/Pengusul menggunakan aplikasi dan atau formulir. Pengajuan kredit divalidasi secara otomatis oleh aplikasi melalui proses Checking untuk menentukan pengajuan kredit dapat dilanjutkan atau pun di auto reject (penolakan otomatis). Pada Proses Checking terdiri dari Internal Checking dan Eksternal Checking, Proses Internal Checking meliputi pengecekan data kredit yang berasal dari aplikasi Internal Perusahaan, sedangkan Proses Eksternal Checking antara lain DUKCAPIL untuk pengecekan data kependudukan calon nasabah dengan nomor KTP, SIKP Ultra Mikro (UMi) sebagai pengecekan data kredit ultra mikro atau KUR aktif pada lembaga keuangan penyalur KUR atau pembiayaan Ultra Mikro lainnya, Jasaraharja Putera untuk pengecekan data kendaraan bermotor yang dijadikan barang jaminan, Pefindo Biro Kredit untuk pengecekan profil dan data kredit pada lembaga keuangan lain termasuk lembaga swasta, dan atau Eksternal Checking dari pihak ketiga lainnya yang telah bekerjasama dengan Perusahaan.



- Pengajuan Kredit yang telah diajukan, ditindaklanjuti dengan melakukan survei atau kunjungan ke calon nasabah. Tahap ini ditujukan untuk melakukan verifikasi dokumen yang dimiliki calon nasabah dengan fakta di lapangan. Tahap survei meliputi pengambilan data Fasilitas Kredit terkait peruntukan kredit, pola penyaluran, jangka waktu, dan pola angsuran, Nasabah terkait nama pasangan, alamat, kerabat, Usaha/Pekerjaan terkait detail usaha/pekerjaan, alamat usaha/ tempat kerja, Keuangan sehubungan dengan pendapatan/penghasilan, biaya, pengeluaran calon nasabah, dan dilakukan Dokumentasi foto usaha/tempat kerja, foto calon nasabah dan pasangan/pendamping, foto barang jaminan, foto KTP/e-KTP, foto Kartu Keluarga, foto Surat Nikah / Surat Cerai, foto asli Surat Keterangan Domisili bila alamat tempat tinggal berbeda dengan KTP/e-KTP. Foto asli rekening tagihan telepon / listrik / ledeng terakhir, fotokopi bukti pembayaran PBB terakhir foto asli rekening koran / buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, dan Jaminan sehubungan dengan detail barang jaminan.
- Setelah dilakukan survei dan analisis kredit dengan mengupload hasil survei pada sistem/ aplikasi Perusahaan, selanjutnya tahap Persetujuan atau Approval dimana pada tahap ini ditujukan untuk memeriksa atau verifikasi ulang atas data yang telah diambil saat tahap Survei, selanjutnya akan diambil keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan kredit sesuai dengan batas kewenangan pmutus kredit, apabila pemberian kredit disetujui dilakukan konfirmasi ke calon nasabah tentang pengajuan kredit yang telah disetujui berikut fasilitas kreditnya yang dilakukan dengan pesan singkat (automatic by system) dan menghubungi langsung calon nasabah oleh Kepala UBM dan dilanjutkan dengan pencetakan Surat Keputusan Kredit (SKK), lalu kelengkapan Dokumen semua dokumen kredit kecuali perjanjian kredit dan bukti pembayaran yang telah diverifikasi baik kelengkapan dan kebenaran dokumen diserahkan ke Outlet Penyelenggara/ Pimpinan Cabang menggunakan Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit.



- Selanjutnya tahap Pencairan dilakukan serah terima dokumen kredit dari Outlet Pemproses dalam hal ini unit Bisnis Mikro ke Outlet Penyelenggara dalam hal ini Pemimpin Cabang, oleh Pemimpin Cabang mencetakan Perjanjian Kredit dan Bukti Pembayaran Uang lalu dilakukan penandatanganan dokumen-dokumen pencairan kredit oleh nasabah dan dilakukan pembayaran uang ke nasabah dapat secara tunai maupun non tunai sesuai keinginan nasabah, kemudian seluruh dokumen kredit disimpan dan diarsipkan pada Outlet Penyelenggara serta menjadi tanggung jawab Outlet Penyelenggara.
- 2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau disebut juga Arrum Ekspres Loan
  - Bahwa dalam Peraturan Direksi No. 153 Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Ekspres Loan Kredit Usaha Rakyat, pemberian fasilitas Pegadaian Arrum Ekspres Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimaksudkan untuk meningkatkan peran Perusahaan dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka inklusi keuangan melalui penyediaan akses layanan keuangan yang efisien dan terjangkau. Seiring dengan perkembangan usaha, kebutuhan pendanaan tambahan dapat dilayani juga oleh Pegadaian untuk dapat menjadi tambahan akses layanan keuangan kepada nasabah ultra mikro. Pegadaian akan melanjutkan peran pemberdayaan melalui akses produk berbasis gadai/non gadai dan layanan keuangan lainnya yang lebih luas kepada nasabah ultra mikro yang feasible;
  - Bahwa sesuai dengan BAB III huruf A Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 153 TAHUN 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Ekspres Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR), calon Rahin/ nasabah dapat diberikan pinjaman Arrum E-Loan KUR setelah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik;
    - 2) Telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
    - 3) Usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat jatuh tempo akad;
    - 4) Memperoleh pendapatan baik secara harian, mingguan atau pun bulanan atas aktivitas usaha yang dijalankan;



- 5) Memiliki usaha yang sah secara syariat Islam dan menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- 6) Calon Rahin adalah pengusaha super mikro atau pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif; dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri.
- 7) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil wajib dilakukan pengecekan melalui SLIK, Sistem Informasi Debitur (SID), dan SIKP;
- 8) Calon Rahin tidak sedang mendapatkan fasilitas pinjaman Program Pemerintah atau pinjaman produktif dari lembaga keuangan lain yang tercatat melalui SLIK atau Sistem Informasi Debitur (SID);
- 9) Dalam hal calon Rahin penerima Arrum E-Loan KUR masih memiliki fasilitas pinjaman Program Pemerintah atau pinjaman produktif dari lembaga keuangan lain yang masih tercatat dalam SLIK atau Sistem Informasi Debitur (SID) tetapi sudah melunasi pinjaman diperlukan surat keterangan lunas dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pinjaman sebelumnya.
- 10) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dapat menerima pinjaman secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar
- 11) Pemberian pinjaman secara bersamaan yang dimaksud dalam angka 10) dilakukan berdasarkan penilaian objektif (melalui survey ulang) dan Rahin masih memiliki kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- 12) Lokasi usaha dan/atau tempat tinggal Rahin berada dalam radius jarak maksimal 5 (lima) kilometer dari lokasi outlet Penyelenggara Mikro.

Dengan nilai pinjaman paling banyak Rp.10.000.000,- untuk calon rahin/ nasabah Arrum E-Loan KUR Super Mikro, Arrum E-Loan KUR Mikro diberikan kepada Rahin dengan jumlah pinjaman di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Arrum E-Loan KUR Kecil diberikan kepada Rahin dengan jumlah pinjaman di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa permohonan pengajuan pinjaman KUR dilakukan oleh calon Rahin/ nasabah dengan mengajukan permohonan pinjaman Arrum E-Loan KUR baik secara langsung ke outlet penyalur, dilakukan oleh pemasar/ sales maupun melalui aplikasi digital dengan menyerahkan Form



pengajuan pinjaman yang telah ditetapkan, dan melampirkan Dokumen Persyaratan Calon Rahin atau mengisi dokumen digital apabila mengisi Formulir Permohonan Pinjaman melalui aplikasi digital. Adapun dokumen persyaratan calon nasabah melampirkan :

- 1) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah bagi calon Rahin yang telah menikah dengan menunjukkan aslinya;
- 2) Apabila terdapat perbedaan wilayah kabupaten/kota pada alamat yang tertera di KTP calon Rahin dengan domisili saat pengajuan pinjaman maka identitas dilengkapi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat RT/RW/ kelurahan yang menerangkan bahwa calon Rahin benar berdomisili di wilayah tersebut;
- 3) Calon Rahin KUR Super Mikro memiliki tempat tinggal tetap (dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan rumah atau SHM/SHGB atas nama calon Rahin atau pasangannya/orang tua/pewaris) atau tempat tinggal tidak tetap/kontrak (dibuktikan dengan perjanjian kontrak rumah atau sejenisnya) ;
- 4) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Mikro dan Kecil memiliki tempat tinggal tetap (dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan rumah atau SHM/SHGB atas nama calon Rahin atau pasangannya/orang tua/pewaris) atau dokumen lain atau sejenisnya;
- 5) Copy Nomor Induk Usaha (NIB) atau Surat Keterangan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), SIUP, atau izin lainnya yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan atau surat keterangan usaha dari kecamatan/ kelurahan/desa;
- 6) Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro dapat menggunakan surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Rekening listrik/air/telepon;
  - Bahwa setelah Kasir/Penaksir/Petugas Administrasi/Omni Channel atau pemasar menerima berkas awal yang diserahkan oleh nasabah/ rahin, selanjutnya dilakukan penelitian atau verifikasi awal dokumen dengan menginput data nasabah di system atau aplikasi kemudian menyerahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir Arrum E-loan KUR beserta lampirannya kepada Admin Mikro atau Kepala UBM.

- Bahwa selanjutnya pada Proses analisa pinjaman dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah/ rahin layak diberikan Pinjaman serta memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Dalam proses Analisa dilakukan penggalian informasi sebagai dasar untuk menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (scoring kredit). Scoring kredit menggunakan analisa kelayakan yang terangkum dalam kriteria Finansial, Non Finansial dan Jaminan yang mencakup unsur:
  - a. Karakter (Character) antara lain reputasi calon rahin, usia calon rahin, Status tempat tinggal, lamanya tinggal di tempat sekarang;
  - b. Permodalan (Capital) antara lain sumber pendanaan, status tempat usaha, kondisi bangunan;
  - c. Bisnis/Usaha yang dijalankan (Condition) antara lain lamanya bisnis yang sama, cara penjualan, lokasi usaha, tingkat pengembalian angsuran, sarana dan prasarana, stabilitas pendapatan;
  - d. Manajemen Usaha (Capacity) antara lain Ijin usaha, pengelolaan keuangan, personil, ketergantungan kepada pemasok.
  - e. Barang Jaminan (Collateral) antara lain harga pasar dan kondisi marhun Khusus analisa Barang Jaminan (Marhun), dilakukan untuk pinjaman Arrum E-Loan KUR yang dipersyaratkan ada Barang Jaminan.

Dalam melakukan analisa pinjaman sesuai dengan nilai batas pengajuan pinjaman oleh Kepala CBM atau Kepala UBM menerima berkas permohonan aplikasi pinjaman dan verifikasi berkas awal, kemudian melakukan internal checking & external checking by system, melakukan penilaian kelayakan usaha dan melakukan penilaian marhun (jika pinjaman diatas Rp.100.000.000,-), kemudian mengisi hasil survey pada Formulir Analisa Kelayakan pinjaman dan mengisi Laporan Penilaian Marhun, menginput hasil analisa kelayakan Pinjaman dan taksiran ke sistem/aplikasi selanjutnya menyerahkan Formulir Analisa Kelayakan Pinjaman dan Penilaian Marhun kepada Kepala CBM / Deputy Bisnis (apabila pinjaman diatas kewenangan Kepala UBM). Dasar utama pemberian pinjaman harus berdasarkan analisa kelayakan usaha artinya Arrum E-Loan KUR hanya diberikan kepada calon Rahin yang lolos uji analisis kelayakan usaha, yaitu calon Rahin yang karakternya memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak diragukan kemauan dan kemampuan membayar kembali seluruh kewajibannya. Oleh karena itu

Halaman 212 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam proses penentuan Pinjaman harus dilakukan peninjauan usaha Rahin dan analisa dilakukan secara teliti.

- Bahwa pada tahap Approval / Keputusan Pinjaman, oleh Kepala CBM / Deputy memeriksa dokumen pengajuan pinjaman hard copy atau soft copy yang diterima dari Kepala UBM, selanjutnya melakukan kunjungan calon rahin sesuai dengan kewenangan keputusan pinjaman dengan melakukan penilaian kelayakan usaha dan penilaian ulang marhun jika terdapat hal yang dianggap perlu untuk pengambilan keputusan pinjaman (persetujuan kredit) dengan memeriksa ulang Review Scoring. Atas dasar hasil analisis kelayakan dan taksiran marhun yang dilakukan Kepala CBM dan/ atau Deputy Bisnis selanjutnya melakukan persetujuan pinjaman sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah disurvey oleh Kepala UBM, dan pinjaman dengan nilai Rp.100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Deputy Bisnis setelah disurvey oleh Kepala UBM dan Kepala CBM. kemudian oleh UBM dan CBM membuat Surat Keputusan Pinjaman (SKP) sesuai batas kredit yang menjadi kewenangannya.

- Bahwa selanjutnya Kepala UBM melakukan konfirmasi kepada Rahin atas keputusan permohonan pinjaman disetujui atau ditolak melalui pesan singkat atau menghubungi nasabah melalui by phone terkait informasi berkenaan dengan biaya-biaya, metode pencairan dilakukan tunai atau non tunai, dan kelengkapan dokumen pinjaman bila terdapat dokumen yang masih harus dilengkapi apabila permohonan pinjaman disetujui. Kemudian dilakukan pencairan pinjaman dimana Pemimpin Cabang melakukan Verifikasi dokumen pinjaman apakah telah sesuai dan lengkap lalu menandatangani akad perjanjian pinjaman. Selanjutnya kasir mencetak dokumen akad dan lampiran dengan memastikan akad sudah ditandatangani oleh nasabah kemudian menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah, untuk itu pada tahap pencairan pinjaman wajib dilakukan sendiri oleh nasabah bersangkutan.

Halaman 213 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Proses pengajuan kredit Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

- Bahwa guna membantu upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi dengan memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan pinjaman modal kerja agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, maka PT. Pegadaian (Persero) meluncurkan produk Program Kemitraan sebagaimana tujuan pemberian PKBL yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 31 Tahun 2018 tentang SOP Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dengan jumlah pinjaman maksimal Rp.200.000.000,- dan jangka waktu peminjaman minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan.
- Kriteria Calon Mitra Binaan sebagaimana yang tertuang dalam BAB. II huruf E Peraturan Direksi No. 31 Tahun 2018 yakni :

#### 1) Syarat umum calon mitra binaan :

- a) Usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimum sebesar Rp.500.000.000,- dimana nilai tersebut belum termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp.2.500.000.000,-.
- b) Milik warga negara Indonesia.
- c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- d) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
- e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- f) Telah menjalankan usahanya minimal 6 (enam) bulan.

#### 2) Syarat administrasi calon binaan :

- a) Memiliki KTP diutamakan KTP yang sesuai dengan tempat tinggal terakhir.
- b) Status rumah/ tempat tinggal dan/ atau tempat usaha milik sendiri.
- c) Menyerahkan titipan berupa surat BPKB atau Akta Jual Beli atau Sertifikat Tanah dan/ atau Bangunan.
- d) Bagi usaha perorangan harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga (suami/istri/orang tua/ anak).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mempunyai SIUP atau surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.
- f) Menandatangani surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman program kemitraan BUMN lain.
- g) Menyerahkan bukti bayar listrik dan/ atau PDAM.
- Bahwa calon mitra binaan yang akan diberikan pinjaman terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan usaha dan persyaratan lain dari calon mitra binaan yang dilakukan pada saat proses survey. Hal-hal yang dilakukan penilaian kelayakan usaha adalah sebagai berikut :
  1. Aspek Legalitas : memuat informasi mengenai siapa dan bagaimana kualifikasi bisnis pemilik usaha, termasuk identitas pemilik usaha.
  2. Aspek Manajemen : mengenai bagaimana kualifikasi manajemen pengelola usaha, yang dinilai adalah kepemilikan usaha, ketenagakerjaan, susunan organisasi usaha (jika ada) dan rencana peruntukan pinjaman.
  3. Aspek Keuangan : memuat informasi mengenai aset, rugi/ laba, omzet dan perkembangan usaha. Kondisi keuangan perusahaan satu tahun terakhir, pada saat permintaan kredit diajukan dan prospek kondisi keuangan perusahaan selama masa ikatan pinjaman yang akan datang.
  4. Aspek Manfaat : mengenai analisa manfaat dan pengaruh usaha calon mitra binaan dalam kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi kemasyarakatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pengajuan Program Kemitraan diawali dengan Mitra binaan/nasabah mengajukan permohonan kredit dengan mengisi dan melengkapi form identitas pemohon dan identifikasi usaha dan mengajukan proposal tentang kebutuhan pinjaman serta melampirkan bukti pendukung pengajuan beserta surat pernyataan. Setelah itu staf cabang meregistrasi permohonan dan meminta kelengkapan berkas, sampai memenuhi persyaratan dengan membuat tanda penerimaan berkas permohonan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi berkas oleh Pemimpin Cabang kemudian merekomendasikan proposal yang memenuhi syarat ke analis kredit dalam hal ini Kepala UBM untuk melakukan survey. Oleh Analis Kredit/ Kepala UBM melakukan survey lapangan ke lokasi usaha calon mitra binaan dengan melakukan penilaian dan analisis terhadap kelayakan usaha mitra binaan dan meneruskan berkas ke Asman Mikro, selanjutnya Asman Mikro melakukan simulasi perhitungan pinjaman dari jasa administrasi pinjaman dari hasil survey dan berkas pengajuan dan menyetujui/menolak kredit PK/ merekomendasikan

- Bahwa Selanjutnya Deputy bisnis menyetujui atau menolak kredit PK/merekomendasikan lalu meneruskan dan merekomendasikan permohonan otorisasi kepada Pimpinan Wilayah sesuai dengan batas kewenangannya, setelah di avroval oleh Pemimpin wilayah lalu mengajukan permohonan dana ke Kanwil, kemudian Asman PKBL melakukan verifikasi data pengajuan otorisasi transfer dana untuk dilanjutkan ke Manager Bisnis Analis, kemudian Manager bisnis analis menyetujui permohonan transfer dana program kemitraan, tahap selanjutnya staf cabang melakukan input data realisasi program kemitraan kemudian kasir cabang melakukan pencairan program kemitraan dengan membuat surat perjanjian untuk ditanda tangani bersama mitra binaan, mencetak jadwal angsuran dan menyerahkan ke pemimpin cabang. Pemimpin cabang memverifikasi kelengkapan berkas pencairan dan menanda tangani surat perjanjian kemudian kasir menerima berkas pencairan pinjaman dari pemimpin cabang dan menyerahkan uang pinjaman kepada mitra binaan lalu mitra binaan menanda tangani surat perjanjian program kemitraan dan surat persetujuan keluarga kemudian menerima uang pinjaman program kemitraan.

- Bahwa berawal petugas debt collector BFI Rantepao datang mencari saksi Wal Ashri Nur di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, dari informasi petugas

Halaman 216 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debt collector BFI menjelaskan bahwa saksi Wal Ashri Nur menunggak angsuran kreditnya dengan jaminan mobil kijang innova dan mau ditarik unitnya. Dari hal tersebut diketahui ternyata mobil Kijang Innova yang dijaminan oleh saksi Wal Ashri Nur merupakan barang jaminan produk kreasi di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao Nasabah atas nama Fatimang ibu dari saksi Wal Ashri Nur; Bahwa dari temuan tersebut Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao mengarahkan kepada semua pengelola unit dan petugas penyimpanan agunan untuk memeriksa semua berkas kredit mikro yang pengajuannya melalui saksi Wal Ashri Nur, dimana dari pemeriksaan tersebut ditemukan ada beberapa BPKB yang dijadikan jaminan keabsahannya tidak sesuai. Dari temuan tersebut pemimpin Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao melaporkan temuan tersebut ke Kantor Area di Palopo.

- Bahwa selanjutnya pada periode bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dilakukan Audit investigasi untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao oleh Tim SPI Palopo berdasarkan Surat Tugas Nomor : e-30/ST-00012.41/2022 tanggal 5 September 2022 dengan hasil pemeriksaan awal ditemukan penyelewengan/ penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa Heri Malino dan saksi Wal Ashri Nur antara lain Penggelapan Klaim Asuransi Mikro, Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/ Penarikan Kendaraan.

- Bahwa oleh Tim SPI melakukan Audit Investigasi berdasarkan surat tugas Kepala Audit Intern PT.Pegadaian nomor e-30/ST-00012.41/2023 pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022, dari hasil audit investigasi ditemukan 21 nasabah data transaksi penyaluran kredit kepada beberapa nasabah pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang proses permohonan kredit dan pencairan kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan penyalurannya, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Uang Pencairan
				150.000.00
1	1120022030000258	Muhammad Jestinsen	Kreasi	0
				196.000.00
2	1120022030000118	Fatimang	Kreasi	0
				117.058.07
3	1146419030000736	Agustina Pasongli	Kreasi	3
4	1120322770000025	Wal Ashri Nur	Kreasi Multi Guna	69.900.000
5	1146421030000112	Muhammad Akbar Ali	Kreasi	90.000.000
6	6086318150004356	Refli Deni Bontong	Amanah	34.400.000

Halaman 217 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	6086318150004828	Alpius Mudi	Amanah	39.600.000
				150.000.00
8	1146422030000060	Indrawati	Kreasi	0
9	1146420030000098	Roy Mandus Heryanto	Kreasi	80.000.000
	1146419030000751			130.000.00
10		Lepong Bulan	Kreasi	0
	1146420770000076	Burhanuddin Mukmin	Kreasi Multi Guna	100.000.00
11				0
12	1211200210019	Ramlah Yanti Padang Allo	Kreasi	50.000.000
13	6086322760000689	Rahmat	KUR	10.000.000
14	6086322760001125	Rahmat B	KUR	10.000.000
15	6086322760000663	Yohana Samandatu	KUR	10.000.000
16	6086322760000309	Maudy Amrell Sari B	KUR	10.000.000
17	6086322760000259	Ade Rista	KUR	10.000.000
18	6086322760000671	Asri Masri	KUR	10.000.000
				120.000.00
19	1146419030000553	Kartini Songgeng	Kreasi	0
				101.500.00
20	1120019030000247	Agustina Lolo Allo	Kreasi	0
				100.000.00
21	1120018030000082	Chandra Nasruddin	Kreasi	0

- Bahwa dari penyaluran produk kreasi pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao terdapat beberapa penyaluran kredit kepada nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur penyalurannya yakni pengajuan kredit kreasi nasabah atas nama Fatimang, dimana awalnya saksi Wal Ashri Nur memiliki 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova dengan BPKB atas nama Fatimang (ibu saksi Wal Ashri Nur) dimana saksi Wal Ashri Nur menjaminkan BPKB mobil Toyota Innova tersebut ke pembiayaan BFI Tana Toraja. Selanjutnya Terdakwa Heri Malino meminta tolong kepada saksi Wal Ashri Nur agar meminjamkan uang sebesar Rp.100.000.000,-, dan karena saksi Wal Ashri Nur membutuhkan uang serta permintaan pinjaman sejumlah uang dari terdakwa kepada saksi Wal Ashri Nur kemudian saksi Wal Ashri Nur menawarkan kepada terdakwa agar mengajukan pinjaman Kreasi atas nama Fatimang yang merupakan ibu dari saksi Wal Ashri Nur di PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan jaminan kendaraan Toyota Innova miliknya, dari tawaran saksi Wal Ashri Nur tersebut disetujui oleh terdakwa. dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur tersebut selanjutnya saksi Wal Ashri Nur melengkapi dokumen-dokumen pengajuan kredit KREASI calon nasabah an. Fatimang yang dibutuhkan salah satu dokumen yang dilampirkan adalah fotocopi BPKB mobil Toyota Innova miliknya, setelah dokumen permohonan Kreasi dilengkapi oleh saksi Wal Ashri Nur, kemudian Sdr. Heri Melino melakukan survey ketempat usaha milik saksi

Halaman 218 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimang bersama dengan saksi Wal Ashri Nur. Tempat usaha yang dikunjungi oleh Terdakwa Heri Malini bukan milik Sdr.Fatimang namun merupakan milik Sdr. Robert dengan Jenis usaha berupa workshop las dan alumunium sesuai dengan dokumen pengajuan, dimana ketika melakukan survey Terdakwa Heri Malino tidak bertemu dengan saksi Fatimang sebagai calon nasabah tetapi hanya sekedar berfoto foto ditempat usaha tersebut, sehingga hasil verifikasi terkait kondisi keuangan nasabah mengenai pendapatan atau penghasilan, biaya, dan pengeluaran disusun secara asal-asalan sehingga memenuhi repayment capacity (RPC) sebagai penerima pinjaman.

- Bahwa Hasil analisa kelayakan usaha yang dihasilkan merupakan tidak valid, selain itu berdasarkan harga pasar (HPS) kendaraan dengan jenis tersebut belum ada dalam daftar HPS yang disetujui, sehingga Terdakwa Heri Malino melakukan penetapan HPS berdasarkan harga OLX. HPS yang dipakai saat itu belum diajukan kepada pejabat berwenang untuk mendapat persetujuan, sedangkan penetapan uang pinjaman kredit nasabah atas nama Fatimang sebesar Rp.196.000.000,- tersebut berdasarkan taksiran harga kendaraan yang ditetapkan oleh terdakwa Heri Malino. Dari hasil survey dan analisis kelayakan kredit kemudian diteruskan ke Kepala Cabang Bisnis Mikro (KaCBM) yakni saksi Tiar Arisandy melalui aplikasi P4D, lalu saksi Tiar Arisandy melihat data pengajuan uang pinjaman atas nama Fatimang sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan kemudian mengkonfirmasi pengajuan tersebut kepada Terdakwa Heri Malino dan dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Tiar Arisandy selaku CBM melakukan survey ke rumah saksi Fatimang berdasarkan data hasil survey yang diberikan oleh terdakwa, dimana pada saat melakukan survey saksi Tiar Arisandy melihat kendaraan yang dijaminkan berupa 1 (satu) unit Toyota Inova warna hitam, rumah dan tempat usaha nasabah yang ditunjukkan oleh terdakwa untuk selanjutnya hasil survey tersebut diteruskan ke Deputy Bisnis untuk di -approve atau disetujui sesuai batas kewenangannya.

- Bahwa dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur sebelumnya, kemudian pada proses tahapan konfirmasi nasabah terdakwa Heri Malino tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengajuan kredit nasabah atas nama Fatimang sehingga BPKB asli tidak pernah diperiksa keberadaannya dan oleh terdakwa tidak pernah meminta BPKB asli dari barang jaminan kepada saksi Wal Ashri Nur. Setelah permohonan kredit nasabah atas nama Fatimang di-approve/ disetujui, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan uang pinjaman kepada

Halaman 219 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, dimana sebelumnya saksi Wal Ashri Nur memberitahukan dan mengantar saksi Fatimang ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao untuk penandatanganan perjanjian kredit, setelah saksi Fatimang menerima uang pencairan kredit sebesar Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) saksi Fatimang lalu memberikan semua uang tersebut kepada saksi Wal Ashri Nur di rumah saksi Fatimang, dari hasil pencairan kredit tersebut saksi Wal Ashri Nur memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Heri Malino.

- Bahwa hal serupa dilakukan oleh Terdakwa pada proses pengajuan kredit Kreasi nasabah atas nama saksi Wal Ahsri Nur, Muhammad Jestinsen (kakak dari saksi Wal Ahsri Nur), Muhammad Akbar Ali, Agustina Pasongli, Indrawati, Burhanuddin Mukmin, Roymandus Heriyanto, dan Ramlah Yanti Padang Allo. Dimana pada proses pengajuan kredit Kreasi nasabah atas nama tersebut terdakwa dalam hal ini selaku KaUBM yang melakukan verifikasi berkas pengajuan dan survey tidak dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dengan ketentuan pemberian kredit, pada pengajuan kredit beberapa pengajuan menggunakan barang jaminan berupa BPKB sepeda motor arsip (sudah tidak berlaku) yang tidak diverifikasi secara cermat oleh Terdakwa, selain itu pada proses Survey tidak dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino dan hanya dilakukan foto dokumentasi tanpa memastikan tempat usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan kredit para nasabah benar merupakan tempat usaha para nasabah, lebih lanjut pada pemberian kredit kreasi atas nama saksi Wal Ahsri Nur tidak memenuhi persyaratan pemberian kredit berdasarkan analisa keuangan dikarenakan diskresi rating Pefindo Biro Kredit saksi Wal Ashri Nur saat itu adalah D2, dan penyusunan perhitungan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga saksi Wal Ashri Nur disusun oleh Terdakwa Heri Malino tidak cermat dan akurat dalam melakukan analisa sehingga memenuhi skoring pemberian kredit. Bahkan terdapat beberapa nasabah tidak mengetahui identitasnya digunakan untuk pengajuan kredit Kreasi diantaranya Burhanuddin Mukmin dan Roymandus Heriyanto.

- Bahwa selain dari penyaluran produk kreasi pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao terdapat penyaluran kredit Program kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) kepada nasabah atas nama Ramlah Yanti Padang Allo yang tidak sesuai dengan prosedur penyalurannya dan uang pencairan kreditnya diambil dan digunakan untuk pribadi terdakwa, dimana awalnya terdakwa Heri Malino memberitahukan kepada saksi Wal Ashri Nur terkait target penyaluran PKBL PT. Pegadaian cabang Rantepao belum tercapai dan meminta kepada

Halaman 220 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wal Ashri Nur untuk mencari calon nasabah yang dapat digunakan identitasnya untuk pengajuan kredit PKBL, dan hal tersebut disetujui oleh saksi Wal Ashri Nur. Selanjutnya saksi Wal Ashri Nur menemui salah satu temannya yakni saksi Ramlah Yanti Padang Allo dan meminta tolong kepada saksi Ramlah Yanti Padang Allo untuk dapat menggunakan identitasnya sebagai pengajuan kredit PKBL yang nantinya uang pencairan kreditnya akan digunakan oleh atasan saksi Wal Ashri Nur yakni Terdakwa Heri Malino, namun saat itu saksi Ramlah Yanti Padang Allo juga ingin mengajukan kredit Kreasi ke PT. Pegadaian tetapi dengan bujuk rayu dari saksi Wal Ashri Nur yang memberitahukan kepada saksi Ramlah Yanti Padang Allo bahwa proses kredit Kreasi yang diajukan pribadi oleh saksi Ramlah Yanti Padang Allo tidak berpengaruh atau tetap diproses pengajuan kreditnya dan bahkan dipermudah apabila identitasnya digunakan untuk pengajuan kredit PKBL, dan hingga akhirnya saksi Ramlah Yanti Padang Allo setuju untuk digunakan identitasnya mengajukan kredit PKBL.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengisian dan melengkapi form identitas pemohon dan identifikasi usaha, mengajukan proposal tentang kebutuhan pinjaman serta melampirkan bukti pendukung pengajuan beserta surat pernyataan yang kesemua persyaratan tersebut dilengkapi oleh saksi Wal Ashri Nur dan Terdakwa, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh calon nasabah PKBL dalam hal ini saksi Ramlah Yanti Padang Allo. Setelah itu staf cabang meregistrasi permohonan dan meminta kelengkapan berkas, sampai memenuhi persyaratan dengan membuat tanda penerimaan berkas permohonan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi berkas oleh Pemimpin Cabang kemudian merekomendasikan proposal yang memenuhi syarat ke analis kredit dalam hal ini Terdakwa Heri Malino selaku Kepala UBM untuk melakukan survey. Selanjutnya Terdakwa Heri Malino melakukan survey lapangan ke lokasi usaha saksi Ramlah Yanti Padang Allo yang merupakan calon mitra binaan namun pada kenyataannya lokasi usaha yakni usaha salon dengan nama "Salon Pedro" yang dilakukan survei oleh Terdakwa bukan merupakan usaha milik saksi Ramlah Yanti Padang Allo dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, selain itu seharusnya Terdakwa melakukan penilaian dan analisis terhadap kelayakan usaha mengenai Aspek Legalitas, Aspek Manajemen, Aspek Keuangan, dan Aspek Manfaat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan menyusun analisa kelayakan usaha calon nasabah an. Ramlah Yanti Padang Allo dibuat dengan angka manipulatif agar penyaluran PKBL dapat disetujui. Dari hasil survei dan analisa kredit kemudian diteruskan ke Asman Mikro, selanjutnya Asman Mikro melakukan simulasi perhitungan pinjaman dari jasa administrasi

Halaman 221 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dinilai dari hasil survey dan berkas pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa selaku KaUBM.

- Bahwa dari proses survei dan analisa kredit yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino hingga akhirnya kredit PKBL dilakukan persetujuan pemberian kredit PKBLnya dengan nomor 1111200200019 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada saat pencairan diterima oleh saksi Ramlah Yanti Padang Allo kemudian seluruh uang hasil pencairan kredit tersebut saksi Ramlah Yanti Padang Allo serahkan kepada saksi Wal Ashri Nur sesaat setelah dilakukan pencairan, lalu oleh saksi Wal Ashri Nur serahkan kepada Terdakwa Heri Malino
- Bahwa selain proses pengajuan pinjaman Kreasi, terdakwa selaku Kepala UBM memproses pengajuan dan menyetujui pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) 6 (enam) orang nasabah yang pencairan kreditnya diambil dan digunakan oleh terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur,, yakni :

No	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Tanggal Kredit	UP
1.	608632276000068 9	RAHMAT	KUR	05-Jul-22	10.000.00 0
2.	608632276000112 5	RAHMAT B	KUR	15-Jul-22	10.000.00 0
3.	608632276000066 3	YOHANA SAMANDATU	KUR	06-Jul-22	10.000.00 0
4.	608632276000030 9	MAUDY AMRELL SARI B	KUR	29-Jun-22	10.000.00 0
5.	608632276000025 9	ADE RISTA	KUR	29-Jun-22	10.000.00 0
6.	608632276000067 1	ASRI MASRI	KUR	05-Jul-22	10.000.00 0

Dimana awalnya terdakwa membutuhkan uang, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Wal Ashri Nur untuk mencari orang yang dapat digunakan identitasnya mengajukan KUR di PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang nantinya uang hasil pencairan kreditnya dapat digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi Wal Ashri Nur mengajukan 2 (dua) orang yang masih merupakan kerabat dan teman dari saksi Wal Ashri Nur yakni saksi Ade Rista dan saksi Maudy Amrell Sari, setelah disetujui oleh terdakwa selanjutnya saksi Wal Ashri Nur menyiapkan dokumen pengajuan KUR dari kedua nama tersebut. Saksi Wal Ashri Nur mendapatkan identitas nasabah saksi Maudy Amrell Sari dengan cara mengajak saksi Maudy Amrell Sari untuk mengajukan lamaran kerja di Kantor PT. Pegadaian lalu saksi Wal Ashri Nur meminta dokumen persyaratan berupa fotocopy kartu identitas saksi Maudy Amrell Sari dan bahkan saksi Wal Ashri Nur

Halaman 222 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melampirkan nomor rekening ibu kandung dari saksi Maudy Amrell Sari dimana dokumen-dokumen tersebut sebenarnya akan saksi Wal Ashri Nur gunakan untuk mengajukan fasilitas KUR di PT. Pegadaian Cabang Rantepao, sedangkan untuk dokumen persyaratan saksi Ade Rista, saksi Wal Ashri Nur meminta dari saksi Ade Rista karena merupakan kerabat dekat dengan saksi Wal Ashri Nur. Karena kedua calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha sebagaimana yang dipersyaratkan untuk pengajuan KUR, maka terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur melampirkan surat keterangan usaha dari pemerintah setempat yang seolah-olah adalah benar jenis usaha yang dimiliki oleh saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista.

- Bahwa setelah berkas pengajuan KUR saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista dilengkapi oleh terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur, selanjutnya dilakukan survey/ on the spot oleh terdakwa Heri Malino selaku Kepala UBM, dimana survey yang dilakukan hanya sekedar mendokumentasikan rumah saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista tanpa bertemu dan melakukan wawancara dengan saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista, sehingga dalam menyusun bobot indicator dalam pengukuran kredit usaha (scoring kredit) yang terangkum dalam kriteria finansial mencakup karakter (character), permodalan (capital), usaha yang dijalankan (condition), manajemen usaha (capacity), dan barang jaminan (collateral) tidak melakukan analisa kredit khususnya dalam kemampuan repayment capacity (RPC). Pada penyusunan dan penginputan scoring kredit pada pengajuan KUR saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya, dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi mengenai usaha, omzet, dan laba terhadap calon debitur, terdakwa Heri Malino hanya memasukkan angka-angka rupiah ke dalam aplikasi sehingga dinilai layak oleh sistem tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen dan penilaian atas agunan yang diajukan, sehingga hasil pemeriksaan lapangan/ on the spot dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh Terdakwa tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

- Bahwa pada tahap selanjutnya yakni persetujuan/ approval dilakukan oleh saksi Tiar Arisandi selaku kepala CBM sesuai dengan batas kewenangannya karena nilai permohonan kredit saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista yang dimohonkan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- sehingga masih merupakan kewenangan Kepala CBM atas hasil survey awal yang dilakukan oleh terdakwa Heri Malino. Selanjutnya pada tahap pencairan KUR yang seharusnya diberikan langsung kepada nasabah oleh kasir, dalam hal ini tidak diberikan

Halaman 223 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Maudy Amrell Sari maupun kepada saksi Ade Rista, dimana saksi Wal Ashri Nur setelah mengetahui permohonan KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista telah disetujui maka saksi Wal Ashri Nur mengakses user Kasir tanpa diketahui oleh saksi Dini Mangiwa selaku kasir, hal ini dapat dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur karena saksi Wal Ashri Nur mengetahui password user PRIME sebab saat itu user PRIME masih menggunakan password standar yakni PRIME321, kemudian pencairan dana KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista oleh saksi Wal Ashri Nur transfer ke nomor rekening miliknya selanjutnya saksi Wal Ashri Nur transfer ke nomor rekening terdakwa Heri Malino.

- Bahwa selain pengajuan permohonan KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista, hal serupa dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino dalam mengajukan dan memproses permohonan KUR nasabah atas nama Rahmat, Rahmat B, Yohana Samandatu, dan Asri Masri dengan nilai pencairan kredit masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana dari hasil pencairan KUR masing-masing nasabah tersebut digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa selain itu Terdakwa Heri Malino menggunakan uang kalim asuransi nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan nasabah atas nama Kartini Songgeng, dimana awalnya terdakwa Heri Malino mengajukan klaim asuransi kredit atas nama Kartini Songgeng melalui surat pengajuan klaim nomor 294/11200/VII/2020 secara manual dan pengajuan klaim kredit nomor 1120019030000240 atas nama Agustina Lolo Allo. Kedua pengajuan klaim tersebut oleh Terdakwa Heri Malino tanpa menginput pengajuan klaim pada aplikasi PASSION. Setelah permohonan pencairan klaim atas nama Agustina Lolo Allo tersebut dikabulkan oleh Jamkrindo sebesar Rp.74.981.250,-, kemudian dilakukan penarikan tunai atas uang klaim asuransi atas nama Agustina Lolo Allo tersebut oleh saksi Rinto Massode atas perintah dari saksi Amiruddin B selaku Pemimpin Cabang Rantepao, setelah dilakukan penarikan uang klaim asuransi tersebut oleh saksi Rinto Massode serahkan kepada kasir yakni saksi Yanti Parinding secara keseluruhan, oleh saksi Yanti Parinding uang sebesar Rp.74.981.250,- diserahkan kepada saksi Elma Salino selaku staf mikro yang merupakan bawahan terdakwa Heri Malino, dimana saat itu saksi Elma Salino melaporkan terkait penerimaan uang klaim asuransi tersebut kepada terdakwa Heri Malino, dan oleh terdakwa menyuruh saksi Elma Salino agar menyimpan uang klaim asuransi tersebut di laci meja kerja terdakwa, namun Uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. demikian pula dengan uang klaim asuransi kredit nasabah atas nama Kartini Songgeng sebesar

Halaman 224 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.91.032.033,-. Setelah dilakukan penarikan secara tunai dan diserahkan kepada saksi Elma Salino, oleh terdakwa menyuruh saksi Elma Salino agar menyimpan uang klaim asuransi tersebut di laci meja kerja terdakwa setelah saksi Elma Salino melaporkan terkait penerimaan uang klaim asuransi nasabah atas nama Kartini Songgeng tersebut, dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 terjadi pergantian Pemimpin Cabang Rantepao dari saksi Amiruddin B. kepada saksi Trisulo Wibowo, kemudian saksi Trisulo Wibowo memeriksa buku bank dan menemukan terdapat transaksi masuk ke rekening BRI yang tidak tercatat pada buku bank PASSION dimana transaksi tersebut adalah transaksi penerimaan klaim asuransi mikro, dan setelah ditelusuri oleh saksi Trisulo Wibowo uang klaim asuransi nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan Kartini Songgeng dengan total sebesar Rp.166.013.583,- tersebut digunakan oleh terdakwa Heri Malino dan diberi waktu untuk mengembalikan uang klaim asuransi tersebut.

- Bahwa oleh terdakwa Heri Malino mengembalikan uang klaim asuransi tersebut dihari yang sama proses input "Pengajuan Klaim" by system pada aplikasi PASSION baru dilakukan dan sekaligus input "Penerimaan Klaim" atas nama Kartini Songgeng dan Agustina Lolo Allo, dikarenakan proses input "Pengajuan Klaim" melalui system PASSION dilakukan setelah lebih dari 200 hari setelah uang klaim ditarik, sehingga menimbulkan perbedaan nominal antara yang tertera di PASSION dengan yang diterima di rekening koran. Selain itu terdapat jarak antara tanggal pengajuan klaim dan tanggal Input "terima klaim" selama 391 Hari dalam rentang antara 28 Juli 2020 sampai dengan 23 Agustus 2021, dimana dalam rentang waktu tersebut terdapat pembayaran angsuran secara normal dari nasabah, hal itu menyebabkan nominal klaim yang diterima menjadi selisih (lebih besar) dibanding nominal klaim yang tertera pada PASSION sebesar Rp.6.980.333,-, selisih lebih tersebut sudah disetorkan ke pihak asuransi.

- Bahwa terkait eksekusi barang jaminan (marhun) produk pegadaian Amanah nasabah atas nama Alpius Mudi dimana pembayaran angsuran nasabah yang bersangkutan dinyatakan macet, kemudian saksi Wal Ashri Nur diberi tugas untuk melakukan penarikan kendaraan dengan dimediasi oleh aparat kepolisian atas wanprestasi membayar kewajibannya, setelah sepeda motor yang menjadi barang jaminan berhasil ditarik dari saksi Alpius Mudi, sepeda motor tersebut disimpan di kantor Polres Tana Toraja yang seharusnya diserahkan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, dan hal ini diketahui oleh Terdakwa Heri Malino

Halaman 225 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala UBM yang bertanggungjawab atas eksekusi barang jaminan akan tetapi terdakwa membiarkan motor tersebut tersimpan di kantor polisi sehingga pada akhirnya sepeda motor yang menjadi barang jaminan dalam perjanjian kredit nasabah atas nama Alpius Mudi tersebut dikuasai oleh saksi Wal Ashri Nur. Selanjutnya setelah beberapa waktu dalam penguasaan saksi Wal Ashri Nur, BPKB sepeda motor tersebut dilaporkan hilang dan memohon untuk dibuatkan BPKB baru ke Polres Tana Toraja dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang sehingga terbit BPKB baru, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan BPKB melalui system ERI (Electronic Registration and Identification) dari BPKB awal atas nama Alpius Mudi dengan nomor seri P-00137864R dan nomor plat DP6595JA menjadi BPKB atas nama Rahmat dengan nomor seri S-00495201R dan nomor plat DP6567JB, selanjutnya dengan memakai BPKB baru hasil dari perubahan BPKB sepeda motor atas nama Alpius Mudi digunakan oleh saksi Wal Ashri Nur sebagai barang jaminan mengambil pinjaman uang ke pembiayaan swasta.

- Bahwa hal serupa dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur atas penarikan barang jaminan kredit nasabah atas nama Refly Deny Bontong, menggandakan BPKB sepeda motor barang jaminan dengan motif yang sama dari BPKB sepeda motor atas nama Refly Deny Bontong dengan nomor seri P-00128106 dan nomor plat DP6574JA menjadi BPKB sepeda motor atas nama Refly Deny Bontong dengan nomor seri P-00128100 dengan nomor plat DP6580JA, kemudian saksi Wal Ashri Nur menyerahkan satu unit kendaraan jaminan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao disertai dengan BPKB lama yang telah diperbaharui (BPKB arsip) sedangkan BPKB baru saksi Wal Ashri Nur gunakan sebagai barang jaminan mendapatkan pinjaman dari pembiayaan swasta.

- Bahwa terdakwa Heri Malino dengan menahan angsuran Nasabah Atas Nama Chandra Nasaruddin, dimana awalnya nasabah atas nama Chandra Nasaruddin melakukan penyetoran angsuran setelah dilakukan mediasi penagihan angsuran melalui Kejaksaan, dimana saat itu saksi Chandra Nasarudin melakukan pembayaran tunai sebesar Rp.40.000.000,- disertai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh saksi Wal Ashri Nur sebagai pihak yang mewakili Pegadaian dalam menerima uang angsuran tersebut atas perintah Terdakwa Heri Malino dikarenakan saat itu saksi Wal Ashri Nur berada di Kota Makale. Setelah uang angsuran diterima oleh saksi Wal Ashri Nur, uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa Heri Malino untuk diinput sebagai pembayaran angsuran nasabah namun tidak dilakukan oleh terdakwa, tetapi uang angsuran tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, selanjutnya

Halaman 226 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh Pimpinan Cabang ditemukan adanya angsuran kredit nasabah Atas Nama Chandra Nasaruddin yang tidak disetorkan, dan oleh terdakwa Heri Malino kemudian mengembalikan uang angsuran tersebut pada tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp.40.000.000,-. (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi Wal Ashri Nur ditugaskan untuk melakukan penarikan kendaraan yang menjadi barang jaminan nasabah atas nama Lepong Bulan dengan nomor kredit 1146419030000751 disebabkan kredit nasabah atas nama tersebut macet, dimana penarikan kendaraan yang dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur tersebut diketahui oleh Terdakwa Heri Malino, selanjutnya saksi Wal Ashri Nur menemui nasabah atas nama Lepong Bulan dengan maksud untuk menarik kendaraan jenis Toyota Hilux yang menjadi jaminan pinjaman, namun mobil Toyota Hylux tersebut rusak akibat kecelakaan dan unitnya berada di Malili Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi Wal Ashri Nur menghubungi salah satu temannya yang bertempat tinggal di Malili untuk mengecek mobil tersebut dan meminta tolong untuk membantu saksi Wal Ashri Nur mengirim mobil tersebut ke Makale dengan biaya saksi Wal Ashri Nur sendiri, setelah mobil berada di Makale daerah Rembon oleh saksi Wal Ashri Nur memasukkan mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, karena ongkos perbaikannya mahal maka saksi Wal Ashri Nur menjual mobil Toyota Hilux tersebut dengan cara dijual terpisah, dimana saksi Wal Ashri Nur telah menjual mesin dari mobil tersebut sebesar Rp.18.000.000,- dan dari uang penjualan mesin mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,- saksi Wal Ashri Nur setorkan ke Angsuran Lepong bulan sedangkan sisanya saksi Wal Ashri Nur gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa mobil Toyota Hilux yang menjadi barang jaminan pinjaman kreasi nasabah atas nama Lepong Bulan tersebut, sesuai dengan ketentuan seharusnya saksi Wal Ashri Nur kembalikan ke PT. Pegadaian Cabang Rantepao setelah dilakukan penarikan untuk selanjutnya dilelang guna menutupi sisa tunggakan kredit nasabah atas nama Lepong Bulan sebesar Rp.79,635,600,-, selain itu Terdakwa Heri Malino tidak mengkonfirmasi langsung kepada nasabah atas nama Lepong Bulan terkait pembayaran tunggakan angsuran yang disetorkan oleh saksi Wal Ashri Nur sedangkan diketahui kredit nasabah atas nama Lepong Bulan telah dinyatakan macet.

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar, dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang pengajuan kreditnya tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT.

Halaman 227 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Rantepao sejumlah r Rp.1.388.616.960,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No Kredit	Produk	Kerugian Awal	Sisa Kerugian Perusahaan Per Tgl 22 Agustus 2023
1	Fatimang	1120022030000118	Kreasi	228,062,598	228,062,598
2	Muhammad Jestisen	1120022030000258	Kreasi	180,443,585	180,443,585
3	Wal Ashri Nur	1120322770000025	Kreasi	79,568,122	79,568,122
4	Muhammad Akbar Ali	1146421030000112	Kreasi	97,523,390	97,523,390
5	Agustina Pasongli	1146419030000736	Kreasi	55,498,441	55,498,441
6	Indrawati	1146422030000060	Kreasi	184,175,344	184,175,344
7	Roymandus Heryanto	1146420030000098	Kreasi	83,336,640	83,336,640
8	Burhanuddin Mukmin	1146420770000076	Kreasi	67,673,560	67,673,560
9	Lepong Bulan	1146419030000751	Kreasi	79,635,600	79,635,600
10	Ramlah Yanti Padang Allo	1111200200019	PKBL	34,411,649	34,411,649
11	Refly Deny Bontong	6086318150004356	Amanah	18,980,929	18,980,929
12	Alpius Mudi	6086318150004828	Amanah	20,177,891	20,177,891
13	Ade Rista	6086322760000259	KUR	7,862,352	-
14	Maudy Amrell Sari B	6086322760000309	KUR	8,416,827	-
15	Yohana Samandatu	6086322760000663	KUR	9,056,660	-
16	Asri Marsi Natti	6086322760000671	KUR	9,056,660	-
17	Rahmat	6086322760000689	KUR	9,222,538	-
18	Rahmat B	6086322760001125	KUR	9,500,321	-
19	Chandra Nasaruddin	1120018030000082	Kreasi	40,000,000	-
20	Agustina Lolo Allo	1120019030000247	Kreasi	74,981,520	-
21	Kartini Songgeng	1146419030000553	Kreasi	91,032,333	-
TOTAL				1,388,616,960	1,129,487,749

Bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah terdakwa Heri Malino telah mengembalikan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao 9 (Sembilan) nasabah dengan total pengembalian sejumlah Rp. 371.124.510,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat lima ratus sepuluh rupiah) sehingga masih terdapat 12 (dua belas) nasabah bermasalah sebagaimana hasil perhitungan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao yaitu :

N o	Nama Nasabah	No Kredit	Produk	Sisa Kerugian Perusahaan Per Tgl 22 Agustus 2023
1	Fatimang	1120022030000118	Kreasi	228,062,598
2	Muhammad Jestisen	1120022030000258	Kreasi	180,443,585
3	Wal Ashri Nur	1120322770000025	Kreasi	79,568,122
4	Muhammad Akbar Ali	1146421030000112	Kreasi	97,523,390
5	Agustina Pasongli	1146419030000736	Kreasi	55,498,441



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Indrawati	1146422030000060	Kreasi	184,175,344
7	Roymandus Heryanto	1146420030000098	Kreasi	83,336,640
8	Burhanuddin Mukmin	1146420770000076	Kreasi	67,673,560
9	Lepong Bulan	1146419030000751	Kreasi	79,635,600
10	Ramlah Yanti Padang Allo	1111200200019	PKBL	34,411,649
11	Refly Deny Bontong	6086318150004356	Amanah	18,980,929
12	Alpius Mudi	6086318150004828	Amanah	20,177,891
<b>Sisa kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao</b>				<b>1.017.492.450</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Heri Malino bersama saksi Wal Ashri Nur mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantepao sejumlah Rp.1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar Nomor :65/R-00438.00/2023 Tanggal 28 Agustus 2023;

- Bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa Heri Malino menikmati beberapa pencairan kredit dari ke-12 nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan total sejumlah Rp.134.411.649,- (seratus tiga puluh empat empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan kredit Nasabah an. Fatimang dengan nilai pencairan kredit sejumlah Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) terdakwa menikmati sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diambil atau dinikmati oleh saksi Wal Ashri Nur.
2. Pencairan kredit nasabah an. Muhammad Jestinsen dengan nilai pencairan kredit sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa menikmati sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diambil atau dinikmati oleh saksi Wal Ashri Nur.
3. Pencairan kredit nasabah an. Ramlah Yanti Padang Allo sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan sisa pinjaman pertanggal 22 Agustus 2023 sejumlah Rp.34.411.649,- (tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah). Dimana Terdakwa menikmati semua uang pencairan kredit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

**PRIMAIR** : Melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR** : Melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;
6. Sebagai Satu Perbuatan Yang Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Halaman 230 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Halaman 231 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 232 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan Nomor 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro dari Tahun 2019 sampai dengan Bulan September tahun 2022 pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 115/KEP-DIR V/2019 tertanggal 11 November 2019 secara bersama-sama dengan saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Tugas Area Palopo Nomor : 790 / TMI-X /2020 tanggal 21 Oktober 2020 beserta lampirannya dan Surat Perintah Tugas Nomor : 109/SK.EPS. Outsses.01/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang tentu saja memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tupoksinya;

Halaman 233 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;
6. Sebagai Satu Perbuatan Yang Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Heri Malino dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Jalan Bone

Halaman 235 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matampu Utara Kelurahan Tallungupu, Kecamatan Tallungupu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Heri Malino bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":**

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari

Halaman 236 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa PT. Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya merupakan Milik Negara yang menyelenggarakan usaha di bidang pergadaian yaitu segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro dari Tahun 2019 sampai dengan Bulan September tahun 2022 pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 115/KEP-DIR V/2019 tertanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa bisnis PT. Pegadaian (Persero) meliputi 2 (dua) jenis produk Pegadaian berupa Produk Gadai/Mikro dan Produk Non Gadai/Non Mikro. Khusus untuk produk PT. Pegadaian mikro terdiri dari 4 (empat) jenis produk, yakni:

1. Kreasi / Multiguna yaitu produk pembiayaan untuk modal usaha berbasis fidusia dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Kreasi Multi guna merupakan pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada

Halaman 237 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan yang memiliki penghasilan/pendapatan untuk keperluan konsumtif. Sasaran dari fitur produk ini adalah individu yang berprofesi sebagai pekerja (formal/informal) dan memiliki penghasilan.

2. Kredit Amanah yaitu pembiayaan untuk kepemilikan bermotor berdasarkan akad syariah. Sasaran dari produk ini adalah perorangan yang memiliki usaha maupun berpenghasilan tetap sebagai pekerja.

3. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program bantuan PT.Pegadaian yang memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat berupa modal kerja untuk usaha maupun dalam bentuk bantuan langsung berupa barang. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab sosial PT. Pegadaian dalam berkontribusi secara langsung terhadap lingkungan sekitarnya. PKBL tidak termasuk sebagai sebuah produk PT.Pegadaian. sasaran PKBL ini adalah perorangan yang memiliki usaha dan Lembaga Masyarakat.

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau disebut juga Arrum Ekspres Loan adalah pemberian pinjaman kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Sasaran produk ini adalah perorangan yang memiliki usaha super mikro.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas debt collector BFI Rantepao datang mencari saksi Wal Ashri Nur di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, dari informasi petugas debt collector BFI menjelaskan bahwa saksi Wal Ashri Nur menunggak angsuran kreditnya dengan jaminan mobil kijang innova dan mau ditarik unitnya.
- Bahwa dari hal tersebut diketahui ternyata mobil Kijang Innova yang dijaminan oleh saksi Wal Ashri Nur merupakan barang jaminan produk kreasi di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao Nasabah atas nama Fatimang ibu dari saksi Wal Ashri Nur;
- Bahwa Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao mengarahkan kepada semua pengelola unit dan petugas penyimpan agunan untuk memeriksa semua berkas kredit mikro yang pengajuannya melalui saksi Wal Ashri Nur, dimana dari pemeriksaan tersebut ditemukan ada beberapa BPKB yang dijadikan jaminan keabsahannya tidak sesuai. Dari temuan tersebut pemimpin Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao melaporkan temuan tersebut ke Kantor Area di Palopo;
- Bahwa selanjutnya pada periode bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dilakukan Audit investigasi untuk melakukan pemeriksaan

Halaman 238 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal terhadap Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao oleh Tim SPI Palopo ditemukan penyelewengan/penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa Heri Malino dan saksi Wal Ashri Nur antara lain Penggelapan Klaim Asuransi Mikro, Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedral untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan.

- Bahwa oleh Tim SPI melakukan Audit Investigasi berdasarkan surat tugas Kepala Audit Intern PT.Pegadaian nomor e-30/ST-00012.41/2023 pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022, dari hasil audit investigasi ditemukan 21 nasabah data transaksi penyaluran kredit kepada beberapa nasabah pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang proses permohonan kredit dan pencairan kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan penyalurannya, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Uang Pencairan
				150.000.00
1	1120022030000258	Muhammad Jestinsen	Kreasi	0
				196.000.00
2	1120022030000118	Fatimang	Kreasi	0
				117.058.07
3	1146419030000736	Agustina Pasongli	Kreasi	3
4	1120322770000025	Wal Ashri Nur	Kreasi Multi Guna	69.900.000
5	1146421030000112	Muhammad Akbar Ali	Kreasi	90.000.000
6	6086318150004356	Refli Deni Bontong	Amanah	34.400.000
7	6086318150004828	Alpius Mudi	Amanah	39.600.000
				150.000.00
8	1146422030000060	Indrawati	Kreasi	0
9	1146420030000098	Roy Mandus Heryanto	Kreasi	80.000.000
	1146419030000751			130.000.00
10		Lepong Bulan	Kreasi	0
	1146420770000076	Burhanuddin Mukmin	Kreasi Multi Guna	100.000.00
11				0
12	1211200210019	Ramlah Yanti Padang Allo	Kreasi	50.000.000
13	6086322760000689	Rahmat	KUR	10.000.000
14	6086322760001125	Rahmat B	KUR	10.000.000
15	6086322760000663	Yohana Samandatu	KUR	10.000.000
16	6086322760000309	Maudy Amrell Sari B	KUR	10.000.000
17	6086322760000259	Ade Rista	KUR	10.000.000
18	6086322760000671	Asri Masri	KUR	10.000.000
				120.000.00
19	1146419030000553	Kartini Songgeng	Kreasi	0
				101.500.00
20	1120019030000247	Agustina Lolo Allo	Kreasi	0
				100.000.00
21	1120018030000082	Chandra Nasruddin	Kreasi	0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit Investigasi oleh Tim SPI tersebut diatas ditemukan fakta hukum adanya penyaluran produk kreasi pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao dimana beberapa penyaluran kredit kepada nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur penyalurannya yakni pengajuan kredit kreasi nasabah atas nama Fatimang (ibu saksi Wal Ashri Nur) yang memiliki 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova dimana saksi Wal Ashri Nur menjaminkan BPKB mobil Toyota Innova tersebut ke pembiayaan BFI Tana Toraja. Selanjutnya Terdakwa Heri Malino meminta tolong kepada saksi Wal Ashri Nur agar meminjamkan uang sebesar Rp.100.000.000,-, namun oleh saksi Wal Ashri Nur menawarkan kepada terdakwa agar mengajukan pinjaman Kreasi atas nama Fatimang di PT. Pegadaian Cabang Rantepao, dari tawaran saksi Wal Ashri Nur tersebut disetujui oleh terdakwa. selanjutnya saksi Wal Ashri Nur melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan salah satu dokumen yang dilampirkan adalah fotocopi BPKB mobil Toyota Innova miliknya, kemudian terdakwa melakukan survey ketempat usaha milik saksi Fatimang bersama dengan saksi Wal Ashri Nur. Tempat usaha yang dikunjungi oleh Terdakwa bukan milik Saksi Fatimang namun merupakan milik Sdr. Robert dimana ketika melakukan survey Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Fatimang tetapi hanya sekedar berfoto foto ditempat usaha tersebut, sehingga hasil verifikasi terkait kondisi keuangan nasabah mengenai pendapatan atau penghasilan, biaya, dan pengeluaran disusun secara asal-asalan sehingga memenuhi repayment capacity (RPC) sebagai penerima pinjaman dan hasil analisa kelayakan usaha yang dihasilkan tidak valid, selain itu berdasarkan harga pasar (HPS) kendaraan tersebut belum ada dalam daftar HPS yang disetujui, sehingga Terdakwa Heri Malino melakukan penetapan HPS berdasarkan harga OLX. Sehingga HPS yang dipakai belum diajukan kepada pejabat berwenang untuk mendapat persetujuan, sedangkan penetapan uang pinjaman kredit nasabah atas nama Fatimang sebesar Rp.196.000.000,- tersebut berdasarkan taksiran harga kendaraan yang ditetapkan oleh terdakwa Heri Malino;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil survey dan analisis kelayakan kredit kemudian diteruskan ke Kepala Cabang Bisnis Mikro (KaCBM) yakni saksi Tiar Arisandy melalui aplikasi P4D, lalu saksi Tiar Arisandy melihat data pengajuan uang pinjaman atas nama Fatimang sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan kemudian mengkonfirmasi pengajuan tersebut kepada Terdakwa Heri Malino dan dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Tiar Arisandy selaku CBM melakukan survey ke rumah saksi Fatimang berdasarkan data hasil survey yang diberikan oleh terdakwa, dimana pada saat melakukan survey saksi Tiar

Halaman 240 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisandy melihat kendaraan yang dijaminan berupa 1 (satu) unit Toyota Inova warna hitam, rumah dan tempat usaha nasabah yang ditunjukkan oleh terdakwa untuk selanjutnya hasil survey tersebut diteruskan ke Deputy Bisnis untuk di approve atau disetujui sesuai batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur, maka pada proses tahapan konfirmasi nasabah terdakwa Heri Malino tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengajuan kredit nasabah atas nama Fatimang sehingga BPKB asli tidak pernah diperiksa dan diminta keberadaannya dari barang dari barang jaminan kepada saksi Wal Ashri Nur. Setelah permohonan kredit disetujui, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan uang pinjaman kepada nasabah, dimana sebelumnya saksi Wal Ashri Nur memberitahukan dan mengantar saksi Fatimang ke Kantor PT.Pegadaian Cabang Rantepao untuk penandatanganan perjanjian kredit, setelah saksi Fatimang menerima uang pencairan kredit sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) lalu memberikan semua uang tersebut kepada saksi Wal Ashri Nur di rumah saksi Fatimang, dari hasil pencairan kredit tersebut saksi Wal Ashri Nur memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Heri Malino;

Menimbang, bahwa hal serupa dilakukan oleh Terdakwa pada proses pengajuan kredit Kreasi nasabah atas nama saksi Wal Ahsri Nur, Muhammad Jestinsen (kakak dari saksi Wal Ahsri Nur), Muhammad Akbar Ali, Agustina Pasongli, Indrawati, Burhanuddin Mukmin, Roymandus Heriyanto, dan Ramlah Yanti Padang Allo. Dimana terdakwa dalam hal ini selaku KaUBM yang melakukan verifikasi berkas pengajuan dan survey tidak dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dengan ketentuan pemberian kredit, dimana pada beberapa pengajuan kredit menggunakan barang jaminan berupa BPKB sepeda motor tidak diverifikasi secara cermat oleh Terdakwa, selain itu pada proses Survey tidak dilakukan oleh Terdakwa dan hanya dilakukan foto dokumentasi tanpa memastikan tempat usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan kredit para nasabah apa benar merupakan tempat usaha para nasabah, demikian pula pada pemberian kredit kreasi atas nama saksi Wal Ahsri Nur tidak memenuhi persyaratan pemberian kredit berdasarkan analisa keuangan dikarenakan diskresi rating Pefindo Biro Kredit saksi Wal Ashri Nur saat itu adalah D2, dan penyusunan perhitungan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga saksi Wal Ashri Nur disusun oleh Terdakwa Heri Malino tidak cermat dan akurat dalam melakukan analisa sehingga memenuhi scoring pemberian kredit. Bahkan terdapat beberapa nasabah tidak mengetahui identitasnya digunakan untuk

Halaman 241 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit Kreasi diantaranya Burhanuddin Mukmin dan Roymandus Heriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut diatas, dengan adanya penyaluran produk kreasi pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao oleh terdakwa sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao melakukan proses yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku yakni tidak dilakukan verifikasi terkait kondisi keuangan nasabah mengenai pendapatan atau penghasilan, tidak diverifikasi secara cermat oleh Terdakwa, selain itu pada proses Survey tidak dilakukan oleh Terdakwa tidak bertemu langsung dan wawancara dengan nasabah atas nama saksi Fatimang sehingga perbuatan ini mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Pegadaian Cabang Rantepao;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalama penyaluran kredit Program kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dimana Terdakwa Heri Malino memberitahukan kepada saksi Wal Ashri Nur terkait target penyaluran PKBL PT. Pegadaian cabang Rantepao belum tercapai dan meminta kepada saksi Wal Ashri Nur untuk mencari calon nasabah yang dapat digunakan identitasnya untuk pengajuan kredit PKBL, dan hal tersebut disetujui oleh saksi Wal Ashri Nur,. saksi Wal Ashri Nur kemudian menemui salah satu temannya yakni saksi Ramlah Yanti Padang Allo dan meminta tolong untuk dapat menggunakan identitasnya sebagai pengajuan kredit PKBL yang nantinya uang pencairan kreditnya akan digunakan Terdakwa Heri Malino, namun saat itu saksi Ramlah Yanti Padang Allo juga ingin mengajukan kredit Kreasi ke PT. Pegadaian tetapi dengan bujuk rayu dari saksi Wal Ashri Nur yang memberitahukan bahwa proses kredit Kreasi yang diajukan pribadi oleh saksi Ramlah Yanti Padang Allo tidak berpengaruh atau tetap diproses pengajuan kreditnya dan bahkan dipermudah apabila identitasnya digunakan oleh saksi Wal Ashri Nur untuk pengajuan kredit PKBL, dan akhirnya saksi Ramlah Yanti Padang Allo setuju untuk digunakan identitasnya. selanjutnya dilakukan pengisian form identitas pemohon dan identifikasi usaha, mengajukan proposal tentang kebutuhan pinjaman serta melampirkan bukti pendukung pengajuan beserta surat pernyataan yang kesemuanya dilengkapi oleh saksi Wal Ashri Nur dan Terdakwa. Setelah itu meregistrasi permohonan dan meminta kelengkapan berkas, sampai memenuhi persyaratan dengan membuat tanda penerimaan berkas permohonan, melakukan verifikasi berkas oleh Pemimpin Cabang kemudian merekomendasikan proposal yang memenuhi syarat ke analis kredit oleh Terdakwa Heri Malino selaku Kepala UBM untuk melakukan survey lapangan ke lokasi usaha namun pada

Halaman 242 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 242



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya lokasi usaha yakni usaha salon dengan nama "Salon Pedro" yang dilakukan survei bukan merupakan usaha milik saksi Ramlah Yanti Padang Allo dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa Heri Malino;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana terdakwa Heri Malino sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao seharusnya melakukan penilaian dan analisis terhadap kelayakan usaha mengenai Aspek Legalitas, Aspek Manajemen, Aspek Keuangan, dan Aspek Manfaat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dengan menyusun analisa kelayakan usaha calon nasabah an. Ramlah Yanti Padang Allo dibuat dengan angka manipulatif agar penyaluran PKBL dapat disetujui. Dari hasil survei dan analisa kredit kemudian diteruskan ke Asman Mikro untuk melakukan simulasi perhitungan pinjaman dari jasa administrasi pinjaman dinilai dari hasil survey dan berkas pengajuan yang diajukan oleh terdakwa selaku KaUBM. hingga akhirnya dilakukan persetujuan pemberian kredit PKBLnya dengan nomor 1111200200019 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Ramlah Yanti Padang Allo kemudian seluruh uang hasil pencairan kredit tersebut serahkan kepada saksi Wal Ashri Nur sesaat setelah dilakukan pencairan, lalu serahkan kepada terdakwa. bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana terdakwa Heri Malino sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao dalam pengajuan kredit PKBL nasabah atas nama Ramlah Yanti Padang Allo seharusnya tidak dilakukan persetujuan pemberian kredit PKBLnya yang tidak sesuai dengan prosedur penyalurannya dan melakukan proses yang tidak sesuai dengan SOP dengan tidak melakukan analisa kelayakan usaha yang tepat sesuai dengan usaha yang dimiliki oleh nasabah dimana hal ini bertentangan dengan SOP PKBL yang tertuang dalam Peraturan Direksi;

Menimbang, bahwa selain proses pengajuan pinjaman Kreasi dan PKBL, terdakwa selaku Kepala UBM memproses pengajuan dan menyetujui pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) 6 (enam) orang nasabah yang pencairan kreditnya diambil dan digunakan oleh terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur, yakni :

No	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Tanggal Kredit	UP
1.	608632276000068 9	RAHMAT	KUR	05-Jul-22	10.000.000
2.	608632276000112 5	RAHMAT B	KUR	15-Jul-22	10.000.000
3.	608632276000066 3	YOHANA SAMANDATU	KUR	06-Jul-22	10.000.000

Halaman 243 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	608632276000030				
	9	MAUDY AMRELL SARI B	KUR	29-Jun-22	10.000.000
5.	608632276000025				
	9	ADE RISTA	KUR	29-Jun-22	10.000.000
6.	608632276000067				
	1	ASRI MASRI	KUR	05-Jul-22	10.000.000

Menimbang, bahwa awalnya saksi Wal Ashri Nur mencari orang yang dapat digunakan identitasnya mengajukan KUR di PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang nantinya uang hasil pencairan kreditnya dapat digunakan oleh Terdakwa Heri Malino, kemudian saksi Wal Ashri Nur mengajukan 2 (dua) orang yang masih merupakan kerabat yakni saksi Ade Rista dan saksi Maudy Amrell Sari, setelah disetujui Terdakwa, selanjutnya saksi Wal Ashri Nur menyiapkan dokumen identitas nasabah saksi Maudy Amrell Sari dengan cara mengajak untuk mengajukan lamaran kerja di Kantor PT. Pegadaian lalu saksi Wal Ashri Nur meminta fotocopy kartu identitas dan bahkan menyuruh melampirkan nomor rekening ibu kandung dari saksi Maudy Amrell Sari dimana dokumen-dokumen tersebut sebenarnya akan saksi Wal Ashri Nur gunakan untuk mengajukan fasilitas KUR di PT. Pegadaian Cabang Rantepao, sedangkan untuk dokumen persyaratan saksi Ade Rista, saksi Wal Ashri Nur meminta dari saksi Ade Rista karena merupakan kerabat dekat. Karena kedua calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha sebagaimana yang dipersyaratkan untuk pengajuan KUR, maka Terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur melampirkan surat keterangan usaha dari pemerintah setempat yang seolah-olah adalah benar jenis usaha yang dimiliki oleh saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan survey/on the spot oleh Terdakwa selaku Kepala UBM, dimana survey yang dilakukan hanya sekedar mendokumentasikan rumah saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista tanpa bertemu dan melakukan wawancara, sehingga dalam menyusun bobot indicator dalam pengukuran kredit usaha (scoring kredit) yang terangkum dalam kriteria finansial mencakup karakter (character), permodalan (capital), usaha yang dijalankan (condition), manajemen usaha (capacity), dan barang jaminan (collateral) tidak melakukan analisa kredit khususnya dalam kemampuan repayment capacity (RPC), demikian pula Pada penyusunan dan penginputan scoring kredit pada pengajuan KUR tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya, dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi mengenai usaha, omzet, dan laba terhadap calon debitur, Terdakwa hanya memasukkan angka-angka rupiah ke dalam aplikasi sehingga dinilai layak oleh sistem tanpa melakukan proses



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen dan penilaian atas agunan yang diajukan, sehingga hasil pemeriksaan lapangan/on the spot dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh Terdakwa tidak mencerminkan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada tahap selanjutnya yakni persetujuan/approval karena nilai permohonan kredit saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista yang dimohonkan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga masih merupakan kewenangan Kepala CBM, karena Terdakwa sendiri yang akan menggunakan uang pencairan KUR maka Terdakwa menyetujui permohonan KUR tersebut walaupun saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista tidak memiliki kapasitas menerima fasilitas KUR. Pada tahap pencairan KUR yang seharusnya diberikan langsung kepada nasabah oleh kasir, dalam hal ini tidak diberikan, dimana setelah disetujui maka saksi Wal Ashri Nur mengakses user Kasir tanpa diketahui oleh saksi Dini Mangiwa selaku kasir, hal ini dapat dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur karena saksi Wal Ashri Nur mengetahui password user PRIME yang masih menggunakan password standar yakni PRIME321, kemudian pencairan dana KUR nasabah oleh saksi Wal Ashri Nur transfer ke nomor rekening miliknya selanjutnya terdakwa transfer ke nomor rekening Terdakwa. Bahwa selain pengajuan permohonan KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista, hal serupa dilakukan oleh Terdakwa dan Wal Ashri Nur dalam mengajukan dan memproses permohonan KUR nasabah atas nama Rahmat, Rahmat B, Yohana Samandatu, dan Asri Masri dengan nilai pencairan kredit masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana dari hasil pencairan KUR masing-masing nasabah tersebut digunakan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa selaku Kepala UBM bersama Saksi Wal Ashri Nur dalam mengajukan dalam memproses permohonan KUR nasabah tidak sesuai dengan SOP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi 153 tahun 20021 tentang Pedoman Pengadaan Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum Terdakwa Heri Malino menggunakan uang kalim asuransi nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan nasabah atas nama Kartini Songgeng, dimana awalnya terdakwa mengajukan klaim asuransi kredit atas nama Kartini Songgeng melalui surat pengajuan klaim nomor 294/11200/VII/2020 secara manual dan pengajuan klaim kredit nomor 1120019030000240 atas nama Agustina Lolo Allo. Kedua pengajuan klaim tersebut oleh Terdakwa Heri Malino tanpa menginput pengajuan klaim pada aplikasi PASSION. Setelah permohonan pencairan klaim atas nama Agustina Lolo Allo tersebut dikabulkan oleh Jamkrindo sebesar Rp.74.981.250,-, kemudian dilakukan

Halaman 245 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai atas uang klaim asuransi atas nama Agustina Lolo Allo tersebut oleh saksi Rinto Massode atas perintah dari saksi Amiruddin B selaku Pemimpin Cabang Rantepao, setelah dilakukan penarikan uang klaim asuransi tersebut oleh saksi Rinto Massode serahkan kepada kasir yakni saksi Yanti Parinding secara keseluruhan, oleh saksi Yanti Parinding uang sebesar Rp.74.981.250,- diserahkan kepada saksi Elma Salino selaku staf mikro yang merupakan bawahan terdakwa Heri Malino, dimana saat itu saksi Elma Salino melaporkan terkait penerimaan uang klaim asuransi tersebut kepada terdakwa Heri Malino, dan oleh terdakwa menyuruh saksi Elma Salino agar menyimpan uang klaim asuransi tersebut di laci meja kerja terdakwa, namun Uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan uang klaim asuransi kredit nasabah atas nama Kartini Songgeng sebesar Rp.91.032.033,-. Setelah dilakukan penarikan secara tunai dan diserahkan kepada saksi Elma Salino, oleh terdakwa menyuruh saksi Elma Salino agar menyimpan uang klaim asuransi tersebut di laci meja kerja terdakwa setelah saksi Elma Salino melaporkan terkait penerimaan uang klaim asuransi nasabah atas nama Kartini Songgeng tersebut, dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait eksekusi barang jaminan (marhun) produk pegadaian Amanah nasabah atas nama Alpius Mudi dimana pembayaran angsuran nasabah dinyatakan macet, kemudian saksi Wal Ashri Nur diberi tugas untuk melakukan penarikan kendaraan dengan dimediasi oleh aparat kepolisian atas wanprestasi membayar kewajibannya, setelah sepeda motor yang menjadi barang jaminan berhasil ditarik lalu disimpan di kantor Polres Tana Toraja yang seharusnya diserahkan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, dan hal ini diketahui oleh terdakwa Heri Malino selaku Kepala UBM yang bertanggungjawab atas eksekusi barang jaminan akan tetapi terdakwa Heri Malino membiarkan sehingga pada akhirnya sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi Wal Ashri Nur. setelah beberapa waktu dalam penguasaan saksi Wal Ashri Nur, BPKB sepeda motor tersebut dilaporkan hilang dan memohon untuk dibuatkan BPKB baru ke Polres Tana Toraja sehingga terbit BPKB baru, selanjutnya dengan memakai BPKB baru hasil dari perubahan BPKB sepeda motor atas nama Alpius Mudi digunakan oleh saksi Wal Ashri Nur sebagai barang jaminan mengambil pinjaman uang ke pembiayaan swasta. Hal serupa dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur atas penarikan barang jaminan kredit nasabah atas nama Refly Deny Bontong, menggandakan BPKB

Halaman 246 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor barang jaminan dengan motif yang sama dari BPKB sepeda motor atas nama Refly Deny Bontong, kemudian saksi Wal Ashri Nur menyerahkan satu unit kendaraan jaminan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao disertai dengan BPKB lama yang telah diperbaharui (BPKB arsip) sedangkan BPKB baru saksi Wal Ashri Nur gunakan sebagai barang jaminan mendapatkan pinjaman dari pembiayaan swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 terjadi pergantian Pemimpin Cabang Rantepao dari saksi Amiruddin B. kepada saksi Trisulo Wibowo, kemudian saksi Trisulo Wibowo memeriksa buku bank dan menemukan terdapat transaksi masuk ke rekening BRI yang tidak tercatat pada buku bank PASSION dimana transaksi tersebut adalah transaksi penerimaan klaim asuransi mikro, dan setelah ditelusuri oleh saksi Trisulo Wibowo uang kalim asuransi nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan Kartini Songgeng dengan total sebesar Rp.166.013.583,- tersebut digunakan oleh terdakwa Heri Malino dan diberi waktu untuk mengembalikan uang klaim asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa Heri Malino mengembalikan uang kalim asuransi tersebut dihari yang sama proses input "Pengajuan Klaim" by system pada aplikasi PASSION baru dilakukan dan sekaligus input "Penerimaan Klaim" atas nama Kartini Songgeng dan Agustina Lolo Allo, dikarenakan proses input "Pengajuan Klaim" melalui system PASSION dilakukan setelah lebih dari 200 hari setelah uang klaim ditarik, sehingga menimbulkan perbedaan nominal antara yang tertera di PASSION dengan yang diterima di rekening koran. Selain itu terdapat jarak antara tanggal pengajuan klaim dan tanggal Input "terima klaim" selama 391 Hari dalam rentang antara 28 Juli 2020 sampai dengan 23 Agustus 2021, dimana dalam rentang waktu tersebut terdapat pembayaran angsuran secara normal dari nasabah, hal itu menyebabkan nominal klaim yang diterima menjadi selisih (lebih besar) dibanding nominal klaim yang tertera pada PASSION sebesar Rp.6.980.333,-, selisih lebih tersebut sudah disetorkan ke pihak asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar, dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang pengajuan kreditnya tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Pegadaian Cabang Rantepao sejumlah Rp.1.388.616.960,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah terdakwa Heri Malino telah

Halaman 247 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao 9 (Sembilan) nasabah dengan total pengembalian sejumlah Rp. 371.124.510,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat lima ratus sepuluh rupiah) sehingga masih terdapat 12 (dua belas) nasabah bermasalah sebagaimana hasil perhitungan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao dari perbuatan terdakwa Heri Malino bersama saksi Wal Ashri Nur mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Pegadaian Cabang Rantepao sejumlah Rp.1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar Nomor :65/R-00438.00/2023 Tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa Heri Malino sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan fakta hukum telah menerima dan memperoleh keuntungan dari uang pencairan kredit ke-12 nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan total sejumlah Rp.134.411.649,- (seratus tiga puluh empat empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan kredit Nasabah an. Fatimang dengan nilai pencairan kredit sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) terdakwa menikmati sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diambil atau dinikmati oleh saksi Wal Ashri Nur.
2. Pencairan kredit nasabah an. Muhammad Jestinsen dengan nilai pencairan kredit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa menikmati sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diambil atau dinikmati oleh saksi Wal Ashri Nur.
3. Pencairan kredit nasabah an. Ramlah Yanti Padang Allo sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan sisa pinjaman pertanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp.34.411.649,- (tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah). Dimana Terdakwa menikmati semua uang pencairan kredit tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena uang pencairan kredit dari ke-12 nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah menerima dan memperoleh keuntungan dimana keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya dipergunakan untuk biaya persalinan terdakwa dan Terdakwa tidak dapat

Halaman 248 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 248



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari dana tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggungjawabannya, sehingga jika rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pihak-pihak yang menerima dan menikmati hasil tindak pidana dalam bentuk uang maupun Kebijakan haruslah dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. **Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”:**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah

Halaman 249 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalah gunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena

Halaman 250 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkatan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang

Halaman 251 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan :

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro dari Tahun 2019 sampai dengan Bulan September tahun 2022 pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 115/KEP-DIR V/2019 tertanggal 11 November 2019, dimana Tugas dan tanggung jawab Heri Malino Heri Malino dengan NIK P90862 sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro sesuai dengan peraturan direksi nomor 13 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area yaitu :

1. Menjalankan kegiatan operasional produk produk pembiayaan/pinjaman mikro baik konvensional atau syariah sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
2. Pengelolaan kredit dan recovery dengan aktivitas berupa menghubungi nasabah melalui telepon atau pesan singkat yang dilaksanakan oleh unit bisnis mikro.
3. Pengelolaan pinjaman dan recovery dengan aktivitas berupa upaya pengembalian kewajiban dari nasabah baik dari penerimaan angsuran dana tau pelunasan kredit melalui kunjungan ke rumah/kantor/usaha nasabah.

Halaman 252 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan kegiatan survey awal, analisa kelayakan kredit, validasi dan verifikasi dokumen kredit dan barang jaminan sesuai dengan batas kewenangan.
5. Menetapkan uang pinjaman produk mikro sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
6. Monitoring dan evaluasi kinerja produk mikro unit kerjanya untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.
7. Menjalankan fungsi pengendalian internal sesuai dengan SOP produk.
8. Mengarahkan pengelolaan dan pengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan divisi terkait di kantor pusat guna menumbuhkan budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja dibawah koordinasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan bahwa dari hasil audit investigasi oleh Tim SPI berdasarkan surat tugas Kepala Audit Intern PT.Pegadaian nomor e-30/ST-00012.41/2023 pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022, dari hasil audit investigasi ditemukan 21 nasabah data transaksi penyaluran kredit kepada beberapa nasabah pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang proses permohonan kredit dan pencairan kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan penyalurannya, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Uang Pencairan
1	1120022030000258	Muhammad Jestinsen	Kreasi	150.000.00 0
2	1120022030000118	Fatimang	Kreasi	196.000.00 0
3	1146419030000736	Agustina Pasongli	Kreasi	117.058.07 3
4	1120322770000025	Wal Ashri Nur	Kreasi Multi Guna	69.900.000
5	1146421030000112	Muhammad Akbar Ali	Kreasi	90.000.000
6	6086318150004356	Refli Deni Bontong	Amanah	34.400.000
7	6086318150004828	Alpius Mudi	Amanah	39.600.000
8	1146422030000060	Indrawati	Kreasi	150.000.00 0
9	1146420030000098	Roy Mandus Heryanto	Kreasi	80.000.000
10	1146419030000751	Lepong Bulan	Kreasi	130.000.00 0
11	1146420770000076	Burhanuddin Mukmin	Kreasi Multi Guna	100.000.00 0
12	1211200210019	Ramlah Yanti Padang Allo	Kreasi	50.000.000
13	6086322760000689	Rahmat	KUR	10.000.000
14	6086322760001125	Rahmat B	KUR	10.000.000

Halaman 253 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	6086322760000663	Yohana Samandatu	KUR	10.000.000
16	6086322760000309	Maudy Amrell Sari B	KUR	10.000.000
17	6086322760000259	Ade Rista	KUR	10.000.000
18	6086322760000671	Asri Masri	KUR	10.000.000
				120.000.00
19	1146419030000553	Kartini Songgeng	Kreasi	0
				101.500.00
20	1120019030000247	Agustina Lolo Allo	Kreasi	0
				100.000.00
21	1120018030000082	Chandra Nasruddin	Kreasi	0

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit Investigasi oleh Tim SPI tersebut diatas ditemukan fakta hukum adanya beberapa penyaluran kredit kepada nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur penyalurannya yakni pengajuan kredit kreasi nasabah atas nama Fatimang, dimana sesuai fakta hukum yang telah diuraikan diatas pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam melakukan survey tempat usaha milik saksi Fatimang, Terdakwa Heri Malino bersama dengan saksi Wal Ashri Nur. Bahwa tempat usaha yang dikunjungi bukan milik saksi Fatimang namun merupakan milik Sdr. Robert dengan Jenis usaha berupa workshop las dan alumunium sesuai dengan dokumen pengajuan, Terdakwa Heri Malino tidak bertemu dengan saksi Fatimang sebagai calon nasabah tetapi hanya sekedar berfoto foto ditempat usaha tersebut, sehingga hasil verifikasi terkait kondisi keuangan nasabah mengenai pendapatan atau penghasilan, biaya, dan pengeluaran disusun secara asal-asalan sehingga memenuhi repayment capacity (RPC) sebagai penerima pinjaman, hasil analisa kelayakan usaha yang dihasilkan tidak valid, selain itu berdasarkan harga pasar (HPS) kendaraan dengan jenis tersebut belum ada dalam daftar HPS yang disetujui, sehingga Terdakwa Heri Malino melakukan penetapan HPS berdasarkan harga OLX. HPS yang dipakai saat itu belum diajukan kepada pejabat berwenang untuk mendapat persetujuan, penetapan uang pinjaman kredit nasabah atas nama Fatimang sebesar Rp.196. 000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tersebut berdasarkan taksiran harga kendaraan yang ditetapkan oleh Terdakwa Heri Malino;

Menimbang, bahwa selain itu dari hasil survey dan analisis kelayakan kredit kemudian diteruskan ke Kepala Cabang Bisnis Mikro (KaCBM) yakni saksi Tiar Arisandy melalui aplikasi P4D, lalu saksi Tiar Arisandy melihat data pengajuan uang pinjaman atas nama Fatimang sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan kemudian mengkonfirmasi pengajuan tersebut kepada Terdakwa Heri Malino dan dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Tiar Arisandy

Halaman 254 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku CBM melakukan survey ke rumah saksi Fatimang berdasarkan data hasil survey yang diberikan oleh terdakwa, dimana pada saat melakukan survey saksi Tiar Arisandy melihat kendaraan yang dijaminkan berupa 1 (satu) unit Toyota Inova warna hitam, rumah dan tempat usaha nasabah yang ditunjukkan oleh terdakwa untuk selanjutnya hasil survey tersebut diteruskan ke Deputy Bisnis untuk di -approve atau disetujui sesuai batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur, maka pada proses tahapan konfirmasi nasabah terdakwa Heri Malino tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengajuan kredit nasabah atas nama Fatimang sehingga BPKB asli tidak pernah diperiksa keberadaannya dan oleh terdakwa tidak pernah meminta BPKB asli dari barang jaminan kepada saksi Wal Ashri Nur. Namun permohonan kredit nasabah atas nama Fatimang di -approve/ disetujui, sehingga dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan uang pinjaman kepada nasabah, sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) saksi Fatimang lalu memberikan semua uang tersebut kepada saksi Wal Ashri Nur di rumah saksi Fatimang, dari hasil pencairan kredit tersebut saksi Wal Ashri Nur memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Heri Malino;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana pada saat permohonan kredit tersebut di proses oleh Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro/KaUBM pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Terdakwa Heri Malino melakukan proses yang tidak sesuai SOP yang berlaku yakni tidak bertemu langsung dan wawancara dengan nasabah atas nama Fatimang dimana hal ini bertentangan dengan SOP Produk Kreasi yang tertuang di dalam Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 Bab III/ Prosedur Layanan Kredit Perihal D. Langkah Langkah Pola Penyaluran Kredit – Tahap Persetujuan dengan Aktivitas berbunyi:

*"Melakukan penggalan informasi lapangan dengan peninjauan lokasi / domisili secara langsung usaha calon nasabah dan wawaneara pada orang sekitar / tetangga calon nasabah dan melakukan analisis terhadap dokumen pengajuan kredit. **Penggalan Informasi kepada calon nasabah** dan lingkungan sekitar harus benar, cermat dan akurat karena sangat menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (credit scoring)".*

Bahwa selain itu terdakwa juga tidak mengumpulkan dokumen kredit berupa BPKB asli dari calon nasabah Fatimang dimana hal ini bertentangan dengan Peraturan

Halaman 255 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi nomor 161 tahun 2019 Bab III/ Prosedur Layanan Kredit Perihal D.Langkah Langkah Pola Penyaluran Kredit – Tahap Persetujuan dengan Aktivitas berbunyi :

*“Pada saat melakukan survei Kepala UBM dapat mengumpulkan dokumen kredit (contoh : SKU asli, BPKB asli, dll) dari calon nasabah dibuktikan dengan formulir Bukti Tanda Terima Dokumen Kredit”*

Pada tahap Konfirmasi Nasabah, Kepala UBM melakukan Aktivitas berbunyi :

*“Pencetakan dokumen kredit lainnya dari aplikasi dan atau manual, yaitu : Surat Keputusan Kredit, Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan, Surat Pernyataan Belum Balik Nama (bila barang jaminan bukan atas nama sendiri dan atau atas nama keluarga dalam satu Kartu Keluarga). **Kepala UBM bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran Dokumen Kredit sebelum diserahkan ke Outlet Penyelenggara**”*

Menimbang, bahwa hal serupa dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino pada proses pengajuan kredit Kreasi nasabah atas nama saksi Wal Ahsri Nur, Muhammad Jestinsen (kakak dari saksi Wal Ahsri Nur), Muhammad Akbar Ali, Agustina Pasongli, Indrawati, Burhanuddin Mukmin, Roymandus Heriyanto, dan Ramlah Yanti Padang Allo. Dimana terdakwa dalam hal ini selaku KaUMB yang melakukan verifikasi berkas pengajuan dan survey tidak dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dengan ketentuan pemberian kredit, dimana pada beberapa pengajuan kredit menggunakan barang jaminan berupa BPKB sepeda motor tidak diverifikasi secara cermat oleh Terdakwa, selain itu pada proses Survey tidak dilakukan oleh Terdakwa dan hanya dilakukan foto dokumentasi tanpa memastikan tempat usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan kredit para nasabah apa benar merupakan tempat usaha para nasabah, demikian pula pada pemberian kredit kreasi atas nama saksi Wal Ahsri Nur tidak memenuhi persyaratan pemberian kredit berdasarkan analisa keuangan dikarenakan diskresi rating Pefindo Biro Kredit saksi Wal Ashri Nur saat itu adalah D2, dan penyusunan perhitungan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga saksi Wal Ashri Nur disusun oleh Terdakwa Heri Malino tidak cermat dan akurat dalam melakukan analisa sehingga memenuhi scoring pemberian kredit. Bahkan terdapat beberapa nasabah tidak mengetahui identitasnya digunakan untuk pengajuan kredit Kreasi diantaranya Burhanuddin Mukmin dan Roymandus Heriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut diatas, dimana adanya penyaluran produk kreasi pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao oleh terdakwa sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao

Halaman 256 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Wal Ashri Nur melakukan proses yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku yakni tidak dilakukan verifikasi terkait kondisi keuangan nasabah mengenai pendapatan atau penghasilan, tidak diverifikasi secara cermat oleh Terdakwa, selain itu pada proses Survey tidak dilakukan oleh Terdakwa tidak bertemu langsung dan wawancara dengan nasabah atas nama saksi Fatimang sehingga perbuatan ini mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Pegadaian Cabang Rantepao;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof DR. Drs. Soemardjijo, SE:AK Ahli keuangan negara, bahwa terhadap proses pengajuan kredit Kreasi nasabah atas nama saksi Wal Ahsri Nur, Muhammad Jestinsen (kakak dari saksi Wal Ahsri Nur), Muhammad Akbar Ali, Agustina Pasongli, Indrawati, Burhanuddin Mukmin, Roymandus Heriyanto, dan Ramlah Yanti Padang Allo. Jika dilakukan perhitungan analisa keuangan seharusnya kredit tersebut tidak layak dicairkan dimana nasabah atas nama saksi Wal Ahsri Nur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai metode perhitungan analisa keuangan yang berlaku, dimana pada saat pengajuan kredit dilakukan oleh saksi Wal Ahsri Nur yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa BPKB yang diajukan merupakan BPKB arsip yang bertentangan dengan SOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi nomor 82 tahun 20b21 tentang Pedoman Kreasi Multiguna, dalam Lampiran IV. *Survei yang berbunyi :*

*“Dalam rangka penilaian kelayakan calon nasabah, verifikasi data untuk memastikan kesesuaian data/informasi serta dokumen dengan kondisi calon nasabah, Keluarga, orang terdekat, rekan kerja, atasan langsung atau pihak lain yang dapat memberikan informasi calon nasabah”*

*“penetapan uang pinjaman harus memenuhi 3 (tiga) indikator Analisa keuangan sebagai berikut :*

1. *Debt Burden Ratio (DBR) adalah rasio antara total angsuran kredit (keseluruhan angsuran kredit termasuk dengan angsuran kredit yang akan diberikan) terhadap penghasilan bersih ditetapkan maksimal 40%.*

*DBR =*

*$$\frac{(\text{Total angsuran Seluruh Kredit} + \text{Angsuran Kredit yang akan Diberikan})}{(\text{Penghasilan Bersih})}$$*

2. *Installment to Disposable Income to ratio (IDIR) adalah rasio antara total angsuran kredit (keseluruhan angsuran kredit termasuk dengan angsuran kredit yang akan diberikan) terhadap penghasilan bersih setelah dikurangi pengeluaran rumah tangga ditetapkan maksimal 80%*

*IDR =*

*$$\frac{(\text{Total Angsuran Seluruh kredit} + \text{Angsuran Kredit yang akan Diberikan})}{\text{Penghasilan Bersih}}$$*

Halaman 257 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penghasilan Bersih - Pengeluaran Rumah Tangga)

3. *Repayment Capacity (RPC)* kemampuan membayar calon nasabah antara angsuran kredit yang akan diberikan terhadap penghasilan bersih setelah dikurangi seluruh pengeluaran (total angsuran seluruh kredit dan pengeluaran rumah tangga) ditetapkan maksimal 60%

$$RPC = \frac{(\text{Angsuran Kredit yang akan diberikan})}{(\text{Penghasilan Bersih} - \text{Seluruh Pengeluaran})}$$

Menimbang, bahwa selain terdapat penyaluran kredit Program kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dimana awalnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Wal Ashri Nur terkait target penyaluran PKBL yang belum tercapai dan meminta kepada saksi Wal Ashri Nur untuk mencari calon nasabah yang dapat digunakan identitasnya untuk pengajuan kredit PKBL. Kemudian saksi Wal Ashri Nur menemui salah satu temannya yakni saksi Ramlah Yanti Padang Allo dan meminta tolong kepada saksi Ramlah Yanti Padang Allo untuk dapat menggunakan identitasnya sebagai pengajuan kredit PKBL yang nantinya uang pencairan kreditnya akan digunakan oleh atasan saksi Wal Ashri Nur yakni Terdakwa Heri Malino, namun saat itu saksi Ramlah Yanti Padang Allo juga ingin mengajukan kredit Kreasi ke PT. Pegadaian, kemudian saksi Wal Ashri Nur yang memberitahukan bahwa proses kredit Kreasi yang diajukan pribadi oleh saksi Ramlah Yanti Padang Allo tidak berpengaruh bahkan dipermudah apabila identitasnya digunakan untuk pengajuan kredit PKBL, dan hingga akhirnya saksi Ramlah Yanti Padang Allo setuju untuk digunakan identitasnya mengajukan kredit PKB, selanjutnya dilakukan pengisian form identitas pemohon dan identifikasi usaha, dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan kesemua persyaratan tersebut dilengkapi oleh saksi Wal Ashri Nur dan Terdakwa, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh calon nasabah PKBL dalam hal ini saksi Ramlah Yanti Padang Allo. Setelah itu staf cabang meregistrasi permohonan dan meminta kelengkapan berkas, sampai memenuhi persyaratan dengan membuat tanda penerimaan berkas permohonan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi berkas oleh Pemimpin Cabang kemudian merekomendasikan proposal yang memenuhi syarat ke analis kredit dalam hal ini Terdakwa Heri Malino selaku Kepala UBM untuk melakukan survey;

Menimbang, bahwa dalam melakukan survey lapangan ke lokasi usaha saksi Ramlah Yanti Padang Allo yang merupakan calon mitra binaan namun pada kenyataannya lokasi usaha yakni usaha salon dengan nama "Salon Pedro" yang dilakukan survei oleh Terdakwa bukan merupakan usaha milik saksi Ramlah Yanti Padang Allo dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, selain itu seharusnya

Halaman 258 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penilaian dan analisis terhadap kelayakan usaha mengenai Aspek Legalitas, Aspek Manajemen, Aspek Keuangan, dan Aspek Manfaat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan menyusun analisa kelayakan usaha calon nasabah atas nama saksi Ramlah Yanti Padang Allo dibuat dengan angka manipulatif agar penyaluran PKBL dapat disetujui. Dari hasil survei dan analisa kredit kemudian diteruskan ke Asman Mikro, selanjutnya Asman Mikro melakukan simulasi perhitungan pinjaman dari jasa administrasi pinjaman dinilai dari hasil survey dan berkas pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa selaku KaUBM, bahwa dari proses survei dan analisa kredit yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino hingga akhirnya kredit PKBL dilakukan persetujuan pemberian kredit PKBLnya dengan nomor 1111200200019 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada saat pencairan diterima oleh saksi Ramlah Yanti Padang Allo kemudian seluruh uang hasil pencairan kredit tersebut saksi Ramlah Yanti Padang Allo serahkan kepada saksi Wal Ashri Nur sesaat setelah dilakukan pencairan, lalu oleh saksi Wal Ashri Nur serahkan kepada Terdakwa Heri Malino sebagaimana kesepakatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana terdakwa Heri Malino sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao terhadap permohonan pemberian kredit PKBL nasabah atas nama Ramlah Yanti Padang Allo seharusnya tidak dilakukan persetujuan pemberian kredit PKBLnya yang tidak sesuai dengan prosedur penyalurannya dan melakukan proses yang tidak sesuai dengan SOP dengan tidak melakukan analisa kelayakan usaha yang tepat sesuai dengan usaha yang dimiliki oleh nasabah dimana hal ini bertentangan dengan SOP PKBL yang tertuang dalam Peraturan Direksi dan uang pencairan kreditnya diambil dan digunakan untuk pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana terdakwa Heri Malino sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao terhadap permohonan pemberian kredit PKBL nasabah atas nama Ramlah Yanti Padang Allo seharusnya tidak dilakukan persetujuan pemberian kredit PKBLnya yang tidak sesuai dengan prosedur penyalurannya dan melakukan proses yang tidak sesuai dengan SOP dengan tidak melakukan analisa kelayakan usaha yang tepat sesuai dengan usaha yang dimiliki oleh nasabah dimana hal ini bertentangan dengan SOP PKBL yang tertuang dalam Peraturan Direksi dan uang pencairan kreditnya diambil dan digunakan untuk pribadi terdakwa dimana hal ini bertentangan dengan SOP PKBL yang tertuang dalam Peraturan Direksi nomor 31 tahun 2018 tentang Standar

Halaman 259 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operating Procedure Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bab II. Ketentuan Umum PKBL Perihal E. Calon Penerima Program Kemitraan dan Bina Lingkungan :

## D. Proses Penetapan Menjadi Mitra Binaan.

- 1) Persetujuan pinjaman ditetapkan berdasarkan survey lapangan dan tidak selalu berpedoman pada permintaan calon Mitra Binaan.
- 2) Dasar utama pemberian pinjaman harus dari analisis kelayakan usaha.
- 3) Besaran pinjaman dihitung dari kemampuan membayar (laba kotor - total biaya operasional) dengan nilai maksimal 75% dari kemampuan membayar dikalikan dengan jangka waktu pinjaman. Total Biaya operasional Mitra Binaan adalah Total biaya operasional usaha ditambah dengan total biaya operasional rumah tangga Mitra Binaan.

Menimbang, bahwa selain proses pengajuan pinjaman Kreasi, terdakwa selaku Kepala UBM memproses pengajuan dan menyetujui pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) 6 (enam) orang nasabah yang pencairan kreditnya diambil dan digunakan oleh terdakwa dan saksi Wal Ashri Nur, yakni :

No	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Tanggal Kredit	UP
1.	608632276000068 9	RAHMAT	KUR	05-Jul-22	10.000.000
2.	608632276000112 5	RAHMAT B	KUR	15-Jul-22	10.000.000
3.	608632276000066 3	YOHANA SAMANDATU	KUR	06-Jul-22	10.000.000
4.	608632276000030 9	MAUDY AMRELL SARI B	KUR	29-Jun-22	10.000.000
5.	608632276000025 9	ADE RISTA	KUR	29-Jun-22	10.000.000
6.	608632276000067 1	ASRI MASRI	KUR	05-Jul-22	10.000.000

Menimbang, bahwa awalnya saksi Wal Ashri Nur untuk mencari orang yang dapat digunakan identitasnya mengajukan KUR di PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang nantinya uang hasil pencairan kreditnya dapat digunakan oleh Terdakwa Heri Malino, kemudian saksi Wal Ashri Nur mengajukan 2 (dua) orang yang masih merupakan kerabat yakni saksi Ade Rista dan saksi Maudy Amrell Sari, setelah disetujui oleh Terdakwa Heri Malino, saksi Wal Ashri Nur menyiapkan dokumen identitas nasabah saksi Maudy Amrell Sari dengan cara mengajak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan lamaran kerja di Kantor PT. Pegadaian lalu saksi Wal Ashri Nur meminta fotocopy kartu identitas dan bahkan menyuruh melampirkan nomor rekening ibu kandung dari sdri. Maudy Amrell Sari dimana dokumen-dokumen tersebut sebenarnya akan saksi Wal Ashri Nur gunakan untuk mengajukan fasilitas KUR di PT. Pegadaian Cabang Rantepao, sedangkan untuk dokumen persyaratan saksi Ade Rista, saksi Wal Ashri Nur meminta dari saksi Ade Rista karena merupakan kerabat dekat. Karena kedua calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha sebagaimana yang dipersyaratkan untuk pengajuan KUR, maka Terdakwa Heri Malino dan saksi Wal Ashri Nur melampirkan surat keterangan usaha dari pemerintah setempat yang seolah-olah adalah benar jenis usaha yang dimiliki oleh saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan survey/on the spot oleh Terdakwa Heri Malino selaku Kepala UBM, dimana survey yang dilakukan hanya sekedar mendokumentasikan rumah saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista tanpa bertemu dan melakukan wawancara, sehingga dalam menyusun bobot indicator dalam pengukuran kredit usaha (scoring kredit) yang terangkum dalam kriteria finansial mencakup karakter (character), permodalan (capital), usaha yang dijalankan (condition), manajemen usaha (capacity), dan barang jaminan (collateral) tidak melakukan analisa kredit khususnya dalam kemampuan repayment capacity (RPC), demikian pula Pada penyusunan dan penginputan scoring kredit pada pengajuan KUR tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya, dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi mengenai usaha, omzet, dan laba terhadap calon debitur, Terdakwa Heri Malino hanya memasukkan angka-angka rupiah ke dalam aplikasi sehingga dinilai layak oleh sistem tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen dan penilaian atas agunan yang diajukan, sehingga hasil pemeriksaan lapangan/on the spot dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh Terdakwa Heri Malino tidak mencerminkan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada tahap persetujuan/approval yang dilakukan oleh saksi Tiar Arisandi selaku kepala CBM sesuai dengan batas kewenangannya karena nilai permohonan kredit saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista yang dimohonkan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- sehingga masih merupakan kewenangan Kepala CBM atas hasil survey awal yang dilakukan oleh terdakwa Heri Malino. Selanjutnya pada tahap pencairan KUR yang seharusnya diberikan langsung kepada nasabah oleh kasir, dalam hal ini tidak diberikan, dimana saksi Wal Ashri Nur

Halaman 261 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengetahui permohonan KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista telah disetujui maka saksi Wal Ashri Nur mengakses user Kasir tanpa diketahui oleh saksi Dini Mangiwa selaku kasir, hal ini dapat dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur karena mengetahui password user PRIME sebab saat itu user PRIME masih menggunakan password standar yakni PRIME321, kemudian pencairan dana KUR nasabah oleh saksi Wal Ashri Nur transfer ke nomor rekening miliknya selanjutnya saksi Wal Ashri Nur transfer ke nomor rekening terdakwa Heri Malino;

Menimbang, bahwa selain pengajuan permohonan KUR nasabah atas nama saksi Maudy Amrell Sari dan saksi Ade Rista, hal serupa dilakukan oleh Terdakwa Heri Malino dalam mengajukan dan memproses permohonan KUR nasabah atas nama Rahmat, Rahmat B, Yohana Samandatu, dan Asri Masri dengan nilai pencairan kredit masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana dari hasil pencairan KUR masing-masing nasabah tersebut digunakan oleh terdakwa, dimana berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa Heri Malino sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao, melakukan proses yang tidak sesuai SOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi nomor 153 tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bab II Perihal. C Tahapan Penyaluran Dan Penyelesaian angka 2. Tahapan Analisa Pinjaman berbunyi :

*“Proses analisa pinjaman dilakukan untuk memastikan bahwa calon rahin layak diberikan Pinjaman serta memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Dalam proses analisa dilakukan penggalan informasi sebagai dasar untuk menentukan bobot indikator dalam pengukuran risiko kredit usaha yang akan dibiayai (scoring kredit). Scoring kredit menggunakan analisa kelayakan yang terangkum dalam kriteria Finansial, Non Finansial dan Jaminan yang mencakup unsur:*

- a. Karakter (Character) antara lain reputasi calon rahin, usia calon rahin, Status tempat tinggal, lamanya tinggal di tempat sekarang;*
- b. Permodalan (Capital) antara lain sumber pendanaan, status tempat usaha, kondisi bangunan;*
- c. Bisnis/Usaha yang dijalankan (Condition) antara lain lamanya bisnis yang sama, cara penjualan, lokasi usaha, tingkat pengembalian angsuran, sarana dan prasarana, stabilitas pendapatan;*
- d. Manajemen Usaha (Capacity) antara lain Ijin usaha, pengelolaan keuangan, personil, ketergantungan kepada pemasok*

Halaman 262 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum Terdakwa Heri Malino menggunakan uang kalim asuransi nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan nasabah atas nama Kartini Songgeng, dimana awalnya terdakwa mengajukan klaim asuransi kredit atas nama Kartini Songgeng melalui surat pengajuan klaim nomor 294/11200/VII/2020 secara manual dan pengajuan klaim kredit nomor 1120019030000240 atas nama Agustina Lolo Allo. Kedua pengajuan klaim tersebut oleh Terdakwa Heri Malino tanpa menginput pengajuan klaim pada aplikasi PASSION. Setelah permohonan pencairan klaim atas nama Agustina Lolo Allo tersebut dikabulkan oleh Jamkrindo sebesar Rp.74.981.250,-, kemudian dilakukan penarikan tunai atas uang klaim asuransi atas nama Agustina Lolo Allo tersebut oleh saksi Rinto Massode atas perintah dari saksi Amiruddin B selaku Pemimpin Cabang Rantepao, setelah dilakukan penarikan uang klaim asuransi tersebut oleh saksi Rinto Massode serahkan kepada kasir yakni saksi Yanti Parinding secara keseluruhan, oleh saksi Yanti Parinding uang sebesar Rp.74.981.250,- diserahkan kepada saksi Elma Salino selaku staf mikro yang merupakan bawahan terdakwa Heri Malino, dimana saat itu saksi Elma Salino melaporkan terkait penerimaan uang klaim asuransi tersebut kepada terdakwa Heri Malino, dan oleh terdakwa menyuruh saksi Elma Salino agar menyimpan uang klaim asuransi tersebut di laci meja kerja terdakwa, namun Uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan uang klaim asuransi kredit nasabah atas nama Kartini Songgeng sebesar Rp.91.032.033,-. Setelah dilakukan penarikan secara tunai dan diserahkan kepada saksi Elma Salino, oleh terdakwa menyuruh saksi Elma Salino agar menyimpan uang klaim asuransi tersebut di laci meja kerja terdakwa setelah saksi Elma Salino melaporkan terkait penerimaan uang klaim asuransi nasabah atas nama Kartini Songgeng tersebut, dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 terjadi pergantian Pemimpin Cabang Rantepao dari saksi Amiruddin B. kepada saksi Trisulo Wibowo, kemudian saksi Trisulo Wibowo memeriksa buku bank dan menemukan terdapat transaksi masuk ke rekening BRI yang tidak tercatat pada buku bank PASSION dimana transaksi tersebut adalah transaksi penerimaan klaim asuransi mikro, dan setelah ditelusuri oleh saksi Trisulo Wibowo uang kalim asuransi nasabah atas nama Agustina Lolo Allo dan Kartini Songgeng dengan total sebesar Rp.166.013.583,-

Halaman 263 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan oleh terdakwa Heri Malino dan diberi waktu untuk mengembalikan uang klaim asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa Heri Malino mengembalikan uang klaim asuransi tersebut dihari yang sama proses input "Pengajuan Klaim" by system pada aplikasi PASSION baru dilakukan dan sekaligus input "Penerimaan Klaim" atas nama Kartini Songgeng dan Agustina Lolo Allo, dikarenakan proses input "Pengajuan Klaim" melalui system PASSION dilakukan setelah lebih dari 200 hari setelah uang klaim ditarik, sehingga menimbulkan perbedaan nominal antara yang tertera di PASSION dengan yang diterima di rekening koran. Selain itu terdapat jarak antara tanggal pengajuan klaim dan tanggal Input "terima klaim" selama 391 Hari dalam rentang antara 28 Juli 2020 sampai dengan 23 Agustus 2021, dimana dalam rentang waktu tersebut terdapat pembayaran angsuran secara normal dari nasabah, hal itu menyebabkan nominal klaim yang diterima menjadi selisih (lebih besar) dibanding nominal klaim yang tertera pada PASSION sebesar Rp.6.980.333,-, selisih lebih tersebut sudah disetorkan ke pihak asuransi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada proses penerimaan klaim atas nama Kartini Songgeng dan Agustina Lolo Allo, oleh terdakwa Heri Malino sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao melakukan proses yang tidak sesuai SOP yang berlaku yaitu tidak melakukan input klaim seperti yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Administrasi Kredit Bermasalah CBM-UBM Versi 4.0 PASSION tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait barang jaminan (marhun) produk pegadaian Amanah nasabah atas nama Alpius Mudi dimana pembayaran angsuran nasabah yang bersangkutan dinyatakan macet, kemudian saksi Wal Ashri Nur diberi tugas untuk melakukan penarikan kendaraan dengan dimediasi oleh aparat kepolisian atas wanprestasi membayar kewajibannya, setelah sepeda motor yang menjadi barang jaminan berhasil ditarik dari saksi Alpius Mudi, sepeda motor tersebut disimpan di kantor Polres Tana Toraja yang seharusnya diserahkan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, dan hal ini diketahui oleh Terdakwa Heri Malino selaku Kepala UBM yang bertanggungjawab atas eksekusi barang jaminan akan tetapi terdakwa membiarkan motor tersebut tersimpan di kantor polisi sehingga pada akhirnya sepeda motor yang menjadi barang jaminan dalam perjanjian kredit nasabah atas nama Alpius Mudi tersebut dikuasai oleh saksi Wal Ashri Nur. setelah beberapa waktu dalam penguasaan terdakwa Wal Ashri Nur, BPKB sepeda motor tersebut dilaporkan hilang dan memohon untuk dibuatkan BPKB baru ke Polres Tana Toraja

Halaman 264 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbit BPKB baru, selanjutnya dengan memakai BPKB baru hasil dari perubahan BPKB sepeda motor atas nama Alpius Mudi digunakan oleh saksi Wal Ashri Nur sebagai barang jaminan mengambil pinjaman uang ke pembiayaan swasta. Hal serupa dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur atas penarikan barang jaminan kredit nasabah atas nama Refly Deny Bontong, menggandakan BPKB sepeda motor barang jaminan dengan motif yang sama dari BPKB sepeda motor atas nama Refly Deny Bontong, kemudian saksi Wal Ashri Nur menyerahkan satu unit kendaraan jaminan ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao disertai dengan BPKB lama yang telah diperbaharui (BPKB arsip) sedangkan BPKB baru saksi Wal Ashri Nur gunakan sebagai barang jaminan mendapatkan pinjaman dari pembiayaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat permohonan kredit tersebut di proses oleh Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro/KaUBM pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Terdakwa Heri Malino melakukan proses yang tidak sesuai SOP Produk Kreasi yang tertuang di dalam Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 seperti :

1. Tidak bertemu langsung dan wawancara dengan nasabah.
2. Tidak mengumpulkan dokumen kredit berupa BPKB asli dari calon nasabah.
3. Tidak melakukan Verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen terkait kelengkapan dokumen kredit sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kepala unit Bisnis Mikro.
4. Tidak melakukan proses penetapan uang pinjaman yang sesuai dengan ketentuan.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2021 saksi Wal Ashri Nur ditugaskan untuk melakukan penarikan kendaraan jenis Toyota Hilux yang menjadi barang jaminan nasabah atas naman saksi Lepong Bulan dengan nomor kredit 1146419030 000751 disebabkan kredit nasabah atas nama tersebut macet, dimana penarikan kendaraan yang dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur tersebut diketahui oleh Terdakwa Heri Malino, namun mobil Toyota Hylux tersebut rusak akibat kecelakaan dan unitnya berada di Malili Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi Wal Ashri Nur menghubungi salah satu temannya dan meminta tolong untuk membantu mengirim mobil tersebut ke Makale dengan biaya saksi Wal Ashri Nur sendiri, setelah mobil berada di Makale daerah Rembon oleh saksi Wal Ashri Nur memasukkan mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, karena ongkos perbaikannya mahal maka saksi Wal Ashri Nur menjual mobil Toyota Hilux tersebut sebesar Rp.18.000. 000,-

Halaman 265 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 265



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) dan dari uang penjualan mesin mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi Wal Ashri Nur setorkan ke Angsuran Lepong bulan sedangkan sisanya saksi Wal Ashri Nur gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, seharusnya mobil Toyota Hilux yang menjadi barang jaminan pinjaman kreasi nasabah atas nama Lepong Bulan tersebut, sesuai dengan ketentuan seharusnya Terdakwa kembalikan ke PT. Pegadaian Cabang Rantepao setelah dilakukan penarikan untuk selanjutnya dilelang guna menutupi sisa tunggakan kredit nasabah atas nama Lepong Bulan sebesar Rp.79,635,600,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa namun sebagian Terdakwa setorkan ke Angsuran Lepong bulan sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Toyota Hilux yang menjadi barang jaminan pinjaman kreasi nasabah atas nama Lepong Bulan tersebut, sesuai dengan ketentuan seharusnya saksi Wal Ashri Nur kembalikan ke PT. Pegadaian Cabang Rantepao setelah dilakukan penarikan untuk selanjutnya dilelang guna menutupi sisa tunggakan kredit nasabah atas nama Lepong Bulan sebesar Rp.79,635,600,-, (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) selain itu Terdakwa Heri Malino tidak mengkonfirmasi langsung kepada nasabah atas nama Lepong Bulan terkait pembayaran tunggakan angsuran yang disetorkan oleh saksi Wal Ashri Nur sedangkan diketahui kredit nasabah atas nama Lepong Bulan telah dinyatakan macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana pada saat saksi Wal Ashri Nur melakukan penarikan kendaraan atas nama saksi Lepong Bulan disebabkan kredit nasabah atas nama tersebut macet, dimana penarikan kendaraan yang dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur tersebut diketahui oleh Terdakwa Heri Malino sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao. Setelah berhasil ditarik oleh saksi Wal Ashri Nur menjual kendaraan tersebut kepada pihak lain. Pada proses ini saksi Wal Ashri Nur melanggar SOP yang berlaku yakni :

- a. Tidak menyimpan barang jaminan yang sudah ditarik untuk disimpan di outlet dimana hal ini bertentangan dengan SOP Produk Kreasi yang tertuang di dalam Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 Bab VII/ Pengelolaan Kredit C.Upaya Pengelolaan Kredit – Upaya Eksekusi Barang Jaminan berbunyi :

Halaman 266 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*" f. Barang jaminan yang telah berhasil ditarik/disita, maka disimpan pada Oultet Penyelenggara Mikro dan dibuatkan berita acara serah terima penyimpanan barang jaminan".*

b. Menjual barang jaminan yang sudah ditarik tanpa sepengetahuan pihak Pegadaian dimana hal ini bertentangan dengan SOP Produk Kreasi yang tertuang di dalam Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 Bab VII/ Pengelolaan Kredit C.Upaya Pengelolaan Kredit. 4. Prosedur Penjualan Barang Jaminan Kredit berbunyi :

*" Setiap Barang Jaminan yang telah ditarik diupayakan segera dijual untuk menghindari adanya penurunan nilai/harga barang jaminan. Barang jaminan yang telah ditarik dari nasabah, dijual paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penarikan".*

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Heri Malino sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara bersama dengan saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dalam melakukan Prosedur Layanan Kredit dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang pengajuan layanan kreditnya tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, sehingga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantepao, mengalami kerugian keuangan Negara dan yang wajib bertanggungjawab atas pencairan kredit yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantepao adalah Terdakwa Heri Malino sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara bersama dengan saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa terbukti tidak melaksanakan tugasnya secara professional dan berintegritas namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya berupa jabatannya sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao bersama dengan saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tidak melaksanakan Tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan direksi nomor 13 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area, dimana terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut ternyata tidak memedomani ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam melakukan Prosedur Layanan Kredit dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang

Halaman 267 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kreditnya tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao, sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao bersama dengan saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Obsorcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan Prosedur Layanan Kredit dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang pengajuan layanan kreditnya tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, sehingga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantepao, mengalami kerugian keuangan Negara dimana kerugian keuangan Negara tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa bersama dengan saksi Wal Ashri Nur, pada hal Terdakwa sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao bersama saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Obsorcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya dalam melakukan Prosedur Layanan Kredit dari 21 (dua puluh satu) nasabah haruslah memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantepao, yakni Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 Bab III. Prosedur Layanan Kredit Perihal A. Ketentuan Umum tentang **Penetapan kredit** yaitu :

Penetapan Kredit Proses penetapan uang pinjaman yang akan diberikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar utama pemberian kredit diperoleh dari analisis kelayakan usaha dan atau penilaian barang jaminan;
- b. Dari analisis kredit ini akan diperoleh kesimpulan tentang layak/tidaknya seorang calon nasabah diberi kredit. Disamping itu akan diperoleh hasil perhitungan besarnya pinjaman yang bisa diberikan. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah dihitung dari proyeksi pendapatan bersih setiap bulannya (Repayment Capacity). Penilaian atas Repayment capacity dilakukan dengan membandingkan besarnya penghasilan / pendapatan bersih terhadap besarnya angsuran, yaitu minimal 1,5 kali dari angsuran kredit perbulannya. Maksimal angsuran = Penghasilan Bersih /1,5

Halaman 268 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Atas dasar perhitungan kemampuan bayar nasabah berdasarkan perhitungan arus kas masuk dan perhitungan menurut nilai Barang Jaminan maka dipilih yang terendah untuk dasar penetapan uang pinjaman kredit produk Pegadaian Kreasi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi dalam Peraturan Direksi tersendiri”.

## Kuasa Pemutus Kredit

Mekanisme kerja Kuasa Pemutus Kredit dalam melakukan persetujuan kredit berdasarkan pada :

- 1) Tahapan penilaian kebenaran detail data calon nasabah, hasil checking, data usaha / pekerjaan, data keuangan, penilaian barang jaminan, dan hasil scoring yang telah dilakukan oleh Kepala UBM pada aplikasi dengan dokumen yang ada (dokumen fisik atau dokumen elektronik).
- 2) Analisa berdasar pada kondisi fisik profil calon nasabah (dokumentasi foto) dan Re-payment Capacity calon nasabah.

Dan Peraturan Direksi nomor 13 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area Bab II.Kantor Area Perihal E. Unit Bisnis Mikro Jabatan Kepala Unit Bisnis Mikro 2. Tugas dan Tanggung Jawab utama kepala Unit Bisnis Mikro meliputi:

*“ Melakukan kegiatan Survey awal, Analisa kelayakan kredit, validasi, dan verifikasi dokumen kredit dan barang jaminan sesuai dengan batas kewenangannya”*

Serta Peraturan Direksi nomor 10 tahun 2020 tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian Bab I. Pendahuluan Perihal E. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit berbunyi :

*“Seluruh Unit Kerja Pegadaian yang terkait dengan pemberian kredit paling sedikit harus: Menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa. “Tidak meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan atau komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya dan atau keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan biagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari Pegadaian”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka Terdakwa sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao bersama dengan saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya, mengetahui bahwa terkait dengan uang pencairan kredit 21 (dua puluh satu) nasabah sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang dilakukan pencairan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao dimana uang pencairan kredit

Halaman 269 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) nasabah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa sebagai kepala Unit Bisnis Mikro/KaUMB di Cabang Rantepao, bersama dengan saksi Wal Ashri Nur, pada hal Terdakwa bukan sebagai pihak yang berwenang ataupun berhak menggunakan uang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan bahkan telah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

Halaman 270 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal petugas debt collector BFI Rantepao datang mencari saksi Wal Ashri Nur di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, dari informasi petugas debt collector BFI menjelaskan bahwa saksi Wal Ashri Nur menunggak angsuran kreditnya dengan jaminan mobil kijang innova dan mau ditarik unitnya. Dari hal tersebut diketahui ternyata mobil Kijang Innova yang dijaminan oleh saksi Wal Ashri Nur merupakan barang jaminan produk kreasi di Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao Nasabah atas nama Fatimang ibu dari saksi Wal Ashri Nur; Bahwa dari temuan tersebut Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao mengarahkan kepada semua pengelola unit dan petugas penyimpan agunan untuk memeriksa semua berkas kredit mikro yang pengajuannya melalui saksi Wal Ashri Nur, dimana dari pemeriksaan tersebut ditemukan ada beberapa BPKB yang

Halaman 271 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan keabsahannya tidak sesuai. Dari temuan tersebut pemimpin Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao melaporkan temuan tersebut ke Kantor Area di Palopo;

Menimbang, bahwa pada periode bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dilakukan Audit investigasi untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao oleh Tim SPI Palopo berdasarkan Surat Tugas Nomor : e-30/ST-00012.41/2022 tanggal 5 September 2022 dengan hasil pemeriksaan awal ditemukan penyelewengan/ penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa Heri Malino dan saksi Wal Ashri Nur antara lain Penggelapan Klaim Asuransi Mikro, Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/ Penarikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa oleh Tim SPI melakukan Audit Investigasi berdasarkan surat tugas Kepala Audit Intern PT.Pegadaian nomor e-30/ST-00012.41/2023 pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022, dari hasil audit investigasi ditemukan 21 nasabah data transaksi penyaluran kredit kepada beberapa nasabah pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang proses permohonan kredit dan pencairan kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan penyalurannya, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nomor Perjanjian Kredit	Nama Nasabah	Produk	Uang Pencairan
1	1120022030000258	Muhammad Jestinsen	Kreasi	150.000.000
2	1120022030000118	Fatimang	Kreasi	196.000.000
3	1146419030000736	Agustina Pasongli	Kreasi	117.058.073
4	1120322770000025	Wal Ashri Nur	Kreasi Multi Guna	69.900.000
5	1146421030000112	Muhammad Akbar Ali	Kreasi	90.000.000
6	6086318150004356	Refli Deni Bontong	Amanah	34.400.000
7	6086318150004828	Alpius Mudi	Amanah	39.600.000
8	1146422030000060	Indrawati	Kreasi	150.000.000
9	1146420030000098	Roy Mandus Heryanto	Kreasi	80.000.000
10	1146419030000751	Lepong Bulan	Kreasi	130.000.000
11	1146420770000076	Burhanuddin Mukmin	Kreasi Multi Guna	100.000.000
12	1211200210019	Ramlah Yanti Padang Allo	Kreasi	0
13	6086322760000689	Rahmat	KUR	50.000.000
14	6086322760001125	Rahmat B	KUR	10.000.000

Halaman 272 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	6086322760000663	Yohana Samandatu	KUR	10.000.000
16	6086322760000309	Maudy Amrell Sari B	KUR	10.000.000
17	6086322760000259	Ade Rista	KUR	10.000.000
18	6086322760000671	Asri Masri	KUR	10.000.000
				120.000.00
19	1146419030000553	Kartini Songgeng	Kreasi	0
				101.500.00
20	1120019030000247	Agustina Lolo Allo	Kreasi	0
				100.000.00
21	1120018030000082	Chandra Nasruddin	Kreasi	0

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 115/KEP-DIR V/2019 tertanggal 11 November 2019 bersama dengan saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Obsorcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya berdasarkan Surat Tugas Area Palopo Nomor : 790 / TMI-X /2020 tanggal 21 Oktober 2020 beserta lampirannya dan Surat Perintah Tugas Nomor : 109/SK.EPS.Outsses.01/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil Audit Intern PT. Pegadaian telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” diatas;

Menimbang, bahwa akibata perbuatan Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara bersama saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Obsorcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yang melakukan proses pengajuan kredit terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan cara melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengajukan Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan, Transaksi Penyaluran Kredit Nasabah Pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang bertentangan dengan Peraturan Direksi No. 161 tahun 2019 tentang SOP Pegadaian Kreasi, Peraturan Direksi No. 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Multi Guna, Peraturan Direksi No. 82 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multi Guna, Peraturan Direksi No. 153

Halaman 273 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Ekspres Loan Kredit Usaha Rakyat, Peraturan Direksi No. 71 Tahun 2019 tentang SOP Produk Pegadaian Amanah, Peraturan Direksi No. 31 Tahun 2018 tentang SOP Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Pegadaian Cabang Rantepao oleh karena akibat perbuatan Terdakwa anggaran pengajuan kredit nasabah dapat dicairkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang bukan peruntukannya, yang hingga saat ini belum dikembalikan dan menjadi tanggungjawab Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wal Ashri Nur;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dimana sesuai fakta terdakwa melakukan kecurangan yaitu menggelapkan atau menyalahgunakan uang perusahaan, aset perusahaan, barang jaminan yang dilakukan dalam proses klaim Asuransi dan penarikan barang jaminan yang tidak sesuai dan mengakibatkan cairnya pinjaman yang mengakibatkan kerugian yang dialami PT. Pegadaian Cabang Rantepao, perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli dari permasalahan yang terurai diatas jumlah kerugian keuangan Negara Cq. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantepao berdasarkan hasil temuan Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar, dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang pengajuan kreditnya tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao sebesar Rp.1.388.616.960,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No Kredit	Produk	Kerugian Awal	Sisa Kerugian Perusahaan Per Tgl 22 Agustus 2023
1	Fatimang	1120022030000118	Kreasi	228,062,598	228,062,598
2	Muhammad Jestisen	1120022030000258	Kreasi	180,443,585	180,443,585
3	Wal Ashri Nur	1120322770000025	Kreasi	79,568,122	79,568,122
4	Muhammad Akbar Ali	1146421030000112	Kreasi	97,523,390	97,523,390
5	Agustina Pasongli	1146419030000736	Kreasi	55,498,441	55,498,441
6	Indrawati	1146422030000060	Kreasi	184,175,344	184,175,344

Halaman 274 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Roymandus Heryanto	1146420030000098	Kreasi	83,336,640	83,336,640
8	Burhanuddin Mukmin	1146420770000076	Kreasi	67,673,560	67,673,560
9	Lepong Bulan	1146419030000751	Kreasi	79,635,600	79,635,600
10	Ramlah Yanti Padang Allo	1111200200019	PKBL	34,411,649	34,411,649
11	Refly Deny Bontong	6086318150004356	Amanah	18,980,929	18,980,929
12	Alpius Mudi	6086318150004828	Amanah	20,177,891	20,177,891
13	Ade Rista	6086322760000259	KUR	7,862,352	-
14	Maudy Amrell Sari B	6086322760000309	KUR	8,416,827	-
15	Yohana Samandatu	6086322760000663	KUR	9,056,660	-
16	Asri Marsi Natti	6086322760000671	KUR	9,056,660	-
17	Rahmat	6086322760000689	KUR	9,222,538	-
18	Rahmat B	6086322760001125	KUR	9,500,321	-
19	Chandra Nasaruddin	1120018030000082	Kreasi	40,000,000	-
20	Agustina Lolo Allo	1120019030000247	Kreasi	74,981,520	-
21	Kartini Songgeng	1146419030000553	Kreasi	91,032,333	-
TOTAL				1,388,616,960	1,129,487,749

Menimbang, bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah terdakwa Heri Malino telah mengembalikan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao 9 (Sembilan) nasabah dengan total pengembalian sejumlah Rp. 371.124.510,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat lima ratus sepuluh rupiah) sehingga masih terdapat 12 (dua belas) nasabah bermasalah sebagaimana hasil perhitungan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao yaitu :

N o	Nama Nasabah	No Kredit	Produk	Sisa Kerugian Perusahaan Per Tgl 22 Agustus 2023
1	Fatimang	1120022030000118	Kreasi	228,062,598
2	Muhammad Jestisen	1120022030000258	Kreasi	180,443,585
3	Wal Ashri Nur	1120322770000025	Kreasi	79,568,122
4	Muhammad Akbar Ali	1146421030000112	Kreasi	97,523,390
5	Agustina Pasongli	1146419030000736	Kreasi	55,498,441
6	Indrawati	1146422030000060	Kreasi	184,175,344
7	Roymandus Heryanto	1146420030000098	Kreasi	83,336,640
8	Burhanuddin Mukmin	1146420770000076	Kreasi	67,673,560
9	Lepong Bulan	1146419030000751	Kreasi	79,635,600
10	Ramlah Yanti Padang Allo	1111200200019	PKBL	34,411,649
11	Refly Deny Bontong	6086318150004356	Amanah	18,980,929
12	Alpius Mudi	6086318150004828	Amanah	20,177,891
Sisa kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao				1.017.492.450

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Heri Malino bersama saksi Wal Ashri Nur mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantepao sejumlah Rp.1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Inspektorat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Wilayah VI Makassar Nomor :65/R-00438.00/2023 Tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa Heri Malino menikmati beberapa pencairan kredit dari ke-12 nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan total sejumlah Rp.134.411.649,- (seratus tiga puluh empat empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan kredit Nasabah an. Fatimang dengan nilai pencairan kredit sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) terdakwa menikmati sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diambil atau dinikmati oleh saksi Wal Ashri Nur.
2. Pencairan kredit nasabah an. Muhammad Jestinsen dengan nilai pencairan kredit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa menikmati sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diambil atau dinikmati oleh saksi Wal Ashri Nur.
3. Pencairan kredit nasabah an. Ramlah Yanti Padang Allo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan sisa pinjaman pertanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp.34.411.649,- (tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah). Dimana Terdakwa menikmati semua uang pencairan kredit tersebut.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang merupakan kerugian Negara, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama dengan saksi Wal Ashri Nur dan sebagian besar digunakan peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Kerugian Negara tersebut hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk

Halaman 276 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang juga memenuhi rumusan delik;
- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik;
- Adanya 2 orang yang masing-masing tidak memenuhi semua rumusan delik namun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11, menjelaskan tentang “Turut Serta” antara lain sebagai berikut :

- Tetapi hal janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa PT. Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya merupakan Milik Negara yang menyelenggarakan usaha di bidang pergadaian yaitu segala usaha menyangkut

Halaman 277 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terdapat rangkaian hubungan yang erat antara perbuatan masing-masing dimana Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara mengetahui bahwa proses pengajuan kreditnya dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang dilakukan oleh saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan cara melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengajukan Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan, Transaksi Penyaluran Kredit Nasabah Pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao, tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao sehingga seharusnya tidak dapat dikabulkan proses pengajuan kreditnya dari 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut, sehingga rangkaian perbuatan-perbuatan dimaksud diatas, saling terkait dan tidak akan terwujud menjadi suatu tindak pidana yang sempurna tanpa adanya peran masing-masing dari diri terdakwa dan pelaku penyerta lainnya;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut selain dari pada akibat perbuatan Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara bersama saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dimana rangkaian perbuatan dari masing-masing pihak, yang membuktikan adanya suatu penyertaan yang terjadi dalam tindak pidana atas proses pengajuan kreditnya dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao Kabupaten Toraja Utara, dengan cara melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengajukan Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan, Transaksi Penyaluran Kredit Nasabah Pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao. Dimana dengan adanya rangkaian kerjasama erat yang dilakukan secara sadar tersebut, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dengan peranan masing-masing dalam proses pengajuan kreditnya dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao

Halaman 278 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengajukan Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/ Penarikan Kendaraan, Transaksi Penyaluran Kredit Nasabah Pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao, turut serta melakukan dan bertanggungjawab atas proses pengajuan kreditnya dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan antara Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara bersama saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sehingga dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang proses pengajuan kreditnya tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan cara melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengajukan Kredit Fiktif tanpa BPKB, Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural untuk penggunaan pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan, Transaksi Penyaluran Kredit Nasabah Pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao yang bertentangan dengan Peraturan Direksi No. 161 tahun 2019 tentang SOP Pegadaian Kreasi, Peraturan Direksi No. 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Multi Guna, Peraturan Direksi No. 82 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multi Guna, Peraturan Direksi No. 153 Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Ekspres Loan Kredit Usaha Rakyat, Peraturan Direksi No. 71 Tahun 2019 tentang SOP Produk Pegadaian Amanah, Peraturan Direksi No. 31 Tahun 2018 tentang SOP Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sehingga anggaran merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Pegadaian Cabang Rantepao sehingga anggaran pengajuan kredit nasabah sejumlah Rp.1.388.616.960,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dapat dicairkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Heri Malino bersama-sama dengan saksi Wal Ashri Nur yang bukan peruntukannya, telah secara bersama turut melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut serta Melakukan “ telah terpenuhi menurut hukum”;

### Ad. 6. Unsur “Sebagai Satu Perbuatan Yang Berlanjut”

Halaman 279 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain yang ada hubungannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan menurut Pasal 64 Ayat 1 KUHP, harus memenuhi syarat syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu perbuatannya yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) nasabah yang pengajuan kreditnya tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan pada PT. Pegadaian Cabang Rantepao dimana terdakwa Heri Malino bersama saksi Wal Ashri Nur telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.1.388.616.960,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan terdakwa Heri Malino telah mengembalikan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao 9 (Sembilan) nasabah dengan total pengembalian sejumlah Rp. 371.124.510,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat lima ratus sepuluh rupiah) sehingga masih terdapat 12 (dua belas) nasabah bermasalah sebagaimana hasil perhitungan kerugian PT. Pegadaian Cabang Rantepao sejumlah Rp.1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mempergunakan sebagian uang pencairan kredit 21 (dua puluh satu) nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao sebesar Rp.1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar dan dari kerugian keuang negara tersebut terdakwa Heri Malino menikmati pencairan kredit dari ke-12 nasabah yang dilakukan pencairan di PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan total sejumlah Rp.134.411.649,- (seratus tiga puluh empat empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat di pertanggungjawabkan sehingga terjadi kekurangan penysetoran uang pencairan kredit dari 21 (dua puluh satu) nasabah yang dilakukan secara berulang kali sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, masing-masing merupakan kejahatan tetapi karena beberapa perbuatan tersebut ada perhubungannya haruslah dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah beberapa kali sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah mempergunakan uang pencairan kredit 21 (dua puluh satu) nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal mana uang pencairan kredit 21 (dua puluh satu) nasabah di PT. Pegadaian Cabang Rantepao tersebut diterima secara bertahap, sehingga dengan demikian di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang masing-masing merupakan kejahatan yang berhubungan sedemikian rupa, sedangkan pada diri terdakwa sendiri didapat fakta telah menikmati sebagian uang pencairan kredit 21 (dua puluh satu) nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao sebesar Rp.1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa Heri Malino menikmati beberapa pencairan kredit dari ke-12 nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan total sebesar Rp.134.411.649,- (seratus tiga puluh empat empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pelaksanaan seluruh anasir atau unsur tindak pidana, sehingga Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Korupsi Yang Dipandang sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*)”. Sebagaimana Dakwaan subsidair, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal. 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

Halaman 281 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan rasa keadilan kepada terdakwa, dengan pertimbangan bahwa terdakwa yang sudah mengabdikan di Pegadaian selama 13 tahun lebih (8 tahun 4 bulan karyawan tetap dan 5 tahun sebagai tenaga kontrak. Agar dibebaskan atau dilepaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pertimbangan yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak kecuali sepanjang mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah

Halaman 282 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan, “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Dalam ayat (3) disebutkan, “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa Heri Malino bersama-sama dengan saksi Wal Ashri Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas telah terbukti adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.017.492.450 (Satu Miliar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tanggungjawab Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wal Ashri Nur dan Kerugian Keuangan Negara tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara menikmati beberapa pencairan kredit dari ke-12 nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantepao dengan total sebesar Rp.134.411.649,- (seratus tiga puluh empat empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah), sehingga terhadap diri Terdakwa terkait Uang Pengganti Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebani uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan"*. maka dengan demikian kerugian keuangan Negara yang dipergunakan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: *"Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut : a) kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara,*

Halaman 284 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, c) rentang penjatuhan pidana, d) keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, e) penjatuhan pidana dan f) ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sejumlah Rp.1.017.492.450 (Satu Milyar tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Kategori Sedang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 285 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- a. Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat;
- b. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- c. Terdakwa telah menggunakan hasil tindak Pidana;

## **Keadaan yang meringankan :**

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- d. Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- e. Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Heri Malino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan

Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 286 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Heri Malino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana .penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 134.411.649,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-30/ST-00012.41/2022 tanggal 05 September 2022;
  2. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-31/ST-00012.41/2022 tanggal 05 September 2022;
  3. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-38/ST-00012.41/2022 tanggal 16 September 2022;
  4. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor: e-39/ST-00012.41/2022 tanggal 16 September 2022;
  5. Asli Peraturan Direksi nomor 10 tahun 2020 tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian;
  6. Asli Peraturan Direksi nomor 161 tahun 2019 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pegadaian Kreasi;
  7. Asli Petunjuk teknis Administrasi Kredit Bermasalah CBM-UBM versi 4.0 PASSION;
  8. Asli Peraturan Direksi nomor 107 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian

Halaman 287 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreasi Multiguna (untuk kredit KREASI Multiguna sebelum 30 Juli 2021);

9. Lampiran I Peraturan Direksi nomor 82 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna (Untuk kredit Kreasi Multiguna setelah 29 Juli 2021);
10. Peraturan Direksi nomor 13 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area;
11. Perdir 153 tahun 2022 PEDoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat;
12. Foto Copy Perjanjian Kerja antara PT.PEgadaian dengan PT.Era Permata Sejahtera nomor 618/00050.00/2021 jo 14/SPK.EPS.OS/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pengadaan Jasa ALih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit kerja PT.Pegadaian;
13. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Verifikasi BPKB;
14. Foto copy Lampiran Electronic Registration and Identification BPKB;
15. Foto Copy Lampiran contoh Form Keabsahan Palsu;
16. Foto Copy Lampiran Rekening koran Bank BRI Muhammad Jestinsen/ Wal Ashri;
17. Foto Copy Harga Pasar Setempat Tahun 2021;
18. Foto Copy Lampiran Hasil Verifikasi BPKB Jasaraharja;
19. Foto Copy Hasil Cetakan Rekening Koran nomor kredit all nasabah;
20. Foto Copy Dokumentasi On The Spot ke Nasabah tim SPI;
21. Foto Copy Laporan Hasil On The Spot ke nasabah oleh tim SPI;
22. Foto Copy Hasil Cetakan Service Level Agreement P4D dan PRIME;
23. Foto Copy Hasil cetakan Pefindo Biro Kredit all nasabah;
24. Foto Copy Rekening Koran Sdr. Camelia Tiranda;
25. Foto Copy Bukti setoran Angsuran Agustina Lolo Allo-Lukas Palamba;
26. Foto Copy Rekening koran Bank Bri Cabang Rantepao;
27. Foto copy surat pernyataan kesanggupan membayar sdr.Wal Ashri kredit atas nama Muhammad Nur Jestinsen;
28. Foto Copy Slip Gaji Sdr.Wal Ashri Nur NIK.ERA20302;
29. Foto copy Salinan surat persetujuan Direksi Pefindo untuk Nasabah Wal Ashri Nur;
30. Foto copy Salinan surat persetujuan Dirksi Pefindo Nasabah atas nama Wal Ashri Nur;
31. Foto copy perhitungan total kerugian perusahaan;
32. Asli Surat Permintaan pencairan penjaminan Kredit No.: 294/11200/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Atas nama Kartini Songgeng;

Halaman 288 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Surat Persetujuan Klaim Kreasi PT.Pegadaian an.Kartini Songgeng Nomor : B-012/Ekt/Plp/Ops/1/2021 tanggal 19 Januari 2021;
34. Asli Surat Persetujuan klaim Kreasi PT.Pegadaian nomor : 344/EKT/PLP/OPS/XII/2020 tanggal 21 Desember 2021 An.Agustina Lolo Allo
35. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **BURHANUDIN MUKMIN**, yang terdiri dari:
1. Sampul
  2. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
  3. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
  4. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
  5. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
  6. Dokumen Cheklist berkas
  7. ERI (Cek Keabsahan)
  8. SC Passion
  9. KUMK-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit)
  10. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
  11. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
  12. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
  13. Pefindo
  14. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
  15. Surat Keabsahan dari Polres
  16. Foto TTD Pencairan
  17. Slip Gaji 3 Bulan
  18. FC KTP Suami Istri
  19. FC KK
  20. FC Surat Nikah
  21. Kartu Rek Listrik
  22. FC SK Pak Burhanundin
  23. Kartu Pegawai
  24. Slip Gaji 3 Bulan
  25. FC SK Istri Ibu Eunike Muda
  26. FC STNK
  27. FC BPKB An. Burhanuddin Mukmin (Q-02362400)
  28. FC Faktur Kendaraan
  29. Surat Keabsahan dari Polres
  30. Cek Fisik Kendaraan
  31. Foto-foto survey

Halaman 289 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**36.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **AGUSTINA PASONGLI**,  
yang terdiri dari :

1. Akta Jaminan Fidusia
2. Sampul
3. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi
4. Perjanjian Jaminan Fidusia
5. Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia
6. Screenshoot Passion
7. Surat ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
8. Cheklist Dokumen
9. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
10. Pefindo
11. Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan
12. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
13. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
14. Struk Pembayaran Listrik
15. Struk Pelunasan Kredit & Simulasi Pencairan Kreasi
16. FC KTP Nasabah
17. Struk listrik
18. FC KTP Suami
19. FC Surat Nikah
20. Surat Keterangan Usaha
21. FC PBB
22. FC SK
23. FC STNK
24. FC BPKB An. Lukas Palamba(K-10721734)
25. Cek Fisik Kendaraan
26. Foto Survei
27. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
28. Sertifikat Jaminan Fidusia
29. Akta Jaminan Fidusia
30. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia

**37.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **MUHAMMAD AKBAR ALI**,  
yang terdiri dari :

1. Sampul
2. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
3. SC Passion

Halaman 290 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FC KTP Suami Istri
5. FC Surat Nikah
6. FC KK
7. FC KTP atas Nama BPKB
8. FC Kwitansi Pembelian
9. FC STNK
10. FC BPKB An. Sitti Ftimah (F-5246222G)
11. FC Faktur Kendaraan
12. Cek Fisik Kendaraan
13. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
14. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
15. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
16. KUMK-9D (Berita Acara Penerimaan Dokumen Kepemilikan Barang jaminan)
17. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
18. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
19. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
20. KUMK-3C (Surat Kuasa)
21. Surat Keterangan Fidusia dari Notaris
22. Akta Jaminan Fidusia
23. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
24. Sertifikat Jaminan Fidusia

**38.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **ALPIUS MUDI**, yang terdiri dari :

1. AKAD Pencairan
2. FC KTP Suami Istri
3. FC KK
4. FC Surat Nikah
5. Surat Keterangan Usaha
6. FC Surat Nikah
7. FC PBB
8. FC NPWP
9. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
10. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
11. Surat Pernyataan Dealer/Showroom
12. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
13. Tanda Terima

Halaman 291 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Form 14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah)
15. FC BPKB
16. SPPAKB
17. Sertifikat Jaminan Fidusia
18. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
19. FORM 1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
20. FORM 2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
21. Surat Kuasa
22. PO
23. Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian Kendaraan
24. Bukti Pembayaran Uang Muka
25. Akta Jaminan Fidusia
26. FC BPKB
27. FC Faktur Kendaraan
28. Sertifikat

**39.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **INDRAWATI**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Checklist Berkas
3. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)
4. SC Passion
5. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
6. FC STNK
7. FOTO SURVEI
8. FC Surat Keabsahan
9. Surat Keterangan Keabsahan
10. FC SIUP
11. FC Kartu Pegawai
12. FC SLIP Gaji 3 bulan terakhir
13. FC Faktur Kendaraan
14. FC Sertifikat
15. FC BPKB An. Yunani Yuspin Parabang (Q-01098657)
16. Cek Fisik Kendaraan
17. Mikro Internal Checking
18. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
19. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
20. KUMK-3C (Surat Kuasa)

Halaman 292 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
22. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
23. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
24. Surat Keterangan Fidusia dari Notaris
25. Sertifikat Jaminan Fidusia
26. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
27. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
28. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
29. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
30. FC IMB
31. FC Duplikat Kutipan Akta Nikah
32. FC SK
33. FC KK
34. FC KTP Suami Istri
35. PBB Rumah
36. Foto-foto survey
37. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
38. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
39. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
40. Foto Pencairan
41. Akta Jaminan Fidusia

**40.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **WAL ASHRI NUR**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Dokumen Cheklist
3. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
4. FC KTP Nasabah
5. FC Kartu Keluarga
6. FC PBB dan Struk Listrik
7. Surat Izin Tempat Usaha
8. Akta Cerai
9. Perjanjian Kerja Antara PT. Pegadaian dengan PT Era Permata Sejahtera
10. FC BPKB an Wal Ashri Nur
11. FC STNK an Wal Ashri Nur
12. FC STNK an Irham Yahya
13. FC STNK an Amri Sanda Padang
14. Cek Fisik Kendaraan an Wal Ashri Nur

Halaman 293 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Surat Permohonan Absah BPKB an Irham Yahya
16. Surat Permohonan Absah BPKB an Walashri Nur
17. Surat Permohonan Absah BPKB an Amri Sandapadang
18. Surat ERI an Wal Ashri Nur
19. Surat ERI an Sitti Patimang Salurante
20. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
21. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
22. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
23. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
24. KUMK-3C (Surat Kuasa)
25. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
26. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
27. Surat Keterangan Warmeeking dari Notaris
28. BPKB an Amri Sanda Padang (Q-00499059R)
29. BPKB an Nur Sidik Achmad (Q-02327460R)
30. BPKB an Wal Ashri Nur (M-01722224)

**41.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama RAMLAH YANTI PADANG**

**ALLO**, yang terdiri dari :

1. BPKB Mobil an. Anwar Suardy ( CNO9647060)
2. F-PK3 (Surat Tanda Terima Berkas Permohonan Program Kemitraan)
3. F-PK1 (Formulir Pengajuan Progran Kemitraan)
4. F-PK2 (Surat Pernyataan Mitra Binaan Tidak Sedang Menjadi Binaan BUMN Lainnya)
5. F-PK4 (Formulir Hasil Survey Awal Program Kemitraan)
6. F-PK12 (Bukti Tanda Terima Uang)
7. F-PK11 (Berita Acara Serah Terima Barang Titipan)
8. F-PK7 (Surat Persetujuan Keluarga)
9. F-PK6 (Surat Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan)
10. F-PK14 (Surat Persetujuan Kredit Program Kemitraan)
11. F-PK15 (Surat Penugasan Program Kemitraan)
12. FC STNK
13. FC KTP Suami Istri
14. FC KK
15. FC Surat Nikah
16. Surat Keterangan Usaha
17. FC PBB Rumah
18. FC Kartu Listrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto-foto survei
20. Titik Lokasi
21. Foto Pencairan
22. Cek Fisik Kendaraan
23. FC BPKB

**42.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **REFLI DENNY BONTONG**, yang terdiri dari:

1. Surat ERI an Refly Denny Bontong
2. Surat ERI an Rahmat
3. Akad Amanah
4. Surat Permohonan Pemblokiran BPKB & ABSAH
5. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor
6. FC Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi
7. BPKB an Refly Denny Bontong (P-00128106R)
8. FC BPKB
9. PO
10. Bukti Pembayaran Uang Muka
11. Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian
12. FC Kwintansi
13. FC Surat Pernyataan Dealer
14. FC Cek fisik
15. Form 1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
16. Form -2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
17. FC KTP Suami Istri
18. FC Kartu Keluarga
19. FC PBB
20. FC SITU
21. FC Surat Izin Gangguan
22. FC Tanda Daftar Perusahaan
23. FC Struk Pembayaran Listrik
24. FC Surat Nikah
25. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
26. KUMK-20 (Surat Kputusan Krtedit)
27. Tanda Terima
28. Form 14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah)
29. Sertifikat Jaminan Fidusia
30. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Halaman 295 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia

32. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar

**43.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **ADE RUSTA**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. SKP ARRUM E-LOAN KUR
3. FORM 5 (Bukti Pencairan Pinjaman)
4. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
5. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
6. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loar Kur
7. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Aguanan Pokok Arrum E-Loan KUR)
8. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loar Kur
9. Form KUR-3 (Akad)
10. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
11. FC Ktp Nasabah
12. FC Ktp Orang Tua
13. FC Ktp Kerabat
14. FC KK
15. Surat Keterangan Usaha
16. Surat Keterangan Belum Menikah
17. FC PBB
18. FC Struk Listrik
19. Foto Survei nasabah dan Foto Pencairan

**44.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **RAHMAT**, yang terdiri dari :

1. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
2. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur
3. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
4. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
5. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loar Kur
6. FORM 5 (Bukti Pencairan Pinjaman)
7. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loar Kur
8. FC KTP
9. FC KK
10. Surat Keterangan Usaha

Halaman 296 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Surat Keterangan Domisili
12. Surat Keterangan Belum Menikah

**45.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **ASRI MARSİ NATTI**, yang terdiri dari :

1. FORM KUR-3 (Akad)
2. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Agunan Pokok Arrum E-Loan KUR)
3. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
4. FORM 5 (bukti Pencairan Pinjaman)
5. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loar Kur
6. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
7. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
8. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
9. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loar Kur
10. KUMK-2C (Formulir Registrasi Agunan Pokok)
11. FC KTP
12. FC KK
13. Surat Keterangan Usaha
14. Surat Keterangan Domisili
15. Surat Keterangan Belum Menikah
16. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur

**46.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **YOHANA SAMANDATU**, yang terdiri dari:

1. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur
2. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
3. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Agunan Pokok Arrum E-Loan KUR)
4. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
5. FORM 5 (Bukti Pencairan Kredit)
6. FC KTP
7. FC KK
8. Surat Keterangan Domisili
9. Surat Keterangan Belum Menikah
10. Surat Keterangan Usaha
11. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur



12. Form KUR-3 (Akad)

**47.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **MAUDY AMRELLA SARI**

**BIMBIN**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman)
3. Form 5 (Bukti Pencairan Pinjaman)
4. Form KUR-3 (Akad)
5. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Aguanan Pokok Arrum E-Loan KUR)
6. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia)
7. Berita Acara Serah Terima
8. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
9. FC KTP NAsabah
10. FC Kartu Keluarga
11. Surat Keterangan Usaha
12. Surat Keterangan Belum Menikah
13. Foto-Foto Survei

**48.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **LEPONG BULAN**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi
3. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
4. Struk Pelunasan Kredit & Simulasi Pencairan Kreasi
5. Kwitansi Absah dan Blokir
6. Surat ERI an Yulni
7. Surat Absah dari Polres an Yulni
8. Surat Permohonan Absah BPKB
9. KTP Suami dan Istri
10. FC Kartu Keluarga
11. FC Surat Nikah
12. Surat Keterangan Domisili
13. Surat Keterangan Usaha
14. FC PBB dan Struk Listrik
15. Hasil Verifikasi Jasaraharja Putera
16. FC BPKB An. Yulni (P-06744437R)
17. FC KTP an BPKB
18. FC Kwitansi Pembelian Mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Cek Fisik Kendaraan
20. FC STNK an Yulni
21. Dokumen Cheklist
22. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
23. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
24. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
25. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
26. Rekening Koran
27. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
28. Perjanjian Jaminan Fidusia
29. Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia
30. Sertifikat Jaminan Fidusia
31. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
32. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia
33. Akta Jaminan Fidusia

## 49.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **RONY MANDUS**

**HERYANTO**, yang terdiri dari :

1. Sampul
2. Surat ERI beda dengan nama di BPKB
3. Screenshoot Passion
4. FC STNK
5. FC KTP Nasabah
6. FC Kartu Keluarga
7. Cheklist Dokumen
8. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
9. Surat Keterangan USaha
10. FC KTP Istri
11. Permohonan Restrukturisasi Kredit
12. Cheklist Persyaratan Restrukturisasi Kredit
13. Laporan Hasil
14. Surat Keterangan Usaha
15. FC BPKB An. Roy Mandus Heryanto (Q-09689973R)
16. Hasil Verifikasi Jasaraharja Putera
17. Formulir Pengajuan Kredit
18. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
19. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
20. KUMK-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit)

Halaman 299 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. FC Surat Nikah
22. Struk Pembayaran Listrik
23. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)

**50.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **MUHAMMAD JESTISEN**,  
yang terdiri dari:

1. BPKB Mobil an. Sariany Bunga Ranteallo (M-02776595R)
2. FC Faktur Kendaraan
3. Struk Listrik
4. PBB Rumah
5. FC BPKB
6. FC STNK
7. KUMK-14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah)
8. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
9. Surat Keterangan Warmeeking dari Notaris
10. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian)
11. KUMK-3A (pejanjian Jaminan Fidusia)
12. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai)
13. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
14. KUMK-3C (Surat Kuasa)
15. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
16. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
17. LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL(REK. Koran)
18. FC DJP
19. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas kredit Muh. Jestisen
20. Checklist Berkas
21. Fc Hps Kendaraan
22. Fc Pengiriman Barang
23. FC Faktur Kendaraan
24. Sertifikat Kendaraan
25. FC TDP
26. Cek Fisik Kendaraan
27. FC Kwitansi Pembelian
28. FC KTP atas Nama BPKB
29. FC KTP Suami Istri
30. FC Surat Nikah
31. FC KK
32. Surat Keterangan Usaha

Halaman 300 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. FC STNK
34. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar
35. Foto Survei nasabah
36. Surat Permohonan Pemblokiran dan Absah Bpkb
37. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja
38. Surat Keabsahan dari Polres An. Sariany Bunga Ranteallo
39. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
40. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
41. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
42. KUMK-2C (Dokumen Checklist Berkas Pengajuan Kreasi)
43. ERI (Cek Keabsahan di Samsat)

51.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **FATIMANG**, yang terdiri dari

:

1. Dokumen Cheklist
2. KUMK-13 (Rekapitulasi Data Kredit Pegadaian Kreasi)
3. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
4. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadaai)
5. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
6. KUMK-12 (Daftar Rekapitulasi Data Kredit Pegadaian Kreasi)
7. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
8. Surat NIB
9. FC PBB
10. Laporan Hasil Kunjungan Nasabah
11. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
12. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha)
13. Foto-Foto Survei Usaha
14. FC STNK
15. Cek Fisik Kendaraan
16. Hasil Verifikasi Asuransi Jasaraharja
17. FC Buku Rekening
18. Foto-Foto Survei Jaminan
19. FC BPKB An. Fatimang (S-04074113)
20. Surat Absah dari Polres
21. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
22. FC Surat Ukur ukur
23. Daftar Cheklist Kelengkapan Berkas Kreasi

52.1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **KARTINI SONGGENG**,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari :

1. Sampul
2. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)
3. FC KTP Suami Istri
4. FC KK
5. FC Surat Nikah
6. FC SIUP
7. FC TDP
8. FC PBB
9. FC STNK
10. FC BPKB An. Irmayani (H-10839580)
11. FC KTP atas Nama BPKB
12. FC Kwitansi Pembelian
13. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
14. Cek Fisik Kendaraan
15. Surat Keabsahan dari Polres An. Irmayani
16. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi)
17. Surat Keabsahan dari Polres An. Ridwan
18. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
19. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah)
20. KUMK-19 (Surat Pernyataan)
21. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang)
22. Resume Akad
23. KUMK-3C (Surat Kuasa)
24. Sertifikat Jaminan Fidusia dari Notaris
25. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
26. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia)
27. Nota-nota pengiriman barang
28. Faktur Penjualan
29. Invoice
30. Faktur Pajak
31. Delivery Order

**53.1** (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama **CHANDRA NASARUDDIN,**

yang terdiri dari :

1. Asli Bpkb
2. Sampul
3. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi)

Halaman 302 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KUMK- 2C
5. Fc KTP Suami Istri
6. FC KK
7. FC Buku Nikah
8. Izin tempat usaha
9. Izin gangguan
10. SIUP
11. TDP
12. STNK
13. FC BPKB
14. FC Akta Jual Beli Tanah
15. Jrp Online
16. Pembayaran Listrik
17. PBB
18. KUMK -5 (Bukti Penerimaan Uang)
19. Struk Pencairan
20. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit)
21. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi)
22. Perjanjian Jaminan Fidusia
23. Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia
24. KUMK-18
25. Surat Peringatan
26. Surat peringatan II dan III
27. Akta Jaminan Fidusia dan sertifikat jaminan fidusia
28. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan lampiran.
54. Asli Kwitansi pembayaran tanggal 2 Februari 2021 Nasabah Chandara Nasaruddin penyerahannya kepada dari Wal Asri Nur sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
55. Asli Nota pembayaran angsuran Nasabah Chandra Nasaruddin tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 29 September 2021, tanggal 28 Oktober 2021, tanggal 30 November 2021 , tanggal 1 Januari 2022, tanggal 1 Maret 2022 , tanggal 21 April 2022 , tanggal 21 Mei 2022 , tanggal 15 Juni 2022 , tanggal 15 Juli 2022 , tanggal 15 Agustus 2022 , tanggal 29 September 2022 tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 30 November 2022 , tanggal 28 Desember 2022, tanggal 31 Januari 2023, tanggal 28 Februari 2023, tanggal 31 Maret 2023 , tanggal 28 April 2023, tanggal 30 Mei 2023 dan tanggal 6 Juli 2023.
56. Foto Copy Pengembalian Subrogasi dan bukti setoran atas nama Nasabah

Halaman 303 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartini Songgeng tanggal 23 Agustus 2021.

57. Foto copy nota pemindah bukuan PT.Pegadaian Cabang Rantepao tanggal 24 Agustus 2021, keterangan : terima Klaim Agustina Lolo Allo.
58. Foto copy nota pemindah bukuan PT.Pegadaian Cabang Rantepao tanggal 16 Agustus 2023, keterangan : Bayar hutang tunai sementara Heri Malino.
59. Asli Peraturan Direksi Nomor 14 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja kantor cabang.
60. Asli Peraturan Direksi Nomor 31 / DIR II/ 2018 tentang Standard Operating Procedur (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
61. Asli Peraturan Direksi Nomor 71 tahun 2019 tentang Standar Operating Procedure Produk Pegadaian Amanah.
62. Asli Perjanjian Kerja Antara PT.Pegadaian (Persero) dengan PT.Era Permata Sejahtera Tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT.Pegadaian (Persero) Nomor : 618/00050.00/2021 – Nomor:14/SPK.Eps.Os/IX/2021.
63. Foto Copy Perjanjian Kerja antara PT.Pegadaian (Persero) dengan PT. TIMEXS Indonesia tentang Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT.Pegadaian (Persero) Nomor : 2124/00020.02/2020.
64. Foto Copy Perjanjian kerja anatara PT Pegadaian (Persero) dengan PT. TIMEXS Indonesia Tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT.Pegadaian (Persero) Nomor: 619/00050.00/2021 dan Nomor: 725/TIM/IX/2021.
  1. **Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 53 dan nomor barang bukti mulai dari 56 sampai dengan 64, dikembalikan kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rantepao.**
  2. **Dokumen Nomor 54 dan 55, dikembalikan kepada Chandra Nasaruddin.**

9. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, SH** sebagai Hakim Ketua, **Angeliky Handajani Day, SH.,MH** dan **Aminul Rahman, SH., MH**, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tenriawaru Akil, SH.,MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Muhammad Aldi S, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Angeliky Handajani Day, SH.,MH**

**Ir. Abdul Rahman Karim, SH**

**Aminul Rahman, SH., MH,**

Panitera Pengganti,

**Tenriawaru Akil, SH.,MH**

Halaman 305 dari 305 Putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks